BADAN POM

LAPORAN KINERJA

INSPEKTORAT UTAMA

TAHUN 2025



integritas bukan hanya saat diawasi, justru diuji ketika tidak ada yang melihat



Integritas bukan hanya saat diawasi, justru diuji ketika tidak ada yang melihat

KATA PENGANTAR



Penyajian laporan kinerja Inspektorat Utama tahun 2025 merupakan perwujudan akuntabilitas target kinerja dan penggunaan anggaran dalam pelaksanaan mandat yang dipercayakan kepada Inspektorat Utama. Laporan kinerja Inspektorat Utama tahun 2025 yang disusun sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja Inspektorat Utama kepada pimpinan Badan POM, masyarakat, dan para pemangku kepentingan. Laporan Kinerja menyajikan informasi keberhasilan pencapaian kinerja, upaya yang telah dilakukan untuk peningkatan kinerja, serta evaluasi atas pencapaian tujuan dan sasaran program Inspektorat Utama pada tahun 2025.

Kami menyadari bahwa keberhasilan yang telah dicapai pada tahun ini tidak terlepas dari kerja keras seluruh tim, dukungan dari berbagai pihak, serta sinergi yang terus terjalin di antara seluruh pemangku kepentingan. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya. Kami berharap Laporan Kinerja ini dapat menjadi media pertanggungjawaban bagi Inspektorat Utama atas pelaksanaan kewenangan, penggunaan sumber daya pengawasan intern dan pencapaian target kinerja. Semoga sumbangsih pelaksanan pengawasan intern dan reposisi *trusted advisor* menuju *value driver* memiliki kontribusi pada peningkatan kinerja dan terciptanya *good governance* dan *clean government* di Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Jakarta, Februari 2026

Inspektur Utama BPOM,

Yan Setiadi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Ringkasan Eksekutif

Inspektorat Utama telah menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2025 terutama menyangkut kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran sesuai dengan program pada tahun 2025. Selain itu, Inspektorat Utama juga telah menetapkan indikator kinerja untuk masing-masing sasaran. Untuk mendukung Sasaran Program tersebut, Inspektorat Utama Badan POM menetapkan 3 (tiga) Sasaran Program dengan 11 (sebelas) indikator kinerja, yang keseluruhannya merupakan indikator kinerja Sasaran Program (IKSP) yang telah diperjanjikan antara Inspektur Utama dengan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sasaran Program Inspektorat Utama adalah (1) Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat Utama; (2) Meningkatnya Kualitas layanan pengawasan intern yang efektif dan efisien; (3) Terwujudnya Inspektorat Utama yang Profesional.

Pada Tahun 2025, Inspektorat Utama memperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar **100,81** dengan predikat **"Istimewa".** Dari 11 (Sebelas) IKSP, terdapat 6 (enam) IKSP memperoleh kategori **"Sangat Baik"**, 4 (empat) IKSP yang memperoleh kategori **"Baik"**, dan terdapat 1 (satu) IKSP yang **dikecualikan** dalam penilaian NKO dikarenakan adanya penyesuaian pada *tools* perhitungan kinerja sesuai dengan Peraturan BPKP No 6 tahun 2025 tentang Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

Penyerapan anggaran Inspektorat Utama sampai dengan 31 Desember 2025 untuk pelaksanaan program Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah sebesar **Rp11.129.115.992 atau 52,85%** (Realisasi berdasarkan SPM yang telah diterbitkan dari aplikasi SAKTI) dan **Rp11.129.115.262 atau 52,85%** (Realisasi berdasarkan SP2D yang telah diterbitkan) dari jumlah keseluruhan pagu **Rp21.058.996.000** dengan Blokir Anggaran sebesar **Rp9.929.508.000**. Sedangkan penyerapan anggaran Inspektorat Utama sampai dengan triwulan IV tahun 2025 untuk pelaksanaan program Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Badan Pengawas Obat dan Makanan jika dibandingkan dengan pagu non blokir adalah sebesar **Rp 11.129.115.992 atau 100%** (Realisasi berdasarkan SPM yang telah diterbitkan dari aplikasi SAKTI) dan **Rp11.129.115.262 atau 100%** (Realisasi berdasarkan SP2D yang telah diterbitkan) dari jumlah keseluruhan pagu non blokir **Rp11.129.488.000.**

Tingkat efisiensi anggaran Inspektorat Utama jika dilihat berdasarkan sasaran, terdapat 2 Sasaran Program yang termasuk dalam kategori "efisien" yaitu Sasaran Program (2) yaitu "Meningkatnya Kualitas Layanan Pengawasan Intern yang Efektif dan Efisien" dan Sasaran Program (3) "Terwujudnya Inspektorat Utama yang Profesional". Namun 1 Sasaran Program lainnya memperoleh kategori "Tidak efisien" yaitu Sasaran Program (1) "Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat Utama". Kondisi ini menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program serta optimalisasi pemanfaatan anggaran pada periode berikutnya. **Kendala yang ditemukan** dalam pencapaian kinerja Inspektorat Utama Badan POM triwulan IV tahun 2025, antara lain:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1. Masih terdapat perbedaan perspektif antara auditor dan auditee serta pemangku kebijakan. Hal ini terjadi karena adanya Kebijakan Pengawasan Intern Inspektorat Utama BPOM Tahun 2025-2029 yang baru, serta dari kualitas rekomendasi yang belum optimal sehingga perbaikan belum dapat ditindaklanjuti oleh auditee
2. kompetensi pegawai belum sepenuhnya merata pada level yang sama sehingga belum seluruh pegawai dapat diberikan penugasan dengan kualitas yang prima pada bagian-bagian tertentu.
3. Adanya perubahan kebijakan yang cepat, dinamis dan signifikan. Hal ini telah berdampak pada proses evaluasi kinerja dan pelaksanaan kegiatan pengawasan intern yang tidak dapat berjalan maksimal.
4. Keterbatasan anggaran dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran berupa pemblokiran 50% anggaran perjalanan dinas dan pemblokiran mandiri, pelaksanaan kegiatan pengawasan asurans dan konsultansi tidak dapat dilaksanakan secara optimal dan mengalami penyesuaian terhadap timeline yang telah ditetapkan dalam program kerja pengawasan tahunan (PKPT).

Berdasarkan hasil analisis terhadap kendala yang ditemukan dalam pencapaian kinerja Inspektorat Utama Badan POM triwulan IV tahun 2025, telah dirumuskan langkah-langkah antisipatif yang perlu diambil dalam rangka untuk menanggulangi kendala dan untuk meningkatkan kinerja pengawasan internal yaitu:

1. Melakukan penguatan penyelarasan persepsi antara auditor, auditan, dan pemangku
2. kebijakan melalui forum komunikasi dan diskusi berkala guna memastikan pemahaman yang seragam atas Kebijakan Pengawasan Intern Tahun 2025–2029, sehingga rekomendasi yang dihasilkan lebih

 implementatif dan dapat ditindaklanjuti secara efektif.

 Meningkatkan kualitas rekomendasi hasil pengawasan melalui penerapan standar rekomendasi yang lebih terukur, realistis, dan berbasis akar masalah (root cause analysis), disertai mekanisme reviu mutu internal sebelum laporan diterbitkan agar rekomendasi memiliki daya dorong perbaikan yang lebih kuat.
3. Mengoptimalkan pemetaan kompetensi secara menyeluruh dan penyusunan program pengembangan kapasitas yang terarah, termasuk pelatihan teknis berbasis kebutuhan penugasan, coaching dan mentoring, serta pembentukan tim penugasan yang mengkombinasikan auditor senior dan junior guna menjaga kualitas pelaksanaan pengawasan.
4. Menerapkan mekanisme pemantauan regulasi secara berkelanjutan dan melakukan penyesuaian Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) secara fleksibel berbasis risiko, sehingga pengawasan tetap relevan dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis.
5. Melakukan penajaman prioritas penugasan berbasis risiko dan dampak strategis, optimalisasi metode pengawasan jarak jauh (remote audit), serta pemanfaatan data analytics guna menjaga efektivitas pengawasan tanpa ketergantungan penuh pada kegiatan perjalanan dinas guna menghadapi kebijakan efisiensi anggaran.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BADAN POM

BerAKHLAK

#bangga melayani bangsa

TA 2025

HIGHLIGHT KINERJA
INSPEKTORAT UTAMA

Pada Tahun 2025, Inspektorat Utama memiliki **pagu awal** sebesar **Rp19.427.456.000**, Kemudian Inspektorat Utama melakukan **revisi** pemenuhan kebutuhan anggaran untuk **PPNPN** sebesar **Rp220.520.000** dan revisi **pemenuhan kebutuhan belanja pegawai existing** dan **CASN TA 2025** sebesar **Rp1.411.020.000**, sehingga **total pagu Inspektorat Utama tahun 2025** menjadi **Rp21.058.996.000**. Selanjutnya, terdapat **Instruksi Presiden (Inpres)** Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja maka **dilakukan efisiensi** sebesar **Rp9.929.508.000**. Sehingga anggaran yang dapat digunakan sebesar **Rp11.129.488.000**.

Capaian Realisasi Anggaran

DINAMIKA ANGGARAN INSPEKTORAT UTAMA BPOM TA 2025



Realisasi Anggaran Inspektorat Utama BPOM TA 2025



Capaian Realisasi Kinerja

Maturitas SPIP BPOM **4,16**	Manajemen Risiko Inspektorat Utama **3,47**	Nilai AKIP Inspektorat Utama **82,74**	Nilai Survei Penilaian Integritas BPOM **80,03**
Presentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM **97,77%**	Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP **2,72*** *sudah menggunakan mekanisme RPKP	Nilai Telaah Sejawat Intern Inspektorat Utama **85,28**	Presentase Rekomendasi Pengawasan Assurance yang ditindaklanjuti **98,56%**
Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern Inspektorat Utama **88,71**	Presentase Layanan Jasa Konsultasi pada Mitra Kerja Inspektorat Utama yang ditindaklanjuti Tepat Waktu **100%**	Presentase Pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai Kriteria dan Tepat Waktu **100%**	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama **99,47**

NKO
100,81
Istimewa

Keberhasilan WBK WBBM



45 Unit Kerja WBK,
10 diantaranya WBBM

BADAN POM

BerAKHLAK

bangga melayani bangsa

KEGIATAN INSPEKTORAT UTAMA



HAKORDIA 2025

Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia dan Prosesi Penguatan Komitmen Anti Korupsi.



CAFE INTEGRITAS

rangkaian webinar/dialog edukatif yang diinisiasi oleh Inspektorat Utama BPOM untuk memperkuat budaya antikorupsi, akuntabilitas, dan integritas di lingkungan pegawai.



ENTRY MEETING PEMERIKSAAN INTERIM BPK

Entry Meeting Pemeriksaan atas Laporan Keuangan TA 2025 bersama Badan Pemeriksa Keuangan.



AUDIENSI DENGAN BPKP

Melaksanakan kegiatan Audiensi dengan deputi bidang Pengawasan Instansi Pemerintah bidang Polhukam dan Pembangunan manusia BPKP.



PENCANANGAN LABORATORIUM INTEGRITAS & AKUNTABILITAS

Melakukan Pencanangan sebagai salah satu terobosan dalam mewujudkan budaya integritas dan akuntabilitas.



ENTRY MEETING PEMERIKSAAN KINERJA ATAS EFEKTIVITAS PENGAWASAN SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN TAHUN 2024 & 2025

Untuk meningkatkan akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas pengawasan.



PENGHARGAAN ATAS CAPAIAN NKA

Inspektorat Utama memperoleh peringkat III dalam kategori Satuan kerja Pusat atas Kinerja Anggaran sebesar 101,34.



LAPORAN HASIL PENGAWASAN INTERIM

Melakukan laporan hasil pengawasan interim tahun 2025 yang diterima langsung oleh Kepala BPOM.



STUDI BANDING

Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI berkunjung ke Inspektorat Utama BPOM dalam rangka studi banding terkait praktik baik program pengendalian gratifikasi.



NGOBROL PENGUATAN BUDAYA INTEGRITAS

Kegiatan dengan tema Integrity with Harmony menjadi ruang bersama untuk menyalakan ruang BerAKHLAK dalam diri secara lebih dekat dan hangat.

DAFTAR ISI

I	Pendahuluan	Latar Belakang	2
		Gambaran Umum Organisasi	2
		Struktur Organisasi	3
		Isu Strategis	5
II	Perencanaan & Perjanjian Kinerja	Uraian Singkat Rencana Strategis	20
		Rencana Kinerja Tahunan 2025	26
		Perjanjian Kinerja Tahun 2025	28
		Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Tahun 2025	33
		Metode Pengukuran	35
III	Akuntabilitas Kinerja	Capaian Kinerja Organisasi	48
		Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya	110
		Pemanfaatan Informasi Kinerja	143
		Realisasi Anggaran	171
IV	Branding Pengawasan	Inovasi Pengawasan (Aplikasi)	185
		Penghargaan	187
		Lain-lain	189
V	Penutup	Kesimpulan	193
		Permasalahan	194
		Saran	194
		LAMPIRAN	196

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Pemenuhan Kebutuhan JFA....7
Tabel 2 Pemenuhan Kebutuhan Auditor....8
Tabel 3 Pemenuhan Kebutuhan Pegawai Inspektorat Utama per 31 Desember 2025....8
Tabel 4 Perkembangan Sarana Kerja Inspektorat Utama Tahun 2021 s.d.Triwulan IV tahun 2025....9
Tabel 5 Realisasi Anggaran Inspektorat Utama Triwulan IV Tahun Anggaran 2025 (per Kegiatan)....12
Tabel 6 Tujuan dan Indikator Rencana Strategis BPOM Tahun 2025-2029....22
Tabel 7 Keterkaitan Arah Kebijakan dan Strategi....26
Tabel 8 Rencana Kinerja Inspektorat Utama 2025....27
Tabel 9 Sasaran Program, Indikator, Target Tahun 2025 (PK Awal)....29
Tabel 10 Matriks Semula Menjadi Revisi Perjanjian Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2025..30
Tabel 11 Revisi Sasaran Program, Indikator, Target Tahun 2025....32
Tabel 12. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2025....33
Tabel 13. Matriks perhitungan NKO Tahunan....36
Tabel 14. Predikat Nilai Kinerja Organisasi....37
Tabel 15. Manual IKU Sasaran Program Inspektorat Utama Tahun 2025....38
Tabel 16. Capaian Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2025....48
Tabel 17. Capaian Sasaran Program 1 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat Utama....52
Tabel 18. Matriks penyesuaian target indikator “Indeks Reformasi Birokrasi BPOM di lingkup Inspektorat Utama”....54
Tabel 19. Matriks penyesuaian target 2025 indikator di Tingkat Eselon II Inspektorat I/Inspektorat II....54
Tabel 20. Capaian kinerja IKSP 1.1 Indeks Reformasi Birokrasi BPOM di lingkup Inspektorat Utama Tahun 2025....55
Tabel 21 Perbandingan indikator pendukung Indeks RB General BPOM di lingkup Inspektorat Utama dengan K/L lain....56
Tabel 22 perbaikan kinerja indikator Indeks Reformasi Birokrasi BPOM di lingkup Inspektorat Utama....58
Tabel 23 Matriks program/kegiatan yang menunjang indikator Indeks Reformasi Birokrasi BPOM di lingkup Inspektorat Utama berdasarkan alokasi anggaran....60
Tabel 24 Capaian kinerja IKSP.2 Nilai Pembangunan Zona Integritas Inspektorat Utama Tahun 2025....61
Tabel 25 Perbandingan indikator Nilai Pembangunan Zona Integritas Inspektorat Utama dengan K/L lain....62

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 26 Matriks Perbaikan Kinerja Indikator Nilai pembangunan ZI Inspektorat Utama..... 63
Tabel 27 Matriks program/kegiatan yang menunjang indikator Nilai Pembangunan Zona Integritas Inspektorat Utama.....66
Tabel 28 Capaian kinerja IKSP.3 Nilai AKIP Inspektorat Utama Tahun 2025.....67
Tabel 29 Perbandingan Nilai AKIP Inspektorat Utama dengan K/L lain.....68
Tabel 30 Perbandingan Nilai AKIP Inspektorat Utama dengan Satuan Kerja BPOM.....68
Tabel 31 Matriks Rencana Tindak Lanjut Evaluasi SAKIP Inspektorat Utama Tahun 2024.... 69
Tabel 32 Perbaikan kinerja indikator Nilai AKIP Inspektorat Utama.....72
Tabel 33 Matriks program/kegiatan yang menunjang indikator Nilai AKIP Inspektorat Utama... 74
Tabel 34 Capaian kinerja IKSP.4 Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama Tahun 2025.....75
Tabel 35 Perbandingan Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama dengan Satuan Kerja BPOM. 76
Tabel 36 Perbaikan kinerja indikator Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama.....77
Tabel 37 Matriks program/kegiatan yang menunjang indikator Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama.....77
Tabel 38 Matriks penyesuaian target 2025 indikator “Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Utama”.....79
Tabel 39 Matriks Penyesuaian Target 2025 Indeks Manajemen Risiko pada Tingkat Eselon II lingkup Inspektorat Utama.....79
Tabel 40 Capaian kinerja IKSP.5 Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Utama Tahun 2025..81
Tabel 41 Perbandingan indikator Indeks Manajamen Risiko Inspektorat Utama dengan Satuan kerja Eselon I BPOM.....81
Tabel 42 Perbaikan kinerja indikator Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Utama.....82
Tabel 43 Capaian Sasaran Program 2 Meningkatnya Kualitas layanan pengawasan intern yang efektif dan efisien.....84
Tabel 44 Capaian Kinerja Indikator Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat Utama Tahun 2025.....85
Tabel 45 Perbandingan indikator Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat Utama dengan K/L lain.....85
Tabel 46 Perbaikan kinerja indikator indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat Utama.....87
Tabel 47 Matriks program/kegiatan yang menunjang indikator Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern Inspektorat Utama.....87
Tabel 48 Capaian Kinerja Persentase rekomendasi pengawasan assurance yang ditindaklanjuti Tahun 2025.....88
Tabel 49 Perbandingan Persentase Rekomendasi Pengawasan Assurance yang Ditindaklanjuti dengan K/L lain.....89
Tabel 50 Perbaikan kinerja indikator Persentase Rekomendasi Pengawasan Assurance yang Ditindaklanjuti.....91
Tabel 51 Matriks program/kegiatan yang menunjang indikator Persentase Rekomendasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pengawasan Assurance yang Ditindaklanjuti.....91
Tabel 52 Capaian Kinerja Persentase layanan jasa konsultansi pada mitra kerja inspektorat Utama yang ditindaklanjuti tepat waktu Tahun 2025.....92
Tabel 53 Perbaikan Kinerja indikator persentase layanan jasa konsultansi pada mitra kerja Inspektorat Utama yang ditindaklanajuti tepat waktu.....93
Tabel 54 Matriks program/kegiatan yang menunjang indikator Persentase Layanan Jasa Konsultansi pada Mitra Kerja Inspektorat Utama yang Ditindaklanjuti Tepat Waktu.....94
Tabel 55. Matriks Semula Menjadi Manual IKU IKSP.9 Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu.....95
Tabel 56. Perhitungan Ulang IKU Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu.....97
Tabel 57. Capaian Kinerja IKSP.9 Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu TW IV 2025.....97
Tabel 58. Perbandingan Capaian Indikator "Persentase pengaduan yang Ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu" dengan K/L Lain.....98
Tabel 59. Perbaikan Kinerja Indikator "Persentase pengaduan yang Ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu".....99
Tabel 61. Capaian Kinerja Sasaran Program 3 "Terwujudnya Inspektorat Utama yang Profesional" Tahun 2025.....100
Tabel 62. Matriks Penyesuaian Target dan Nomenklatur Indikator Tingkat Eselon II yang mendukung pada Indikator "Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP".....101
Tabel 63. Capaian Kinerja IKSP.10 Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP Tahun 2025..... 102
Tabel 64. Perbandingan Hasil Evaluasi Kapabilitas APIP dengan K/L lain menggunakan Model Kapabilitas APIP terbaru berdasarkan PerBPKP 6/2025.....103
Tabel 65. Perbaikan Kinerja Indikator "Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP".....104
Tabel 65. Matriks Program/Kegiatan yang Menunjang "Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP"..... 105
Tabel 66. Matriks penyesuaian indikator Nilai telaah sejawat intern Inspektorat Utama..... 106
Tabel 67. Matriks Penyesuaian indikator Nilai telaah sejawat intern Inspektorat I / Inspektorat II.....106
Tabel 68. Capaian Kinerja IKSP.11 Nilai telaah sejawat intern Inspektorat Utama Tahun 2025.. 107
Tabel 70. Matriks Perbaikan Kinerja IKSP.11 Nilai telaah sejawat intern Inspektorat Utama TW IV 2025.....108
Tabel 71. Matriks Program/Kegiatan yang Mendukung Indikator "Nilai telaah sejawat intern Inspektorat Utama" TW IV 2025.....108
Tabel 72. Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi TV 2025.....110
Tabel 73. Matriks Pemanfaatan informasi laporan kinerja terhadap penyesuaian target di penetapan kinerja awal Tahun 2025.....149
Tabel 74. Matriks Pemanfaatan informasi laporan kinerja terhadap penyesuaian target di penetapan kinerja Tahun 2025.....151
Tabel 75. Matriks Pemanfaatan informasi laporan kinerja terhadap penyesuaian manual IKU di indikator Tahun 2025.....153

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 76. Usulan Pemutakhiran target pada Perencanaan Kinerja di lingkup Inspektorat Utama tahun 2026.....155
Tabel 77. Matriks perbedaan realisasi pada dokumen pelaporan data kinerja di lingkup Inspektorat Utama.....164
Tabel 78. Realisasi Anggaran Inspektorat Utama Triwulan IV Tahun Anggaran 2025.....173
Tabel 79. Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran per Indikator Inspektorat Utama Triwulan IV 2025.....174
Tabel 80. Capaian Realisasi Anggaran per Sasaran Program Inspektorat Utama Triwulan IV 2025.....176
Tabel 81. Capaian Realisasi Anggaran per Sasaran Kegiatan Inspektorat I Triwulan IV 2025.....177
Tabel 82. Capaian Realisasi Anggaran per Sasaran Kegiatan Inspektorat II Triwulan IV 2025....178
Tabel 83. Capaian Anggaran Per Rincian Output Inspektorat Utama Triwulan IV 2025.....179
Tabel 84. Pengukuran Efisiensi Pencapaian Sasaran Program Inspektorat Utama Triwulan IV tahun 2025.....182

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan.....3
Gambar 2 Struktur Organisasi Inspektorat Utama BPOM.....4
Gambar 3 Sumber Daya Manusia Inspektorat Utama per Triwulan IV tahun 2025.....6
Gambar 4 Digitalisasi rekomendasi pengawasan assurance yang ditindaklanjuti melalui aplikasi SAPA APIP.....89
Gambar 5 Semula Menjadi Model Kapabilitas APIP dari BPKP.....103
Gambar 6 Inspektorat Utama Mengawal WLA menuju BPOM Mendunia.....187
Gambar 7 Peringkat III Pegawai Berprestasi BPOM Kategori PNS Tahun 2026.....188
Gambar 8 Peringkat III Kategori Satuan Kerja Pusat atas Kinerja Anggaran Tahun Anggaran 2024.....188
Gambar 9 Entry Meeting Pemeriksaan Interim Laporan Keuangan (LK) tahun 2025 bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).....189
Gambar 10 Rapat Evaluasi Internal Triwulan IV Tahun 2025.....190
Gambar 11 HAKORDIA BPOM Tahun 2025.....191

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PENDAHULUAN



1.1 LATAR BELAKANG
1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI
1.3 STRUKTUR ORGANISASI
1.4 ISU STRATEGIS

BAB - I

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, maka perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mengetahui kemampuannya dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

SAKIP merupakan suatu tatanan, instrumen dan mekanisme pertanggungjawaban yang meliputi tahap penetapan perencanaan strategis, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja serta pemanfaatan informasi kinerja bagi perbaikan kinerja secara berkesinambungan. Penerapan SAKIP diharapkan dapat mewujudkan Instansi Pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap tuntutan masyarakat dan stakeholder.

Inspektorat Utama BPOM sebagai salah satu bagian dari Instansi Pemerintah sesuai dengan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Inspektorat Utama BPOM memiliki kewajiban untuk menerapkan SAKIP dalam pelaksanaan seluruh program dan kegiatan. Pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan serta penggunaan anggaran, setiap tahunnya dituangkan dalam sebuah Laporan Kinerja. Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Utama tahun 2025 merujuk kepada rencana strategis Inspektorat Utama tahun 2025-2029 serta Perjanjian Kinerja Inspektorat Utama tahun 2025.

1.2 Gambaran Umum Organisasi

Badan Pengawas Obat dan Makanan RI (BPOM) ditetapkan sebagai Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) yang bertanggung jawab kepada Presiden berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2005 serta perubahan terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang kemudian diturunkan dalam Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan serta mengalami perubahan dengan struktur organisasi baru yang dituangkan dalam Peraturan BPOM Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan.

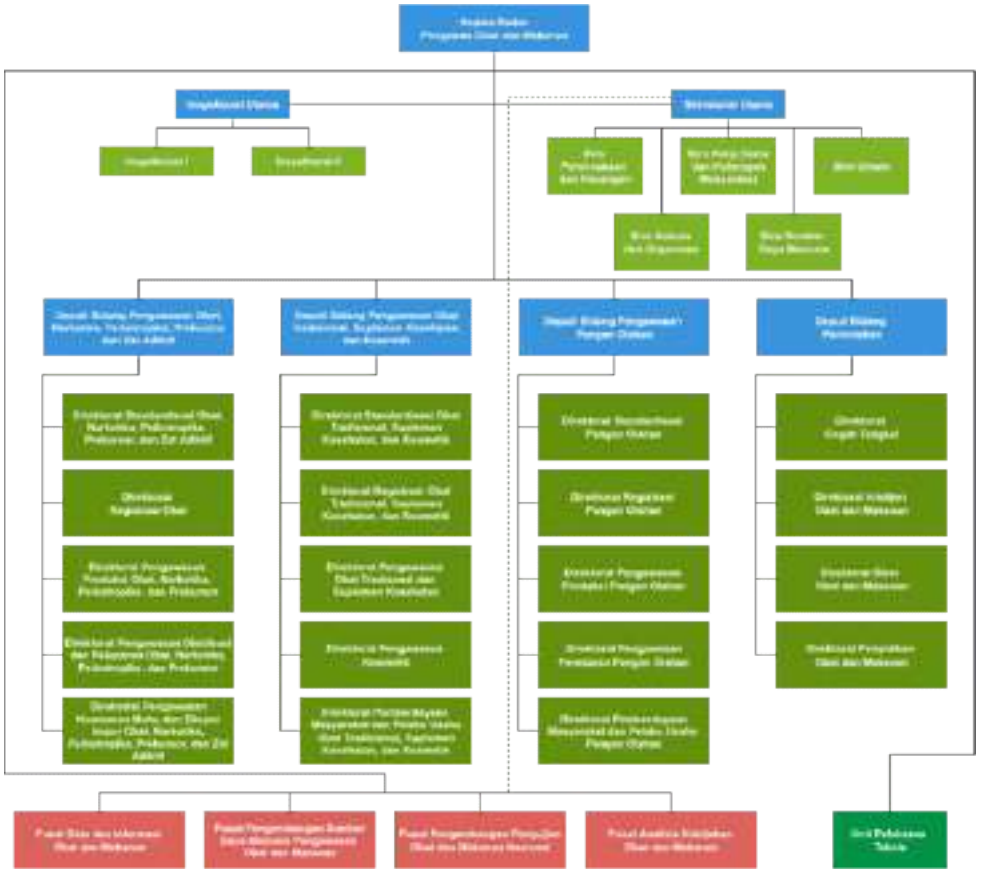
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, Inspektorat meningkat statusnya menjadi Eselon I dengan pembentukan Inspektorat Utama. Berdasarkan Perpres tersebut serta Peraturan BPOM Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, tugas Inspektorat Utama adalah menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan BPOM. Sedangkan fungsi Inspektorat Utama adalah sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern;
2. Pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan kepala Badan;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Utama.

1.3 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, Inspektorat Utama secara struktural berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPOM, Inspektorat Utama dipimpin oleh Inspektur Utama. Struktur organisasi Inspektorat Utama terdiri dari Inspektorat I, Inspektorat II, Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional. Adapun struktur kelembagaan organisasi Inspektorat Utama digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1 Struktur Organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Struktur organisasi Inspektorat Utama BPOM sebagaimana bagan berikut:



Gambar 2 Struktur Organisasi Inspektorat Utama BPOM

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1.4 Isu Strategis

1.4.1 Aspek Strategis Organisasi

Perkembangan pengawasan intern yang dikaitkan dengan peningkatan kompleksitas dan kerumitan operasi bisnis dan tata kelola serta semakin strategis dan kompleksnya tantangan yang dihadapi organisasi, maka fungsi pengawasan intern menjadi semakin penting dalam memberikan jasa *assurance* dan *consulting* kepada organisasi, dalam hal ini, BPOM.

Inspektorat Utama sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) diharapkan menjalankan tugasnya secara profesional dan kompeten sebagai *Quality Assurance* (QA) dengan mengedepankan prinsip lebih dini, lebih tinggi, dan lebih peduli; serta menjalankan fungsi *trusted advisor*, sehingga mampu memberikan solusi dan nilai tambah dan saran strategis bagi BPOM dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi kinerja pengawasan obat dan makanan. Selain itu, Inspektorat Utama sebagai pengawas intern, berfungsi sebagai mata dan telinga dari pimpinan BPOM dan dituntut untuk memberikan *early warning* sebelum terjadi penyimpangan.

Sesuai dengan tuntutan yang ada pada saat ini, APIP diharapkan lebih berorientasi untuk memberikan masukan sebagai saran yang solutif kepada jajaran manajemen sebagai pelanggan (*customer satisfaction*). APIP tidak dapat lagi hanya berperan sebagai *watchdog*, namun harus dapat berperan sebagai mitra bagi manajemen. Mengingat pentingnya reposisi peran APIP sebagai QA dan *trusted advisor*, maka fokus pelaksanaan tugas APIP adalah pendampingan dalam seluruh fungsi manajemen organisasi, dimulai dari perumusan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, sampai dengan monitoring dan evaluasi. Fungsi ini pada gilirannya akan menurunkan penyimpangan dan sekaligus meningkatkan akuntabilitas organisasi. Pola-pola pengawasan konvensional seperti audit operasional dan audit dengan tujuan tertentu tidak ditinggalkan, melainkan diperluas dengan kegiatan *assurance* seperti reviu, evaluasi, pemantauan serta kegiatan konsultasi.

1.4.2 Analisis Lingkungan Strategis

Inspektorat Utama dalam melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan peran dan fungsinya, didukung dengan ketersediaan sumber daya, antara lain Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan prasarana, serta anggaran.

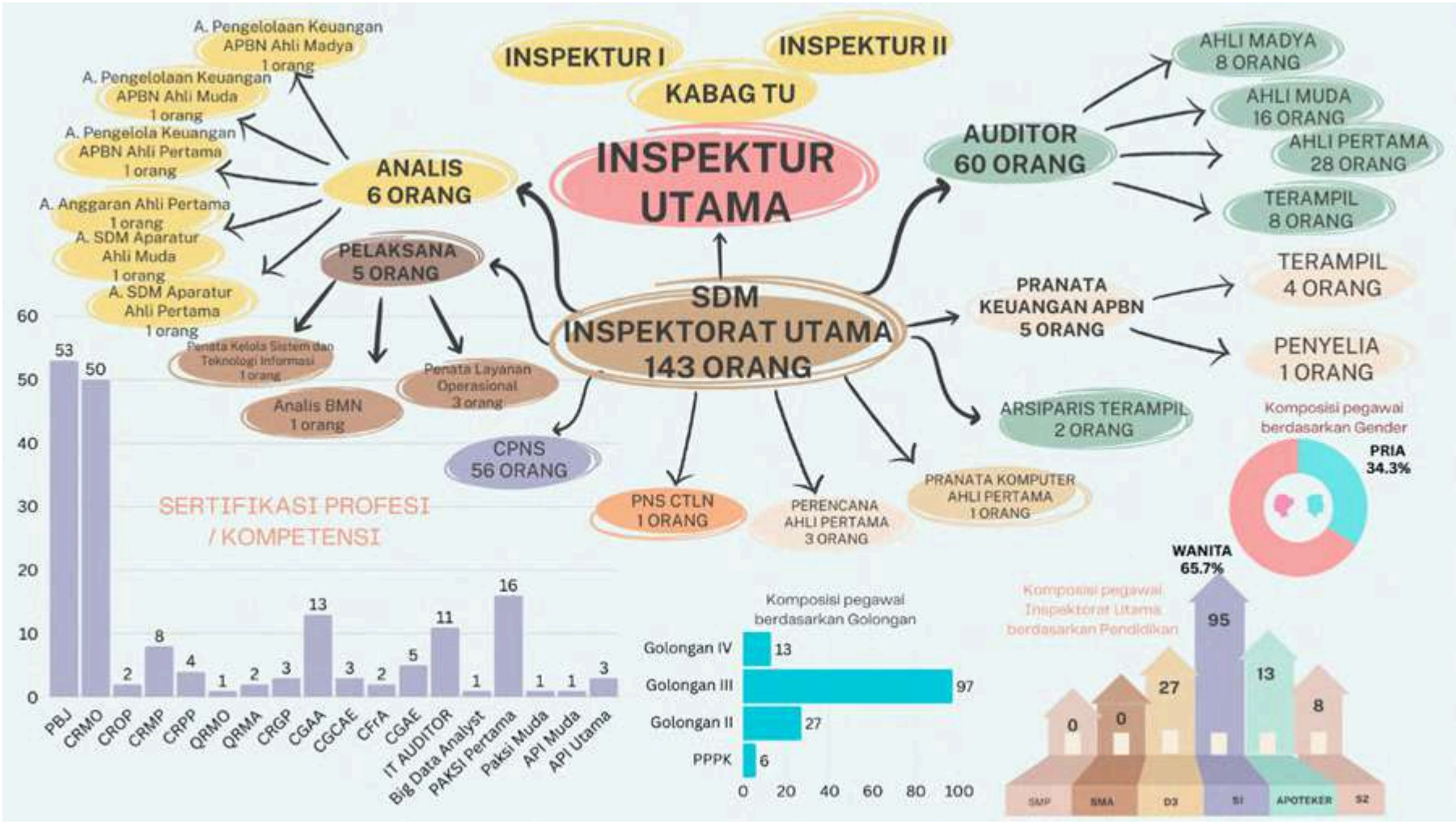
Internal

1) Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung tugas-tugas Inspektorat Utama Badan POM sesuai dengan peran dan fungsinya, diperlukan SDM yang memiliki keahlian dan kompetensi yang baik. SDM Inspektorat Utama Badan POM per 31 Desember 2025 berjumlah 143 (Seratus Empat Puluh Tiga) pegawai dengan rincian, yaitu: 1 (satu) Inspektur Utama, 2 (dua) Inspektur, 1 (satu) Kepala Bagian Tata Usaha, 60 (enam puluh) Auditor, 4 (empat) Pranata Keuangan APBN Terampil, 1 (satu) Pranata Keuangan APBN Penyelia, 2 (dua) Arsiparis Terampil, 3 (tiga) Penata Layanan Operasional, 1 (satu) Pranata Kelola Sistem dan Informasi, 3 (tiga) Perencana Ahli Pertama, 1 (satu) Pranata Komputer Ahli Pertama, 1 (satu) Analis SDM Aparatur Ahli Pertama, 1 (satu) Analis SDM Aparatur Ahli Muda, 1 (satu) Analis Anggaran Ahli Pertama, 1 (satu) Analis Pengelola Keuangan APBN Ahli Pertama, 1 (satu) Analis Pengelola Keuangan APBN Ahli Muda, 1 (satu) Analis Pengelola Keuangan APBN Ahli Madya, 1 (satu) Analis BMN, 56 (lima puluh enam) CPNS, dan 1 (satu) PNS CTLN.

Komposisi pegawai Inspektorat Utama berdasarkan jabatan, golongan, latar belakang pendidikan, jenis gender, maupun kelengkapan jenis sertifikasi kompetensi SDM Inspektorat Utama baik yang mendapatkan sertifikasi profesi tingkat nasional maupun internasional khususnya yang berkaitan dengan kebutuhan pengawasan internal, seperti CRMO, CRMP, CFrA, CSEP, CGAA, PBJ dan sertifikat lainnya, dapat dilihat sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



Gambar 3 Sumber Daya Manusia Inspektorat Utama per Triwulan IV tahun 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2) Jumlah Ideal Pegawai Dibandingkan Dengan Beban Kerja

Inspektorat Utama telah melakukan perhitungan ulang kebutuhan Jabatan Fungsional Auditor (JFA) dengan mengacu pada Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-971/K/SU/2005 tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Auditor di Lingkungan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP).

Perhitungan ulang kebutuhan JFA dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Analisis Beban Kerja (ABK) yang lama disusun pada tahun 2019 dan belum menghitung beban Loka POM sebagai mitra kerja pengawasan intern;
b. Adanya penambahan tugas yang bersifat mandatori dari stakeholder untuk mengawal dan menilai program pemerintah terkait tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern di lingkungan Badan POM, antara lain Reviu Penilaian Intern atas Pelaporan Keuangan, Pengawasan e-PNBP, Penilaian Maturitas SPIP, Penilaian Maturitas Manajemen Risiko, Penilaian Penerapan *Fraud Control Plan*, dan lain-lain. BPKP telah melakukan verifikasi dan validasi atas usulan kebutuhan JFA pada Inspektorat Utama Badan POM dan memberikan rekomendasi jumlah auditor pada Inspektorat Utama Badan POM sebanyak 145 orang sebagaimana tertuang pada Surat Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor S-1230/K/JF/2021 tanggal 15 Desember 2021 diperbaharui pada Surat Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor HK.01.01/S-558/K/JF/2025 tanggal 23 Juli 2025 hal Rekomendasi Kebutuhan Jabatan Fungsional Auditor (JFA) pada Inspektorat Utama Badan POM, yang dirinci per jenjang jabatan dan diperbaharui pada Surat Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor sebagai berikut:

Tabel 1 Pemenuhan Kebutuhan JFA di Inspektorat Utama

No	Jenjang Jabatan/Peran	Formasi JFA	
		Semula	Menjadi
1	Auditor Ahli Utama/Pengendali Mutu	2	2
2	Auditor Ahli Madya/Pengendali Teknis	6	11
3	Auditor Ahli Muda/Ketua Tim	18	33
4	Anggota Tim		
	a. Auditor Ahli Pertama	54	70
	b. Auditor Penyelia	-	5
	c. Auditor Pelaksana Lanjutan	-	8
	d. Auditor Pelaksana	-	16
Jumlah		**80**	**145**

Dengan demikian kondisi pemenuhan JFA di Inspektorat Utama per 31 Desember 2025 adalah sebesar **41,37%** tanpa mempertimbangkan CPNS yang diproyeksikan menjadi auditor dan **75,86%** dengan mempertimbangkan PNS yang diproyeksikan menjadi auditor, sebagaimana dapat dilihat rinciannya pada tabel berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 2 Pemenuhan Kebutuhan Auditor

Jabatan	ABK (orang)	Existing (orang)	*Gap* (orang)	% pemenuhan Exis/abk* 100
Auditor Ahli Utama	2	0	2	0
Auditor Ahli Madya	11	8	3	72,72
Auditor Ahli Muda	33	16	18	48,48
Auditor Ahli Pertama	70	28	41	40
Auditor Penyelia	5	0	5	0
Auditor Mahir	8	0	8	0
Auditor Terampil	16	8	8	50
CPNS yang diproyeksikan menjadi Auditor	-	50	-	-
Auditor yang diberhentikan karena tubel	-	-	-	-
Total	**145**	**110**	**85**	**75,86**

Tabel 3 Pemenuhan Kebutuhan Pegawai Inspektorat Utama per 31 Desember 2025

Unit Kerja/Bagian	ABK (orang)	*Existing* Juni 2025 (orang)	*Gap* (orang)	Keterangan
Ir 1	74	60	14	• *Bezzeting* termasuk PNS dan CPNS calon pemangku Jabatan Fungsional (JF) • ABK dan Bezzeting pada Bagian TU termasuk Inspektur Utama
Ir 2	81	62	19	
Bag TU	28	21	7	
Jumlah	**183**	**143**	**40**	

Berdasarkan tabel di atas, *bezzeting* pegawai Inspektorat Utama sebanyak 143 (seratus empat puluh tiga) orang dari kebutuhan berdasarkan ABK sebanyak 183 (seratus delapan puluh tiga) orang, sehingga **persentase pemenuhan pegawai di Inspektorat Utama per 31 Desember 2025 adalah sebesar 78,14%**.

Adapun pemenuhan ABK Pegawai Inspektorat Utama untuk seluruh jabatan per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

3) Sarana Dan Prasarana

Per 31 Desember 2025 Inspektorat Utama masih menempati Gedung Garuda Lantai 1 untuk ruang kerja Inspektur Utama, Ruang Rapat Inspektur Utama dan Tata Usaha. Sementara Ruang Kerja Inspektur I, Inspektur II dan Auditor, menempati Gedung Mozaik lantai 2.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 4 Perkembangan Sarana Kerja Inspektorat Utama Tahun 2021 s.d.Triwulan IV tahun 2025

No	Aset Tetap					
	NAMA BARANG	2021	2022	2023	2024	2025
1	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit
2	Sepeda Motor	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit
3	Lemari Penyimpan	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	--
4	Mesin Penghitung Uang	1 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit
5	Lemari Besi/Metal	27 unit	27 unit	19 unit	24 unit	24 unit
6	Lemari Kayu	44 unit	44 unit	44 unit	62 unit	20 unit
7	Brankas	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit
8	Buffet	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
9	Laci Box	--	--	--	--	41 unit
10	White Board	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	--
11	Alat Penghancur Kertas	7 unit	8 unit	9 unit	9 unit	8 unit
12	Laser Pointer	--	--	1 unit	1 unit	1 unit
13	LCD Projector/Infocus	11 unit	11 unit	11 unit	11 unit	11 unit
14	Meja kerja Besi/Metal	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
15	Meja Kerja Kayu	30 unit	67 unit	63 unit	68 unit	71 unit
16	Kursi Besi/Metal	84 unit	84 unit	84 unit	133 unit	141 unit
17	Sice	4 unit	4 unit	4 unit	4 unit	4 unit
18	Meja Rapat	2 unit	3 unit	1 unit	1 unit	1 unit
19	Tempat Tidur Kayu	--	--	--	--	1 unit
20	Kasur/ Spring Bed	--	--	--	1 unit	1 unit
21	Meja Makan Kayu	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	--
22	Partisi	--	--	--	--	19 unit
23	Workstation	6 unit	5 unit	5 unit	10 unit	10 unit
24	Air Cleaner	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit
25	Lemari Es	3 unit	3 unit	3 unit	2 unit	2 unit
26	Kompor Listrik	--	--	1 unit	1 unit	1 unit
27	Rice Cooker (Alat Dapur)	--	--	--	1 unit	1 unit
28	Oven Listrik	2 unit	2 unit	3 unit	3 unit	3 unit
29	Blender	--	--	1 unit	1 unit	1 unit
30	Televisi	3 unit	3 unit	3 unit	4 unit	4 unit
31	Dispenser	8 unit	8 unit	16 unit	17 unit	16 unit
32	Coffee Maker	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit
33	Karpet	--	--	--	3 unit	3 unit
34	Lampu Belajar	--	--	--	1 unit	1 unit
35	Audio Mixing Console	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
36	Microphone/ Wireless MIC	--	--	2 unit	2 unit	2 unit
37	Voice Recorder	3 unit	3 unit	10 unit	10 unit	10 unit
38	Video Mixer	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Aset Tetap					
	NAMA BARANG	2021	2022	2023	2024	2025
39	Tripod Camera	--	--	--	1 unit	1 unit
40	Camera Digital	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit
41	Camera Conference	1 unit	3 unit	5 unit	5 unit	5 unit
42	Telephone (PABX)	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
43	Facsimile	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	--
44	Lightweight Concrete Test Hammer	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit
45	Screen Pembatas	--	--	19 unit	19 unit	--
46	P.C Unit	38 unit	45 unit	42 unit	35 unit	35 unit
47	Notebook	94 unit	105 unit	109 unit	101 unit	121 unit
48	Tablet PC	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit
49	Speaker Komputer	--	--	1 unit	1 unit	1 unit
50	Monitor	--	--	1 unit	1 unit	1 unit
51	Printer (Peralatan Personal Komputer)	44 unit	48 unit	48 unit	37 unit	35 unit
52	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1 unit	2 unit	2 unit	1 unit	1 unit
53	Server	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	--

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4) **ANGGARAN**

Inspektorat Utama pada tahun 2025 memiliki pagu awal sebesar **Rp19.427.456.000**, Kemudian Inspektorat Utama melakukan revisi pemenuhan kebutuhan anggaran untuk PPNPN sebesar **Rp220.520.000** dan revisi pemenuhan kebutuhan belanja pegawai existing dan CASN TA 2025 sebesar **Rp1.411.020.000**, sehingga total pagu Inspektorat Utama tahun 2025 menjadi **Rp21.058.996.000.** Selanjutnya, terdapat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dilakukan efisiensi sebesar **Rp9.929.508.000**. Sehingga total pagu Inspektorat Utama tahun 2025 yang dapat digunakan adalah sebesar **Rp11.129.488.000**

Penyerapan anggaran Inspektorat Utama sampai dengan triwulan IV tahun 2025 untuk pelaksanaan program Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah sebesar **Rp 11.129.115.992 atau 52,85%** (Realisasi berdasarkan SPM yang telah diterbitkan dari aplikasi SAKTI) dan **Rp 11.129.115.262 atau 52,85%** (Realisasi berdasarkan SP2D yang telah diterbitkan) dari jumlah keseluruhan pagu **21.058.996.000** dengan Blokir Anggaran sebesar **Rp9.929.508.000**. Sedangkan penyerapan anggaran Inspektorat Utama sampai dengan triwulan IV tahun 2025 untuk pelaksanaan program Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Badan Pengawas Obat dan Makanan jika dibandingkan dengan pagu non blokir adalah sebesar **Rp 11.129.115.992 atau 100%** (Realisasi berdasarkan SPM yang telah diterbitkan dari aplikasi SAKTI) dan **Rp 11.129.115.262 atau 100%** (Realisasi berdasarkan SP2D yang telah diterbitkan) dari jumlah keseluruhan pagu non blokir Rp **11.129.488.000.** secara lebih detail dilakukan Analisis Akuntabilitas Penggunaan Anggaran **bagian Realisasi Anggaran pada Bab 3.**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 5 Realisasi Anggaran Inspektorat Utama Triwulan IV Tahun Anggaran 2025 (per Kegiatan)

No.	Program/Kegiatan/Output	Anggaran tanpa Blokir			Anggaran dengan Blokir		
		Pagu	Realisasi OMSPAN	Capaian	Pagu	Realisasi OMSPAN	Capaian
4115	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur I	Rp 10,068,265,000	Rp 10,067,898,326	100.00%	Rp 15,605,847,000	Rp 10,067,898,326	64.51%
4116	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur II	Rp 1,061,223,000	Rp 1,061,216,936	100.00%	Rp 5,453,149,000	Rp 1,061,216,936	19.46%
TOTAL		**Rp 11,129,488,000**	**Rp 11,129,115,262**	**100.00%**	**Rp 21,058,996,000**	**Rp 11,129,115,262**	**52.85%**

*Berdasarkan data OMSPAN per 31 Desember 2025

No.	Program/Kegiatan/Output	Anggaran tanpa Blokir			Anggaran dengan Blokir		
		Pagu	Realisasi SAKTI	Capaian	Pagu	Realisasi SAKTI	Capaian
4115	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur I	Rp 10,068,265,000	Rp 10,067,899,056	100.00%	Rp 15,605,847,000	Rp 10,067,899,056	64.51%
4116	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur II	Rp 1,061,223,000	Rp 1,061,216,936	100.00%	Rp 5,453,149,000	Rp 1,061,216,936	19.46%
TOTAL		**Rp 11,129,488,000**	**Rp 11,129,115,992**	**100.00%**	**Rp 21,058,996,000**	**Rp 11,129,115,992**	**52.85%**

*Berdasarkan data SAKTI per 31 Desember 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Eksternal

Lingkup sektor pengawasan Inspektorat Utama meliputi seluruh aktivitas *assurance* dan *consulting* di lingkungan BPOM yang meliputi, Satuan Kerja:

1) Sekretariat Utama;
2) Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif;
3) Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik;
4) Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan;
5) Deputi Bidang Penindakan;
6) Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan;
7) Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan;
8) Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan; dan
9) 53 Balai Besar/Balai POM dan 23 Loka POM di seluruh Indonesia.

1.4.3 Isu Strategis Inspektorat Utama

Inspektorat Utama sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) harus memiliki pemahaman yang memadai atas proses bisnis organisasi sehingga dapat memetakan risiko dengan tepat dan memahami implikasi hukum atas kebijakan publik yang dihasilkan oleh BPOM. APIP dapat memberikan masukan kepada pembuat kebijakan mengenai upaya preventif yang perlu dipertimbangkan agar pembuat kebijakan tidak terkait dalam kasus pelanggaran hukum.

Inspektorat Utama sebagai APIP juga memiliki peran dalam mengawal terlaksananya kebijakan pemerintah di lingkungan BPOM yang bersifat strategis, antara lain:

1.4.3.1 Pengawalan terhadap program prioritas Badan BPOM

Dalam rangka mencapai tujuan dan visi organisasi yang telah ditetapkan, pengelolaan program-program prioritas memerlukan perhatian dan pengawasan yang cermat untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil sesuai dengan rencana, efisien, dan bebas dari penyimpangan. Oleh karena itu, Inspektorat memiliki peran yang sangat penting dalam mengawal pelaksanaan program-program prioritas organisasi.

Inspektorat bertugas untuk memastikan bahwa semua program yang telah diprioritaskan oleh organisasi dijalankan dengan tepat, sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Tugas ini tidak hanya terbatas pada pengawasan terhadap penggunaan anggaran, tetapi juga mencakup pemantauan terhadap kualitas pelaksanaan dan pencapaian hasil yang diinginkan. Pada tahun 2025, Inspektorat Utama melakukan pengawalan terhadap program strategis sediaan farmasi Tuberculosis (TBC) dan Makanan Bergizi Gratis (MBG).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1.4.3.2 Penguatan Budaya Integritas Organisasi

Integritas merupakan nilai dasar yang penting untuk dibudidayakan oleh BPOM dan seluruh pegawainya. Pentingnya penguatan budaya integritas adalah untuk membangun kepercayaan publik, meningkatkan kinerja, mengurangi risiko, meningkatkan inovasi dan menciptakan reputasi organisasi yang baik. BPOM terus berkomitmen untuk melestarikan budaya integritas di lingkungan organisasi dalam menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih serta dapat memberikan pelayanan yang optimal. BPOM di tahun 2024 memperoleh indeks integritas sebesar 83,98 dan berada di atas rata-rata indeks nasional sebesar 71,53 yang dinilai oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). pembangunan budaya integritas di BPOM adalah melalui:

- Pelaporan LHKPN/LHKASN tepat waktu
- Pembangunan zona integritas di lingkup BPOM
- *Anti Corruption Massive Campaign*
- Pembentukan kader anti korupsi seperti Penyuluh Anti Korupsi (PAKSI) dan Ahli Pembangun Integritas (API)
- Pelaporan pengaduan masyarakat/*whistleblowing system* yang dapat diakses dengan mudah oleh seluruh masyarakat
- penguatan kebijakan anti korupsi di BPOM
- Penguatan Fungsi Satuan Pengawas Intern (SPI) pada UPT

1.4.3.3 Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM dimulai dengan pencanangan pembangunan zona integritas melalui penandatanganan pakta integritas. Inspektorat Utama sebagai Unit Penggerak Integritas (UPI) bertugas untuk memberikan dorongan dan dukungan administratif dan teknis kepada unit kerja dalam melaksanakan kegiatan pencegahan korupsi.

Untuk memenuhi semua tantangan dan peran tersebut atas, Inspektorat Utama sebagai APIP BPOM dituntut untuk selalu siap mengantisipasi segala perubahan dan perkembangan yang akan dihadapi. Oleh karena itu, Inspektorat Utama harus secara berkesinambungan meningkatkan profesionalisme sebagai organisasi pembelajar agar menjadi APIP yang akuntabel yang mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien, bersih dari segala bentuk penyalahgunaan wewenang dan dapat mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan atas pencapaian visi misi yang telah ditetapkan oleh organisasi secara transparan.

Selain berperan sebagai Tim Penilai Internal (TPI) dalam proses penilaian pembangunan ZI seluruh Unit Kerja, Inspektorat Utama juga melakukan pendampingan dan intervensi terhadap Unit Kerja yang belum mendapatkan predikat WBK/WBBM, meningkatkan sinergitas dan perkuatan implementasi RB dan pembangunan ZI di lingkungan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BPOM, dan memperkuat koordinasi dan proaktif melakukan konsultasi kepada Tim Kementerian PANRB.

1.4.3.4 Pelaksanaan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan Audit Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Hal ini seperti yang tertuang pada Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. SPBE ditujukan untuk untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Revolusi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau E-Government, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya. SPBE memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik.

SPBE memegang peranan penting dalam transformasi Reformasi Birokrasi era baru atau yang lebih dikenal dengan RB Tematik. Digitalisasi pemerintahan menjadi elemen untuk mewujudkan birokrasi yang berdampak. Selain itu, SPBE juga menjadi penekanan dalam upaya pencegahan korupsi. Inspektorat Utama memiliki peran untuk melakukan Audit SPBE sebagai pemenuhan parameter 29, 30, dan 31. Akan tetapi pada ruang lingkup yang lebih luas, Inspektorat Utama memegang peranan dalam pengendalian intern utamanya yang mendukung peningkatan implementasi SPBE di tingkat instansi.

1.4.3.5 Pelaksanaan Audit Kinerja Program Pengawasan Obat dan Keuangan

Dalam rangka meningkatkan kiprah BPOM dalam berkontribusi mewujudkan tujuan nasional, perlu dilakukan pembenahan terutama dalam hal perbaikan kinerja. Audit kinerja merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kinerja BPOM terutama dalam memperbaiki kualitas pelayanan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

publik yang menjadi tuntutan masyarakat. Audit Kinerja adalah audit atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas audit aspek ekonomi dan efisiensi serta audit aspek efektivitas. Audit kinerja ini akan dilaksanakan secara menyeluruh, mulai dari penetapan kebijakan di pusat, implementasi di UPT, sampai dengan monitoring dan evaluasi serta tindakan perbaikannya. Secara umum, tahapan audit mencakup audit pendahuluan, audit rinci, dan pelaporan.

1.4.3.6 Penguatan pengelolaan keuangan BPOM

Salah satu wujud pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang akuntabel adalah melalui pelaksanaan akuntansi pemerintahan yang baik dengan profil berupa seperangkat laporan keuangan yang menyajikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik ekonomi, sosial, maupun politik. Penyajian Laporan Keuangan entitas pemerintah diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pengguna laporan keuangan entitas pemerintah adalah masyarakat, termasuk legislatif, BPK selaku pemeriksa, lembaga pengawas, maupun pemerintah pusat.

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dituntut untuk melakukan pengawalan penyusunan Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) melalui kegiatan reviu. Reviu ditujukan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi serta kesesuaian pengukuran, pengklasifikasian, dan pelaporan transaksi dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Ruang lingkup reviu adalah penelaahan atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) serta proses pelaporan keuangan. Kewajiban Reviu dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.09/2015 tentang Standar Reviu atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

Kegiatan reviu dilakukan dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI atas BPOM bahwa APIP harus memperkuat peran memberikan layanan secara efektif, dalam wujud memberikan:

- Keyakinan memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektifitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi (*assurance activities*).
- Peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi (*anti corruption activities*).

Masukan yang dapat memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi (*consulting activities*).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1.4.3.7 Penguatan Manajemen Risiko dan Kapabilitas APIP

Tuntutan untuk mewujudkan *good governance* pada lingkungan birokrasi semakin memperkuat urgensi penerapan manajemen risiko pada instansi pemerintah. Menurut *United National Development Planning* (UNDP), *good governance* merupakan praktik penerapan kewenangan pengelolaan berbagai urusan penyelenggaraan negara secara politik, ekonomi dan administratif di semua tingkatan. Manajemen Risiko dan *good governance* memiliki kaitan yang kuat, bahwa Manajemen Risiko mengidentifikasi dan mengelola risiko-risiko yang akan mempengaruhi pencapaian nilai yang diinginkan oleh organisasi.

BPOM konsisten memiliki komitmen untuk mencapai salah satu tujuan dari penerapan manajemen risiko yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dengan mengoptimalkan Konsep *Three Lines Model* dalam proses manajemen risiko serta belajar terus-menerus untuk peningkatan efektivitas Manajemen Risiko. Dalam proses penerapan manajemen risiko, seluruh satuan kerja dan unit kerja di BPOM melakukan identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, penanganan risiko, serta pemantauan dan reviu risiko minimal setiap semester. Selanjutnya dokumen manajemen risiko yang telah disusun oleh unit kerja akan direviu oleh Auditor Internal Sistem Manajemen Terintegrasi selaku lini kedua pada saat pelaksanaan audit internal Sistem Manajemen Terintegrasi.

Selanjutnya, kapabilitas dan efektivitas merupakan dua indikator penting untuk melihat sejauh mana APIP sebagai institusi telah mampu mendefinisikan peran pengawasan intern dan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan organisasi. Peran utama sebagai mitra strategis organisasi dan hasil pengawasan yang telah kami lakukan (GRCC – *Governance, Risk, Control, and Compliance*) secara berkelanjutan mendukung tercapainya sasaran prioritas nasional dan tujuan organisasi melalui *early warning system* secara akuntabel, efektif, efisien, dan *reliable*. Oleh karena itu, orkestrasi yang seirama sejak mulai perencanaan program, penganggaran, pelaksanaan, hingga pengawasannya harus terkelola dengan sangat baik dalam rangka mencapai tujuan tersebut. Fungsi yang semula *quality assurance*, secara bertahap, konsisten, dan berkesinambungan, bergeser dan mewujud menjadi *trusted advisor* (bekerja dengan *data analytics*) dan *value driver* (bekerja dengan *data modelling*) yang bukan hanya sekedar *protecting value*, tetapi juga *enhancing value*. APIP BPOM juga terus mengasah kemampuan *insight, hindsight* dan juga *foresight*, namun tetap memegang teguh prinsip obyektif dan independen.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1.4.3.8 Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK)

Kementerian Keuangan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Peraturan ini menyatakan bahwa PIPK wajib diterapkan oleh setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan penyusun Laporan Keuangan. Penerapan PIPK merupakan pengendalian yang secara spesifik dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan yang dihasilkan merupakan laporan yang andal dan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Dalam rangka memberikan keyakinan terbatas kepada pimpinan Kementerian Negara/Lembaga mengenai efektivitas penerapan PIPK secara memadai, dilakukan Reviu penerapan PIPK oleh APIP. Reviu dilaksanakan terhadap penerapan PIPK yang berasal dari laporan hasil Penilaian PIPK yang disampaikan oleh Tim Penilai.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PERENCANAAN KINERJA



2.1 RENCANA STRATEGIS
2.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN 2025
2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN 2025
2.4 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK) TAHUN 2025
2.5 METODE PENGUKURAN

BAB 02

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2.1 Uraian Singkat Rencana Strategis

2.1.1 Visi

Inspektorat Utama Badan POM sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit/satuan kerja sebagai mitra kerja yang bersifat konsultatif (*consulting*) dan sebagai *quality assurance.* Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Inspektorat Utama mempunyai komitmen bersama mulai dari unsur pimpinan sampai unsur pelaksana untuk mendukung terwujudnya visi Badan POM yaitu

"***Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045".***

Dengan telah ditetapkannya visi BPOM tersebut, Inspektorat Utama Badan POM mempunyai kewajiban untuk selalu melakukan perbaikan secara berkesinambungan dalam rangka menunjang visi dan misi Badan POM, serta berusaha mengimplementasikannya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sehingga menjadi suatu institusi yang profesional dengan integritas tinggi. Sehubungan dengan upaya pencapaian visi tersebut, Inspektorat Utama Badan POM senantiasa berusaha menanamkan paradigma baru dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Inspektorat Utama BPOM selaku yang diawasinya, kemudian bersama-sama mencari solusi atas permasalahan, keluhan dan hambatan yang terjadi dalam pencapaian kinerja. Selain itu, Inspektorat Utama BPOM juga berusaha menjadi *agent of change* dan *value driver* dalam organisasi BPOM, memberikan nilai tambah bagi BPOM, menjembatani setiap perubahan dalam organisasi dalam rangka menciptakan instansi yang bersih dan tata kelola pemerintahan yang baik.

2.1.2 Misi

Dalam mewujudkan visi tersebut. BPOM telah menyusun misi yang telah diukur dan dapat mendukung visi BPOM dan tetap sejalan dengan misi dari Presiden Republik Indonesia yang kita kenal dengan Asta Cita. BPOM mendukung pada Asta Cita 4 yaitu **"Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas**", namun demikian BPOM juga mendukung pada Asta Cita Lainnya yaitu Asta Cita 2, 3, 5, 6 dan 8. Memperhatikan hal tersebut, maka dirumuskan misi BPOM untuk mencapai visi BPOM tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing
3. Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

Inspektorat Utama sesuai tugas dan fungsinya secara spesifik mendukung pelaksanaan **MISI BPOM ke 4** yakni Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Hal ini diwujudkan melalui kegiatan pengawasan intern yang mengedepankan *clean governance* dan budaya integritas agar misi ini dapat tercapai.

2.1.3 Tujuan

Dalam rangka mencapai visi dan misi BPOM, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis (strategic goals) organisasi. Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi organisasi yang ingin dicapai pada periode Rencana Strategis dalam kurun waktu satu sampai dengan lima tahun. Tujuan yang ditetapkan BPOM adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu.
2. Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu
3. Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM.
4. Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.
5. Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima.

Secara keseluruhan, tujuan BPOM tahun 2025-2029 ini mencerminkan dedikasi dalam memenuhi tanggung jawab sebagai pengawas sediaan farmasi dan pangan olahan di Indonesia, dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Berbagai tujuan tersebut diukur melalui indikator sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 6 Tujuan dan Indikator Rencana Strategis BPOM Tahun 2025-2029

No	Tujuan	Indikator	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Persentase Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan (termasuk PIRT dan MBG) yang Aman dan Bermutu	74,75	76,40	77,75	79,45	80,70
2	Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	88,20	88,60	88,90	89,20	89,40
3	Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan kuat terhadap UMKM	Kemandirian Pelaku Usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	63,60	66,20	69,30	72,70	76,70
4	Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	74,40	75,90	77,10	78,50	79,90
5	Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien, serta Layanan Publik yang Prima	Indeks RB BPOM	96,30	96,35	96,40	96,45	96,50

Sejalan dengan tujuan BPOM, Inspektorat Utama juga turut mendukung mendukung ketercapaian tujuan tersebut. **Inspektorat Utama secara khusus mendukung ketercapaian tujuan 5** "Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima. Inspektorat Utama mendukung tercapainya indikator tujuan ini melalui Indeks RB BPOM di lingkup Inspektorat Utama. Hal ini dikarenakan untuk "Indeks RB BPOM di lingkup Inspektorat Utama" telah mencakup hasil pengawalan Inspektorat Utama yang berdampak pada Indeks RB BPOM meliputi indikator: Persentase Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas unit kerja BPOM, Nilai evaluasi SPIP BPOM, Nilai evaluasi internal akuntabilitas kinerja BPOM, Nilai survei

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Penilaian Integritas BPOM, dan Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti.

2.1.4 Sasaran

Dalam rangka mengimplementasikan visi dan misi, serta mewujudkan kondisi yang secara nyata yang akan dicapai oleh Inspektorat Utama, sesuai dengan tantangan dan peluang yang ditimbulkan oleh dinamika lingkungan strategis nasional dan global, Inspektorat Utama telah merumuskan sejumlah sasaran program yang merupakan cascade dari Sasaran Strategis BPOM nomor delapan yakni **"Terwujudnya Birokrasi yang efektif, berintegritas, kolaboratif dan adaptif untuk pelayanan publik yang prima".** Sasaran ini dirancang untuk memperkuat fondasi dan fungsi pengawasan intern di BPOM, meningkatkan kualitas layanan kepada mitra pengawasan atau *stakeholder,* serta meningkatkan profesionalisme. Berikut adalah sasaran Program Inspektorat Utama 2025 – 2029 dengan penjelasannya, yang mencakup berbagai aspek kunci dari pengawasan intern.

1. **Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat Utama**

 Sasaran ini menekankan peran Inspektorat Utama sebagai pengarah dan penguat pengawasan intern yang terkoordinasi. Melalui sinergi lintas unit, pembinaan APIP, serta kebijakan pengawasan yang terintegrasi, diharapkan tercipta tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Koordinasi yang kuat menjadi fondasi bagi pengawasan yang tidak hanya menjamin kepatuhan, tetapi juga mendorong perbaikan berkelanjutan. Sasaran ini ditujukan untuk membangun BPOM sebagai lembaga yang kuat, fleksibel, dan berintegritas tinggi dengan koordinasi aktif yang diberikan Inspektorat Utama. Strategi memperkuat pengawasan intern ditargetkan untuk meningkatkan kualitas tata kelola organisasi yang mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan strategis dan operasional.

 Selain mendorong perbaikan berkelanjutan, sasaran strategis ini juga mencerminkan peran strategis Inspektorat Utama dalam mendorong peningkatan kinerja dan integritas di seluruh unit kerja. Namun demikian, pencapaian sasaran ini menghadapi tantangan nyata, salah satunya adalah **risiko tidak terdapat unit kerja yang layak diajukan untuk memperoleh predikat menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)**. Risiko ini mencerminkan masih adanya kesenjangan dalam penerapan prinsip tata kelola yang baik, baik dari sisi kepemimpinan, sistem pelayanan, pengendalian intern, maupun budaya integritas. Apabila tidak diantisipasi, kondisi ini dapat menghambat akselerasi reformasi birokrasi di lingkungan instansi dan mencerminkan kurang optimalnya peran pembinaan dan pengawasan intern.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Outcome dari sasaran program ini memberikan dampak langsung terhadap peningkatan akuntabilitas dan efektivitas kinerja Badan POM secara menyeluruh. Melalui penguatan pengawasan internal, pengendalian risiko, dan pemantauan pelaksanaan program, Inspektorat Utama berkontribusi pada terciptanya tata kelola yang bersih, efisien, dan berbasis data, yang pada akhirnya memperkuat kepercayaan publik serta kualitas layanan pengawasan obat dan makanan.

2. **Meningkatnya Kualitas layanan pengawasan intern yang efektif dan efisien**

Teknologi, selera konsumen, dan lingkungan sosial politik yang berubah sangat cepat merupakan risiko yang harus dimaknai oleh auditor internal untuk mentransformasi organisasi kerja, cara atau metode kerja, dan kompetensi sehingga dapat memenuhi ekspektasi stakeholders.

Konsep manfaat pengawasan pada organisasi tersebut menjadi paradigma baru pengawasan internal. Auditor internal masa kini diharapkan dapat menjadi partner/mitra strategis dan advisor yang bisa dipercaya bagi manajemen dan seluruh unit kerja di organisasi. Setelah adanya pergeseran peran dari konsep *watchdog* menjadi fungsi *assurance* and *consulting* dan *trusted advisor*, auditor internal diharapkan dapat selangkah lebih maju lagi, berperan sebagai *value driver.*

Sesuai dengan peran APIP dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah (SAP), peraturan perundang-undangan dan sistem pengendalian intern yang telah ditetapkan oleh organisasi, Inspektorat Utama melakukan pengawasan intern ke seluruh mitra kerja sesuai PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem pengendalian Intern Pemerintah, meliputi kegiatan sebagai berikut: (1) Audit; (2) Reviu; (3).Evaluasi; (4) Pemantauan; (5) Pengawasan Lainnya terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.

Dalam perannya untuk memberikan keyakinan yang memadai guna meningkatkan kualitas layanan pengawasan yang efektif dan efisien, pencapaian sasaran tersebut dapat terhambat oleh salah satu risiko yang kemungkinan dapat terjadi, salah satunya yaitu **proses reviu yang tidak tepat waktu atau tidak optimal**. Risiko ini menunjukkan adanya potensi keterlambatan atau ketidaktepatan dalam memberikan masukan dan rekomendasi yang seharusnya mendukung pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan. Jika tidak dikelola dengan baik, kondisi ini dapat menurunkan kepercayaan terhadap layanan pengawasan serta mengurangi nilai tambah yang seharusnya diberikan oleh Inspektorat Utama kepada unit kerja.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Outcome dari sasaran ini berdampak langsung pada peningkatan efisiensi operasional, kualitas layanan publik, serta akuntabilitas pelaksanaan program, sehingga mendukung terciptanya tata kelola yang responsif dan berorientasi hasil.

3. **Terwujudnya Inspektorat Utama yang profesional**

Sumber daya yang meliputi 5 M (*man, material, money, method, and machine*) merupakan modal penggerak organisasi. Ketersediaan sumber daya yang terbatas baik jumlah dan kualitasnya, menuntut kemampuan Inspektorat Utama BPOM untuk mengelola sumber daya tersebut seoptimal mungkin dan secara akuntabel agar dapat mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh seluruh elemen organisasi dan menciptakan organisasi yang profesional.

Profesionalisme yang terwujud dari sasaran ini bukan hanya diukur dari kemampuan teknis semata, tetapi juga dari kemampuan APIP dalam membangun komunikasi yang efektif dan memahami kebutuhan serta ekspektasi para pemangku kepentingan. Namun demikian, terdapat risiko yang perlu menjadi perhatian, yaitu **ketidakberhasilan Inspektorat Utama dalam memahami kebutuhan dari *stakeholder***. Risiko ini menunjukkan adanya potensi kesenjangan antara pendekatan pengawasan yang dilakukan dengan kebutuhan riil organisasi, yang dapat berdampak pada menurunnya relevansi, efektivitas, dan penerimaan terhadap hasil pengawasan.

Outcome dari sasaran ini memberikan manfaat strategis bagi Badan POM berupa peningkatan kepercayaan terhadap hasil pengawasan, pengambilan keputusan yang lebih berbasis data, serta penguatan budaya kerja yang akuntabel dan berintegritas di seluruh unit kerja, memberikan nilai tambah pada organisasi melalui rekomendasi yang berkualitas. Hal ini turut mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan adaptif dalam menghadapi tantangan pengawasan di era modern.

2.1.5 Strategi

Untuk mengimplementasikan kebijakan yang telah ditetapkan, Inspektorat Utama merumuskan berbagai strategi dengan menetapkan langkah-langkah yang menjadi fokus perhatian, yaitu:

1. Penguatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Budaya Anti-Korupsi;
2. Penguatan aktivitas pengawasan melalui pengawalan desain kebijakan yang mampu menghasilkan informasi berupa *insight, hindsight, foresight, early warning, dan bottlenecking*
3. Pengembangan teknologi yang berkualitas dalam pengawasan intern;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4. Peningkatan keterlibatan dan memperkuat fungsi lini kedua sebagai *oversight* manajemen dalam implementasi tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern; dan
5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor dalam peningkatan pengawasan intern.

Tabel 7 Keterkaitan Arah Kebijakan dan Strategi

No	Arah Kebijakan	Strategi
1	Peningkatan resiliensi kapabilitas APIP melalui reformasi birokrasi Inspektorat Utama berkelas dunia.	Penguatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan budaya anti korupsi;
		Penguatan aktivitas pengawasan melalui pengawalan desain kebijakan yang mampu menghasilkan informasi berupa *insight, hindsight, foresight, early warning, dan bottlenecking*
2	Transformasi pengawasan intern berbasis teknologi informasi terkini	Pengembangan teknologi yang berkualitas dalam pengawasan intern
3	Penguatan peran Inspektorat Utama sebagai value driver dengan mengembangkan metode pengawasan yang dinamis, didukung SDM unggul, *agile,* dan berkarakter.	Peningkatan keterlibatan dan memperkuat fungsi lini kedua sebagai oversight manajemen dalam implementasi tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern
4	Penguatan jejaring pengawasan tingkat nasional dan internasional.	Penguatan kemitraan dengan lintas sektor dalam peningkatan pengawasan intern

2.1.6 Program

Arah kebijakan dan Strategis tersebut dilaksanakan dalam Program Dukungan Manajemen (program generik) yang mencakup pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan tugas dan fungsi pengawasan intern pemerintah, akuntabilitas kinerja organisasi, pengawalan Reformasi Birokrasi, dan penguatan budaya anti korupsi.

2.2 Rencana Kinerja Tahunan 2025

Inspektorat Utama telah menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2025 terutama menyangkut kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

sesuai dengan program pada tahun 2025. Selain itu, Inspektorat Utama juga telah menetapkan indikator kinerja untuk masing-masing sasaran.

Rencana Kinerja Tahunan terdiri dari format yang menghubungkan sasaran dan indikator kinerja yang akan digunakan dalam pengukuran capaian sasaran, serta target yang akan dicapai. Rencana Kinerja Tahunan tersebut selain sebagai bentuk penjabaran langkah-langkah pencapaian sasaran, juga digunakan sebagai acuan untuk penyusunan rencana anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program/kegiatan. Rencana kinerja Inspektorat Utama tertuang pada Keputusan Inspektur Utama Nomor HK.02.02.7.09.24.23 Tahun 2024 tentang Rencana Kinerja Inspektorat Utama BPOM Tahun 2025.

Tabel 8 Rencana Kinerja Inspektorat Utama 2025

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	TARGET
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat Utama	Indeks Reformasi Birokrasi BPOM di lingkup Inspektorat Utama	16,43
		Nilai Pembangunan Zona Integritas di lingkup Inspektorat Utama	88,04
		Nlai AKIP Inspektorat Utama	83,11
		Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	91,25
		Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Utama	3,4
2.	Meningkatnya kualitas layanan pengawasan yang efektif dan efisien	Persentase Laporan layanan jasa *assurance* pada mitra kerja Inspektorat Utama yang dilaksanakan sesuai standar mutu	100%
		Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti	96,50%
		Persentase layanan jasa konsultasi pada mitra kerja Inspektorat Utama yang ditindaklanjuti tepat waktu	100%
		Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	100%
3	Terwujudnya Organisasi Inspektorat Utama yang profesional	Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP	3,7
		Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat Utama	87,81

Inspektorat Utama memiliki pagu awal Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp19.427.456.000,-. Berdasarkan Surat Edaran Sekretariat Utama Nomor B-PR.05.03.2.01.25.07 perihal Penyampaian Mekanisme Pemanfaatan Optimalisasi Sisa Anggaran TA 2025, dilakukan pemblokiran anggaran akun Perjalanan Dinas sebesar 50%, dengan nilai sebesar Rp4.350.244.000,-. Selanjutnya, sehubungan dengan terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja, serta menindaklanjuti Surat Edaran Sekretariat Utama Nomor B-PR.05.03.2.02.25.82 perihal Penyampaian Data Besaran Anggaran Melalui Pemblokiran Mandiri dalam Rangka Efisiensi Belanja Pelaksanaan APBN TA 2025, Inspektorat Utama melakukan pemblokiran mandiri sebesar Rp5.579.264.000,-.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Selain itu, Inspektorat Utama melakukan revisi anggaran untuk pemenuhan kebutuhan PPNPN sebesar Rp220.520.000,-, sesuai dengan Surat Edaran Sekretariat Utama Nomor B-PR.05.03.2.03.25.145 perihal Revisi Optimalisasi Anggaran Belanja Modal TA 2025. Selanjutnya, berdasarkan Surat Edaran Sekretariat Utama Nomor KU.02.03.2.06.25.363, Inspektorat Utama juga melakukan revisi anggaran dalam rangka pemenuhan kebutuhan Belanja Pegawai Existing dan Anggaran CASN TA 2025 sebesar Rp1.411.020.000,-. Dengan memperhatikan seluruh perubahan tersebut, total pagu anggaran Inspektorat Utama Tahun 2025 menjadi sebesar Rp21.058.996.000,-.

Sebagai wujud pelaksanaan Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Badan POM pada Tahun 2025, Inspektorat Utama memiliki pagu anggaran sebesar Rp 21.058.996.000,- untuk pelaksanaan 2 (dua) kegiatan, yaitu: (1) Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur I dan (2) Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur II, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur I dengan alokasi anggaran Rp 15.605.847.000,-. Alokasi anggaran ini diikuti dengan 4 (empat) Klasifikasi Rincian Output yang mengikat yakni:
 A. Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi sejumlah Rp 373.055.000,- dengan target 18 unit;
 B. Layanan Dukungan Manajemen Internal untuk belanja MAK 51 dan belanja mengikat sejumlah Rp 10.673.444.000,- dengan target 11 layanan;
 C. Layanan Sarana dan Prasarana Internal sejumlah Rp25.000.000,- dengan target 9 Unit; dan
 D. Layanan Manajemen Kinerja Internal sejumlah Rp4.534.348.000,- dengan target 19 laporan.
2. Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur II dengan alokasi anggaran Rp5.453.149.000,-. Alokasi anggaran ini diikuti dengan 2 (dua) Klasifikasi Rincian Output yang mengikat yakni:
 A. Layanan Dukungan Manajemen Internal sejumlah Rp 2.264.213.000,- dengan target 9 laporan;dan
 B. Layanan Manajemen Kinerja Internal sejumlah Rp 3.188.936.000,- dengan target 19 laporan.

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Setelah DIPA Inspektorat Utama Tahun 2025 disahkan, Inspektorat Utama menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Dasar untuk penyusunan Perjanjian Kinerja 2025 adalah Rencana Kinerja Tahunan 2025 dengan target dan anggaran yang telah disesuaikan berdasarkan DIPA 2025 yang telah disahkan. Untuk melihat lebih detail Perjanjian Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2025 dapat dilihat sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 9 Sasaran Program, Indikator, Target Tahun 2025 (PK Awal)

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	2	3	4	5
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat Utama	IKSP 1	Indeks Reformasi Birokrasi BPOM di lingkup Inspektorat Utama	17,88
		IKSP 2	Nilai Pembangunan Zona Integritas Inspektorat Utama	87,6
		IKSP 3	Nilai AKIP Inspektorat Utama	82,58
		IKSP 4	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	5
		IKSP 5	Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Utama	3,4
2	Meningkatnya Kualitas layanan pengawasan yang efektif dan efisien	IKSP 6	Persentase Laporan layanan jasa assurance pada mitra kerja inspektorat Utama yang dilaksanakan sesuai standar mutu	100%
		IKSP 7	Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti	92,69%
		IKSP 8	Persentase layanan jasa konsultasi pada mitra kerja inspektorat Utama yang ditindaklanjuti tepat waktu	100%
		IKSP 9	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	100%
3	Terwujudnya Inspektorat Utama yang profesional	IKSP 10	Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP	3,9
		IKSP 11	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat Utama	88,28

Pada bulan **Agustus 2025**, telah dilakukan revisi perjanjian kinerja sesuai dengan nota dinas Sekretaris Utama nomor PR.07.2.08.25.451 hal Permintaan Revisi PK dan RAPK 2025. Penyesuaian tersebut terdapat sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 10 Matriks Semula Menjadi Revisi Perjanjian Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2025

Semula			Menjadi			Justifikasi
Sasaran Program	**Indikator**	**Target 2025**	**Sasaran Program**	**Indikator**	**Target 2025**	
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat Utama	Indeks Reformasi Birokrasi BPOM di lingkup Inspektorat Utama	17,88	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat Utama	Indeks Reformasi Birokrasi BPOM di lingkup Inspektorat Utama	18,37	Adanya penyesuaian target pada tahun 2025 karena adanya penyesuaian target pada Eselon II dengan mempertimbangkan realisasi kinerja di tahun 2024
	Nilai Pembangunan Zona Integritas Inspektorat Utama	87,6		Nilai Pembangunan Zona Integritas Inspektorat Utama	87,6	Tetap
	Nilai AKIP Inspektorat Utama	82,58		Nilai AKIP Inspektorat Utama	82,58	Tetap
	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	5		Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	5	Tetap
	Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Utama	3,4		Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Utama	3,39	Penyesuaian target dilakukan dengan memperhatikan realisasi kinerja di tahun 2024
Meningkatnya Kualitas layanan pengawasan yang efektif dan efisien	Persentase Laporan layanan jasa assurance pada mitra kerja inspektorat Utama yang dilaksanakan sesuai standar mutu	100%	Meningkatnya Kualitas layanan pengawasan intern yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat Utama	88,28	Penyesuaian indikator dengan menggambarkan *outcome*. Indeks kepuasan mitra dapat menggambarkan dari sasaran program 2 yang lebih *outcome*
	Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti	92,69%		Persentase rekomendasi pengawasan assurance yang ditindaklanjuti	92,69%	Penyesuaian nomenklatur untuk lebih menggambakan peran *assurance* dari Inspektorat. yang dimaksud pengawasan *assurance* adalah audit kinerja/ operasional

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Semula			Menjadi			Justifikasi
Sasaran Program	**Indikator**	**Target 2025**	**Sasaran Program**	**Indikator**	**Target 2025**	
	Persentase layanan jasa konsultasi pada mitra kerja inspektorat Utama yang ditindaklanjuti tepat waktu	100%		Persentase layanan jasa konsultansi pada mitra kerja inspektorat Utama yang ditindaklanjuti tepat waktu	100%	Penyesuaian kata konsultansi sesuai dengan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI)
	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	100%		Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	100%	Tetap
Terwujudnya Inspektorat Utama yang profesional	Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP	3,9	Terwujudnya Inspektorat Utama yang profesional	Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP	3,9	Tetap
	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat Utama	88,28		Nilai telaah sejawat intern Inspektorat Utama	82,8	Merupakan indikator baru yang lebih menggambarkan dalam mewujudkan organisasi Inspektorat Utama yang profesional. Penentuan target berdasarkan nilai TSE pada tahun 2020 dan 2024.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Atas dasar adanya penyesuaian di atas, kemudian disusun penyusunan Revisi Perjanjian Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2025 yang telah ditandatangani oleh Inspektur Utama dan disahkan oleh Kepala Badan POM pada tanggal 28 Agustus 2025 sehingga Perjanjian Kinerjanya menjadi:

Tabel 11 Revisi Sasaran Program, Indikator, Target Tahun 2025

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	2	3	4	5
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat Utama	IKSP 1	Indeks Reformasi Birokrasi BPOM di lingkup Inspektorat Utama	18,37
		IKSP 2	Nilai Pembangunan Zona Integritas Inspektorat Utama	87,6
		IKSP 3	Nilai AKIP Inspektorat Utama	82,58
		IKSP 4	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	5
		IKSP 5	Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Utama	3,39
2	Meningkatnya Kualitas layanan pengawasan intern yang efektif dan efisien	IKSP 6	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat Utama	88,28
		IKSP 7	Persentase rekomendasi pengawasan *assurance* yang ditindaklanjuti	92,69%
		IKSP 8	Persentase layanan jasa konsultansi pada mitra kerja inspektorat Utama yang ditindaklanjuti tepat waktu	100%
		IKSP 9	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	100%
3	Terwujudnya Inspektorat Utama yang profesional	IKSP 10	Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP	3,9
		IKSP 11	Nilai Telaah Sejawat Intern Inspektorat Utama	82,8

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)

Perjanjian kinerja dimanfaatkan oleh setiap pimpinan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian kinerja dalam laporan kinerja, serta sebagai acuan target dalam menilai keberhasilan organisasi. Oleh karena itu, pencapaian realisasi Perjanjian Kinerja Inspektorat Utama selalu dimonitoring dan dievaluasi setiap triwulan melalui aplikasi *e-performance* untuk digunakan sebagai bahan evaluasi perbaikan tiap triwulan berikutnya. Dasar pemantauan tiap triwulan pada tahun 2025 adalah Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Inspektorat Utama pada Triwulan IV Tahun 2025 ini sudah menggunakan revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 pada tanggal 28 Agustus 2025.

Tabel 12. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2025

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET	TARGET BULAN												ANGGARAN
					B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat Utama	IKSP 1	Indeks Reformasi Birokrasi BPOM di lingkup Inspektorat Utama	18.37												18.37	Rp2,178,441,000
		IKSP 2	Nilai Pembangunan Zona Integritas Inspektorat Utama	87.60												87.60	Rp233,457,000
		IKSP 3	Nilai AKIP Inspektorat Utama	82.58												82.58	Rp5,996,000
		IKSP 4	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	5												5	Rp10,913,008,000
		IKSP 5	Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Utama	3.39												3.39	Rp4,810,000
2	Meningkatnya Kualitas layanan pengawasan intern yang efektif dan efisien	IKSP 6	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat Utama	88.28												88.28	Rp2,437,282,000
		IKSP 7	Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti	92.69%	90%	90%	90%	91%	91%	91%	92%	92%	92%	92,69 %	92,69 %	92.69 %	Rp1,357,219,500

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET	TARGET BULAN												ANGGARAN
					B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		IKSP 8	Persentase layanan jasa konsultansi pada mitra kerja inspektorat Utama yang ditindaklanjuti tepat waktu	100%	94%	94%	94%	96%	96%	96%	98%	98%	98%	100%	100%	100%	Rp31,307,500
		IKSP 9	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	100%			50%	55%	60%	65%	70%	75%	80%	85%	90%	100%	Rp293,736,000
3	Terwujudnya Inspektorat Utama yang profesional	IKSP 10	Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP	3.90												3.90	Rp3,360,219,000
		IKSP 11	Nilai telaah sejawat intern Inspektorat Utama	82.8												82.8	Rp243,520,000
Total																	**Rp21,058,996,000**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2.5 Metode Pengukuran

Keberhasilan pencapaian suatu sasaran dapat diukur melalui capaian indikator-indikator kinerjanya. Pengukuran indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran sesuai definisi operasional indikator, yang ditetapkan pada saat perencanaan kinerja. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator sesuai Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 676 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, dengan cara membandingkan realisasi dan target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja, dengan rumus di bawah ini:

Pengukuran **indikator positif/polarisasi *maximize*** (semakin tinggi realisasinya, semakin baik kinerjanya) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\%\ Capaian = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

Untuk **indikator negatif**/polarisasi *minimize* (semakin kecil realisasinya, semakin baik kinerjanya) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\%\ Capaian = 1 + \frac{(1 - Realisasi)}{Target} \times 100\%$$

Dalam Laporan Kinerja ini, Kategori pencapaian indikator kinerja dan Sasaran Program yang digunakan adalah:

Tabel 12. Kategori Pencapaian Indikator Kinerja dan Sasaran Program

Kategori	Capaian IKU	Notifikasi Warna
Tidak Dapat Disimpulkan	>110%	
Sangat Baik	100% < x ≤ 110%	
Baik	90% < x ≤ 100%	
Cukup	60% ≤ x ≤ 90%	
Kurang	<60%	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dari capaian indikator-indikatornya, kemudian dapat dihitung Nilai Kinerja Organisasi (NKO). NKO pada triwulan IV 2025 merupakan NKO tahunan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi, NKO tahunan terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu:

1) Capaian Perjanjian Kinerja
 Capaian perjanjian kinerja merupakan hasil pengukuran terhadap kinerja unit/satuan kerja setiap tahunnya yang dituangkan dalam laporan kinerja.
2) Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
 Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah pada Entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian Negara/Lembaga merupakan hasil evaluasi yang diterbitkan oleh Kementerian PAN RB setiap tahunnya kepada seluruh Instansi Pemerintah. Sementara hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah pada Entitas Akuntabilitas Kinerja dalam Kementerian/Lembaga (satuan kerja) diterbitkan oleh Inspektorat/unit kerja yang ditunjuk sebagai evaluator internal Instansi Pemerintah.

Perhitungan NKO tahunan sebagaimana tertuang dalam matriks berikut:

Tabel 13. Matriks perhitungan NKO Tahunan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Normalisasi Capaian PK (1)	Koreksi Normalisasi Capaian PK Berdasarkan Predikat AKIP (2)	Nilai Akhir Capaian PK (3) ((1)x(100%-(2))x100)
	Total Capaian PK (4)							
	Nilai Kinerja Organisasi (Rata-Rata Capaian PK (5)							
	Predikat NKO (6)							

Keterangan:

1) Normalisasi Capaian PK mengacu pada poin 3 Capaian Indikator Kinerja, yaitu dengan mempertimbangkan koreksi terhadap anomali capaian kinerja unit/satuan kerja maka normalisasi capaian perjanjian kinerja sebagaimana ketentuan berikut:
 - Jika capaian kinerja setiap indikator >110% maka akan dinormalisasi menjadi 110%; dan
 - Jika capaian kinerja setiap indikator ≤110% maka tidak dilakukan normalisasi.
2) Koreksi Normalisasi Capaian PK, merupakan hasil normalisasi capaikan PK dikoreksi dengan memperhatikan predikat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) yang bersumber dari hasil evaluasi dari Inspektorat Utama untuk Satuan Kerja.

Predikat AKIP	Koreksi Capaian PK setelah Normalisasi
AA	0%
A	
BB	10%
B	15%
CC	20%
C	30%
D	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3) Nilai akhir capaian perjanjian kinerja merupakan hasil perkalian nilai normalisasi capaian perjanjian kinerja (poin 1) dengan hasil pengurangan 100% dengan nilai koreksi capaian perjanjian kinerja berdasarkan predikat AKIP (poin 2), dikalikan 100.

Nilai Akhir: ((1)x|(100%-(2)|x100)

4) Total capaian perjanjian kinerja merupakan hasil penjumlahan seluruh nilai akhir capaian perjanjian kinerja (poin 3) pada setiap indikator kinerja.
5) Nilai kinerja organisasi merupakan hasil penghitungan dari total capaian perjanjian kinerja (poin 4) dibagi dengan jumlah indikator kinerja (rata-rata).

Penetapan predikat kinerja organisasi berdasarkan pada capaian kinerja organisasi yaitu NKO dan mengikuti ketentuan sebagai berikut:

Tabel 14. Predikat Nilai Kinerja Organisasi

Predikat NKO	Nilai Kinerja Organisasi (NKO)	Notifikasi Warna
Istimewa	>100%	
Baik	80% < x ≤ 100%	
Butuh Perbaikan	60% < x ≤ 80%	
Kurang	20% < x ≤ 60%	
Sangat Kurang	0% ≤ x ≤ 20%	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Selanjutnya, metode pengukuran pada masing-masing indikator kinerja yang tercantum pada perjanjian kinerja tahun 2025, dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 15. Manual IKU Sasaran Program Inspektorat Utama Tahun 2025

No	IKSP	Definisi Operasional	Cara Perhitungan
1	Indeks Reformasi Birokrasi BPOM di lingkup Inspektorat Utama	Indeks Reformasi Birokrasi (RB) di lingkup Inspektorat Utama adalah gambaran tingkat kemajuan BPOM dalam mewujudkan birokrasi yang berkualitas sesuai lingkup tugas dan fungsi Inspektorat Utama. Indeks Reformasi Birokrasi BPOM di lingkup Inspektorat Utama merupakan indikator baru di tahun 2025 yang terdiri dari indikator-indikator pendukung pada Reformasi Birokrasi General BPOM dalam lingkup Inspektorat Utama sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 165 Tahun 2023 tentang Perubahan Road Map Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Obat Dan Makanan Tahun 2020-2024. Penilaian yang dikoordinatori oleh Inspektorat Utama pada Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 165 Tahun 2023 tentang Perubahan Road Map Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Obat Dan Makanan Tahun 2020-2024 adalah: 1. Persentase tingkat keberhasilan pembangunan zona integritas unit kerja BPOM; 2. Nilai survei penilaian integritas BPOM; 3. Nilai evaluasi internal akuntabilitas kinerja BPOM (Bagian dari SAKIP BPOM); 4. Nilai evaluasi SPIP BPOM; dan 5. Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	Penjumlahan nilai RB General sesuai tugas dan fungsi Inspektorat Utama sesuai dengan bobot RB General.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

<table>
<tr><th>No</th><th>IKSP</th><th>Definisi Operasional</th><th>Cara Perhitungan</th></tr>
<tr><td>2</td><td>Nilai Pembangunan Zona Integritas Inspektorat Utama</td><td>Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM merupakan salah satu langkah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) yang baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional dalam rangka mewujudkan good governance dan clean government menuju Badan POM yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta meningkatkan kapasitas kelembagaan dan akuntabilitas kinerja.</td><td>Nilai Pembangunan ZI diperoleh dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim Penilai Internal dengan menggunakan lembar kerja evaluasi yang terlebih dahulu dilakukan self-assessment dan reviu oleh auditor internal serta Tim Penilai Unit Kerja Eselon I.
Cara perhitungan terbagi dari 2 (dua komponen) yaitu:
<table><tr><th>NO</th><th>KOMPONEN PENGUNGKIT</th><th>BOBOT</th></tr><tr><td>1</td><td>Manajemen Perubahan</td><td>8%</td></tr><tr><td>2</td><td>Penataan Tatalaksana</td><td>7%</td></tr><tr><td>3</td><td>Penataan Sistem Manajemen SDM</td><td>10%</td></tr><tr><td>4</td><td>Penguatan Akuntabilitas Kinerja</td><td>10%</td></tr><tr><td>5</td><td>Penguatan Pengawasan</td><td>15%</td></tr><tr><td>6</td><td>Penguatan Kualitas Pelayanan Publik</td><td>10%</td></tr></table>
<table><tr><th>No</th><th>KOMPONEN HASIL</th><th>BOBOT</th></tr><tr><td>1</td><td>Birokrasi yang bersih dan akuntabel</td><td>22,5 %</td></tr><tr><td>2</td><td>Pelayanan Publik yang prima</td><td>17,5 %</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>3</td><td>Nilai AKIP Inspektorat Utama</td><td>Berdasarkan Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri PAN&RB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.</td><td>Nilai AKIP adalah nilai hasil evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas implementasi SAKIP Satuan Kerja Eselon I dan Eselon II Mandiri Pusat, Balai Besar POM, Balai POM dan Loka POM di lingkungan BPOM.

Penjumlahan 5 (lima) komponen penilaian AKIP, yaitu:
(1) Perencanaan Kinerja (Bobot 24);
(2) Pengukuran Kinerja (Bobot 24);</td></tr>
</table>

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

<table>
<tr><th>No</th><th>IKSP</th><th>Definisi Operasional</th><th>Cara Perhitungan</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasiikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja Satuan Kerja dan/atau Unit Kerja.</td><td>(3) Pelaporan Kinerja (Bobot 12);
(4) Evaluasi Kinerja Internal (Bobot 20);
(5) Capaian Kinerja (Bobot 20).

Bobot masing-masing komponen, sebagai berikut:
<table><tr><th>No</th><th>Komponen</th><th>Bobot</th></tr><tr><td>1</td><td>Perencanaan Kinerja</td><td>24</td></tr><tr><td>2</td><td>Pengukuran Kinerja</td><td>24</td></tr><tr><td>3</td><td>Pelaporan Kinerja</td><td>12</td></tr><tr><td>4</td><td>Evaluasi Kinerja Internal</td><td>20</td></tr><tr><td>5</td><td>Capaian Kinerja</td><td>20</td></tr><tr><td></td><td>Nilai Evaluasi</td><td>100</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>4</td><td>Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama</td><td>Nilai Kinerja Anggaran adalah penilaian terhadap kinerja anggaran Satuan Kerja BPOM yang diperoleh dari Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. 8 (Delapan) indikator pembentuk nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:
a. Revisi DIPA (bobot 10%)
b. Deviasi Halaman III DIPA (bobot 15%)
c. Penyerapan Anggaran (bobot 20%)
d. Belanja Kontraktual (bobot 10%)
e. Penyelesaian Tagihan (bobot 10%)</td><td>Nilai Kinerja Anggaran =
(Nilai EKA x 50%) + (Nilai IKPA x 50%)
Kategori Konversi Nilai Kinerja Anggaran
<table><tr><th>Nilai</th><th>Kategori</th><th>Konversi NIlai</th></tr><tr><td>0 s.d. 50</td><td>Sangat Kurang</td><td>1</td></tr><tr><td>50,01 s.d. 60</td><td>Kurang</td><td>2</td></tr><tr><td>60,01 s.d. 80</td><td>Cukup</td><td>3</td></tr><tr><td>80,01 s.d. 90</td><td>Baik</td><td>4</td></tr><tr><td>90,01 s.d. 100</td><td>Sangat Baik</td><td>5</td></tr></table></td></tr>
</table>

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

<table>
<tr><th>No</th><th>IKSP</th><th>Definisi Operasional</th><th>Cara Perhitungan</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>f. Pengelolaan UP dan TUP (bobot 10%)
g. Capaian Output (bobot 25%)
h. Dispensasi SPM (Pengurang nilai IKPA)

Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) merupakan penilaian kinerja perencanaan anggaran yang dilakukan dengan mengukur efektifitas penggunaan anggaran dan efisiensi penggunaan anggaran. Indikator pembentuk Nilai EKA adalah:

a. Variabel efektivitas: Capaian RO (bobot 75%)
b. Variabel efisiensi: Penggunaan SBK (bobot 10%) dan Efisiensi SBK (bobot 15%)</td><td></td></tr>
<tr><td>5</td><td>Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Utama</td><td>a. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko;
b. Manajemen Risiko merupakan pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan /sasaran organisasi;
c. Tingkat Maturitas adalah suatu kondisi penerapan manajemen risiko yang terbagi dalam 5 (lima) kategori. tingkat maturitas penerapan manajemen risiko menunjukkan tingkat kematangan implementasi manajemen risiko dalam suatu organisasi; dan
d. Penilaian tingkat maturitas manajemen risiko bertujuan untuk:
1. Mengetahui kecukupan rancangan dan efektivitas pelaksanaan proses manajemen risiko sebagai salah satu alat manajemen dalam memberikan keyakinan kepada stakeholder bahwa tujuan dan sasaran tercapai sebagaimana diharapkan</td><td>Nilai maturitas manajemen risiko diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Utama yang menggunakan kertas kerja evaluasi maturitas manajemen risiko yang nilainya terbagi dalam kategori sebagai berikut:

<table><tr><th>Menuju Tingkat Maturitas</th><th>Skor Total</th><th>Nilai Maturitas</th><th>Tingkat Maturitas</th></tr><tr><td>Risk Naive</td><td>0-16</td><td>1</td><td>-</td></tr><tr><td>Risk Aware</td><td>17-32</td><td>2</td><td>Peningkatan Risk Naive menuju Risk Aware</td></tr><tr><td>Risk Defined</td><td>33-48</td><td>3</td><td>Peningkatan Risk Aware menuju Risk Defined</td></tr><tr><td>Risk Managed</td><td>49-64</td><td>4</td><td>Peningkatan Risk Defined menuju Risk Managed</td></tr><tr><td>Risk Enabled</td><td>65-80</td><td>5</td><td>Peningkatan Risk Managed menuju Risk Enabled</td></tr></table>
Cara perhitungan level maturitas
Skor Maturitas = Skor Total 16
Keterangan:
a. Skor maturitas merupakan nilai yang menjadi indeks maturitas manajemen risiko</td></tr>
</table>

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	IKSP	Definisi Operasional	Cara Perhitungan
		2. Memberikan umpan balik untuk peningkatan pencapaian tujuan dan manfaat penerapan manajemen risiko 3. Menjaga pemenuhan prinsip penerapan manajemen risiko	b. Skor Total merupakan nilai akhir dari pengisian kertas kerja evaluasi berdasarkan penilaian oleh Inspektorat Utama
6	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat Utama	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern merupakan suatu pengukuran melalui survei untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan pengawasan yang mendapatkan penilaian positif dari mitra Inspektorat Utama berupa tingkat kepuasan satuan kerja/unit kerja atas pengawasan intern yang telah diberikan Inspektorat Utama. Konsep yang digunakan dalam menyusun survei kepuasan mitra pengawasan intern adalah Service Quality (ServQual) yang merupakan salah satu konsep layanan jasa yang diberikan organisasi. ServQual memiliki lima aspek utama, yakni *Reliability, Assurance, Tangible, Empathy, dan Responsiveness (RATER)* sebagai berikut: 1. Wujud Fisik (Tangible); Elemen ini mengacu pada segala sesuatu yang bersifat wujud fisik dan memengaruhi kualitas layanan kepada mitra pengawasan intern 2. Keandalan (Reliability); Elemen ini merujuk pada kemampuan Inspektorat Utama memberikan layanan secara akurat kepada mitra pengawasan intern. Produk dan layanan Inspektorat Utama dapat diakses oleh mitra pengawasan intern kapan saja dan di mana saja. 3. Kesigapan (Responsiveness); Elemen ini mengacu pada bentuk tindakan Inspektorat Utama dalam merespons mitra pengawasan intern secara tepat waktu. 4. Jaminan (Assurance); Elemen ini mengacu pada kemampuan Inspektorat Utama untuk menumbuhkan kepercayaan mitra pengawasan	Survei dilaksanakan 1 tahun sekali pada mitra kerja: a. Responden dari semula kepala unit kerja menjadi ASN yang telah berinteraksi atau memanfaatkan layanan yang diberikan Inspektorat utama; b. Fokus pertanyaan dari semula berfokus pada pelayanan audit menjadi berfokus pada pelayanan pengawasan intern yang terdiri dari audit, review, evaluasi, analisis dan pengawasan lainnya; c. Jawaban skala likert 1 sd 4; dan Menggunakan pertanyaan kepuasan atas layanan yang telah diberikan dan harapan yang diinginkan responden; d. Mengolah data survei kepuasan mitra pengawasan intern

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	IKSP	Definisi Operasional	Cara Perhitungan
		intern. 5. Empati (Empathy); Elemen ini mengacu pada perhatian Inspektorat Utama pada mitra pengawasan intern. Praktik empati bisa diwujudkan dengan mendengarkan dan membantu menemukan solusi atau memahami.	
7	Persentase rekomendasi pengawasan *assurance* yang ditindaklanjuti	Inspektorat Utama sesuai tugas dan fungsinya, melakukan pemantauan secara berkesinambungan atas hasil pengawasan intern yang dilakukan, yang difokuskan pada penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan serta pelaksanaan mulai dari tahap perencanaan anggaran sampai dengan tindak lanjut hasil evaluasi. Persentase rekomendasi pengawasan assurance yang ditindaklanjuti dihitung dari jumlah rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti sesuai saran dan tidak dapat ditindaklanjuti dibandingkan dengan jumlah total rekomendasi pengawasan intern. Berdasarkan Standar Audit Intern Pemerintah Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia: Auditor harus mendokumentasikan fakta untuk keperluan pemantauan tindak lanjut dan memutakhirkan fakta sesuai dengan informasi tentang tindak lanjut yang telah dilaksanakan auditi. Pemantauan dan penilaian tindak lanjut bertujuan untuk memastikan bahwa tindakan yang tepat telah dilaksanakan oleh auditi sesuai rekomendasi.	1. Data persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti tersedia secara realtime pada dashboard aplikasi Sistem Aplikasi terpadu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah APIP; 2. Penginputan data rekomendasi hasil pengawasan maksimal di tanggal 1 Desember Tahun berjalan untuk auditor, dan 31 Desember untuk auditi; 3. Penghitungan realisasi menggunakan data screenshot di SAPA APIP maksimal per tanggal 10 bulan selanjutnya atau penghitungan manual khusus untuk perhitungan realisasi kinerja di akhir tahun
8	Persentase layanan jasa konsultansi pada mitra kerja Inspektorat Utama yang ditindaklanjuti tepat waktu	Perkembangan dan kemajuan teknologi dalam tata kelola pemerintahan (e-governance) merupakan suatu keniscayaan dan menjadi kewajiban setiap instansi pemerintah dalam melaksanakan bisnis proses pemerintahan, pelayanan publik dan penegakan aturan hukum. Layanan Saluran Online Layanan Untuk Konsultasi	(Jumlah pertanyaan pada aplikasi SOLUSI yang dijawab dalam waktu 5 hari kerja/jumlah pertanyaan pada aplikasi SOLUSI) x100%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	IKSP	Definisi Operasional	Cara Perhitungan
		(SOLUSI) yang dapat diakses oleh seluruh ASN Badan POM melalui laman https://solusi.pom.go.id merupakan kanal / saluran informasi yang dapat digunakan oleh Aparatur Sipil Negara yang bertanggungjawab di bidang pengadaan barang / jasa dan pengelolaan keuangan dalam menyampaikan kendala ataupun mendiskusikan risiko yang timbul dalam pelaksanaan tugasnya. Tindak lanjut dari pemanfaatan kanal / saluran informasi SOLUSI menjadi penting dalam rangka mewujudkan peran Inspektorat Utama sebagai *trusted advisor* yang membantu permasalahan dan memberikan solusi bagi keberlangsungan capaian kinerja unit kerja.	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

<table>
<tr>
<td>9</td>
<td>Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu</td>
<td>Pengaduan adalah Pengaduan Berkadar Pengawasan yang isinya mengandung informasi atau adanya dugaan terjadinya Pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai Badan Pengawas Obat dan Makanan. Pengaduan bersumber dari Whistleblowing System (WBS) atau pengaduan Masyarakat.
WBS adalah mekanisme penyampaian Pengaduan oleh Pegawai sebagai whistleblower terkait dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai atau melibatkan Pegawai.
Pengaduan Masyarakat adalah bentuk penerapan dari pengawasan masyarakat yang disampaikan oleh masyarakat kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan terkait dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai atau melibatkan Pegawai.</td>
<td>Jumlah pengaduan yang layak ditindaklanjuti ATT (sesuai bobot) + jumlah pengaduan yang tidak layak ditindaklanjuti ATT (sesuai bobot) / Jumlah seluruh pengaduan yang diterima x 100%.
Klasifikasi Bobot:
<table>
<tr><th rowspan="2">Tahap</th><th rowspan="2">Kegiatan</th><th rowspan="2">Detail</th><th colspan="2">Bobot</th></tr>
<tr><th>Layak</th><th>Tidak Layak</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Telaah Awal
(Dalam rangka meniti pemenuhan unsur SW+IN termasuk komunikasi kepada pelapor untuk meminta klarifikasi informasi awal)</td><td>Simpulan Layak/ tidak layak dari tim GT yang menangani pengaduan</td><td>50</td><td>50</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Arahan Inspektur Utama</td><td>Disposi Arahan Inspektur Utama</td><td>10</td><td>20</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Pelaksanaan ATT</td><td>Sesuai Pedoman ATT</td><td>30</td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>4</td><td>Penyusunan Laporan ATT</td><td>Penyusunan Draft Final ATT, Review Final oleh Irtama dan Laporan yang ditandatangani Irtama</td><td>10</td></tr>
</table>
Note:
a. Pengaduan terdiri dari pengaduan masyarakat dan WBS;
b. Jangka waktu penanganan pengaduan harus dapat diselesaikan selama 90 hari kerja sejak diterimanya pengaduan, kecuali terdapat alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
c. Periode pelaporan pengaduan yang dihitung sebagai capaian kinerja adalah pengaduan yang diterima sejak hari kerja pertama bulan Oktober tahun sebelumnya sampai dengan akhir hari kerja bulan September tahun berjalan (Oktober Y-1 sampai dengan September Y); dan
d. Tahapan perhitungan realisasi kinerja dibagi menjadi 4 (empat) tahap dengan bobot realisasi kinerja dibagi menjadi 2 (dua) kriteria yaitu layak dan tidak layak untuk ditindaklanjuti sesuai tabel tersebut diatas.</td>
</tr>
</table>

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	IKSP	Definisi Operasional	Cara Perhitungan
10	Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP	Kapabilitas APIP diukur dengan menggunakan model Internal Audit Capability Model (IA-CM) yang dikembangkan BPKP. IACM Model BPKP mengadopsi model peningkatan kapabilitas yang dikembangkan oleh Institute of Internal Auditors (IIA). IA-CM merupakan kerangka kerja yang mengidentifikasi aspek-aspek fundamental yang dibutuhkan untuk pengawasan intern yang efektif di sektor publik dan menggambarkan jalur evolusi untuk organisasi sektor publik dalam mengembangkan pengawasan intern yang efektif untuk memenuhi persyaratan tata kelola organisasi dan harapan profesional. IA-CM menunjukkan langkah-langkah untuk maju dari tingkat pengawasan intern yang kurang kuat menuju kondisi yang kuat, efektif, kapabilitas pengawasan intern umumnya, terkait dengan organisasi yang lebih matang dan kompleks. Di dalam model IA-CM, APIP dibagi menjadi lima level kapabilitas, yaitu Level 1 (Initial), Level 2 (Infrastructure), Level 3 (Integrated), Level 4 (Managed), dan Level 5 (Optimizing).	Pemenuhan indikator keberhasilan pelaksanaan tata kelola yang baik yang tercantum dan ditentukan dalam internal audit capability model (IACM) untuk 240 pernyataan
11	Nilai telaah sejawat intern Inspektorat Utama	Nilai telaah sejawat intern merupakan proses evaluasi atau penilaian yang dilakukan oleh auditor internal lain (rekan sejawat) untuk menilai kualitas pekerjaan audit internal. Proses ini biasa dikenal dengan Peer Review Internal atau Quality Assurance Review (QAR), dan merupakan bagian dari upaya peningkatan mutu audit internal. Nilai telaah sejawat intern berpedoman pada Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.04.1.6.06.5.2657 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Kode Etik Auditor Intern, Standar Audit Intern Dan Pedoman Telaah Sejawat Auditor Intern.	Rata-rata dari hasil telaah sejawat intern Inspektorat I dan Inspektorat II. Penilaian Inspektorat I dan Inspektorat II dilakukan evaluasi silang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
3.2 TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI
3.3 PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA
3.4 REALISASI ANGGARAN



BAB 03

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pada tahun 2025, Inspektorat Utama telah menetapkan 3 (Tiga) Sasaran Program dengan 11 (sebelas) indikator kinerja, yang keseluruhannya merupakan indikator kinerja Sasaran Program (IKSP). Pencapaian Sasaran Program dan IKSP Inspektorat Utama tahun 2025 sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025 secara ringkas adalah sebagai berikut:

Tabel 16. Capaian Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2025

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja		Realisasi 2024	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian Kinerja 2025 (%)	Kategori 2025	Normalisasi Capaian PK	Koreksi Normalisasi Capaian PK Berdasarkan Predikat AKIP	Nilai Akhir Capaian PK	Ket
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat Utama	1.1	Indeks Reformasi Birokrasi BPOM di lingkup Inspektorat Utama	Indikator Baru	18.37	17.07*	92.92%	Baik	92.92%	0%	92.92%	1. Berdasarkan perhitungan Indeks RB pada lingkup Inspektorat Utama 2. Nilai merupakan sementara karena Indeks RB General masih dalam masa sangah sampai 27 Februari 2026
		1.2	Nilai Pembangunan Zona Integritas Inspektorat Utama	86.39	87.6	90.08	102.83%	Sangat Baik	102.83%	0%	102.83%	Berdasarkan Nota dinas : PI.06.06.7.08.25.231, tanggal 14 Agustus 2025 untuk Inspektorat I dan Berdasarkan pada Nota Dinas B-PI.06.06.7.08.25.232 tanggal 14 Agustus 2025 untuk Inspektorat II

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja		Realisasi 2024	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian Kinerja 2025 (%)	Kategori 2025	Normalisasi Capaian PK	Koreksi Normalisasi Capaian PK Berdasarkan Predikat AKIP	Nilai Akhir Capaian PK	Ket
		1.3	Nilai AKIP Inspektorat Utama	81.58	82.58	82.74	100.19%	Sangat Baik	100.19%	0%	100.19%	Nilai AKIP Inspektorat Utama berdasarkan Nota dinas PI.04.71.7.01.26.03tentang Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2025
		1.4	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	*98.75 (Terdapat perbedaan DO)	5	5.00	100.00%	Baik	100.00%	0%	100.00%	Berdasarkan capaian NKA bulan Desember 2025 pada aplikasi OMSPAN sebesar 99,47
		1.5	Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Utama	3.34	3.39	3.47	102.36%	Sangat Baik	102.36%	0%	102.36%	Berdasarkan nota dinas no PI.06.07.7.01.26.149tanggal 15 januari 2026 hal Laporan Hasil Penilaian Tingkat Maturitas Manajemen Risiko Tahun 2025 pada Inspektorat Utama
2	Meningkatnya Kualitas layanan pengawasan intern yang efektif dan efisien	2.1	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat Utama	88.25	88.28	88.71	100.49%	Sangat Baik	100.49%	0%	100.49%	Berdasarkan pada Nota Dinas PI.06.07.7.12.25.180 tanggal 29 Desember 2025 hal Laporan Hasil Survei Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern Inspektorat Utama BPOM Tahun 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja		Realisasi 2024	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian Kinerja 2025 (%)	Kategori 2025	Normalisasi Capaian PK	Koreksi Normalisasi Capaian PK Berdasarkan Predikat AKIP	Nilai Akhir Capaian PK	Ket
		2.2	Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti	90.75%	92.69%	98.56%	106.33%	Sangat Baik	106.33%	0%	106.33%	Berdasarkan data SAPA APIP per tanggal 9 Januari 2026: Inspektorat I: 2654/2690= 98.66% Inspektorat II: 2423/2461=98.46% Inspektorat Utama: 5077/5151= 98.56%
		2.3	Persentase layanan jasa konsultansi pada mitra kerja inspektorat Utama yang ditindaklanjuti tepat waktu	100%	100%	100%	100.00%	Baik	100.00%	0%	100.00%	Berdasarkan olah data aplikasi SOLUSI 9 Januari 2026: Inspektorat I: 4/4 = 100% Inspektorat II: 12/12 = 100% Inspektorat Utama: 16/16 = 100%
		2.4	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	100%	100%	100.00%	100.00%	Baik	100.00%	0%	100.00%	Berdasarkan data pengaduan tahun 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja		Realisasi 2024	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian Kinerja 2025 (%)	Kategori 2025	Normalisasi Capaian PK	Koreksi Normalisasi Capaian PK Berdasarkan Predikat AKIP	Nilai Akhir Capaian PK	Ket
3	Terwujudnya Inspektorat Utama yang profesional	3.1	Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP	3.77	3.9	*	*	*	*	*	*	Dikecualikan dalam penilaian NKO karena adanya penyesuaian tools perhitungan sesuai Peraturan BPKP No 6 Tahun 2025 tentang Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah
		3.2	Nilai telaah sejawat intern Inspektorat Utama	Indikator Baru	82.8	85.28	103.00%	Sangat Baik	103.00%	0%	103.00%	Berdasarkan Berita Acara Hasil Telaah Sejawat Intern Pada Inspektorat I Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor PI.06.08.72.01.26.01 dan Berdasarkan Berita Acara Hasil Telaah Sejawat Intern Pada Inspektorat II Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor PI.06.08.71.01.26.01
Nilai Kinerja Organisasi Inspektorat Utama Tahun 2025								**Istimewa**			**100.81**	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel tersebut menunjukkan bahwa dari 11 (Sebelas) IKSP, terdapat 6 (enam) IKSP memperoleh kategori **"Sangat Baik"**, 4 (empat) IKSP yang memperoleh kategori **"Baik"**, dan terdapat 1 (satu) IKSP yang **dikecualikan** dalam penilaian NKO karena adanya kebijakan penyesuaian *tools* penilaian dari Instansi pengampu sehingga tidak dapat diukur. Pengukuran capaian kinerja Inspektorat Utama tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target IKSP. Dari hasil pengukuran tersebut, diperoleh Nilai Kinerja Organisasi Inspektorat Utama adalah sebesar **100,18** dengan Kategori **"Istimewa".** Penjelasan Capaian Sasaran Program dan IKU Inspektorat Utama tahun 2025 secara detail akan disampaikan pada bagian analisis akuntabilitas kinerja berikut ini.

Analisis Akuntabilitas Kinerja

Inspektorat Utama dapat merealisasikan target *output* yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja. Rincian realisasi output dari tiap kegiatan disajikan sebagai berikut:

3.1.1 Capaian Sasaran Program 1 – Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat Utama

Pencapaian sasaran program "Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat Utama" diukur dengan 5 (lima) indikator kinerja, yaitu: (1) Indeks Reformasi Birokrasi BPOM di lingkup Inspektorat Utama; (2) Nilai Pembangunan Zona Integritas Inspektorat Utama; (3) Nilai AKIP Inspektorat Utama; (4) Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama; dan (5) Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Utama.

Target dan realisasi sasaran dan indikator kinerja pada sasaran ini sebagaimana tabel berikut.

Tabel 17. Capaian Sasaran Program 1 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat Utama

No	Sasaran Program	Indikator	Baseline 2024	Tahun 2025			
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1	2	3	4	5	6	7 (6/5)	8
1.1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat Utama	Indeks Reformasi Birokrasi BPOM di lingkup Inspektorat Utama	18.17	18.37	17.07	92.92%	Baik
1.2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat Utama	Nilai Pembangunan Zona Integritas Inspektorat Utama	86.39	87.6	90.08	102.83%	Sangat Baik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Sasaran Program	Indikator	Baseline 2024	Tahun 2025			
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1.3	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat Utama	Nilai AKIP Inspektorat Utama	81.58	82.58	82.74	100.19%	Sangat Baik
1.4	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat Utama	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	98.75 (Terdapat perbedaan DO)	5	5.00	100.00%	Baik
1.5	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat Utama	Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Utama	3.34	3.39	3.47	102.36%	Sangat Baik

IKSP.1 Indeks Reformasi Birokrasi BPOM di lingkup Inspektorat Utama

Indeks Reformasi Birokrasi (RB) BPOM di lingkup Inspektorat Utama adalah gambaran tingkat kemajuan BPOM dalam mewujudkan birokrasi yang berkualitas sesuai lingkup tugas dan fungsi Inspektorat Utama.

Indeks Reformasi Birokrasi BPOM di lingkup Inspektorat Utama merupakan indikator baru di tahun 2025 yang terdiri dari indikator-indikator pendukung pada Reformasi Birokrasi General BPOM dalam lingkup Inspektorat Utama sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 165 Tahun 2023 tentang Perubahan Road Map Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Obat Dan Makanan Tahun 2020-2024. Penilaian yang dikoordinatori oleh Inspektorat Utama pada Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 165 Tahun 2023 tentang Perubahan Road Map Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Obat Dan Makanan Tahun 2020-2024 adalah:

1. Persentase tingkat keberhasilan pembangunan zona integritas Unit Kerja BPOM
2. Nilai survei penilaian integritas BPOM
3. Nilai evaluasi internal akuntabilitas kinerja BPOM (Bagian dari hasil SAKIP BPOM yang dinilai PANRB)
4. Nilai evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BPOM
5. Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK BPOM

lima hal di atas menjadi indikator kinerja di level Eselon II (Inspektorat I dan Inspektorat II). Indeks RB di lingkup Inspektorat Utama diukur dengan melakukan penjumlahan bobot nilai RB General pada tugas dan fungsi Inspektorat Utama.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Sebagai informasi, pada rancangan Rencana Strategis Inspektorat Utama tahun 2025-2029 telah dilaksanakan pembahasan indikator dan target lebih mendalam. Hal ini dilakukan karena pada saat Perjanjian Kinerja ini disusun, terdapat realisasi indikator pendukung pada tingkat eselon II yang belum dapat diukur. Sehingga pembahasan lebih mendalam dilakukan terhadap indikator ini dengan mempertimbangkan realisasi kinerja di tahun 2024. Selain itu, pada penyesuaian ini juga sudah ditambahkan bobot pada indikator tingkat eselon II yaitu "Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM". Pada indikator "Indeks Reformasi Birokrasi BPOM di lingkup Inspektorat Utama" dilakukan penyesuaian target sebagai berikut:

Tabel 18. Matriks penyesuaian target indikator "Indeks Reformasi Birokrasi BPOM di lingkup Inspektorat Utama"

Semula		Menjadi		Justifikasi
Indikator	**Target 2025**	**Indikator**	**Target 2025**	
Indeks Reformasi Birokrasi BPOM di lingkup Inspektorat Utama	17,88	Indeks Reformasi Birokrasi BPOM di lingkup Inspektorat Utama	18,37	Adanya penyesuaian target pada tahun 2025 karena adanya penyesuaian target pada Eselon II dengan mempertimbangkan baseline di 2024

Pada tingkat Eselon II, terdapat penyesuaian target 2025 pada indikator berikut:

Tabel 19. Matriks penyesuaian target 2025 indikator di Tingkat Eselon II Inspektorat I/Inspektorat II

Semula		Menjadi		Justifikasi
Indikator	**Target 2025**	**Indikator**	**Target 2025**	
Persentase Keberhasilan Tingkat Pembangunan Zona Integritas	73,7%	Indeks Reformasi Birokrasi BPOM di lingkup Inspektorat Utama	62,86%	Adanya penyesuaian DO. Perhitungan yang semula WBK dan WBBM, menjadi hanya menggunakan WBBM
Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	20,73	Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	20,75	Penyesuaian target dilakukan dengan mempertimbangkan adanya realisasi kinerja tahun 2024 yang baru diterima dari PAN RB
Nilai Survei Penilaian Integritas BPOM	84,6	Nilai Survei Penilaian Integritas BPOM	84,48	Penyesuaian target dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat kendali IKU yang rendah sehingga menggunakan gap terendah dari realisasi kinerja di periode 2021-2024

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Atas dasar penyesuaian tersebut, berikut kami sampaikan hasil capaian kinerja pada indikator Indeks Reformasi Birokrasi BPOM di lingkup Inspektorat Utama sebagaimana berikut:

Tabel 20. Capaian kinerja IKSP 1.1 Indeks Reformasi Birokrasi BPOM di lingkup Inspektorat Utama Tahun 2025

No	Sasaran Program	Indikator	Baseline 2024	Tahun 2025				Tahun 2029			Capaian terhadap baseline 2024
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Target	Capaian (%)	Kategori	
1	2	3	4	5	6	7 (6/5)	8	9	10 (6/9)	11	12 (6/4)
1.1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat Utama	Indeks Reformasi Birokrasi BPOM di lingkup Inspektorat Utama	Indikator Baru	18.37	17.07*	92.92%	Baik	19.17	89.05%	Akan Tercapai	*tidak dapat diukur

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi kinerja indikator Indeks Reformasi Birokrasi BPOM di lingkup Inspektorat Utama tahun 2025 **tidak mencapai target di tahun 2025** dengan capaian sebesar 92,92% kategori **"Baik"**. Jika dibandingkan dengan **target pada akhir periode renstra**, realisasi di tahun 2025 mencapai 89,05% kategori **"Akan Tercapai".** Indeks Reformasi Birokrasi BPOM di lingkup Inspektorat Utama merupakan indikator baru di tahun 2025, sehingga **tidak dapat dibandingkan dengan realisasi di tahun 2024.**

Realisasi Indeks RB BPOM di lingkup Inspektorat Utama sebesar **17.07** diperoleh dari perhitungan indikator pendukung di tingkat Eselon II, dapat dilihat sebagai berikut:

Indikator Sasaran Kegiatan Inspektorat I/ Inspektorat II	Realisasi	Keterangan
Persentase tingkat keberhasilan pembangunan zona integritas Unit Kerja BPOM	33,33%	1. Belum terdapat hasil resmi dari Kementerian PAN-RB 2. Realisasi masih bersifat sementara karena pada RB General BPOM **masih dalam masa sanggah sampai 27 Februari 2026**
Nilai survei penilaian integritas BPOM	80,03	1. Belum terdapat laporan hasil dari KPK 2. Realisasi berdasarkan Berdasarkan https://spi.kpk.go.id/dashboard/hasil/

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Indikator Sasaran Kegiatan Inspektorat I/ Inspektorat II	Realisasi	Keterangan
Nilai evaluasi internal akuntabilitas kinerja BPOM (Bagian dari hasil SAKIP BPOM yang dinilai PANRB)	20,73	Berdasarkan Surat PANRB nomor B/639/AA.05/2026 perihal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025. Realisasi ini belum final karena masih harus melalui masa sanggah hingga tanggal 27 Februari 2026
Nilai evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BPOM	4,16	Berdasarkan Surat BPKP nomor PE.09.03/SP-21/D2/03/2026 perihal Laporan Evaluasi Hasil Penjaminan Kualitas atas Hasil Penilaian Mandiri Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Tahun 2025 pada Badan Pengawas Obat dan Makanan tanggal 30 Januari 2026
Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK BPOM	97,77%	Berdasarkan Nota Dinas Inspektorat I nomor PI.05.71.07.25.208 perihal Laporan Hasil Pelaksanaan Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2025 bersama Tim BPK RI tanggal 7 Juli 2025

Berdasarkan tabel diatas, kemudian dihitung nilai konversi sesuai bobot pada masing-masing indikator kinerja sehingga realisasi indikator “Indeks RB BPOM di Lingkup Inspektorat Utama” disampaikan sebagaimana berikut:

		Penilaian	Bobot	Range Nilai	Skala Nilai	Target 2025	Realisasi 2026	Nilai Konversi (100)	Target Konversi 2025	Real Konversi 2025
RB General										
	B.	Capaian Pelaksanaan Kebijakan	6,00						6,26	6,25
		Hard Element								
		1 Tingkat Maturitas SPIP	4	1-5	5	4,20	4,16	83,20	3,36	3,33
		2 Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas	3	0-100	100	62,66	33,33	33,33	1,00	1,00
		5 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Bagian evaluasi internal akuntabilitas kinerja bobot 25)	1	0-25	25	20,75	20,73	82,92	0,83	0,83
		Hard Element								
		1 Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	4	0-100	100	96,18	97,77	97,77	3,85	3,91
		Soft Element								
		2 Survei Penilaian Integritas	10	0-100	100	84,48	80,03	80,03	8,45	8,00
		NILAI RB GENERAL	22,00						18,37	17,97
		KOEFISIEN								
		TOTAL RB GENERAL							18,37	17,97

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Selanjutnya, indikator **belum dapat dibandingkan** dibandingkan dengan Kementerian/Lembaga (K/L) lain karena **tidak ada indikator yang serupa.** Namun, jika dibandingkan langsung dari IKU yang mendukung (IKU di tingkat Eselon II) maka dapat dibandingkan dengan K/L lain sebagai berikut:

Tabel 21 Perbandingan indikator pendukung Indeks RB General BPOM di lingkup Inspektorat Utama dengan K/L lain

K/L	Nilai Survei Penilaian Integritas (SPI)[1]	Nilai SPIP	% TL BPK
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)	80,03	4,16[2]	97,77%[3]
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)	79,94	-	-
Badan Pusat Statistik (BPS)	79,39	-	-
Mahkamah Agung (MA)	63,56	3,03[4]	96,65%[5]
Kementerian Pekerjaan Umum (PU)	72,01	4,18*[6]	81,62%[7]
Badan Meteorologi Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)	78,79	-	88,24%[8]

*Menggunakan realisasi tahun 2024

Dari data diatas, diketahui capaian kinerja indikator kinerja BPOM pada nilai SPI memiliki nilai tertinggi dibandingkan BPKP, BPS, MA, Kementerian PU, dan BMKG. Selanjutnya untuk kinerja pada SPIP, nilai SPIP BPOM berada di atas MA namun masih berada di bawah Kementerian PU, bahkan realisasi PU menggunakan realisasi di tahun 2024 (belum tersedia data SPIP PU di tahun 2025). Pada Bagian kinerja Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPOM memiliki persentase tertinggi jika dibandingkan dengan MA, Kementerian PU, dan BMKG. BPOM juga merupakan tindak lanjut rekomendasi BPK tertinggi di Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) VI BPK RI.

[1] Berdasarkan hasil SPI pada web KPK https://spi.kpk.go.id/dashboard/hasil/

[2] Berdasarkan Surat Dinas BPKP No PE.09.03/S-954/D203/1/2025Hal Notisi atas Evaluasi Hasil Penjaminan Kualitas atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2025 pada Badan Pengawas Obat dan Makanan

[3] Berdasarkan Berdasarkan Laporan Hasil Pelaksanaan Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2025 bersama Tim BPK RI

[4] Berdasarkan Berita Https://bua.mahkamahagung.go.id/berita/selamat-nilai-evaluasi-maturitas-spip-mahkamah-agung-meningkat

[5] Berdasarkan berita https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/7134/mahkamah-agung-raih-capaian-tertinggi-tindak-lanjut-rekomendasi-bpk-tahun-2025

[6] Berdasarkan Dokumen Kebijakan Pengawasan Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2025

[7] Berdasarkan berita https://sahabat.pu.go.id/eppid/berita/detail/entry-meeting-pemeriksaan-laporan-keuangan-ta-2025-oleh-bpk-kementerian-pu-tegaskan-komitmen

[8] Berdasarkan berita https://www.bpk.go.id/news/bpk-apresiasi-komitmen-kejaksaan-ri-dan-bmkg-wujudkan-tata-kelola-keuangan-yang-akuntabel

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dalam mencapai target akhir tahun 2025, Inspektorat Utama melaksanakan **Upaya/kegiatan yang mendukung keberhasilan** sebagai berikut:

1. Penilaian tingkat maturitas manajemen risiko di lingkungan BPOM tahun 2025.
2. Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan rencana aksi RB *on-going* triwulan III tahun 2025.
3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan SPKP dan SPAK triwulan IV tahun 2025.
4. Pleno Hasil Penilaian Unit Kerja Menuju WBK secara Mandiri di Lingkungan BPOM Tahun 2025.
5. Penetapan dan pemberian penghargaan unit kerja berpredikat WBK secara mandiri.
6. Bimbingan Teknis Pembangunan Zona Integritas
7. Pendampingan Evaluasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP-T BPOM oleh BPKP
8. Pengelolaan pelaksanaan audit internal Sistem Manajemen POM Terintegrasi.
9. *Public Campaign* Anti Korupsi.
10. Monitoring dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi AKIP Tahun 2024 melalui aplikasi SAPA APIP
11. Pelaksanaan *desk* manajemen risiko kepada seluruh unit kerja Badan POM.
12. Pendampingan Pemeriksaan Rinci Kinerja Badan POM oleh Badan Pemeriksa keuangan atas Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Tahun 2024 dan 2025 pada Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Instansi Terkait Lainnya di Provinsi Daerah Khusus Jakarta dan Daerah.
13. Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK atas BPOM Semester II TA 2025 dan Penyelesaian Kerugian Negara Semester II Tahun 2025.
14. Reviu Usulan RKBMN Tahun 2025 untuk RKAKL Tahun Anggaran 2027.
15. Reviu Laporan Keuangan Triwulan III TA 2025.
16. Program Kerja Reviu PIPK tahun 2025.
17. Menyusun Laporan Hasil Pengawasan Intern di Lingkungan BPOM Triwulan III 2025.
18. Koordinasi dengan PIC KPK dan unit terkait di BPOM untuk pengisian *milestone* Stranas PK B12/triwulan IV tahun 2025.
19. Monitoring atas kelengkapan pengisian LHKPN periodik tahun 2024.
20. Monitoring pengisian LHKPN khusus akhir menjabat tahun 2025 di lingkungan BPOM.
21. Monitoring dan evaluasi pelaporan gratifikasi dan Benturan Kepentingan triwulan IV.
22. Penyusunan telaah awal pengaduan masyarakat dan WBS triwulan IV.
23. Monitoring pemenuhan target responden SPI tahun 2025.
24. Reviu RKA-K/L pagu Alokasi Anggaran TA 2026 pada seluruh Satuan Kerja BPOM.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

25. Rapat Tinjauan Manajemen tahun 2025 baik pada masing-masing level Eselon II maupun Eselon I sesuai dengan ketentuan dalam Sistem Manajemen POM Terintegrasi.
26. Monitoring dan evaluasi kebijakan Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan dalam rangka penerapan Sistem Manajemen Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi di lingkungan BPOM.
27. Penyampaian data dukung tindak lanjut hasil SPI 2024 pada aplikasi JAGA.

Upaya yang belum tergambar pada laporan evaluasi internal Inspektorat Utama Triwulan IV 2025 adalah Pelaksanaan Peringatan Hakordia BPOM Tahun 2025 melalui rangkaian kegiatan "Badan POM Menjulang, Membumi dan Mengakar Berlandaskan Integritas Menuju Indonesia Emas 2045".

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan pada tahun selanjutnya **dalam rangka perbaikan kinerja** adalah sebagai berikut:

Tabel 22 perbaikan kinerja indikator Indeks Reformasi Birokrasi BPOM di lingkup Inspektorat Utama

No	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1.1	Indeks Reformasi Birokrasi (RB) BPOM di lingkup Inspektorat Utama	1. Pembangunan ZI pada beberapa unit kerja yang diajukan predikat WBK/WBBM dinilai belum memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan belum dapat menggambarkan penyelesaian isu strategis di unit kinerja	Memperbanyak kegiatan sosialisasi dan dan pendampingan pembangunan ZI terhadap unit kerja	Pendampingan Teknis pembangunan ZI terhadap unit kerja yang diajukan mendapat predikat menuju WBK/WBBM	TW I, TW III, TW IV 2026	Y	INSPII/OPE/19	Rendahnya tingkat perolehan predikat menuju WBK/WBBM
		2. Ketidaktercapaian target kinerja karena beberapa komponen: 1) Revisi petunjuk pelaksanaan manajemen risiko yang belum selesai 2) Terdapat temuan berulang hasil pemeriksaan BPK 3) Kebijakan	1. Menyelesaikan revisi petunjuk pelaksanaan manajemen risiko 2. Meningkatkan kualitas pelaksanaan dan pelaporan anggaran melalui kegiatan konsultasi seperti bimbingan teknis dan	1. Menyelesaikan revisi petunjuk pelaksanaan manajemen risiko 2. Meningkatkan kualitas pelaksanaan dan pelaporan anggaran melalui kegiatan konsultasi seperti bimbingan teknis	TW IV 2026	Y	INSPII/STR/20	Kesalahan perencanaan dalam menentukan nilai target SPIP

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
		anti korupsi di lingkungan BPOM yang belum terintegrasi	asistensi 3. Menambahkan ketentuan Cegah-Deteksi-Respon *Fraud* pada klausul anti penyuapan Sistem Manajemen POM Terintegrasi	3. Menambahkan ketentuan Cegah-Deteksi-Respon *Fraud* pada klausul anti penyuapan Sistem Manajemen POM Terintegrasi				
		3. Faktor penurunan nilai SPI 2025 ada pada Responden eksper yang merupakan pihak-pihak eksternal yang terlibat pada pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM seperti Stakeholder, Auditor BPK dan BPKP, Tim Ombudsman, Akademisi/Pakar, Jurnalis dsb	Melakukan evaluasi atas nilai SPI Tahun 2025	Melakukan analisis penurunan nilai SPI 2025	TW I 2026	Y	INSPII/STR/10	Pengisian survey oleh responden yang tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya
		4. Satuan Kerja belum sepenuhnya memahami rekomendasi yang disampaikan oleh Inspektorat Utama	Melaksanakan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis SAKIP.	Melaksanakan Bimbingan Teknis hasil evaluasi SAKIP kepada Satuan Kerja.	TW I 2026	Y	O-27	Tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP belum sesuai dengan rekomendasi Inspektorat Utama
		5. Pada Persentase tindak lanjut BPK tidak ditemukan kendala berarti	Komunikasi intensif dengan Tim Pemeriksa BPK maupun Penanggung Jawab pada Satuan Kerja terkait	Berkoordinasi dengan BPK dan Satuan Kerja objek pemeriksaan untuk melakukan pemenuhan tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan	TW IV 2026	Y	SDM-07	Data dukung tindak lanjut pemeriksaan tidak sesuai dengan Rekomendasi BPK

Pada indikator ini, realisasi anggaran berdasarkan aplikasi SAKTI Bulan Desember 2025 adalah sebesar Rp 477,108,046 atau 100% dari pagu sebesar Rp 477,112,000. **Program/kegiatan yang menunjang pada indikator** Indeks Reformasi Birokrasi BPOM di lingkup Inspektorat Utama dapat dilihat sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 23 Matriks program/kegiatan yang menunjang indikator Indeks Reformasi Birokrasi BPOM di lingkup Inspektorat Utama berdasarkan alokasi anggaran

SP/IKSP		Kegiatan	Pagu	Realisasi	Kontribusi	Total Realisasi IKU
1.1	Indeks Reformasi Birokrasi BPOM di lingkup Inspektorat Utama	Intervensi Pemenuhan Indikator WBK dan atau WBBM	87,439,000	87,438,862	18.33%	477,108,046
		Evaluasi WBK/WBBM Mandiri	113,578,000	113,577,273	23.81%	
		Penilaian Risiko Pemantauan SPIP dan Pelaksanaan Fungsi Koordinator Auditor Internal	8,584,000	8,583,286	1.80%	
		Penjaminan Kualitas/Pendampingan Evaluasi SPIP-T Satuan Kerja	8,616,000	8,615,296	1.81%	
		Bimbingan Teknis Pengawasan Intern	30,350,000	30,349,860	6.36%	
		Pendampingan Pemeriksaan BPK	228,545,000	228,543,469	47.90%	

Dari data di atas, program/kegiatan yang **paling menunjang berdasarkan alokasi anggaran** pada indikator Indeks Reformasi Birokrasi BPOM di lingkup Inspektorat Utama adalah pendampingan pemeriksaan BPK, kegiatan ini meliputi pendampingan pemeriksaan rinci kinerja Badan POM oleh Badan Pemeriksa keuangan atas efektivitas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan tahun 2024 dan 2025 pada Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Instansi terkait lainnya di Provinsi Daerah Khusus Jakarta dan Daerah, pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK atas BPOM Semester II TA 2025 dan Penyelesaian Kerugian Negara Semester I dan Semester II Tahun 2025. Selanjutnya, yang **tidak terlalu mendukung berdasarkan alokasi anggaran** pada indikator adalah penilaian risiko, pemantauan SPIP, dan pelaksanaan fungsi koordinator auditor internal. Kegiatan ini meliputi pemantauan Area of Improvement (AoI) penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi (SPIP-T) Tahun 2025, finalisasi rancangan petunjuk teknis auditor internal manajemen pengawasan Obat dan Makanan (POM) Terintegrasi, pengelolaan pelaksanaan audit internal Sistem Manajemen POM Terintegrasi, penilaian tingkat maturitas manajemen risiko di lingkungan BPOM tahun 2025.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

IKSP.2 Nilai Pembangunan Zona Integritas Inspektorat Utama

Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM merupakan salah satu langkah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) yang baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional dalam rangka mewujudkan good governance dan clean government menuju Badan POM yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta meningkatkan kapasitas kelembagaan dan akuntabilitas kinerja.

Nilai pembangunan zona integritas Inspektorat Utama merupakan hasil dari implementasi pelaksanaan zona integritas di lingkup Inspektorat Utama.

Terdapat perubahan nomenklatur dari Indeks Reformasi Birokrasi Inspektorat Utama (Salah satu indikator Inspektorat Utama pada rencana strategis periode 2020-2024) menjadi Nilai Pembangunan Zona Integritas Inspektorat Utama. Penyesuaian dilakukan karena Indeks RB di tingkat Eselon I sudah tidak relevan lagi dilakukan, melainkan yang dilakukan saat ini adalah penilaian pembangunan Zona Integritas pada Unit Kerja. Nilai Pembangunan Zona Integritas Inspektorat Utama merupakan nilai rata-rata dari hasil penilaian pembangunan zona integritas pada Inspektorat I dan Inspektorat II.

Tabel 24 Capaian kinerja IKSP.2 Nilai Pembangunan Zona Integritas Inspektorat Utama Tahun 2025

No	Sasaran Program	Indikator	Baseline 2024	Tahun 2025				Tahun 2029			Capaian terhadap baseline 2024
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Target	Capaian (%)	Kategori	
1	2	3	4	5	6	7 (6/5)	8	9	10 (6/9)	11	12 (6/4)
1.2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat Utama	Nilai Pembangunan Zona Integritas Inspektorat Utama	86.39	87.6	90.08	102.83%	Sangat Baik	88.04	102.32%	Melampaui	104.27%

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi kinerja indikator Nilai Pembangunan Zona Integritas Inspektorat Utama tahun 2025 **telah mencapai target** di tahun 2025 dengan capaian sebesar **102.83% kategori "Sangat Baik"**. Jika dibandingkan dengan **target pada akhir periode renstra**, realisasi di tahun 2025 mencapai **102.32% kategori "Melampaui".** Indikator ini merupakan indikator keberlanjutan dari periode rencana strategis Inspektorat Utama periode 2020-2024 (pada periode rencana strategis Inspektorat Utama 2020-2024, nomenklatur indikator adalah Indeks Reformasi Birokrasi Inspektorat Utama) sehingga **jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024** diketahui realisasi di tahun 2025 **mengalami peningkatan sebesar 3,69 poin.**

Jika **dibandingkan dengan Kementerian/Lembaga negara lainnya,** Indikator Nilai Pembangunan Zona Integritas Inspektorat Utama dapat dilihat sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 25 Perbandingan indikator Nilai Pembangunan Zona Integritas Inspektorat Utama dengan K/L lain

Satuan Kerja K/L	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
Inspektorat Utama BPOM	Nilai Pembangunan Zona Integritas Inspektorat Utama	87.6	90.08	102.83%
Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM	Indeks Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal	95.50	81.53*[9]	85.37%

*Menggunakan realisasi tahun 2024

Dari data di atas, diketahui realisasi indeks RB Inspektorat Utama BPOM dan capaiannya berada di atas Itjen KESDM. Namun perbandingan ini masih sementara karena realisasi Itjen KESDM menggunakan realisasi kinerja di tahun 2024. Hal ini dikarenakan keterbatasan data dalam memperoleh data kinerja Kementerian/Lembaga lain di tahun 2025.

Upaya/faktor keberhasilan yang dilakukan dalam mencapai target adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan pembangunan Zona Integritas sebagaimana telah diprogramkan di masing-masing Inspektorat.
2. Mengukur dan senantiasa memantau pelaksanaan program dan melaporkannya secara berkala kepada pimpinan.
3. Memastikan keterlibatan pimpinan dimana pimpinan harus berperan sebagai teladan dan memastikan komitmen di 6 (enam) area perubahan.
4. Memastikan program yang diinisiasi Agen Perubahan berjalan secara berkelanjutan dan terlaksana.

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan pada tahun selanjutnya **dalam rangka perbaikan kinerja** adalah sebagai berikut:

[9] Berdasarkan Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2024

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 26 Matriks Perbaikan Kinerja Indikator Nilai pembangunan ZI Inspektorat Utama

No	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1.1	Nilai Pembangunan ZI Inspektorat Utama	1. Penentuan anggota dipilih melalui mekanisme yang jelas namun belum terdapat kriteria khusus untuk pemilihan tim kerja setiap area perubahan.	Menetapkan kriteria penentuan anggota tim dan mekanisme yang jelas pada seluruh area perubahan.	Pemutakhiran SK terkait personil yang memuat kriteria khusus yakni posisi Auditor Ahli Muda untuk Ketua dan pemenuhan kriteria sesuai Nota Dinas Sestama	TW 1 2026	T	-	-
		2. Belum terdapat analisis dampak perubahan yang dirasakan oleh unit kerja.	Menyusun laporan monitoring dan evaluasi kerja agen perubahan yang memuat dampak perubahan yang dirasakan oleh unit kerja.	Pengembangan program AOC dengan kegiatan yang memperkuat kolaborasi tim dan komunikasi terbuka (terkait nilai komponen survei BerAKHLAK terendah yaitu Harmonis dan Adaptif)	TW 1 2026	T	-	-
		3. Implementasi SPBE belum sepenuhnya terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien.	Melakukan integrasi atas implementasi SPBE yang mampu mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien.	Mengikuti kebijakan orkestrasi aplikasi oleh Pusdatin	2027	T	-	-
		4. Monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen belum dikaitkan dengan perbaikan kinerja.	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen dengan dikaitkan pada perbaikan kinerja.	Melengkapi form Monev Penempatan Pegawai	TW 1 2026	T	-	-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
		5. Seluruh pegawai telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti pengembangan kompetensi, namun monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja belum dilakukan secara berkala. Selain itu, hasil penilaian kinerja individu belum dijadikan dasar untuk pemberian reward pada level unit kerja.	Melakukan monitoring evaluasi pengembangan kompetensi seluruh pegawai dikaitkan dengan perbaikan kinerja unit secara berkala serta memanfaatkan hasil penilaian kinerja individu sebagai dasar dalam pemberian reward di level unit kerja.	Bersama dengan Inspektorat Utama memutakhirkan skema pemberian *reward*	TW 4 2026	T	-	-
		6. Pimpinan terlibat dalam tahapan penyusunan perencanaan namun arahan pimpinan belum terdokumentasikan dan pada rencana tindak lanjut hasil pemantauan belum terdapat timeline pelaksanaan tindak lanjut	Mendokumentasikan arahan pimpinan dalam tahapan penyusunan perencanan dan timeline pelaksanaan tindak lanjut atas hasil pemantauan.	Mendokumentasikan arahan pimpinan pada tahap penyusunan perencanaan	TW 1 2026	Y	O-44	Keterlambatan penyampaian Dokumen SAKIP kepada unit terkait

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
		7. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelatihan pelayanan publik namun belum terlihat kemampuan/kecakapan masing-masing petugas. Selain itu, reviu standar pelayanan tahun 2025 belum dilaksanakan	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelatihan pelayanan publik yang memperlihatkan kemampuan/kecakapan masing-masing petugas dan melakukan reviu atas standar pelayanan.	Melakukan analisis penugasan dibandingkan dengan SPKP dan SPAK	TW 2 2026	T	-	-
		8. Telah terdapat kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas pemberi layanan namun belum terdapat unsur penilaian pengguna layanan.	Menambahkan unsur penilaian pengguna layanan pada kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas pemberi layanan.	Bersama Bagian TU Inspektorat Utama mengembangkan perangkat evaluasi yang relevan	TW 4 2026	T	-	-
		9. Belum seluruh kegiatan pembangunan ZI dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan	Melakukan monitoring dan evaluasi rencana pembangunan ZI secara berkala untuk memastikan kegiatan pembangunan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana	Melaksanakan rapat evaluasi pembangunan ZI secara Triwulan untuk mengidentifikasi hambatan dan merumuskan langkah perbaikan	Tw 1 2026	Y	INSPII/FRA/3	Terjadinya praktik pemberian gratifikasi kepada TPI dalam rangka pengusulan unit menuju WBK/WBBM
		10. Hasil survei kepuasan masyarakat belum seluruhnya dilakukan tindak lanjut	Menindaklanjuti hasil survei kepuasan masyarakat dan melakukan pemantauan secara berkala	Melaksanakan tindak lanjut perbaikan atas survei kepuasan masyarakat dan	Tw 2 2016	T	-	-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
		11. Kebijakan dan implementasi pola mutasi internal belum mempertimbangkan mutasi antar tim kerja dalam satu unit kerja yang sama	Menyempurnakan kebijakan pola mutasi internal dengan mempertimbangkan mutasi antar tim kerja dalam satu unit kerja yang sama	Melakukan evaluasi kebijakan pola mutasi internal dengan mempertimbangkan mutasi antar tim kerja dalam satu unit kerja yang sama	Tw 4 2026	T	-	-

Pada indikator ini, realisasi anggaran berdasarkan aplikasi SAKTI Bulan Desember 2025 adalah sebesar Rp164,095,825 atau 100,00% dari pagu sebesar Rp164,101,000. Selanjutnya, dilakukan **analisis program/kegiatan yang menunjang terhadap capaian kinerja indikator Nilai Pembangunan Zona Integritas Inspektorat Utama** yang dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 27 Matriks program/kegiatan yang menunjang indikator Nilai Pembangunan Zona Integritas Inspektorat Utama

SP/IKSP		Kegiatan	Pagu	Realisasi	Kontribusi	Total Realisasi IKU
1.2	Nilai Pembangunan Zona Integritas Inspektorat Utama	Evaluasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan	164,101,000	164,095,825	100%	164,095,825

Dari data di atas, program/kegiatan yang **paling menunjang secara anggaran** pada indikator Nilai Pembangunan Zona Integritas Inspektorat Utama adalah Evaluasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan, kegiatan ini meliputi keperluan perkantoran, dukungan keperluan pimpinan, Rapat Evaluasi Nasional (REN) BPOM Tahun 2025, pelaksanaan telaah sejawat ekstern pada Badan Standardisasi Nasional, dan konsumsi rapat untuk menunjang Pembangunan Zona Integritas Inspektorat Utama. Selanjutnya, **tidak ada Kegiatan yang tidak terlalu mendukung secara anggaran pada indikator ini.**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

IKSP.3 Nilai AKIP Inspektorat Utama

Berdasarkan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta PermenPANRB No 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap Instansi Pemerintah dan unit kerja wajib menerapkan manajemen kinerja yang sejalan dan konsisten dengan penerapan RB yang berorientasi pada pencapaian *outcomes* dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Implementasi dan evaluasi implementasi SAKIP di Lingkungan Badan POM tahun 2024 juga berpedoman pada Keputusan Kepala Badan POM Nomor 311 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan BPOM dan Keputusan Kepala Badan POM Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan BPOM.

Evaluasi implementasi SAKIP meliputi: (1) Perencanaan kinerja (bobot 24); (2) Pengukuran kinerja (bobot 24); (3) Pelaporan kinerja (bobot 12); (4) Evaluasi akuntabilitas kinerja internal (bobot 20); dan (5) Capaian Kinerja (bobot 20). Perhitungan realisasi dan capaian indikator ini berdasarkan hasil evaluasi implementasi SAKIP di Inspektorat Utama oleh Tim Evaluator SAKIP BPOM.

Tabel 28 Capaian kinerja IKSP.3 Nilai AKIP Inspektorat Utama Tahun 2025

No	Sasaran Program	Indikator	Baseline 2024	Tahun 2025				Tahun 2029			Capaian terhadap baseline 2024
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Target	Capaian (%)	Kategori	
1	2	3	4	5	6	7 (6/5)	8	9	10 (6/9)	11	12 (6/4)
1.3	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat Utama	Nilai AKIP Inspektorat Utama	81.58	82.58	82.74[10]	100.19%	Sangat Baik	85.52	96.75%	Akan Tercapai	101.42%

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi kinerja indikator Nilai Pembangunan Zona Integritas Inspektorat Utama tahun 2025 **telah mencapai target** di tahun 2025 dengan capaian sebesar **100.19% kategori "Sangat Baik"**. Jika dibandingkan dengan **target pada akhir periode renstra**, realisasi di tahun 2025 mencapai **96,75% kategori "Akan Tercapai".** Indikator ini merupakan indikator keberlanjutan dari periode rencana strategis Inspektorat Utama periode 2020-2024 sehingga **jika dibandingkan dengan**

[10] Berdasarkan Nodin PI.04.71.7.01.26.03 tentang Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

realisasi tahun 2024 maka realisasi tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar 1,16 poin atau sebesar 101,42%.

Jika dibandingkan dengan K/L lain, Nilai AKIP Inspektorat Utama dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 29 Perbandingan Nilai AKIP Inspektorat Utama dengan K/L lain

Satker K/L	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
Inspektorat Utama BPOM	Nilai AKIP Inspektorat Utama	82.58	82.74	100.19%
Itjen KESDM	Nilai AKIP Inspektorat Jenderal	82	82.10*	100.12%
Inspektorat BPKP	Nilai SAKIP	82	86.30*	105.24%

*Menggunakan realisasi tahun 2024

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa indikator nilai AKIP Inspektorat Utama BPOM dibandingkan dengan Inspektorat BPKP dan Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM, memiliki capaian kinerja sebesar 100.19% lebih rendah dibandingkan dengan capaian kinerja Inspektorat BPKP sebesar 105,24% Namun masih di atas Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM sebesar 100,12%. Namun realisasi yang digunakan oleh Inspektorat BPKP maupun Inspektorat jenderal KESDM merupakan realisasi tahun 2024, sehingga Inspektorat Utama BPOM harus terus meningkatkan kualitas SAKIP di lingkup Inspektorat Utama.

Jika dibandingkan dengan Satuan Kerja di BPOM, Nilai AKIP Inspektorat Utama dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 30 Perbandingan Nilai AKIP Inspektorat Utama dengan Satuan Kerja BPOM

Satker BPOM	Nilai AKIP	Kategori
Inspektorat Utama	82.74	A
Sekretariat Utama	81.88	A
Deputi I	78.23	BB
Deputi II	79.26	BB
Deputi III	79.61	BB
Deputi IV	74.92	BB

Dari tabel di atas, Inspektorat Utama berhasil meraih kategori A dengan nilai 82,74, menunjukkan kinerja memuaskan dan meningkat dibandingkan tahun 2024. Inspektorat juga memiliki nilai tertinggi jika **dibandingkan dengan Satuan kerja Eselon I lainnya.**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Upaya/Faktor Keberhasilan yang dilakukan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Menyusun rencana tindak lanjut rekomendasi evaluasi SAKIP Inspektorat Utama tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 31 Matriks Rencana Tindak Lanjut Evaluasi SAKIP Inspektorat Utama Tahun 2024

No.	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Timeline	Realisasi TW IV 2025
A. Perencanaan Kinerja				
1	Mempublikasikan dokumen perencanaan SAKIP pada subsite Satuan Kerja sehingga mudah diakses oleh stakeholder/masyarakat.	Melakukan publikasi dokumen evaluasi paruh waktu Renstra Inspektorat Utama pada subsite Inspektorat Utama.	Triwulan I 2025	Melakukan publikasi dokumen evaluasi paruh waktu Renstra Inspektorat Utama pada subsite Inspektorat Utama (Ittama.pom.go.id)
		Melakukan publikasi dokumen perencanaan Inspektorat Utama tahun 2025 pada subsite Inspektorat Utama. (PK, RAPK, RKT, Rencana Strategis, SK Manual IKU)	Triwulan I 2025	Melakukan publikasi dokumen perencanaan Inspektorat Utama tahun 2025 pada subsite Inspektorat Utama (Ittama.pom.go.id (PK, RAPK, RKT, Rencana Strategis, SK Manual IKU)
2	Memastikan keselarasan penyajian target indikator kinerja pada dokumen SAKIP	Mengoptimalkan tim monev pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Utama, Inspektorat I dan Inspektorat II untuk melaksanakan tugas sesuai Kepka BPOM No 111 Tahun 2024 tentang Tim monev pelaksanaan program dan kegiatan BPOM Tahun 2024	Triwulan I 2025	Mengoptimalkan tim monev pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Utama, Inspektorat I dan Inspektorat II untuk melaksanakan tugas sesuai Kepka BPOM No 111 Tahun 2024 tentang Tim monev pelaksanaan program dan kegiatan BPOM Tahun 2024
		Menyusun matriks identifikasi penyebab perbedaan penyajian target dan langkah mitigasi		Menyusun matriks identifikasi penyebab perbedaan penyajian target dan langkah mitigasi
B. Pengukuran Kinerja				
1	Menyusun notulen rapat evaluasi internal dilengkapi dengan lampiran daftar hadir rapat	Menyusun notulen rapat evaluasi internal TW I sd IV 2025 dilengkapi dengan lampiran daftar hadir rapat	Triwulan I - 4 2025	Menyusun laporan evaluasi dengan notulen rapat dan dilengkapi dengan lampiran daftar hadir rapat
2	Memastikan perhitungan capaian kinerja (angka pembilang dan penyebut) yang tercantum pada Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan (RHPK)/kertas kerja dapat ditelusur/sesuai dengan dokumen monev (sumber data);	Mencantumkan dan melampirkan perhitungan capaian kinerja (angka pembilang dan penyebut) yang tercantum pada RHPK/kertas kerja laporan kinerja dan laporan evaluasi internal	Triwulan I - 4 2025	Mencantumkan dan melampirkan perhitungan capaian kinerja (angka pembilang dan penyebut) yang tercantum pada RHPK/kertas kerja laporan kinerja 2024 dan laporan evaluasi internal TW IV 2024
		Memastikan data capaian kinerja dapat ditelusuri dan sesuai dengan dokumen monev (sumber data) pada RHPK		Memastikan data capaian kinerja dapat ditelusuri dan sesuai dengan dokumen monev (sumber data) pada RHPK
3	Melakukan pengisian kendala dan rencana tindak lanjut per bulan pada aplikasi SIMETRIS secara tertib	Melakukan pengisian kendala dan rencana tindak lanjut per bulan pada aplikasi SIMETRIS secara tertib	Triwulan I - 4 2025	Melakukan pengisian kendala dan rencana tindak lanjut per bulan pada aplikasi SIMETRIS secara tertib
4	Memastikan penggunaan sumber data yang valid dalam melakukan pengukuran kinerja sehingga tidak terjadi perbedaan penyajian realisasi kinerja pada aplikasi SIMETRIS, SKP Pimpinan, Laporan Evaluasi Internal dan Laporan Kinerja;	Melakukan verifikasi/reviu berjenjang sesuai SOP penyusunan data kinerja terhadap realisasi kinerja pada aplikasi SIMETRIS, SKP Pimpinan, Laporan Evaluasi Internal dan Laporan Kinerja per triwulan oleh tim Monev Inspektorat Utama yang dituangkan dalam kertas kerja	Triwulan I - 4 2025	Melakukan verifikasi/reviu berjenjang sesuai SOP penyusunan data kinerja terhadap realisasi kinerja pada aplikasi SIMETRIS, SKP Pimpinan, Laporan Evaluasi Internal dan Laporan Kinerja oleh tim Monev Inspektorat Utama yang dituangkan dalam kertas kerja
C. Pelaporan Kinerja				

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No.	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Timeline	Realisasi TW IV 2025
1	Menyusun laporan kinerja interim dengan menyajikan penjelasan terkait adanya penambahan indikator kinerja pada tahun bersangkutan;	Menyusun laporan kinerja interim tahun 2025 dengan menyajikan penjelasan terkait adanya penambahan indikator kinerja pada tahun bersangkutan;	Triwulan I - 4 2025	Menyusun laporan kinerja interim tahun 2025 dengan menyajikan penjelasan terkait adanya penambahan indikator kinerja pada tahun bersangkutan;
2	Memastikan keselarasan penyajian realisasi kinerja pada SKP Pimpinan, Laporan Evaluasi Internal, dan Laporan Kinerja berdasarkan data sumber yang valid	Melakukan verifikasi/reviu berjenjang sesuai SOP penyusunan data kinerja terhadap realisasi kinerja pada pada data sumber, laporan ebaluasi internal, dan laporan kinerja	Triwulan I - 4 2025	Melakukan verifikasi/reviu berjenjang sesuai SOP penyusunan data kinerja terhadap realisasi kinerja pada pada data sumber, laporan evaluasi internal, dan laporan kinerja
		Melakukan verifikasi/reviu berjenjang sesuai SOP penyusunan data kinerja terhadap Sasaran Kinerja Pegawai Inspektur I dan Inspektur II, Laporan Evaluasi Internal, dan Laporan Kinerja interim		Melakukan verifikasi/reviu berjenjang sesuai SOP penyusunan data kinerja terhadap Sasaran Kinerja Pegawai Inspektur I dan Inspektur II, Laporan Evaluasi Internal, dan Laporan Kinerja
3	Menyusun Laporan Kinerja Interim dengan menyajikan perbandingan realisasi kinerja triwulan bersangkutan dengan realisasi kinerja triwulan sebelumnya	Menyusun Laporan Kinerja Interim Tahun 2025 dengan menyajikan perbandingan realisasi kinerja triwulan bersangkutan dengan realisasi kinerja triwulan sebelumnya	Triwulan I - 4 2025	Menyusun Laporan Kinerja Interim Tahun 2025 dengan menyajikan perbandingan realisasi kinerja triwulan bersangkutan dengan realisasi kinerja triwulan sebelumnya
D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal				
1	Merencanakan pengembangan kompetensi personil Tim Penyusun Laporan Kinerja Interim dan Laporan Kinerja terkait implementasi SAKIP	Menjadwalkan pengembangan kompetensi SAKIP pada tim penyusun Laporan Kinerja di IDEAS	Triwulan I 2025	Menjadwalkan pengembangan kompetensi SAKIP pada tim penyusun Laporan Kinerja di IDEAS
2	Memastikan keselarasan penyajian rencana tindak lanjut/rencana aksi pada Laporan Evaluasi Internal dan Laporan Kinerja Interim;	Melakukan verifikasi/reviu berjenjang sesuai SOP penyusunan data kinerja terhadap penyajian rencana tindak lanjut/rencana aksi pada laporan evaluasi internal dan laporan kinerja interim	Triwulan I - 4 2025	Melakukan verifikasi/reviu berjenjang sesuai SOP penyusunan data kinerja terhadap penyajian rencana tindak lanjut/rencana aksi pada laporan evaluasi internal dan laporan kinerja interim
3	Menyusun Laporan Evaluasi Internal sesuai dengan Pedoman Penyelenggaraan SAKIP BPOM yaitu menyajikan:	Menyusun laporan evaluasi internal dengan menyajikan analisis capaian target output beserta kendala dan rencana tindak lanjutnya	Triwulan I - 4 2025	Menyusun laporan evaluasi internal dengan menyajikan analisis capaian target output beserta kendala dan rencana tindak lanjutnya
	1) Analisis capaian target output beserta identifikasi kendala/hambatan, rencana tindak lanjutnya	Monitoring tindak lanjut atas rencana aksi periode sebelumnya		Monitoring tindak lanjut atas rencana aksi periode sebelumnya
	2) Monitoring tindak lanjut atas rencana aksi periode sebelumnya			

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2. Menyusun laporan kinerja interim tahun 2025 dengan menyajikan penjelasan terkait adanya penambahan indikator kinerja pada tahun bersangkutan.
3. Menyusun penyesuaian Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja TA 2025.
4. Memastikan pengukuran dan pelaporan data kinerja telah handal dan tepat waktu setiap bulan dan triwulan.
5. Memastikan keselarasan data kinerja yang dilaporkan dalam SIMETRIS, Laporan Evaluasi Internal, Laporan Kinerja Interim setiap bulan dan triwulan.
6. Meningkatkan kompetensi pegawai Inspektorat Utama dengan mengikuti bimtek SAKIP secara mandiri melalui IDEAS.
7. Membentuk *sites* SAKIP pada https://bit.ly/sakipcornerdalam rangka pengumpulan dan pengukuran data kinerja .
8. Menyusun manual indikator kinerja dengan perjanjian kinerja yang sudah direvisi sebagai pedoman pengukuran kinerja.

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan pada tahun selanjutnya **dalam rangka perbaikan kinerja** adalah sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 32 Perbaikan kinerja indikator Nilai AKIP Inspektorat Utama

No	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1.1	Nilai AKIP Inspektorat Utama	1. Belum terdapat inovasi terkait perencanaan SAKIP dan menjadi tempat benchmark terkait implementasi SAKIP dan/atau mendapat penghargaan dari eksternal (terkait kinerja)	1. Terus berupaya mendorong adanya inovasi terkait perencanaan kinerja SAKIP dan melaksanakan continuous improvement terkait implementasi SAKIP di Satuan Kerja. 2. Mengoptimalkan peran tim SAKIP untuk mendukung implementasi SAKIP di Satuan Kerja.	1. Melaksanakan evaluasi internal SAKIP secara berkala dan menyusun rencana aksi perbaikan atas hasil evaluasi 2. Pemutakhiran SK tim SAKIP dan meningkatkan kapasitas tim SAKIP	1. Triwulan I s.d Triwulan IV 2026 2. Triwulan I 2026	T	-	-
		2. Pelaporan pada aplikasi e-performance (SIMETRIS) belum dilakukan dengan tertib	1. Melakukan pelaporan capaian kinerja pada aplikasi SIMETRIS dengan lengkap dan tertib secara berkala sesuai dengan periode pelaporan yang telah ditetapkan. 2. Memastikan seluruh pengisian data kinerja pada aplikasi SIMETRIS telah lengkap dengan menyajikan informasi terkait kendala/hambatan untuk target kinerja yang tidak tercapai dan rencana tindak lanjut yang akan dan telah dilaksanakan	1. Melaporkan capaian kinerja pada aplikasi SIMETRIS dengan lengkap dan tertib secara berkala sesuai dengan periode pelaporan yang telah ditetapkan. 2. Verifikasi berjenjang terhadap pengisian data kinerja pada aplikasi SIMETRIS dengan menyajikan informasi terkait kendala/hambatan untuk target kinerja yang tidak tercapai dan rencana tindak lanjut yang akan dan telah dilaksanakan	1. Triwulan I s.d Triwulan IV 2026 2. Triwulan I s.d Triwulan IV 2026	1. Y 2. Y	1. O-80 2. O-81	1. Keterlambatan penyelesaian dokumen-dokumen pelaporan kinerja (Dokumen evaluasi internal dan Laporan Kinerja) 2. Kesalahan penulisan realisasi kinerja

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
		3. Terdapat perbaikan pada laporan kinerja tahun 2024 sebagai hasil evaluasi dari Biro Perencanaan dan Keuangan, namun perubahan tersebut belum disajikan dan dijelaskan dalam Laporan Kinerja	1. Terus berupaya mendorong penciptaan inovasi terkait pelaporan SAKIP dan melaksanakan continuous improvement terkait implementasi SAKIP di Unit Kerja. 2. Menyajikan informasi terkait adanya perubahan-perubahan pada dokumen kinerja seperti perubahan nomenklatur Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama (IKU)/Definisi Operasional/Manual IKU/ Target/Perubahan Kegiatan dalam Laporan Kinerja Interim maupun Tahunan.	1. Melaksanakan evaluasi internal SAKIP secara berkala dan menyusun rencana aksi perbaikan atas hasil evaluasi 2. Menyajikan informasi terkait adanya perubahan-perubahan pada dokumen kinerja seperti perubahan nomenklatur Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama (IKU)/Definisi Operasional/Manual IKU/ Target/Perubahan Kegiatan dalam Laporan Kinerja Interim maupun Tahunan.	1. Triwulan I s.d Triwulan IV 2026 2. Triwulan I s.d Triwulan IV 2026	1. T 2. T	1. - 2. -	1. - 2. -
		4. Ketidakselarasan hasil kinerja pada laporan kinerja tahun 2024, simetris dengan laporan evaluasi internal TW IV 2024	1. Menyajikan perbandingan data target kinerja dan/atau hasil pengukuran kinerja pada laporan evaluasi internal untuk memastikan keselarasan penyajian data target kinerja dan/atau realisasi kinerja pada aplikasi SIMETRIS, Laporan Evaluasi Internal, dan Laporan Kinerja Interim/tahunan	1. Menyajikan perbandingan data target kinerja dan/atau hasil pengukuran kinerja pada laporan evaluasi internal untuk memastikan keselarasan penyajian data target kinerja dan/atau realisasi kinerja pada aplikasi SIMETRIS, Laporan Evaluasi Internal, dan Laporan Kinerja Interim/tahunan	Triwulan I s.d Triwulan IV 2026	T	-	-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pada indikator ini, realisasi anggaran berdasarkan aplikasi SAKTI Bulan Desember 2025 adalah sebesar Rp756,000 atau 100,00% dari pagu sebesar Rp756,000. Selanjutnya, dilakukan **analisis program/kegiatan yang menunjang terhadap capaian kinerja indikator Nilai AKIP Inspektorat Utama** yang dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 33 Matriks program/kegiatan yang menunjang indikator Nilai AKIP Inspektorat Utama

SP/IKSP		Kegiatan	Pagu	Realisasi	Kontribusi	Total Realisasi IKU
1.3	Nilai AKIP Inspektorat Utama	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Laporan Tahunan Laporan Pengawasan dan Laporan Lainnya	756,000	756,000	100.00%	756,000

Dari data di atas, program/kegiatan yang **paling menunjang secara anggaran** pada indikator Nilai AKIP Inspektorat Utama Inspektorat Utama adalah Penyusunan Laporan Akuntabilitas Laporan Tahunan Laporan Pengawasan dan Laporan Lainnya, kegiatan ini meliputi konsumsi rapat untuk menunjang Penyusunan Laporan Akuntabilitas Laporan Tahunan, Laporan Pengawasan dan Laporan Lainnya. Selanjutnya, **tidak ada Kegiatan yang tidak terlalu mendukung secara anggaran pada indikator ini.**

IKSP.4 Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama

Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama adalah penilaian terhadap kinerja anggaran Inspektorat Utama yang diperoleh dari Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

8 (Delapan) indikator pembentuk nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:

1. Revisi DIPA (bobot 10%)
2. Deviasi Halaman III DIPA (bobot 15%)
3. Penyerapan Anggaran (bobot 20%)
4. Belanja Kontraktual (bobot 10%)
5. Penyelesaian Tagihan (bobot 10%)
6. Pengelolaan UP dan TUP (bobot 10%)
7. Capaian Output (bobot 25%)
8. Dispensasi SPM (Pengurang nilai IKPA)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) merupakan penilaian kinerja perencanaan anggaran yang dilakukan dengan mengukur efektifitas penggunaan anggaran dan efisiensi penggunaan anggaran. Indikator pembentuk Nilai EKA adalah:

1. Variabel efektivitas: Capaian RO (bobot 75%)
2. Variabel efisiensi: Penggunaan SBK (bobot 10%) dan Efisiensi SBK (bobot 15%)

Capaian indikator Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama dapat dihitung dengan rumus berikut:

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) = (Nilai EKA x 50%) + (Nilai IKPA x 50%)

Inspektorat Utama

Kategori Konversi Nilai Kinerja Anggaran:

Nilai	Kategori	Konversi Nilai
0 s.d. 50	Sangat Kurang	1
50,01 s.d. 60	Kurang	2
60,01 s.d. 80	Cukup	3
80,01 s.d. 90	Baik	4
90,01 s.d. 100	Sangat Baik	5

Tabel 34 Capaian kinerja IKSP.4 Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama Tahun 2025

No	Sasaran Program	Indikator	Baseline 2024	Tahun 2025				Tahun 2029			Capaian terhadap baseline 2024
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Target	Capaian (%)	Kategori	
1	2	3	4	5	6	7 (6/5)	8	9	10 (6/9)	11	12 (6/4)
1.4	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat Utama	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	98.75 (Terdapat perbedaan DO)"	5	5.00	100.00%	Baik	5.00	100.00%	Tercapai	*tidak dapat diukur

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi kinerja indikator Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama tahun 2025 **telah mencapai target** di tahun 2025 dengan capaian sebesar **100.00% kategori "Baik"**. Jika dibandingkan dengan **target pada akhir periode renstra**, realisasi di tahun 2025 mencapai **100.00% kategori "Tercapai".** Indikator ini merupakan indikator keberlanjutan dari periode rencana strategis Inspektorat Utama

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

periode 2020-2024 namun pada tahun 2025 telah dilakukan penyesuaian manual IKU dengan penambahan kategori penilaian 1-5 sehingga **realisasi tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2024.**

Jika dibandingkan dengan K/L lain, Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama belum dapat dibandingkan karena belum menemukan indikator yang relevan di Inspektorat Kementerian/Lembaga lain. Namun jika **dibandingkan dengan Satuan Kerja Eselon I lainnya di BPOM** dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 35 Perbandingan Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama dengan Satuan Kerja BPOM

Satker	IKPA	EKA	NKA
Inspektorat Utama	98,94	100	99,47
Sekretariat Utama	98,00	98,56	98,28
Deputi I	93,94	96,25	95,10
Deputi II	96,65	96,75	96,70
Deputi III	96,53	89,85	93,19
Deputi IV	93,57	63,96	78,77

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa indikator nilai kinerja anggaran Inspektorat Utama BPOM dibandingkan dengan Satuan Kerja Eselon I lainnya memiliki nilai tertinggi.

Upaya/faktor keberhasilan yang dilakukan pada triwulan IV 2025 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi antar PPK, dan PPK dengan pengelola kegiatan, dalam melakukan pengawasan, perhitungan, dan pelaporan data capaian output.
2. Monitoring realisasi anggaran, progres capaian output, dan penyelesaian tagihan.
3. Monitoring realisasi anggaran dan progress pencapaian Rincian Output;
4. Menjaga ketercapaian volume dan indikator kinerja output.
5. Revisi halaman III DIPA sesuai batas waktu yang ditentukan.
6. Reviu berjenjang atas proses administrasi penyelesaian tagihan.
7. Implementasi kegiatan berdasarkan Langkah-Langkah Akhir Tahun (LLAT) 2025 sesuai Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-17/PB/2025 tentang Langkah-langkah dalam menghadapi akhir tahun anggaran.

Upaya yang belum tergambar pada Laporan Evaluasi Internal Inspektorat Utama Triwulan IV 2025 adalah:

1. Meningkatkan ketepatan waktu pertanggungjawaban UP dan TUP, optimalisasi penggunaan UP dan TUP, dan mendorong penggunaan UP KKP di lingkungan Inspektorat Utama;
2. Meningkatkan kualitas perencanaan anggaran melalui pengendalian revisi DIPA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

pagu tetap yang diperhitungkan dalam penilaian IKPA

3. Meningkatkan akurasi/ketepatan realisasi pencairan dana per Jenis Belanja per bulan;

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan pada tahun selanjutnya **dalam rangka perbaikan kinerja/mempertahankankinerja** adalah sebagai berikut:

Tabel 36 Perbaikan kinerja indikator Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama

No	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1.5	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	1. Adanya gap deviasi halaman III DIPA antara realisasi anggaran dengan rencana penarikan dana	1. Monitoring realisasi anggaran secara berkala agar sesuai RPD	1. Monitoring realisasi anggaran secara berkala agar sesuai RPD	Triwulan I s.d Triwulan IV 2026	Y	KU-08	Adanya gap deviasi halaman III DIPA antara realisasi anggaran dengan rencana penarikan dana
		-	2. Koordinasi antar PPK, dan PPK dengan pengelola kegiatan, dalam melakukan pengawasan, perhitungan, dan pelaporan data capaian output.	2. Koordinasi antar PPK, dan PPK dengan pengelola kegiatan, dalam melakukan pengawasan, perhitungan, dan pelaporan data capaian output.	Triwulan I s.d Triwulan IV 2026	Y	KU-10	Pelaporan Capaian Output terlambat

Pada indikator ini, realisasi anggaran berdasarkan aplikasi SAKTI Bulan Desember 2025 adalah sebesar Rp9,316,779,421 atau 100,00% dari pagu sebesar Rp9,317,128,000. Selanjutnya, dilakukan **analisis program/kegiatan yang menunjang terhadap capaian kinerja indikator Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama** yang dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 37 Matriks program/kegiatanyang menunjang indikator Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama

SP/IKSP		Kegiatan	Pagu	Realisasi	Kontribusi	Total Realisasi IKU
1.4	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	Pengadaan alat pengolah data	365,000,000	364,998,997	3.92%	9,316,779,421
		Penatasusahaan Barang Millik Negara Inspektorat Utama	8,000,000	7,999,072	0.09%	
		Gaji dan Tunjangan	7,071,503,000	7,071,180,698	75.90%	
		Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	791,141,000	791,138,090	8.49%	
		Administrasi Kegiatan	632,138,000	632,120,138	6.78%	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		Pengadaan Fasilitas Perkantoran	25,000,000	24,998,008	0.27%	
		Administrasi Keuangan	2,460,000	2,460,000	0.03%	
		Evaluasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan	421,886,000	421,884,418	4.53%	

Dari data di atas, program/kegiatan yang **paling menunjang secara anggaran** pada indikator Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama adalah Gaji dan Tunjangan, kegiatan ini meliputi keperluan pembayaran gaji dan tunjangan untuk para pegawai Inspektorat Utama. Selanjutnya, **yang tidak terlalu mendukung secara anggaran pada indikator** adalah Administrasi Keuangan. Kegiatan ini meliputi Evaluasi dan Koordinasi dalam rangka Pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan.

IKSP.5 Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Utama

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko Manajemen Risiko merupakan pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan /sasaran organisasi. Tingkat Maturitas adalah suatu kondisi penerapan manajemen risiko yang terbagi dalam 5 (lima) kategori. tingkat maturitas penerapan manajemen risiko menunjukkan tingkat kematangan implementasi manajemen risiko dalam suatu organisasi.

Kategori Tingkat Maturitas	Karakteristik
Risk Naive	Manajemen risiko tergantung pada individu perorangan
Risk Aware	Risiko didefinisikan dengan cara yang berbeda dan kedisiplinan dalam proses tidak ketat
Risk Defined	Kerangka penilaian/tanggapan umum terhadap risiko mulai teratur. Pemimpin eksekutif memberi pandangan terhadap risiko yang dihadapi organisasi secara keseluruhan. Pelaksanaan rencana diimplementasikan dengan memprioritaskan risiko yang tinggi.
Risk Managed	Aktivitas manajemen risiko organisasi terkoordinasi di seluruh area bisnis. Menggunakan perangkat manajemen risiko dan proses yang umum apabila diperlukan, dengan pemantauan risiko keseluruhan organisasi, pengukuran dan pelaporan
Risk Enabled	Mendiskusikan risiko bersama dengan perencanaan strategis, alokasi modal, dan dalam pengambilan keputusan sehari hari. Sistem peringatan dini untuk memberitahukan dewan dan manajemen apabila risiko berada di atas batas yang ditetapkan

Penilaian tingkat maturitas manajemen risiko bertujuan untuk:

1. Mengetahui kecukupan rancangan dan efektivitas pelaksanaan proses manajemen risiko sebagai salah satu alat manajemen dalam memberikan keyakinan kepada stakeholder bahwa tujuan dan sasaran tercapai sebagaimana diharapkan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2. Memberikan umpan balik untuk peningkatan pencapaian tujuan dan manfaat penerapan manajemen risiko
3. Menjaga pemenuhan prinsip penerapan manajemen risiko

Sebagai informasi, pada rancangan Renstra Inspektorat Utama tahun 2025-2029, telah dilakukan penyesuaian target pada indikator "Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Utama". Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan lingkungan dan kondisi eksternal yang dapat mempengaruhi manajemen risiko (seperti perubahan regulasi, ancaman baru, atau faktor eksternal lainnya).

Tabel 38 Matriks penyesuaian target 2025 indikator "Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Utama"

Semula		Menjadi		Justifikasi
Indikator	**Target 2025**	**Indikator**	**Target 2025**	
Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Utama	3,4	Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Utama	3,39	Adanya penyesuaian target pada tahun 2025 dengan mempertimbangkan lingkungan dan kondisi eksternal yang dapat mempengaruhi manajemen risiko (seperti perubahan regulasi, ancaman baru, atau faktor eksternal lainnya) bisa mempengaruhi kebutuhan untuk perubahan. Dengan peningkatan yang stabil dan terukur 0,05 poin per tahun, organisasi memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi tanpa harus merombak seluruh sistem secara drastis.

Penyesuaian ini juga berlaku terhadap indikator indeks manajemen risiko tingkat Eselon II di Lingkup Inspektorat Utama. Penyesuaian target dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 39 Matriks Penyesuaian Target 2025 Indeks Manajemen Risiko pada Tingkat Eselon II lingkup Inspektorat Utama

Semula		Menjadi		Justifikasi
Indikator	**Target 2025**	**Indikator**	**Target 2025**	
Indeks Manajemen Risiko Inspektorat I	3,6	Indeks Manajemen Risiko Inspektorat I	3,64	Adanya penyesuaian target pada tahun 2025 dengan mempertimbangkan lingkungan dan kondisi eksternal yang dapat mempengaruhi manajemen risiko (seperti perubahan regulasi, ancaman baru, atau faktor eksternal lainnya) bisa mempengaruhi kebutuhan untuk perubahan. Dengan peningkatan yang stabil dan terukur 0,05 poin per tahun, organisasi memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan diri dengan
Indeks Manajemen Risiko Inspektorat II	3,2	Indeks Manajemen Risiko Inspektorat II	3,24	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

				perubahan yang terjadi tanpa harus merombak seluruh sistem secara drastis.

Atas dasar penyesuaian tersebut, berikut capaian kinerja pada indikator Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Utama sebagaimana berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 40 Capaian kinerja IKSP.5 Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Utama Tahun 2025

Sasaran Program	Indikator	Baseline 2024	Tahun 2025				Tahun 2029			Capaian terhadap baseline 2024
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Target	Capaian (%)	Kategori	
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat Utama	Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Utama	3,34	3,39	3,47	102,36%	Sangat Baik 	3,59	96,66%	Akan Tercapai 	103,89%

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi kinerja indikator Indeks Manajemen Risiko Inspektorat tahun 2025 **telah mencapai target di tahun 2025** dengan capaian sebesar **102,36% kategori "sangat baik"**. Jika dibandingan dengan **target pada akhir periode renstra**, realisasi tahun 2025 mencapai **96,66% kategori "Akan Tercapai"**. Indikator ini merupakan indikator baru pada rencana strategis Inspektorat Utama periode 2025-2029 namun penilaian manajemen risiko sudah dilakukan sejak tahun 2023. **Jika dibandingkan dengan Nilai manajemen risiko Inspektorat Utama tahun 2024** diketahui realisasi di tahun 2025 **mengalami peningkatan sebesar 0,13 poin** atau sebesar 103,89%.

Jika **dibandingkan dengan Kementerian/Lembaga negara lainnya,** Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Utama belum dapat menemukan indikator yang relevan di Inspektorat Kementerian/Lembaga lain. Namun jika **dibandingkan dengan Satuan Kerja Eselon I lainnya di BPOM**, dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 41 Perbandingan indikator Indeks Manajamen Risiko Inspektorat Utama dengan Satuan kerja Eselon I BPOM

Satker	Nilai Manajemen Risiko
Inspektorat Utama	3.47
Sekretariat Utama	2.94
Deputi I	2.94
Deputi II	2.94
Deputi III	3.38
Deputi IV	2.91

*Nilai menggunakan pembulatan ke atas setelah 2 angka di belakang koma

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa indikator Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Utama BPOM dibandingkan dengan Satuan Kerja Eselon I lainnya memiliki nilai tertinggi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Upaya/faktor keberhasilan yang dilakukan pada triwulan IV 2025 adalah:

1. Melakukan penerapan manajemen risiko di lingkup Inspektorat Utama
2. Melaksanakan reviu, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan manajemen risiko di lingkungan Inspektorat Utama tahun 2025
3. Mengikuti desk penilaian tingkat maturitas manajemen risiko di lingkungan Inspektorat Utama tahun 2025

Selanjutnya, **upaya yang dilakukan namun belum tergambar pada laporan evaluasi internal triwulan IV tahun 2025** adalah melakukan monitoring atas Rencana Tindak Pengendalian (RTP).

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan pada tahun selanjutnya **dalam rangka perbaikan kinerja/mempertahankankinerja** adalah sebagai berikut:

Tabel 42 Perbaikan kinerja indikator Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Utama

No	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1.1	Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Utama	1. *Risk register* belum diperbarui secara spesifik	Pembaruan *risk register* secara spesifik	Melakukan pembaruan dalam mengidentifikasi, menilai, mengelola, dan mitigasi seluruh kategori risiko termasuk risiko terkait kemitraan dengan pihak ketiga terutama terhadap semua mitra yang memiliki peran penting dalam organisasi, risiko duplikasi penugasan, risiko sinergi pengawasan intern lintas instansi, risiko penugasan pengawasan intern, dan risiko simpulan dalam pelaporan kegiatan asurans maupun konsultansi belum menjawab/menyasar kepada akar masalah dan dampaknya terhadap kinerja BPOM dan Inspektorat Utama	TW 2	Y	O-41	Terdapat risiko Inspektorat I yang tidak teridentifikasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
		Identifikasi dan analisis risiko masih bergantung pada metode manual sehingga berpotensi ada risiko yang terlewat tidak teridentifikasi	Menggunakan AI sebagai *tools* pembantu untuk membantu identifikasi dan analisis risiko secara lebih cepat, terstruktur, dan konsisten	Pemanfaatan AI (NotebookLM) untuk membantu merumuskan hal-hal terkait risiko dan menjadi bagian dari Manajemen Risiko Inspektorat I	TW2 2026	Y	IT-04	Kesalahan identifikasi dan analisis risiko akibat ketidakakuratan informasi (halusinasi) yang dihasilkan oleh aplikasi AI NotebookLM

Pada indikator ini, dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran maka indikator ini **dilakukan tanpa adanya anggaran**. Sehingga pada indikator Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Utama tidak dapat dilakukan **analisis program/kegiatan yang menunjang terhadap capaian kinerja indikator Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Utama.**

3.1.2 Capaian Sasaran Program 2 – Meningkatnya Kualitas layanan pengawasan intern yang efektif dan efisien

Sebagaimana dijelaskan pada Bab 2. Terdapat perubahan nomenklatur Sasaran Program ini dengan penambahan kata “intern” untuk dapat menggambarkan tugas utama Inspektorat Utama sebagai pengawasan intern. Dari yang semula “Meningkatnya Kualitas layanan pengawasan yang efektif dan efisien” menjadi “Meningkatnya Kualitas layanan pengawasan **intern** yang efektif dan efisien”. Pencapaian sasaran program “Meningkatnya Kualitas layanan pengawasan intern yang efektif dan efisien” diukur dengan 4 (empat) indikator kinerja, yaitu: (1) Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat Utama; (2) Persentase rekomendasi pengawasan *assurance* yang ditindaklanjuti; (3) Persentase layanan jasa konsultansi pada mitra kerja inspektorat Utama yang ditindaklanjuti tepat waktu; dan (4) Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu. Indikator-indikator ini mengalami penyesuaian baik dari segi nomenklatur dan juga manual IKU sebagaimana telah disampaikan pada Bab 2. Untuk lebih rincinya akan diperjelas pada masing-masing poin capaian indikator kinerja pada poin berikutnya.

Target dan realisasi sasaran dan indikator kinerja pada sasaran ini sebagaimana tabel berikut.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 43 Capaian Sasaran Program 2 Meningkatnya Kualitas layanan pengawasan intern yang efektif dan efisien

No	Sasaran Program	Indikator	Baseline 2024	Tahun 2025			
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1	2	3	4	5	6	7 (6/5)	8
2	Meningkatnya Kualitas layanan pengawasan intern yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat Utama	88.25	88.28	88.71	100.49%	Sangat Baik
		Persentase rekomendasi pengawasan assurance yang ditindaklanjuti	90.75%	92.69%	98.56%	106.33%	Sangat Baik
		Persentase layanan jasa konsultansi pada mitra kerja inspektorat Utama yang ditindaklanjuti tepat waktu	100%	100%	100%	100.00%	Baik
		Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	100%	100%	100.00%	100.00%	Baik

IKSP.6 Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat Utama

Indeks kepuasan mitra pengawasan intern merupakan suatu pengukuran melalui survei untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan pengawasan yang mendapatkan penilaian positif dari mitra Inspektorat Utama berupa tingkat kepuasan satuan kerja/unit kerja atas pengawasan intern yang telah diberikan Inspektorat Utama. Indikator Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat Utama mengalami penyesuaian dari Sasaran Program 3 menjadi Sasaran Program 2 sesuai surat dari Sekretaris Utama nomor PR.07.2.08.25.451 hal Permintaan Revisi PK dan RAPK 2025. Hal ini dilakukan karena indikator ini dinilai lebih menggambarkan Sasaran Program 2 yakni Meningktnya kualitas layanan pengawasan intern yang efektif dan efisien.

Konsep yang digunakan dalam menyusun survei kepuasan mitra pengawasan intern adalah *Service Quality* (ServQual) yang merupakan salah satu konsep layanan jasa yang diberikan organisasi. ServQual memiliki lima aspek utama, yakni *Reliability, Assurance, Tangible, Empathy,* dan *Responsiveness* (RATER) sebagai berikut:

1. **Keandalan (*Reliability*)**; Elemen ini merujuk pada kemampuan Inspektorat Utama memberikan layanan secara akurat kepada mitra pengawasan intern. Produk dan layanan Inspektorat Utama dapat diakses oleh mitra pengawasan intern kapan saja dan di mana saja.
2. **Jaminan (*Assurance*)**; Elemen ini mengacu pada kemampuan Inspektorat Utama untuk menumbuhkan kepercayaan mitra pengawasan intern.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3. **Wujud Fisik (*Tangible*)**; Elemen ini mengacu pada segala sesuatu yang bersifat wujud fisik dan memengaruhi kualitas layanan kepada mitra pengawasan intern.
4. **Empati (*Empathy*)**; Elemen ini mengacu pada perhatian Inspektorat Utama pada mitra pengawasan intern. Praktik empati bisa diwujudkan dengan mendengarkan dan membantu menemukan solusi atau memahami.
5. **Kesigapan (*Responsiveness*)**; Elemen ini mengacu pada bentuk tindakan Inspektorat Utama dalam merespons mitra pengawasan intern secara tepat waktu

Tabel 44 Capaian Kinerja Indikator Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat Utama Tahun 2025

Sasaran Program	Indikator	Baseline 2024	Tahun 2025				Tahun 2029			Capaian terhadap baseline 2024
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Target	Capaian (%)	Kategori	
Meningkatnya Kualitas layanan pengawasan intern yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat Utama	88,25	88,28	88,71[11]	100,49%	Sangat Baik	88,40	100,35%	Melampaui	100.52%

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi kinerja indikator Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat tahun 2025 **telah mencapai target di tahun 2025** dengan capaian sebesar **100,49% kategori "Sangat Baik"**. Jika dibandingkan dengan **target pada akhir periode renstra**, realisasi di tahun 2025 mencapai **100,49% kategori "Melampaui"**. Indikator ini merupakan indikator keberlanjutan dari periode rencana strategis Inspektorat Utama periode 2020-2024. Jika dibandingkan dengan realisasi 2024, diketahui realisasi di tahun 2025 **mengalami peningkatan sebesar 0,46 poin**.

Jika **dibandingkan dengan Kementerian/Lembaga negara lainnya,** Indikator Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat Utama dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 45 Perbandingan indikator Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat Utama dengan K/L lain

Satker K/L	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
Ittama BPOM	Indeks Kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat Utama	88,28	88,71	100,49%
Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM	Indeks Kepuasan Layanan Itjen	3,40*	3,63*[12]	106,76%

[11] Berdasarkan pada Nota Dinas PI.06.07.7.12.25.180tanggal 29 Desember 2025 hal Laporan Hasil Survei Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern Inspektorat Utama BPOM Tahun 2025

12 Berdasarkan laporan kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM Tahun 2024

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Satker K/L	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
Itjen KKP	Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan Terhadap Kinerja Pengawasan Itjen KKP	4,05*	4,43*	109,38%
Itjen Kemenkeu	Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan	4,55*	4,87*	107,03%

*Menggunakan nilai tahun 2024

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa indikator indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat Utama dibandingkan dengan Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM, Itjen KKP, dan Itjen Kemenkeu memiliki capaian kinerja sebesar 100.49% lebih rendah dibandingkan dengan capaian kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM sebesar 106,76%, Itjen Kemenkeu sebesar 107,03% dan Itjen KKP sebesar 109,38%. Namun realisasi yang digunakan oleh Inspektorat jenderal KESDM, Itjen Kemenkeu dan Itjen KKP merupakan realisasi tahun 2024, sehingga Inspektorat Utama BPOM harus terus meningkatkan kualitas pengawasan untuk meningkatkan kepuasan mitra pengawasan intern di lingkup Inspektorat Utama.

Upaya/faktor keberhasilan yang dilaksanakan dalam mencapai target di tahun 2025 adalah:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan pengawasan terhadap mitra pengawasan dengan menindaklanjuti rencana aksi yang telah disusun
2. Pelaksanaan survei Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern Inspektorat Utama BPOM Tahun 2025.
3. Melakukan pelaporan hasil survei Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern Inspektorat Utama BPOM Tahun 2025 kepada pimpinan.

Salah satu yang menjadi isu dari survei kepuasan mitra pengawasan adalah kecepatan dalam pelayanan SOLUSI. Pada triwulan IV, telah terjadi perbaikan dengan rata-rata penyelesaian SOLUSI berada di kisaran 2 hari dari standar 5 hari menurut Standar Pelayanan yang ditetapkan. Hal ini menjadi komitmen Inspektorat Utama untuk menjaga marwah dari SOLUSI untuk tetap kredibel namun tetap mendukung harapan dari mitra pengawasan.

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan pada tahun selanjutnya **dalam rangka perbaikan kinerja** adalah sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 46 Perbaikan kinerja indikator indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat Utama

No	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1.1	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat Utama	1. Masih terdapat masukan tentang SOLUSI pada saat rata-rata penyelesaian pertanyaan ada di rentang 2 dari baku mutu 5 hari kerja	1. Setelah diperoleh umpan balik dari pelanggan, diperlukan umpan balik dari Auditor untuk mengetahui elemen teknis yang mempengaruhi penilaian tersebut	1. Pelaksanaan Curah Pendapat melalui Diskusi Kelompok Terpumpun untuk membahas penyebab kondisi tersebut	TW1 2026	Y	**O-30**	Pelayanan Konsultansi SOLUSI melebihi timeline
		2. Responden tidak tercapai sesuai target.	1. Melakukan pemantauan secara berkala 2. Memberikan perpanjangan waktu pengisian survei	1. Pengiriman ulang dan reminder berkala pengisian survei 2. Melaporkan perkembangan pengisian survei 3. Memberikan perpanjangan waktu pengisian survei	TW 4 2026	T	-	-

Pada indikator ini, realisasi anggaran berdasarkan Aplikasi SAKTI bulan Desember 2025 adalah sebesar Rp. 365.809.469 atau 100% dari pagu sebesar Rp. 365.816.000. Selanjutnya, dilakukan **analisis program/kegiatan yang menunjang terhadap capaian kinerja indikator Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama** yang dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 47 Matriks program/kegiatan yang menunjang indikator Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern Inspektorat Utama

SP/IKSP		Kegiatan	Pagu	Realisasi	Kontribusi	Total Realisasi IKU
2.1	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat Utama	Asistensi Dalam Rangka Persiapan Pemeriksaan BPK	49,606,000	49,605,395	13.56%	365,809,469
		Penyelenggaraan Pemeriksaan Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	8,722,000	8,722,000	2.38%	
		Bimbingan Teknis Pimpinan Inspektorat I	103,491,000	103,489,210	28.29%	
		Bag TU - Bimbingan Teknis Pimpinan Inspektur Utama	192,902,000	192,897,864	52.73%	
		Bag TU - Bimbingan Teknis Manajemen Pengawasan Intern	10,510,000	10,510,000	2.87%	
		Penyusunan Laporan Keuangan dan BMN Ittama BPOM	585,000	585,000	0.16%	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dari data di atas, program/kegiatan yang **paling menunjang secara anggaran** pada indikator Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern Inspektorat Utama adalah Bimbingan Teknis Pimpinan Inspektur Utama. Selanjutnya, **yang tidak terlalu mendukung secara anggaran pada indikator** adalah Penyusunan Laporan Keuangan dan BMN Ittama BPOM.

Inspektorat Utama melakukan pengukuran Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern berdasarkan Surat Inspektur Utama Nomor B-PI.06.07.7.10.25.345 hal Survei Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern Inspektorat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025. Hal ini menjadi kesinambungan pengukuran yang sejalan dengan prinsip *continuous improvement* sebagaimana dinyatakan dalam Sistem Manajemen Terintegrasi yang diakui oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan.

IKSP.7 Persentase rekomendasi pengawasan assurance yang ditindaklanjuti

Inspektorat Utama sesuai tugas dan fungsinya, pemantauan secara berkesinambungan atas hasil pengawasan intern yang dilakukan, yang difokuskan pada penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan serta pelaksanaan mulai dari tahap perencanaan anggaran sampai dengan tindak lanjut hasil evaluasi. Persentase rekomendasi pengawasan assurance yang ditindaklanjuti dihitung dari jumlah rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti sesuai saran dan tidak dapat ditindaklanjuti dibandingkan dengan jumlah total rekomendasi pengawasan intern. Indikator kinerja ini mengalami penyesuaian nomenklatur dari "Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti" menjadi "Persentase rekomendasi pengawasan ***assurance*** yang ditindaklanjuti". Hal ini dilakukan sebagai langkah untuk dapat menggambarkan tugas pokok Inspektorat Utama sebagai *assurance*.

Tabel 48 Capaian Kinerja Persentase rekomendasi pengawasan *assurance* yang ditindaklanjuti Tahun 2025

Sasaran Program	Indikator	Baseline 2024	Tahun 2025				Tahun 2029			Capaian terhadap baseline 2024
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Target	Capaian (%)	Kategori	
Meningkatnya Kualitas layanan pengawasan intern yang efektif dan efisien	Persentase rekomendasi pengawasan *assurance* yang ditindaklanjuti	90,75%	92,69%	98,56%	106,33%	Sangat Baik	93,02%	105,96%	Melampaui	108,61%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



Gambar 4 Digitalisasi rekomendasi pengawasan *assurance* yang ditindaklanjuti melalui aplikasi SAPA APIP

Pada tabel dan gambar di atas menunjukan bahwa realisasi kinerja indikator persentase rekomendasi pengawasan *assurance* yang ditindaklanjuti tahun 2025 **telah mencapai** target di tahun 2025 dengan capaian sebesar **106,33% kategori "Sangat baik".** Jika dibandingkan dengan **target pada akhir periode renstra**, realisasi di tahun 2025 mencapai **105,96% kategori "Melampaui"**. Indikator ini merupakan indikator keberlanjutan dari periode rencana strategis Inspektorat Utama periode 2020-2024. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024, maka realisasi tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar 7,81 poin.

Jika dibandingkan dengan K/L lain, persentase rekomendasi pengawasan *assurance* yang ditindaklanjuti dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 49 Perbandingan Persentase Rekomendasi Pengawasan Assurance yang Ditindaklanjuti dengan K/L lain

Satker K/L	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
Inspektorat Utama BPOM	Persentase rekomendasi pengawasan assurance yang ditindaklanjuti	92,69%	98,56%	106,33%
Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan	Persentase Jumlah Rekomendasi hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup KKP	85%**	93,05%**[13]	109,47%
Inspektorat BPKP	Persentase Tindak Lanjut atas Saran/Rekomendasi kepatuhan hasil assurance	70%*	72,68%*[14]	103,83%

*menggunakan nilai 2024
*menggunakan nilai TW III 2025

13 Berdasarkan laporan kinerja Interim itjen KKP TW III 2025

14 Berdasarkan laporan kinerja Inspektorat BPKP Tahun 2024

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa indikator Persentase Rekomendasi Pengawasan Assurance yang Ditindaklanjuti dibandingkan dengan Itjen KKP dan Inspektorat BPKP memiliki capaian kinerja sebesar 106,33% lebih rendah dibandingkan dengan capaian kinerja Inspektorat Jenderal KKP sebesar 109,47% namun masih berada di atas Inspektorat BPKP. Namun jika dibandingkan menurut realisasi, realisasi kinerja Inspektorat Utama BPOM memiliki realisasi tertinggi. Namun realisasi yang digunakan oleh Inspektorat jenderal KKP dan Inspektorat BPKP merupakan realisasi tahun 2024, dan triwulan III 2025. Hal ini dikarenakan keterbatasan data untuk realisasi kinerja di triwulan IV 2025 pada Kementerian/Lembaga lain, sehingga Inspektorat Utama BPOM harus terus meningkatkan kualitas pengawasan dalam rangka meningkatkan persentase rekomendasi pengawasan *assurance* yang ditindaklanjuti.

Upaya/faktor keberhasilan dalam mendukung keberhasilan mencapai target pada triwulan IV 2025 adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan laporan pengawasan yang meliputi audit, pemantauan tindak lanjut temuan, reviu, evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan pengawasan lainnya, yang menjadi kompilasi dari hasil pengawasan sehingga mempermudah pemantauan hasil pengawasan intern yang dilakukan;
2. Penyampaian tindak lanjut dan pelaksanaan evaluasi tindak lanjut melalui aplikasi berbasis web yaitu aplikasi SAPA APIP sehingga mempermudah bagi *auditee* untuk melakukan tindak lanjut di manapun dan kapanpun.
3. Secara konsisten mengawal tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan intern sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan pada Sistem Manajemen Mutu;
4. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam monitoring dan evaluasi serta menyempurnakan integrasi data pengawasan intern serta fitur aplikasi berbasis web “Sapa APIP”. Dengan dimanfaatkannya aplikasi tersebut, audit dan proses tindak lanjutnya dapat dilakukan melalui aplikasi, sehingga memberi kontribusi langsung pada percepatan penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan intern oleh unit kerja auditan;
5. Melakukan monitoring dan evaluasi tindak lanjut APIP secara berkala setiap bulan.
6. Mengintegrasikan kertas kerja pengecekan pemenuhan tindak lanjut sebagai kertas kerja capaian Indikator Kinerja Individu masing-masing pegawai.

Upaya yang belum tergambar pada laporan evaluasi internal Inspektorat Utama triwulan IV tahun 2025 adalah melakukan desk monitoring dan evaluasi secara luring atau daring terhadap unit kerja yang masih terdapat rekomendasi temuan audit yang belum sesuai saran (BSS) atau belum ditindaklanjut (BTL). Selanjutnya, meskipun mencapai target tetap ditemukan kendala pada indikator, **Rencana tindak lanjut** yang akan dilakukan Inspektorat Utama dalam rangka **perbaikan kinerja** atau mempertahankan kinerja adalah sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 50 Perbaikan kinerja indikator Persentase Rekomendasi Pengawasan Assurance yang Ditindaklanjuti

No	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
7	Persentase rekomendasi pengawasan assurance yang ditindaklanjuti	Tidak ada kendala berarti.	1. Melakukan monitoring dan evaluasi tindak lanjut APIP secara berkala setiap bulan.	1. Melakukan monitoring dan evaluasi tindak lanjut APIP secara berkala setiap bulan.	Triwulan I s.d Triwulan IV 2026	T	-	-
		-	2. Mengintegrasikan kertas kerja pengecekan pemenuhan tindak lanjut sebagai kertas kerja capaian Indikator Kinerja Individu masing-masing pegawai	2. Mengintegrasikan kertas kerja pengecekan pemenuhan tindak lanjut sebagai kertas kerja capaian Indikator Kinerja Individu masing-masing pegawai	Triwulan I s.d Triwulan IV 2026	T	-	-

Pada indikator ini, realisasi anggaran berdasarkan aplikasi SAKTI Bulan Desember 2025 adalah sebesar Rp. 646.890.738 atau 100,00% dari pagu sebesar Rp. 646.893.000. Selanjutnya, dilakukan **analisis program/kegiatan yang menunjang terhadap capaian kinerja indikator Persentase Rekomendasi Pengawasan Assurance yang Ditindaklanjuti** yang dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 51 Matriks program/kegiatan yang menunjang indikator Persentase Rekomendasi Pengawasan Assurance yang Ditindaklanjuti

SP/IKSP		Kegiatan	Pagu	Realisasi	Kontribusi	Total Realisasi IKU
2.2	Persentase rekomendasi pengawasan *assurance* yang ditindaklanjuti	Audit Kinerja/Operasional/Reviu/Pemantauan/Evaluasi atas Program/Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan	646.893.000	646.890.738	100%	646.890.738

Dari data di atas, program/kegiatan yang **paling menunjang secara anggaran** pada indikator Persentase rekomendasi pengawasan *assurance* yang ditindaklanjuti adalah Audit Kinerja/Operasional/Reviu/Pemantauan/Evaluasi atas Program/Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan. Selanjutnya, **tidak ada Kegiatan yang tidak terlalu mendukung secara anggaran pada indikator ini.**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

IKSP.8 Persentase layanan jasa konsultansi pada mitra kerja inspektorat Utama yang ditindaklanjuti tepat waktu

Indikator Persentase layanan jasa konsultansi pada mitra kerja inspektorat Utama yang ditindaklanjuti tepat waktu mengalami penyesuaian nomenklatur sebagaimana dijelaskan pada Bab 2. Penyesuaian dilakukan pada kata yang semula "konsultasi' menjadi "konsultansi" sebagaimana penggunaan kata yang sudah disepakati oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI). Inspektorat Utama sebagai bagian dari Asosiasi tersebut juga berusaha adaptif terhadap segala perubahan yang kian dinamis. Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) semakin strategis dan bergerak mengikuti kebutuhan zaman. APIP dituntut menjadi agen perubahan yang mampu menciptakan nilai tambah pada produk atau layanan instansi pemerintah. APIP sebagai pengawas intern pemerintah merupakan salah satu unsur manajemen pemerintah yang penting dalam rangka mewujudkan kepemerintahan yang baik (*good governance*) dan mengarah pada pemerintahan/birokrasi yang bersih (*clean government*). Pengawasan intern telah mengalami perubahan paradigma. Konsep *watchdog* yang semata-mata fokus pada upaya mencari kesalahan yang terjadi pada proses yang telah berjalan menjadi tidak relevan dalam memberikan dukungan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Sebagai salah satu upaya transformasi APIP untuk menjadi *Trusted Advisor*, pada tahun 2019 sampai dengan saat ini, telah dilakukan pembangunan dan pengembangan aplikasi SOLUSI (Saluran Online Layanan Untuk Konsultasi), sebagai saluran komunikasi yang kredibel, komprehensif, aman, *up to date* dan informatif yang mudah diakses oleh seluruh ASN Badan POM. Aplikasi SOLUSI dapat diakses oleh seluruh ASN BPOM pada laman https://solusi.pom.go.id

Tabel 52 Capaian Kinerja Persentase layanan jasa konsultansi pada mitra kerja inspektorat Utama yang ditindaklanjuti tepat waktu Tahun 2025

Sasaran Program	Indikator	Baseline 2024	Tahun 2025				Tahun 2029			Capaian terhadap baseline 2024
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Target	Capaian (%)	Kategori	
Meningkatnya Kualitas layanan pengawasan intern yang efektif dan efisien	Persentase layanan jasa konsultansi pada mitra kerja inspektorat Utama yang ditindaklanjuti tepat waktu	100%	100%	100%	100,00%	Baik	100%	100,00%	Tercapai	100,00%

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi kinerja indikator persentase layanan jasa konsultansi pada mitra kerja Inspektorat Utama yang ditindaklanajuti tepat waktu tahun 2025 **telah mencapai target** di tahun 2025 dengan capaian sebesar **100,00% kategori "Baik"**. Jika dibandingkan dengan **target pada akhir periode renstra**, realisasi di tahun 2025 mencapai **100,00% kategori "Tercapai".** Indikator ini merupakan indikator keberlanjutan dari periode rencana strategis Inspektorat Utama periode 2020-2024 (pada periode rencana strategis Inspektorat Utama 2020-2024, nomenklatur indikator adalah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Indeks Reformasi Birokrasi Inspektorat Utama) sehingga **jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024** diketahui realisasi di tahun 2025 **dapat mempertahankan realisasi yang sama.**

Jika **dibandingkan dengan Kementerian/Lembaga negara lainnya,** Indikator persentase layanan jasa konsultansi pada mitra kerja Inspektorat Utama yang ditindaklanajuti tepat waktu **belum dapat ditemukan indikator yang relevan pada Inspektorat kementerian/Lembagalainnya.**

Upaya yang dilakukan dalam mendukung keberhasilan mencapai target pada triwulan IV 2025 adalah:

1. Melakukan pengembangan aplikasi SOLUSI agar lebih mengakomodir hal-hal pendukung yang dibutuhkan APIP dalam menjawab pertanyaan, pemantauan dan menjawab pertanyaan SOLUSI max 5 HK, serta memfasilitasi SDM BPOM dalam melakukan konsultasi dengan mudah
2. mengoptimalkan pengetahuan melalui skema Agen Perubahan dengan Palugada sebagai bank pengetahuan serta mendorong penyelesaian untuk dipertahankan di level yang diharapkan seperti saat ini.

Hal ini didukung oleh komitmen APIP dalam menjawab pertanyaan konsultansi yang masuk dengan tepat waktu. Proses menjawab pertanyaan melalui aplikasi SOLUSI dilakukan dengan reviu berjenjang yang melibatkan anggota, ketua tim, sampai dengan pengendali teknis. Dengan demikian, diharapkan setiap jawaban yang diberikan diharap sudah mampu memberikan kepuasan bagi mitra pengawasan yang mengajukan pertanyaan.

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan Inspektorat Utama dalam rangka **perbaikan kinerja** atau mempertahankan kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel 53 Perbaikan Kinerja indikator persentase layanan jasa konsultansi pada mitra kerja Inspektorat Utama yang ditindaklanajuti tepat waktu

No	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
8	Persentase layanan jasa konsultasi pada mitra kerja inspektorat Utama yang ditindaklanjuti tepat waktu	1. Hilangnya pertanyaan dari unit kerja yang telah masuk pada aplikasi SOLUSI	Melakukan penelusuran pada sistem aplikasi SOLUSI terhadap permasalahan yang terjadi	Berkoordinasi dengan tim IT Inspektorat Utama terkait permasalahan pada aplikasi SOLUSI	TW III 2026	T	-	-
		2. Pertanyaan cenderung meminta fatwa atau mengambil alih peran manajemen	Pelaksanaan Curah Pendapat untuk mengelaborasi perspektif auditor pada kondisi tersebut dan memperoleh usulan tindak lanjut	Pelaksanaan Curah Pendapat yang melibatkan para Auditor di berbagai level	TW I 2026	Y	O-30	Pelayanan Konsultansi SOLUSI melebihi timeline

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pada indikator ini, realisasi anggaran berdasarkan aplikasi SAKTI Bulan Desember 2025 adalah sebesar Rp. 7.697.000 atau 100,00% dari pagu sebesar Rp. 7.696.920. Selanjutnya, dilakukan **analisis program/kegiatan yang menunjang terhadap capaian kinerja persentase layanan jasa konsultansi pada mitra kerja Inspektorat Utama yang ditindaklanajuti tepat waktu** yang dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 54 Matriks program/kegiatan yang menunjang indikator Persentase Layanan Jasa Konsultansi pada Mitra Kerja Inspektorat Utama yang Ditindaklanjuti Tepat Waktu

SP/IKSP		Kegiatan	Pagu	Realisasi	Kontribusi	Total Realisasi IKU
8	Persentase layanan jasa konsultansi pada mitra kerja Inspektorat Utama yang ditindaklanjuti tepat waktu	Pembahasan layanan konsultasi pengawasan intern	7.697.000	7.696.920	100%	7.696.920

Dari data di atas, program/kegiatan yang **paling menunjang secara anggaran** pada indikator persentase layanan jasa konsultansi pada mitra kerja Inspektorat Utama yang ditindaklanajuti tepat waktu adalah pembahasan layanan konsutasi pengawasan intern. Selanjutnya, **tidak ada Kegiatan yang tidak terlalu mendukung secara anggaran pada indikator ini.**

IKSP.9 Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM No. 27 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Badan POM, pemohon dapat melakukan pengaduan atas pelaksanaan Pelayanan Publik di lingkungan Badan POM. Pengaduan terdiri atas:

- Pemberian informasi adanya indikasi terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Pelaksana, sehingga mengakibatkan kerugian bagi Pemohon/Negara; dan
- Permintaan klarifikasi, konfirmasi atau pengaduan terkait penyimpangan Pelayanan Publik di lingkungan Badan POM.

Sehubungan dengan nota dinas Sekretaris Utama nomor PR.08.02.21.09.25.308 hal Permintaan Pelaporan Capaian Kinerja dan Anggaran s.d Triwulan III Tahun 2025 poin 5, Inspektorat Utama melakukan perhitungan ulang terhadap realisasi indikator kinerja triwulan I dan triwulan II berdasarkan Manual IKU terbaru. Sebagai informasi, indikator kinerja sasaran program Inspektorat Utama yang mengalami perubahan manual IKU adalah indikator kinerja "**Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu**". Penyesuaian manual IKU sebagaimana disebutkan sebelumnya disampaikan pada tabel berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 55. Matriks Semula Menjadi Manual IKU IKSP.9 Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu

Keterangan	Semula	Menjadi	Justifikasi
Definisi	Pengaduan adalah proses atau tindakan mengungkapkan keluhan, masalah, atau ketidakpuasan terhadap suatu hal kepada pihak yang berwenang atau yang dapat melakukan tindakan perbaikan. Pengaduan dapat berkaitan dengan layanan publik, produk, perilaku tidak etis, pelanggaran hukum, atau masalah lainnya yang mempengaruhi organisasi. Dalam hal ini pengaduan yang dimaksud adalah pengaduan masyarakat dan whistleblowing system. Pengaduan Masyarakat adalah bentuk penerapan dari pengawasan eksternal yang disampaikan oleh masyarakat atas ketidaksesuaian penyelenggara pelayanan dan / atau dugaan penyimpangan dan penyalahggunaan wewenang, serta permintaan klarifikasi maupun konfirmasi terhadap pelayanan. Whistleblowing system adalah sistem untuk memproses pengaduan/pemberian informasi yang disampaikan baik secara langsung maupun tidak langsung sehubungan dengan adanya perbuatan yang melanggar perundang-undangan, peraturan/standar, kode etik, kepentingan umum, serta Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang terjadi di lingkungan Badan POM. Tindak lanjut penanganan pengaduan menjadi penting untuk menegaskan bahwa Inspektorat Utama berperan aktif untuk mewujdukan budaya pelayanan publik yang prima dan mewujudkan organisasi Badan POM yang bebas dari penyalahgunaan wewenang dan fraud.	Pengaduan adalah Pengaduan Berkadar Pengawasan yang isinya mengandung informasi atau adanya dugaan terjadinya Pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai Badan Pengawas Obat dan Makanan. Pengaduan bersumber dari *Whistleblowing System (WBS)* atau pengaduan Masyarakat. WBS adalah mekanisme penyampaian Pengaduan oleh Pegawai sebagai *whistleblower* terkait dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai atau melibatkan Pegawai. Pengaduan Masyarakat adalah bentuk penerapan dari pengawasan masyarakat yang disampaikan oleh masyarakat kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan terkait dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai atau melibatkan Pegawai.	Disesuaikan dengan Peraturan BPOM No 3 Tahun 2024 tentang Penanganan pengaduan atas dugaan pelanggaran di lingkungan BPOM

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Keterangan	Semula	Menjadi	Justifikasi
Cara Perhitungan	Jumlah pengaduan (pengaduan Masyarakat + whistleblowing system) yang ditindaklanjuti / jumlah pengaduan (pengaduan Masyarakat + whistleblowing system) x100%	Jumlah pengaduan yang layak ditindaklanjuti ATT (sesuai bobot) + jumlah pengaduan yang tidak layak ditindaklanjuti ATT (sesuai bobot) / Jumlah pengaduan x 100%. Klasifikasi Bobot: 	Lebih menggambarkan upaya yang dilakukan dalam menindaklanjuti setiap pengaduan
Catatan tambahan	a. Telah ditindaklanjuti (close) adalah tindak lanjut Inspektorat Utama atas pengaduan masyarakat yang dilaporkan kepada Pimpinan Badan POM; b. Kriteria tindak lanjut Inspektorat Utama tertuang pada laporan, telaah, hasil kajian dan lain-lain yang memuat informasi pengaduan tersebut terbukti; tidak terbukti atau tidak dilanjutkan karena kurang barang bukti / identitas pelapor tidak jelas; c. Periode pelaporan pengaduan adalah pengaduan yang diterima sejak hari kerja pertama bulan Oktober tahun sebelumnya sampai dengan akhir hari kerja September tahun berjalan (Oktober Y-1 sampai dengan September Y); dan d. Jangka waktu penanganan pengaduan masyarakat/WBS harus dapat diselesaikan pada 90 hari kerja, kecuali terdapat alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.	a. Pengaduan terdiri dari pengaduan masyarakat dan WBS. b. Jangka waktu penanganan pengaduan harus dapat diselesaikan selama 90 hari kerja sejak diterimanya pengaduan, kecuali terdapat alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. c. Periode pelaporan pengaduan yang dihitung sebagai capaian kinerja adalah pengaduan yang diterima sejak hari kerja pertama bulan Oktober tahun sebelumnya sampai dengan akhir hari kerja bulan September tahun berjalan (Oktober Y-1 sampai dengan September Y); dan d. Tahapan perhitungan realisasi kinerja dibagi menjadi 4 (empat) tahap dengan bobot realisasi kinerja dibagi menjadi 2 (dua) kriteria yaitu layak dan tidak layak untuk ditindaklanjuti sesuai tabel tersebut diatas.	Pengaduan telah ditindaklanjuti sudah tergambar pada tahap kegiatan 1-4

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Berdasarkan penyesuaian manual IKU di atas, Perhitungan ulang indikator "**Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu"** pada triwulan I dan II adalah sebagai berikut:

Tabel 56. Perhitungan Ulang IKU Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu

Indikator Kinerja	Semula				Menjadi			
	Bulan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Bulan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	B01	-	-	-	B01	-	-	-
	B02	-	-	-	B02	-	-	-
	B03	50%	50,00%	100,00	B03	50%	86,67%	173,34
	B04	55%	66,67%	121,22	B04	55%	90,00%	163,63
	B05	60%	36,36%	60,60	B05	60%	58,18%	96,97
	B06	65%	63,63%	97,89	B06	65%	80,91%	124,48

Penyesuaian manual IKU dilakukan agar setiap tahapan dalam menindaklanjuti pengaduan dapat diukur dan dipantau sehingga lebih jelas dan tergambar proses tindak lanjut pengaduan. Hal ini terlihat dari realisasi yang meningkat setelah dilakukan penghitungan manual berdasarkan tahap tindak lanjut pengaduan.

Tabel 57. Capaian Kinerja IKSP.9 Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu TW IV 2025

No	Sasaran Program	Indikator	Baseline 2024	Tahun 2025				Tahun 2029			Capaian terhadap baseline 2024
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Target	Capaian (%)	Kategori	
1	2	3	4	5	6	7 (6/5)	8	9	10 (6/9)	11	12 (6/4)
2.4	Meningkatnya Kualitas layanan pengawasan intern yang efektif dan efisien	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	100%	100%	100.00%	100.00 %	Baik	100%	100.00 %	Tercapai	100.00%

Pada triwulan IV tahun 2025, realisasi kinerja indikator persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai Kategori dan tepat waktu adalah 100% dengan capaian 100% dan termasuk dalam kategori **"Baik"**. Realisasi ini dicapai dengan total nilai 15 (lima belas) dari total 15 (lima belas) pengaduan yang masuk baik dari pengaduan maupun whistleblowing. Realisasi ini telah mendapatkan tinjauan dari pimpinan sehubungan adanya pengaduan yang masih dalam rentang penyelesaian (90 HK) di tahun 2026 sehingga pengaduan tersebut masuk ke dalam perhitungan capaian kinerja tahun 2026.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Jika dibandingkan dengan tahun 2024, Capaian indikator ini sebesar 100%, perlu diketahui bahwa realisasi indikator pada tahun 2024 dan 2025 memiliki perbedaan cara perhitungan sebagaimana dijelaskan pada Tabel 55. Selanjutnya **Jika dibandingkan dengan target tahun 2029,** realisasi kinerja masuk pada kategori **"Tercapai"** dalam mencapai target sampai akhir periode rencana strategis 2029. Indikator ini merupakan indikator keberlanjutan dari periode rencana strategis Inspektorat Utama periode 2020-2024.

Selanjutnya, indikator **dibandingkan dengan Kementerian/Lembaga** (K/L) lain sebagaimana berikut:

Tabel 58. Perbandingan Capaian Indikator "Persentase pengaduan yang Ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu" dengan K/L Lain

Satker K/L	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
Inspektorat Utama BPOM	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	100%	100%	100%
Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan	Persentase Jumlah Rekomendasi hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup KKP	73*	90.44%*[15]	123.89%
Inspektorat BPKP	Persentase pengaduan yang telah ditindaklanjuti sesuai Perka BPKP No.2/2016	100*	100%*[16]	1003%

*menggunakan nilai 2024

Dari data diatas, diketahui capaian kinerja indikator kinerja "Persentase pengaduan yang Ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu" memiliki realisasi yang sama dengan Inspektorat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Jika dibandingkan dengan Inspektorat Jenderal Kementerian, secara capaian kinerja Inspektorat Utama BPOM dan Inspektorat BPKP masih lebih tinggi. Namun tentunya jika dilihat lebih mendalam bahwa jumlah pengaduan yang ditangani oleh Inspektorat Utama BPOM masih di bawah Inspektorat BPKP dan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Dalam perbandingan capaian kinerja dengan K/L lain, Inspektorat Utama masih menggunakan data kinerja tahun 2024. Hal ini dikarenakan terbatasnya akses terhadap laporan kinerja tahunan instansi di tahun 2025.

Pada triwulan IV 2025, Inspektorat Utama melakukan **upaya yang dilakukan dalam mencapai target pada triwulan IV 2025 adalah:**

[15] Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, diakses 24-02-2026
[16] Laporan Kinerja Inspektorat BPKP Tahun 2024, diakses 24-02-2026

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1. Mengoptimalkan klarifikasi tindak lanjut Pengaduan secara online kepada pihak terkait;
2. Pemutakhiran definisi operasional dan cara perhitungan Indikator Kinerja Utama;
3. Penyusunan SOP Makro Penanganan Pengaduan atas Dugaan Pelanggaran bersama Biro Hukum dan Organisasi BPOM;
4. Sosialisasi terkait pengaduan masyarakat dan whistleblowing system kepada CPNS dan PPPK

Rencana tindak lanjut yang dilakukan Inspektorat Utama dalam meningkatkan capaian indikator "persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu" tahun selanjutnya, antara lain:

Tabel 59. Perbaikan Kinerja Indikator "Persentase pengaduan yang Ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu"

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
9	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	Pengaduan yang disampaikan melalui aplikasi Sang Integritas belum memenuhi unsur 5W + 1H	Sosialisasi terkait mekanisme pengaduan masyarakat dan whistleblowing system melalui Media sosial/Tatap muka	Sosialisasi terkait mekanisme pengaduan masyarakat dan whistleblowing system melalui Media sosial/Tatap muka	TW II 2026	Y	O-14	Materi pengaduan tidak dapat ditindaklanjuti
		Ketidakcermatan dalam monitoring saluran pelaporan pengaduan	Pembagian penugasan monitoring pengaduan pada setiap saluran pelaporan pengaduan	Pembagian penugasan monitoring pengaduan pada setiap saluran pelaporan pengaduan	TW I 2026	Y	O-25	Keterlambatan menindaklanjuti pelaporan WBS

Berdasarkan revisi DIPA terakhir, indikator Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu tidak mendapatkan anggaran yang mendukung ketercapaian target. sehingga tidak dapat dilakukan **analisis program/kegiatan yang menunjang terhadap capaian kinerja.** Hal ini dikarenakan anggaran yang tersedia dialokasikan ke Audit Operasional dengan adanya pemanfaatan kegiatan ATT dilakukan secara daring. Namun selama tahun 2025 telah dilakukan kegiatan-kegiatan yang mendukung keberhasilan capaian indikator ini antara lain:

1. Pemutakhiran Definisi Operasional dan Cara Perhitungan Indikator

 Sebagaimana disampaikan dalam Surat Keputusan Inspektur Utama nomor **HK.02.02.7.12.25.36** tentang Perubahan atas Keputusan Inspektur Utama BPOM

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

nomor HK.02.02.7.10.25.30 Tahun 2025 tentang Penetapan Penyesuaian Indikator Kinerja Utama Inspektorat Utama Tahun 2025-2029. Defisini Operasional dan Cara Perhitungan indikator ini dimutakhirkan untuk dapat lebih menggambarkan upaya yang dilakukan dalam menindaklanjuti setiap pengaduan, memberikan nilai bagi masing-masing proses tindak lanjut pengaduan dan menyesuaikan dengan peraturan terbaru dengan adanya Peraturan BPOM No 3 Tahun 2024 tentang Penanganan pengaduan atas dugaan pelanggaran di lingkungan BPOM.

2. Optimalisasi Teknologi untuk proses klarifikasi tindak lanjut pengaduan kepada pihak terkait.

 Sehubungan dengan tidak terdanainya indikator ini, Inspektorat Utama tetap berupaya agar proses penanganan tetap lancar dan tetap waktu. Hal ini dilakukan dengan cara pemanfaatan teknologi dengan melakukan klarifikasi tindak lanjut pengaduan secara online dengan memastikan hasil klarifikasi tetap berkualitas dan memenuhi standar

3. Penyusunan SOP Makro Penanganan Pengaduan Atas Dugaan Pelanggaran bersama Biro Hukum dan Organisasi

 Penyusunan SOP Makro ini telah dilaksanakan utamanya untuk standarisasi pelayanan pengaduan atas adanya dugaan pelanggaran norma di lingkup BPOM. SOP Makro ini diperlukan untuk menghindari tumpang tindih tugas dan fungsi, serta meningkatkan efisiensi dan produktivitas penyelesaian pengaduan. SOP ini disusun untuk menggambarkan hubungan antar unit kerja agar terjadi sinkronisasi dan menghindari kesalahan prosedural.

3.1.3 Capaian Sasaran Program 3 – Terwujudnya Inspektorat Utama yang profesional

Pencapaian sasaran program "Terwujudnya Inspektorat Utama yang profesional" diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja, yaitu: (1) Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP; dan (2) Nilai telaah sejawat intern Inspektorat Utama

Target dan realisasi sasaran dan indikator kinerja pada sasaran ini sebagaimana tabel berikut.

Tabel 61. Capaian Kinerja Sasaran Program 3 "Terwujudnya Inspektorat Utama yang Profesional" Tahun 2025

No	Sasaran Program	Indikator	Baseline 2024	Tahun 2025				Tahun 2029			Capaian terhadap baseline 2024
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Target	Capaian (%)	Kategori	
3.1	Terwujudnya Inspektorat Utama yang	Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP	3.77	3.9	-	-	-	4.10	-	-	*tidak dapat diukur

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3.2	profesional	Nilai telaah sejawat intern Inspektorat Utama	Indikator Baru	82.8	85.28	103.00 %	Sangat Baik	83.20	102.50 %	Melampaui	*tidak dapat diukur

IKSP.10 Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP

Kapabilitas APIP merupakan kerangka kerja yang mengidentifikasi aspek-aspek fundamental yang dibutuhkan untuk pengawasan intern yang efektif di sektor publik dan menggambarkan jalur evolusi untuk organisasi sektor publik dalam mengembangkan pengawasan intern yang efektif untuk memenuhi persyaratan tata kelola organisasi dan harapan profesional. Kapabilitas APIP menunjukkan langkah-langkah untuk maju dari tingkat pengawasan intern yang kurang kuat menuju kondisi yang kuat, efektif, kapabilitas pengawasan intern umumnya, terkait dengan organisasi yang lebih matang dan kompleks. Di dalam Internal Audit Capability Model (IA-CM), APIP dibagi menjadi lima level kapabilitas, yaitu Level 1 (*Initial*), Level 2 (*Infrastructure*), Level 3 (*Integrated*), Level 4 (*Managed*), dan Level 5 (*Optimizing*).

Indeks mengacu pada 6 elemen Kapabilitas APIP:

1. Peran dan layanan;
2. Pengelolaan SDM;
3. Praktik professional;
4. Akuntabilitas dan manajemen kinerja;
5. Budaya dan hubungan organisasi; dan
6. Struktur tata kelola

Sebagai informasi, pada rancangan Renstra Inspektorat Utama tahun 2025-2029 telah dilakukan penyesuaian nomenklatur dan target indikator tingkat Eselon II yang mendukung pada indikator “Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP”. Penyesuaian ini dilakukan karena pada renstra Inspektorat Utama tahun 2025-2029 menggunakan *logical frame work*, sehingga indikator di Tingkat Eselon II, merupakan indikator dengan lingkup dipersempit dari indikator di Tingkat Eselon I. Penyesuaian dilakukan sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 62. Matriks Penyesuaian Target dan Nomenklatur Indikator Tingkat Eselon II yang mendukung pada Indikator "Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP"

Semula		Menjadi		Justifikasi
Indikator	**Target 2025**	**Indikator**	**Target 2025**	
Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP	3,9	Persentase pemenuhan dokumen Kapabilitas APIP pada wilayah pengawasan Inspektorat I/Inspektorat II yang sesuai standar	100%	Adanya penyesuaian target pada tahun 2025 dengan mempertimbangkan adanya perubahan dari *balance score card* ke *logical frame work*. Sehingga indikator harus mencakup ruang lingkup yang lebih sempit dari indikator di tingkat Eselon I.

Selanjutnya, dilakukan pengukuran terhadap indikator kinerja pada tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 63. Capaian Kinerja IKSP.10 Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP Tahun 2025

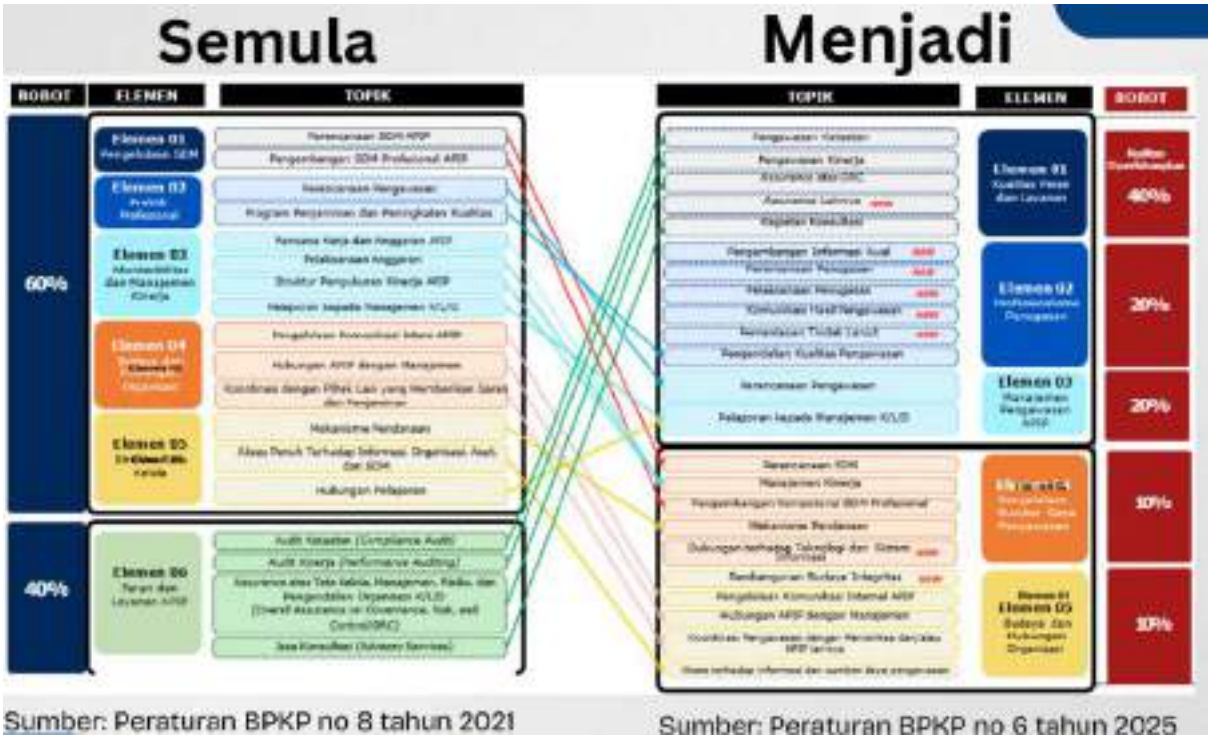
Sasaran Program	Indikator	Baseline 2024	Tahun 2025				Tahun 2029		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Target	Capaian (%)	Kategori
Terwujudnya Inspektorat Utama yang profesional	Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP	3.77	3,9	**	-	-	4.10	-	-

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi kinerja indikator Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP pada triwulan IV tahun 2025 **tidak dapat diukur** karena adanya Peraturan BPKP nomor 6 tahun 2025 tentang Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah. Sehingga realisasi **belum dapat dibandingkan dengan target tahun 2025, target akhir periode renstra, dan dibanding tahun 2024. Realisasi indikator ini telah dikecualikan dari perhitungan NKO** atas dasar tidak relevannya proses evaluasi Kapabilitas APIP yang menggunakan Peraturan BPKP no 6 tahun 2025 dengan definisi operasional pada Inspektorat Utama BPOM yang masih mengacu pada Peraturan BPKP nomor 8 tahun 2021. Pengecualian ini telah disampaikan melalui Nota Dinas Inspektorat Utama nomor PR.04.02.7.01.26.208 tentang Penyampaian Usulan Penyesuaian Nilai Kinerja Indikator Kinerja di Lingkup Inspektorat Utama Tahun 2025.

Peraturan BPKP no 6 Tahun 2025 tentang Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah menyampaikan bahwa

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

terdapat model kapabilitas APIP baru yang dikembangkan BPKP serta sub komponennya. Model Kapabilitas APIP ini berbeda dengan Definisi Operasional pada Manual Indikator Kinerja Utama Inspektorat Utama. Adapun perbandingan perbedaan disampaikan sebagaimana dalam gambar berikut:



Gambar 5 Semula Menjadi Model Kapabilitas APIP dari BPKP

Sehingga realisasi tahun 2025 **tidak dapat dibandingkan pada tahun akhir periode Renstra 2029 maupun capaian yang menjadi baseline tahun 2024. Sebagai informasi, berdasarkan hasil evaluasi Kapabilitas APIP terhadap Inspektorat Utama BPOM menggunakan peraturan BPKP nomor 6 tahun 2026 terbaru. Inspektorat Utama BPOM memperoleh nilai 2,72 atau berada di level 2 (dua).**

Selanjutnya, indikator **belum dapat dibandingkan** dengan Kementerian/Lembaga (K/L) lain karena data yang ada memiliki dasar peraturan yang berbeda dengan realisasi tahun 2025. Berdasarkan surat edaran BPKP, evaluasi masih dilakukan secara bertahap kepada K/L lain. Berikut ini disampaikan data benchmarking kinerja hasil evaluasi Kapabilitas APIP yang berhasil dihimpun dari berbagai sumber.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 64. Perbandingan Hasil Evaluasi Kapabilitas APIP dengan K/L lain menggunakan Model Kapabilitas APIP terbaru berdasarkan PerBPKP 6/2025

K/L	Evaluasi Kapabilitas APIP*
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)	2,72
Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)	2,80
Kementerian ATR/BPN	2,83

*) Evaluasi menggunakan model Kapabilitas APIP terbaru

Berdasarkan tabel tersebut, Kapabilitas APIP Inspektorat Utama BPOM paling rendah dibandingkan dengan Inspektorat Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan juga Inspektorat Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Kementerian ATR/BPN). Evaluasi dan perbaikan melalui pemenuhan tindak lanjut dapat menjadi salah satu cara strategi dalam meningkatkan hasil evaluasi ini. Hasil evaluasi BRIN dan Kementerian ATR/BPN ini dihimpun dari BPKP dan masih bersifat nilai sementara dan belum dilakukan *quality assurance*.

Upaya yang telah dilakukan Inspektorat Utama pada triwulan IV tahun 2025 adalah:

1. Melakukan *self assessment* penilaian kapabilitas APIP
2. Rapat koordinasi penilaian kapabilitas APIP
3. Menindaklanjuti rencana aksi yang telah disusun pada hasil rekomendasi evaluasi kapabilitas APIP tahun 2024
4. Menyusun kebijakan Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan dalam rangka penerapan Sistem Manajemen Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi di lingkungan BPOM.
5. Menyusun Desain Penugasan Pengawasan Intern.

Rencana tindak lanjut yang dilakukan Inspektorat Utama pada tahun selanjutnya adalah:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 65. Perbaikan Kinerja Indikator "Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP"

No	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
10	Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP	Indikator Kinerja tidak dapat direalisasikan karena adanya peraturan dari unit pembina yang berbeda dengan definisi operasional Inspektorat Utama. Evaluasi yang dilakukan menggunakan komponen dari peraturan terbaru.	1)Menyampaikan hasil penilaian Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP di lingkungan Inspektorat Utama tahun 2025 kepada pimpinan	1) Menyampaikan hasil penilaian Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP di lingkungan Inspektorat Utama tahun 2025 kepada pimpinan	TW I 2026	Y	O-38	Pengumpulan data kinerja yang terkait dengan kapabilitas APIP tidak memadai, antara lain data tidak mutakhir, tidak memenuhi kriteria evaluasi.
			2) Menyusun Rencana Aksi terhadap rekomendasi hasil penilaian kapabilitas APIP	2) Menyusun Pengembangan Informasi Awal Pengawasan Intern	TW III 2026	T	-	-
			3) Menyampaikan nota dinas Inspektur Utama terkait pengecualian IKU pada perhitungan NKO	3) Menyampaikan nota dinas Inspektur Utama terkait pengecualian IKU pada perhitungan NKO	TW I 2026	Y	SDM-21	Pengisian LKE dan data dukung kapabilitas apip tidak sesuai pedoman

Selanjutnya dilakukan **analisis program/kegiatan** yang menunjang pencapaian indikator kinerja sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 65. Matriks Program/Kegiatan yang Menunjang "Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP" Tahun 2025

SP/ IKSP	Kegiatan		Pagu	Realisasi	Kontribusi	Total Realisasi IKU
3.1	Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP	Koordinasi Peningkatan Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat I	11,169,000	11,168,175	8.49%	131,579,573.00
		Pengelolaan Jabatan Fungsional	1,357,000	1,354,340	1.03%	
		Rapat Kerja Rencana Pengawasan Internal Inspektorat Utama TA 2025	1,373,000	1,372,700	1.04%	
		Penyusunan Analisis pengawasan intern / Tren Analisis Pemeriksaan	575,000	575,000	0.44%	
		Rapat Evaluasi Tingkat Inspektorat Utama	10,798,000	10,797,400	8.21%	
		Pelatihan/ Workshop/ Meeting Auditor	106,313,000	106,311,958	80.80%	

Sebagaimana tabel di atas, indikator Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP mayoritas **didukung oleh kegiatan Pelatihan/Workshop/Meeting Auditor sebesar** Rp 106.313.000 atau 80.80% dari pagu anggaran sebesar Rp 131,579,573.00. Kegiatan ini merupakan hal penting dalam memastikan para auditor memiliki pengetahuan akan standar dan regulasi terbaru, meningkatkan kompetensi baik *hard skill* maupun *soft skill*, serta penguatan manajemen risiko. Seluruh hal ini dilakukan utamanya untuk agar Auditor mampu memiliki kompetensi dan kapabilitas yang diinginkan BPOM dan mampu memberi nilai

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

tambah bagi BPOM. Selain itu, kegiatan ini dilakukan untuk tercapainya sasaran program Inspektorat Utama dalam mewujudkan Inspektorat Utama yang Profesional. Selanjutnya, **yang tidak terlalu mendukung secara anggaran pada indikator** adalah Penyusunan Analisis pengawasan intern / Tren Analisis Pemeriksaan.

IKSP.11 Nilai telaah sejawat intern Inspektorat Utama

Nilai telaah sejawat intern merupakan proses evaluasi atau penilaian yang dilakukan oleh auditor internal lain (rekan sejawat) untuk menilai kualitas pekerjaan audit internal Inspektorat Utama. Proses ini dikenal dengan ***Peer Review Internal / Quality Assurance Review (QAR),*** dan merupakan bagian dari upaya peningkatan mutu audit internal. Adapun nilai telaah sejawat intern mencakup beberapa aspek, antara lain:

1. Kepatuhan terhadap standar audit internal, seperti Standar Profesional Audit Internal
2. Kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan audit.
3. Kesesuaian dengan kebijakan dan prosedur Inspektorat.
4. Efektivitas dalam memberikan nilai tambah dan memperbaiki proses organisasi.
5. Tingkat objektivitas dan independensi auditor.

Tabel 66. Matriks penyesuaian indikator Nilai telaah sejawat intern Inspektorat Utama

Semula		Menjadi		Justifikasi
Indikator	**Target 2025**	**Indikator**	**Target 2025**	
Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat Utama	88,28	Nilai telaah sejawat intern Inspektorat Utama	82,8	usulan baru lebih menggambarkan dalam mewujudkan organisasi ittama yang profesional. usulan target dilakukan berdasarkan nilai TSE pada tahun 2020 dan 2024

Penyesuaian ini juga dilakukan pada indikator Tingkat Eselon II, penyesuaian dapat dilihat sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 67. Matriks Penyesuaian indikator Nilai telaah sejawat intern Inspektorat I / Inspektorat II

Semula		Menjadi		Justifikasi
Indikator	**Target 2025**	**Indikator**	**Target 2025**	
Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat I	88,48	Nilai telaah sejawat intern Inspektorat I	82,8	usulan baru lebih menggambarkan dalam mewujudkan organisasi Inspektorat I/Inspektorat II yang profesional.
Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat II	88,33	Nilai telaah sejawat intern Inspektorat II	82,8	usulan target dilakukan berdasarkan nilai TSE pada tahun 2020 dan 2024

Tabel 68. Capaian Kinerja IKSP.11 Nilai telaah sejawat intern Inspektorat Utama Tahun 2025

Sasaran Program	Indikator	Base line 2024	Tahun 2025				Tahun 2029			Capaian terhadap 2024
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Target	Capaian (%)	Kategori	
Terwujudnya Inspektorat Utama yang profesional	Nilai telaah sejawat intern Inspektorat Utama	IKU Baru	82,8	85,28	103,00 %	Sangat Baik	83,2	102,5%	Melampaui	*tidak dapat diukur

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi kinerja indikator Nilai telaah sejawat intern Inspektorat Utama tahun 2025 sebesar 85,28 atau 103,00% dari target. Indikator ini merupakan IKU baru pada periode Renstra 2025-2029 sehingga belum dapat diperbandingkan dengan tahun 2024. Indikator Nilai Telaah Sejawat Intern Inspektorat Utama telah **Melampaui target Renstra 2029** dengan capaian **102,5%.**

Pada triwulan IV 2025, Inspektorat Utama melaksanakan rencana aksi TW III 2025 sebagai upaya mencapai target pada akhir tahun 2025. **Upaya yang telah dilakukan selama triwulan IV 2025** adalah:

1. Mempersiapkan telaah sejawat intern pada Inspektorat Utama.
2. Melaksanakan telaah sejawat intern pada Inspektorat Utama sebagaimana surat tugas Inspektur Utama Nomor. PI.06.08.7.12.25.237 Tanggal 2 Desember 2025 Hal Melaksanakan Telaah Sejawat Intern pada Inspektorat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan serta surat tugas Inspektur Utama Nomor. PI.06.08.7.12.25.238 Tanggal 2 Desember 2025 Hal Observasi dalam rangka Telaah Sejawat Intern pada Inspektorat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan.
3. Melakukan expose hasil telaah sejawat intern kepada Inspektur Utama.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Selanjutnya, **indikator belum dapat dibandingkan** dengan Kementerian/Lembaga(K/L) lain karena tidak ada indikator yang serupa. Hal ini berdasarkan benchmark yang dilakukan terhadap Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan Tahun 2024, Laporan Kinerja Inspektorat Utama Badan Pusat Statistik Tahun 2024.

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan pada tahun selanjutnya **dalam rangka perbaikan kinerja** adalah sebagai berikut:

Tabel 70. Matriks Perbaikan Kinerja IKSP.11 Nilai telaah sejawat intern Inspektorat Utama TW IV 2025

No	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
3.2	Nilai Telaah Sejawat Intern Inspektorat Utama	Terdapat rekomendasi hasil telaah sejawat intern dan masukan hasil survei pada Inspektorat I dan Inspektorat II	1. Melakukan evaluasi dan menindaklanjuti rekomendasi hasil telaah sejawat intern serta masukan hasil survei pada masing-masing mitra Inspektorat I dan Inspektorat II	1. Melakukan evaluasi dan menindaklanjuti rekomendasi hasil telaah sejawat intern serta masukan hasil survei pada masing-masing mitra Inspektorat I dan Inspektorat II	TW II 2026	Y	O-55	Rekomendasi atas hasil TSI tidak dilaksanakan
			2. Menggunakan Berita Acara Hasil Telaah Sejawat Intern sebagai dasar untuk perbaikan dan peningkatan kualitas pengawasan intern	2. Menggunakan Berita Acara Hasil Telaah Sejawat Intern sebagai dasar untuk perbaikan dan peningkatan kualitas pengawasan intern	TW II 2026	Y	O-55	Rekomendasi atas hasil TSI tidak dilaksanakan
			3. Melakukan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil telaah sejawat intern serta masukan hasil survei	3. Melakukan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil telaah sejawat intern serta masukan hasil survei	TW II 2026	Y	O-55	Rekomendasi atas hasil TSI tidak dilaksanakan

Selanjutnya dilakukan **analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan** pencapaian indikator kinerja sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 71. Matriks Program/Kegiatan yang Mendukung Indikator "Nilai telaah sejawat intern Inspektorat Utama" TW IV 2025

SP/IKSP		Kegiatan	Pagu	Realisasi	Kontribusi	Total Realisasi IKU
SP3	Terwujudnya Inspektorat Utama yang Profesional					
3.2	Nilai Telaah Sejawat Intern Inspektorat Utama	Kerjasama Lintas Program dan Lintas Sektor Bidang Pengawasan dan Antar K/L	18.400.000	18.400.000	100%	18.400.000

Dari data di atas, program/kegiatan yang **paling menunjang secara anggaran** pada indikator Nilai Telaah Sejawat Inspektorat Utama adalah Kerjasama Lintas Program dan Lintas Sektor Bidang Pengawasan dan Antar K/L sebesar Rp 18.400.000 atau **100%** Kegiatan ini dipergunakan dalam rangka koordinasi, pertukaran informasi, penelaahan dan penyusunan hasil telaah pada saat evaluasi silang antar unit kerja. Selanjutnya, **tidak ada Kegiatan yang tidak terlalu mendukung secara anggaran pada indikator ini.**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3.2 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

Tindak lanjut rekomendasi TW IV Tahun 2025 merupakan **monitoring dan penyempurnaan dari matriks tindak lanjut** pada laporan kinerja interim triwulan III 2025 dan Laporan Evaluasi Internal Inspektorat Utama Triwulan IV Tahun 2025. Tindak lanjut TW IV dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 72. Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi TW IV 2025

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW III	Rekomendasi TW III	Rencana Tindak Lanjut TW III	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	Indeks Reformasi Birokrasi BPOM di lingkup Inspektorat Utama	Keterbatasan Anggaran yang menyebabkan beberapa kegiatan tidak dapat terlaksana	1) Penilaian tingkat maturitas manajemen risiko di lingkungan BPOM tahun 2025	1) Penilaian tingkat maturitas manajemen risiko di lingkungan BPOM tahun 2025	Selesai	-	-	Y	O-19	penerapan manajemen risiko pada unit kerja tidak seragam
			2) Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Roadmap RB tahun 2025	2) Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Roadmap RB tahun 2025	Selesai	1) Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan rencana aksi RB triwulan IV tahun 2025.	Triwulan I 2026	Y	O-21	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi RB General dan Tematik BPOM tidak dapat dilaksanakan tepat waktu
			3) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan SPKP dan SPAK triwulan III s.d	3) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan SPKP dan SPAK triwulan	Selesai	2) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan SPKP dan SPAK	Triwulan I 2026	Y	O-17	Unit kerja tidak tertib dalam melakukan survei SPKP/SPAK secara periodik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW III	Rekomendasi TW III	Rencana Tindak Lanjut TW III	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			triwulan IV tahun 2025.	III s.d triwulan IV tahun 2025.		triwulan IV tahun 2025.				
			4) Pendampingan evaluasi SPIPT oleh BPKP	4) Pendampingan evaluasi SPIPT oleh BPKP	Selesai	-	-	T		
			5) Pengelolaan pelaksanaan audit internal Sistem Manajemen Pengawasan Obat dan Makanan	5) Pengelolaan pelaksanaan audit internal Sistem Manajemen Pengawasan Obat dan Makanan	Selesai	-	-	Y	SDM-10	perbedaan persepsi auditor internal sistem manajemen terintegrasi dalam menentukan kriteria audit
			6) Workshop penguatan anti korupsi	6) Workshop penguatan anti korupsi	Selesai	-	-	Y	R-06	Kegiatan strategis dan informasi publik Inspektorat Utama tidak terpublikasi pada subsite dan media sosial resmi Inspektorat Utama
			7) Public Campaign Anti Korupsi	7) Public Campaign Anti Korupsi	Selesai			Y	R-06	Kegiatan strategis dan informasi publik Inspektorat Utama tidak terpublikasi pada subsite dan media sosial resmi Inspektorat Utama

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW III	Rekomendasi TW III	Rencana Tindak Lanjut TW III	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			8) Melakukan monitoring dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi AKIP dalam aplikasi SAPA APIP secara berkala	8) Melakukan monitoring dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi AKIP dalam aplikasi SAPA APIP secara berkala	Selesai			Y	O-31	Tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP belum sesuai dengan rekomendasi Inspektorat Utama
			9) Melaksanakan sosialisasi pedoman manajemen risiko terbaru kepada seluruh unit kerja Badan POM	9) Melaksanakan sosialisasi pedoman manajemen risiko terbaru kepada seluruh unit kerja Badan POM		5) Melaksanakan sosialisasi pedoman manajemen risiko terbaru kepada seluruh unit kerja Badan POM	Triwulan I 2026	Y	O-18	Unit Kerja tidak memahami komponen Penilaian Maturitas Manajemen Risiko
			10) Pelaksanaan desk manajemen risiko kepada seluruh unit kerja Badan POM	10) Pelaksanaan desk manajemen risiko kepada seluruh unit kerja Badan POM	Selesai	-	-	Y	SDM-36	Petugas tidak memahami komponen Penilaian Maturitas Manajemen Risiko

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW III	Rekomendasi TW III	Rencana Tindak Lanjut TW III	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			11) Pelaksanaan kegiatan lokakarya Strategi Peningkatan Efektivitas Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI dalam memperkuat akuntabilitas kinerja di BPOM	11) Pelaksanaan kegiatan lokakarya Strategi Peningkatan Efektivitas Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI dalam memperkuat akuntabilitas kinerja di BPOM		** kegiatan lokakarya Strategi Peningkatan Efektivitas Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI dalam memperkuat akuntabilitas kinerja di BPOM tidak dapat dilaksanakan karena adanya keterbatasan anggaran kegiatan**	**	Y	SDM-07	Data dukung tindak lanjut pemeriksaan tidak sesuai dengan Rekomendasi BPK
			12) Pendampingan Pemeriksaan BPK atas Kinerja pada BPOM	12) Pendampingan Pemeriksaan BPK atas Kinerja pada BPOM		6) Pendampingan Pemeriksaan Pendahuluan Kinerja BPOM dan Pemeriksaan Rinci Kinerja BPOM oleh BPK	Triwulan I s.d Triwulan IV 2026	Y	O-10	TIm Pendampingan tidak memperoleh informasi yang cukup terkait pemeriksaan BPK RI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW III	Rekomendasi TW III	Rencana Tindak Lanjut TW III	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			13) Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK atas BPOM Semester I TA 2024 dan Penyelesaian Kerugian Negara Semester I Tahun 2024	13) Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK atas BPOM Semester I TA 2024 dan Penyelesaian Kerugian Negara Semester I Tahun 2024	Selesai	-	-	Y	S-05	Temuan BPK RI Pemeriksaan Laporan Keuangan Badan POM Material
			14) Reviu PIPK tahun 2025.	14) Reviu PIPK tahun 2025.	Selesai	-	-	Y	SDM-03	Tidak terindetifikasinya salah saji yang bersifat materil dalam Laporan Keuangan mitra kerja Inspektorat I yang diperiksa saat reviu
			15) Melakukan rekapitulasi hasil rencana aksi SPI BPOM tahun 2024 dan menyampaikan rencana aksi kepada KPK melalui aplikasi JAGA.	15) Melakukan rekapitulasi hasil rencana aksi SPI BPOM tahun 2024 dan menyampaikan rencana aksi kepada KPK melalui aplikasi JAGA.	Selesai	-	-	T	-	-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW III	Rekomendasi TW III	Rencana Tindak Lanjut TW III	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			16) Melakukan koordinasi dengan PIC KPK dan unit terkait di BPOM untuk pengisian milestone Stranas PK B12/triwulan IV tahun 2025.	16) Melakukan koordinasi dengan PIC KPK dan unit terkait di BPOM untuk pengisian milestone Stranas PK B12/triwulan IV tahun 2025.	Selesai	-	-	Y	R-04	Pemenuhan milestone tidak sesuai dengan timeline yang ditetapkan oleh KPK.
			17) Melaksanakan monitoring atas kelengkapan pengisian LHKPN periodik tahun 2024.	17) Melaksanakan monitoring atas kelengkapan pengisian LHKPN periodik tahun 2024.	Selesai	-	-	Y	O-23	Informasi yang disampaikan pada LHKPN tidak lengkap
			18) Melaksanakan monitoring pengisian LHKPN khusus awal menjabat (CPNS dan PPPK) tahun 2025 di	18) Melaksanakan monitoring pengisian LHKPN khusus awal menjabat (CPNS dan PPPK) tahun 2025 di lingkungan BPOM.	Selesai	-	-	Y	O-23	Informasi yang disampaikan pada LHKPN tidak lengkap

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW III	Rekomendasi TW III	Rencana Tindak Lanjut TW III	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			lingkungan BPOM.							
			19) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaporan gratifikasi dan Benturan Kepentingan triwulan IV.	19) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaporan gratifikasi dan Benturan Kepentingan triwulan IV.	Selesai	-	-	Y	SDM-16	Penerimaan/PenolakanGratifikasi tidak teridentifikasi
			20) Menyusun telaah awal pengaduan masyarakat dan WBS triwulan IV.	20) Menyusun telaah awal pengaduan masyarakat dan WBS triwulan IV.	Selesai	-	-	Y	O-36	Keterlambatan menindaklanjuti pelaporan WBS
			21) Melaksanakan penginputan data implementasi Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) tahun 2025	21) Melaksanakan penginputan data implementasi Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) tahun 2025	Selesai	-	-	T		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW III	Rekomendasi TW III	Rencana Tindak Lanjut TW III	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			22) Monitoring responden terhadap pengisian SPI tahun 2025.	22) Monitoring responden terhadap pengisian SPI tahun 2025.	Selesai	-	-	Y	R-03	Rendahnya respon rate pengisian SPI oleh responden internal (pegawai)
			23) Melaksanakan monitoring tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP tahun 2024 dan melaksanakan evaluasi SAKIP tahun 2025 kepada seluruh Satuan Kerja BPOM.	23) Melaksanakan monitoring tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP tahun 2024 dan melaksanakan evaluasi SAKIP tahun 2025 kepada seluruh Satuan Kerja BPOM.	Selesai	-	-	Y	O-31	Tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP belum sesuai dengan rekomendasi Inspektorat Utama
			24) Revisi petunjuk pelaksanaan manajemen risiko.	24) Revisi petunjuk pelaksanaan manajemen risiko.	Masih dalam koordinasi	11) Revisi petunjuk pelaksanaan manajemen risiko.	Triwulan I 2026	Y	O-19	penerapan manajemen risiko pada unit kerja tidak seragam
			25) Reviu Pemutakhiran data BMN	25) Reviu Pemutakhiran data	Selesai	-	-	Y	SDM-11	Perbedaan persepsi antar auditor

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW III	Rekomendasi TW III	Rencana Tindak Lanjut TW III	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			Semester I TA 2025	BMN Semester I TA 2025						
			26) Reviu RKAKL	26) Reviu RKAKL	Selesai	-	-	Y	SDM-11	Perbedaan persepsi antar auditor
			27) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi RB ex-ante TW III tahun 2025	27) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi RB ex-ante TW III tahun 2025	Selesai	-	-	Y	O-21	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi RB General dan Tematik BPOM tidak dapat dilaksanakan tepat waktu
			28) Reviu Laporan Keuangan Semester III TA 2025	28) Reviu Laporan Keuangan Semester III TA 2025	Selesai	-	-	Y	SDM-11	Perbedaan persepsi antar auditor
			29) Menyusun Laporan Hasil Pengawasan Intern di Lingkungan BPOM Triwulan III 2025.	29) Menyusun Laporan Hasil Pengawasan Intern di Lingkungan BPOM Triwulan III 2025.	Selesai	-	-	Y	O-57	Laporan tidak komprehensif

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW III	Rekomendasi TW III	Rencana Tindak Lanjut TW III	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			30) Rapat tinjauan Manajemen Tahun 2025	30) Rapat tinjauan Manajemen Tahun 2025	Selesai			Y	O-57	Laporan tidak komprehensif
			31) Penetapan unit kerja berpredikat WBK secara mandiri	31) Penetapan unit kerja berpredikat WBK secara mandiri	Selesai	-	-	Y	O-13	Tidak terdapat unit kerja yang layak mendapatkan predikat menuju WBK
			32) Pleno Hasil Penilaian Unit Kerja Menuju WBK secara Mandiri di Lingkungan BPOM Tahun 2025	32) Pleno Hasil Penilaian Unit Kerja Menuju WBK secara Mandiri di Lingkungan BPOM Tahun 2025	Selesai	-	-	Y	O-13	Tidak terdapat unit kerja yang layak mendapatkan predikat menuju WBK
			33) Pelaporan E-Mawas PNBP	33) Pelaporan E-Mawas PNBP	**Tahun ini LHA Kinerja, sehingga tidak ada pelaporan E-Mawas PNBP**	-	-	T		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW III	Rekomendasi TW III	Rencana Tindak Lanjut TW III	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			34) Monitoring dan evaluasi kebijakan Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan dalam rangka penerapan Sistem Manajemen Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi di lingkungan BPOM	34) Monitoring dan evaluasi kebijakan Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan dalam rangka penerapan Sistem Manajemen Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi di lingkungan BPOM		14) Monitoring dan evaluasi kebijakan Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan dalam rangka penerapan Sistem Manajemen Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi di lingkungan BPOM	Triwulan III 2026	Y	S-30	Tidak terpenuhinya data dukung sistem manajemen terintegrasi
			35) Monitoring pencapaian target responden BPOM untuk pelaksanaan SPI 2025	35) Monitoring pencapaian target responden BPOM untuk pelaksanaan SPI 2025	Selesai	-	-	Y	R-03	Rendahnya respon rate pengisian SPI oleh responden internal (pegawai)
			36) Penyampaian data dukung tindak lanjut hasil SPI 2024 pada aplikasi JAGA.	36) Penyampaian data dukung tindak lanjut hasil SPI 2024 pada aplikasi JAGA.	Selesai	-	-	T		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW III	Rekomendasi TW III	Rencana Tindak Lanjut TW III	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
2	Nilai Pembangunan Zona Integritas Inspektorat Utama	Hasil evaluasi masih menunjukkan catatan khususnya pada Manajemen Perubahan dan Manajemen SDM	1) Melaksanakan pembangunan Zona Integritas sebagaimana telah diprogramkan	1) Melaksanakan pembangunan Zona Integritas sebagaimana telah diprogramkan	Selesai			Y	S-25	Pembangunan ZI tidak berjalan optimal
			2. Mengukur dan senantiasa memantau pelaksanaan program dan melaporkannya secara berkala kepada pimpinan	2. Mengukur dan senantiasa memantau pelaksanaan program dan melaporkannya secara berkala kepada pimpinan	Selesai			Y	S-25	Pembangunan ZI tidak berjalan optimal
			3. Memastikan keterlibatan pimpinan dimana pimpinan harus berperan sebagai teladan dan memastikan komitmen di 6	3. Memastikan keterlibatan pimpinan dimana pimpinan harus berperan sebagai teladan dan memastikan komitmen di 6	Selesai			Y	S-25	Pembangunan ZI tidak berjalan optimal

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW III	Rekomendasi TW III	Rencana Tindak Lanjut TW III	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			(enam) area perubahan	(enam) area perubahan						
			4. Memastikan program yang diinisiasi Agen Perubahan berjalan secara berkelanjutan dan terlaksana	4. Memastikan program yang diinisiasi Agen Perubahan berjalan secara berkelanjutan dan terlaksana	Selesai			Y	O-83	Kegiatan Agent of Change tidak terlaksana
				Melakukan upaya yang untuk keberlanjutan peningkatan capaian IKU yaitu Menyusun rencana aksi tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi pembangunan zona integritas di lingkup Inspektorat Utama tahun 2025		Melakukan upaya yang untuk keberlanjutan peningkatan capaian IKU yaitu Menyusun rencana aksi tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi pembangunan zona integritas di lingkup Inspektorat Utama tahun 2025	Triwulan I 2026	Y	S-25	Pembangunan ZI tidak berjalan optimal

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW III	Rekomendasi TW III	Rencana Tindak Lanjut TW III	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
3	Nilai AKIP Inspektorat Utama	Belum ditemukan adanya kendala karena menunggu laporan hasil evaluasi dari evaluator	Menindaklanjuti Rencana aksi pada laporan kinerja interim triwulan III 2025:	Menindaklanjuti Rencana aksi pada laporan kinerja interim triwulan III 2025:						
			1) Menyusun laporan kinerja interim tahun 2025 dengan menyajikan penjelasan terkait adanya penambahan indikator kinerja pada tahun bersangkutan	1) Menyusun laporan kinerja interim tahun 2025 dengan menyajikan penjelasan terkait adanya penambahan indikator kinerja pada tahun bersangkutan	Selesai			Y	O-57	Laporan tidak komprehensif
			2) Menyusun penyesuaian Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja TA 2025	2) Menyusun penyesuaian Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja TA 2025	Selesai			Y	S-27	Kesalahan penulisan nomenklatur dan target dokumen perencanaan pada aplikasi SIMETRIS
			3) Memastikan pengukuran dan pelaporan data kinerja telah handal dan tepat waktu setiap	3) Memastikan pengukuran dan pelaporan data kinerja telah handal dan tepat	Selesai			Y	S-27	Kesalahan penulisan nomenklatur dan target dokumen perencanaan pada aplikasi SIMETRIS

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW III	Rekomendasi TW III	Rencana Tindak Lanjut TW III	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			bulan dan triwulan	waktu setiap bulan dan triwulan						
			4) Memastikan keselarasan data kinerja yang dilaporkan dalam SIMETRIS, Laporan Evaluasi Internal, Laporan Kinerja Interim setiap bulan dan triwulan	4) Memastikan keselarasan data kinerja yang dilaporkan dalam SIMETRIS, Laporan Evaluasi Internal, Laporan Kinerja Interim setiap bulan dan triwulan	Selesai			Y	S-27	Kesalahan penulisan nomenklatur dan target dokumen perencanaan pada aplikasi SIMETRIS
			5) Meningkatkan kompetensi pegawai Inspektorat Utama dengan mengikuti bimtek SAKIP secara mandiri melalui IDEAS	5) Meningkatkan kompetensi pegawai Inspektorat Utama dengan mengikuti bimtek SAKIP secara mandiri melalui IDEAS	Selesai			T		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW III	Rekomendasi TW III	Rencana Tindak Lanjut TW III	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			6) Menyusun dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja sesuai pedoman SAKIP	6) Menyusun dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja sesuai pedoman SAKIP	Selesai			Y	O-57	Laporan tidak komprehensif
			7) Menyusun rencana kinerja Inspektorat Utama Tahun 2026	7) Menyusun rencana kinerja Inspektorat Utama Tahun 2026	Selesai			Y	S-27	Kesalahan penulisan nomenklatur dan target dokumen perencanaan pada aplikasi SIMETRIS
			8) Menyusun rancangan rencana strategis Inspektorat Utama dengan penambahan indikasi dan perlakuan risiko pada sasaran program.	8) Menyusun rancangan rencana strategis Inspektorat Utama dengan penambahan indikasi dan perlakuan risiko pada sasaran program.	Selesai			Y	S-27	Kesalahan penulisan nomenklatur dan target dokumen perencanaan pada aplikasi SIMETRIS

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW III	Rekomendasi TW III	Rencana Tindak Lanjut TW III	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
				2. Melakukan upaya yang untuk keberlanjutan peningkatan capaian IKU:		2. Melakukan upaya yang untuk keberlanjutan peningkatan capaian IKU:				
				1) Menyusun rencana aksi tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi AKIP Inspektorat Utama tahun 2025		1) Menyusun rencana aksi tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi AKIP Inspektorat Utama tahun 2025	Triwulan I 2026	Y	O-30	Carry over penyelesaian evaluasi SAKIP sampai dengan tahun berikutnya
				2) Melakukan reviu target, manual iku pada indikator di tahun 2026 dengan mempertimbangkan kondisi di tahun 2025		2) Melakukan reviu target, manual iku pada indikator di tahun 2026 dengan mempertimbangkan kondisi di tahun 2025	Triwulan I 2026	T		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW III	Rekomendasi TW III	Rencana Tindak Lanjut TW III	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
4	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	Adanya perubahan rencana kegiatan salah satunya Rakorwas yang menyebabkan deviasi Halaman III DIPA pada bulan Juni 2025. Hal ini menjadi faktor tidak tercapainya Nilai IKPA 100%.	1. Melaksanakan rencana tindak lanjut triwulan III, yaitu dengan:	1. Melaksanakan rencana tindak lanjut triwulan III, yaitu dengan:						
			1) Meningkatkan koordinasi antar PPK, dan PPK dengan pengelola kegiatan, dalam melakukan pengawasan, perhitungan, dan pelaporan data capaian output;	1) Meningkatkan koordinasi antar PPK, dan PPK dengan pengelola kegiatan, dalam melakukan pengawasan, perhitungan, dan pelaporan data capaian output;	Selesai			Y	KU-10	Pelaporan Capaian Output terlambat
			2) Monitoring realisasi anggaran, progres capaian output, dan penyelesaian tagihan;	2) Monitoring realisasi anggaran, progres capaian output, dan penyelesaian tagihan;	Selesai			Y	KU-08	Adanya gap deviasi halaman III DIPA antara realisasi anggaran dengan rencana penarikan dana

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW III	Rekomendasi TW III	Rencana Tindak Lanjut TW III	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			3) Monitoring realisasi anggaran dan progress pencapaian Rincian Output;	3) Monitoring realisasi anggaran dan progress pencapaian Rincian Output;	Selesai			Y	KU-08	Adanya gap deviasi halaman III DIPA antara realisasi anggaran dengan rencana penarikan dana
			4) Menjaga ketercapaian volume dan indikator kinerja output;	4) Menjaga ketercapaian volume dan indikator kinerja output;	Selesai			Y	KU-08	Adanya gap deviasi halaman III DIPA antara realisasi anggaran dengan rencana penarikan dana
			5) Revisi halaman III DIPA sesuai batas waktu yang ditentukan;	5) Revisi halaman III DIPA sesuai batas waktu yang ditentukan;	Selesai			Y	KU-08	Adanya gap deviasi halaman III DIPA antara realisasi anggaran dengan rencana penarikan dana
			6) Reviu berjenjang atas proses administrasi penyelesaian tagihan;	6) Reviu berjenjang atas proses administrasi penyelesaian tagihan;	Selesai			Y	H-02	Keterlambatan pencairan pembayaran pengadaan barang dan jasa

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW III	Rekomendasi TW III	Rencana Tindak Lanjut TW III	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			7) Melaksanakan langkah-langkah akhir tahun (LLAT) sesuai Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-17/PB/2025 tentang Langkah-langkah dalam menghadapi akhir tahun anggaran 2025	7) Melaksanakan langkah-langkah akhir tahun (LLAT) sesuai Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-17/PB/2025 tentang Langkah-langkah dalam menghadapi akhir tahun anggaran 2025	Selesai			Y	KU-11	Terdapat tunggakan belanja pegawai yang melewati tahun anggaran yang belum dibayarkan
			2. Melakukan upaya yang untuk keberlanjutan peningkatan capaian IKU:	2. Melakukan upaya yang untuk keberlanjutan peningkatan capaian IKU:						

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW III	Rekomendasi TW III	Rencana Tindak Lanjut TW III	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			Menyusun Perencanaan Anggaran secara efektif dengan mempertimbangan perencanaan kegiatan dan baseline di tahun 2025	Menyusun Perencanaan Anggaran secara efektif dengan mempertimbangan perencanaan kegiatan dan baseline di tahun 2025		Menyusun Perencanaan Anggaran secara efektif dengan mempertimbangan perencanaan kegiatan dan baseline di tahun 2025	Triwulan I 2026	Y	KU-03	Perencanaan anggaran tidak tepat sasaran
5	Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Utama	Risk register yang belum diperbaharui secara spesifik	1. Melaksanakan rencana tindak lanjut triwulan III, yaitu dengan:	1. Melaksanakan rencana tindak lanjut triwulan III, yaitu dengan:						
			Melakukan penerapan manajemen risiko di lingkup Inspektorat Utama	Melakukan penerapan manajemen risiko di lingkup Inspektorat Utama	Selesai	-	-	Y	O-19	penerapan manajemen risiko pada unit kerja tidak seragam

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW III	Rekomendasi TW III	Rencana Tindak Lanjut TW III	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			Melaksanakan reviu, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan manajemen risiko di lingkungan Inspektorat Utama tahun 2025	Melaksanakan reviu, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan manajemen risiko di lingkungan Inspektorat Utama tahun 2025	Selesai	-	-	Y	SDM-13	Nilai maturitas manrisk Unit Kerja tidak menggambarkan Kondisi penerapan manajemen risiko Unit Kerja yang sebenarnya
			Mengikuti desk penilaian tingkat maturitas manajemen risiko di lingkungan Inspektorat Utama tahun 2025	Mengikuti desk penilaian tingkat maturitas manajemen risiko di lingkungan Inspektorat Utama tahun 2025	Selesai	-	-	Y	SDM-13	Nilai maturitas manrisk Unit Kerja tidak menggambarkan Kondisi penerapan manajemen risiko Unit Kerja yang sebenarnya
			Melaporkan daftar risiko semester II tahun 2025 pada SAPA APIP	Melaporkan daftar risiko semester II tahun 2025 pada SAPA APIP	Selesai	-	-	Y	O-19	penerapan manajemen risiko pada unit kerja tidak seragam

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW III	Rekomendasi TW III	Rencana Tindak Lanjut TW III	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
				2. Melakukan upaya yang untuk keberlanjutan peningkatan capaian IKU:		2. Melakukan upaya yang untuk keberlanjutan peningkatan capaian IKU:				
				1) Menyusun rencana aksi tindak lanjut pada rekomendasi hasil evaluasi manajemen risiko Inspektorat Utama Tahun 2025		1) Menyusun rencana aksi tindak lanjut pada rekomendasi hasil evaluasi manajemen risiko Inspektorat Utama Tahun 2025	Triwulan I 2026	Y	S-29	Tidak terpenuhinya data dukung penilaian mandiri maturitas manajemen risiko
				2) Melaporkan daftar risiko semester I tahun 2026 pada SAPA APIP tepat waktu		2) Melaporkan daftar risiko semester I tahun 2026 pada SAPA APIP tepat waktu	Triwulan I 2026	Y	O-54	Terdapat risiko Inspektorat I yang tidak teridentifikasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW III	Rekomendasi TW III	Rencana Tindak Lanjut TW III	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
6	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat Utama	Terdapat masukan dari responden terkait fungsi assurance dan consulting yang belum maksimal	1. Meningkatkan kualitas pelayanan pengawasan terhadap mitra pengawasan dengan menindaklanjuti rencana aksi yang telah disusun.	1. Meningkatkan kualitas pelayanan pengawasan terhadap mitra pengawasan dengan menindaklanjuti rencana aksi yang telah disusun.	Selesai			Y	S-19	Menurunnya indeks kepuasan stakeholder atas jasa pengawasan yang diberikan oleh Inspektorat Utama
			2. Pelaksanaan survei Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern Inspektorat Utama BPOM Tahun 2025	2. Pelaksanaan survei Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern Inspektorat Utama BPOM Tahun 2025	Selesai			Y	S-19	Menurunnya indeks kepuasan stakeholder atas jasa pengawasan yang diberikan oleh Inspektorat Utama

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW III	Rekomendasi TW III	Rencana Tindak Lanjut TW III	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			3. Melakukan pelaporan hasil survei Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern Inspektorat Utama BPOM Tahun 2025 kepada pimpinan	3. Melakukan pelaporan hasil survei Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern Inspektorat Utama BPOM Tahun 2025 kepada pimpinan	Selesai			Y	S-19	Menurunnya indeks kepuasan stakeholder atas jasa pengawasan yang diberikan oleh Inspektorat Utama

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW III	Rekomendasi TW III	Rencana Tindak Lanjut TW III	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
7	Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti	Target tercapai tanpa kendala berarti	1) Penyusunan laporan pengawasan yang meliputi audit, pemantauan tindak lanjut temuan, reviu, evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan pengawasan lainnya, yang menjadi kompilasi dari hasil pengawasan sehingga mempermudah pemantauan hasil pengawasan intern yang dilakukan;	1) Penyusunan laporan pengawasan yang meliputi audit, pemantauan tindak lanjut temuan, reviu, evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan pengawasan lainnya, yang menjadi kompilasi dari hasil pengawasan sehingga mempermudah pemantauan hasil pengawasan intern yang dilakukan;	Selesai			Y	S-04	Rekomendasi hasil audit tidak ditindaklanjuti sesuai saran oleh Satker/Unit Kerja

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW III	Rekomendasi TW III	Rencana Tindak Lanjut TW III	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			2) Penyampaian tindak lanjut dan pelaksanaan evaluasi tindak lanjut melalui aplikasi berbasis web yaitu aplikasi SAPA APIP sehingga mempermudah bagi auditee untuk melakukan tindak lanjut di manapun dan kapanpun.	2) Penyampaian tindak lanjut dan pelaksanaan evaluasi tindak lanjut melalui aplikasi berbasis web yaitu aplikasi SAPA APIP sehingga mempermudah bagi auditee untuk melakukan tindak lanjut di manapun dan kapanpun.	Selesai			Y	S-04	Rekomendasi hasil audit tidak ditindaklanjuti sesuai saran oleh Satker/Unit Kerja
			3) Secara konsisten mengawal tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan intern sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan pada Sistem	3) Secara konsisten mengawal tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan intern sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan pada Sistem Manajemen Mutu;	Selesai			Y	O-41	Persentase TL menurun dengan adanya inputan temuan yang dalam proses TL

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW III	Rekomendasi TW III	Rencana Tindak Lanjut TW III	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			Manajemen Mutu;							
			4) Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam monitoring dan evaluasi serta menyempurnakan integrasi data pengawasan intern serta fitur aplikasi berbasis web “Sapa APIP”. Dengan dimanfaatkannya aplikasi tersebut, audit dan proses tindak lanjutnya dapat dilakukan melalui aplikasi, sehingga memberi kontribusi langsung pada percepatan penyelesaian	4) Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam monitoring dan evaluasi serta menyempurnakan integrasi data pengawasan intern serta fitur aplikasi berbasis web “Sapa APIP”. Dengan dimanfaatkannya aplikasi tersebut, audit dan proses tindak lanjutnya dapat dilakukan melalui aplikasi, sehingga memberi kontribusi langsung pada percepatan penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan intern	Selesai			Y	O-41	Persentase TL menurun dengan adanya inputan temuan yang dalam proses TL

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW III	Rekomendasi TW III	Rencana Tindak Lanjut TW III	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			rekomendasi hasil pengawasan intern oleh unit kerja auditan;	oleh unit kerja auditan;						
			5) Melakukan monitoring dan evaluasi tindak lanjut APIP secara berkala setiap bulan.	5) Melakukan monitoring dan evaluasi tindak lanjut APIP secara berkala setiap bulan.	Selesai			Y	O-41	Persentase TL menurun dengan adanya inputan temuan yang dalam proses TL
			6) Mengintegrasikan kertas kerja pengecekan pemenuhan tindak lanjut sebagai kertas kerja capaian Indikator Kinerja Individu masing-masing pegawai	6) Mengintegrasikan kertas kerja pengecekan pemenuhan tindak lanjut sebagai kertas kerja capaian Indikator Kinerja Individu masing-masing pegawai	Selesai			T		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW III	Rekomendasi TW III	Rencana Tindak Lanjut TW III	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
8	Persentase layanan jasa konsultasi pada mitra kerja inspektorat Utama yang ditindaklanjuti tepat waktu	Target tercapai tanpa kendala berarti	1) Melakukan pengembangan aplikasi SOLUSI agar lebih mengakomodir hal-hal pendukung yang dibutuhkan APIP dalam menjawab pertanyaan, Pemantauan dan menjawab pertanyaan SOLUSI max 5 HK, serta Memfasilitasi SDM BPOM dalam melakukan konsultasi dengan mudah	1) Melakukan pengembangan aplikasi SOLUSI agar lebih mengakomodir hal-hal pendukung yang dibutuhkan APIP dalam menjawab pertanyaan, Pemantauan dan menjawab pertanyaan SOLUSI max 5 HK, serta Memfasilitasi SDM BPOM dalam melakukan konsultasi dengan mudah	Selesai			T		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW III	Rekomendasi TW III	Rencana Tindak Lanjut TW III	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			2) Mendorong Tim Kerja untuk mengakselerasi penyelesaian SOLUSI sesuai dengan kebutuhan mitra pengawasan sehingga menghasilkan capaian rata-rata penyelesaian di level 2 hari.	2) Mendorong Tim Kerja untuk mengakselerasi penyelesaian SOLUSI sesuai dengan kebutuhan mitra pengawasan sehingga menghasilkan capaian rata-rata penyelesaian di level 2 hari.	Selesai			Y	O-56	Pelayanan Konsultansi SOLUSI melebihi timeline
			3) Pelaksanaan SOLUSI juga mengoptimalkan skema konsultasi yang dimiliki oleh pemilik kebijakan seperti fitur HaiDPJb Kementerian Keuangan.	3) Pelaksanaan SOLUSI juga mengoptimalkan skema konsultasi yang dimiliki oleh pemilik kebijakan seperti fitur HaiDPJb Kementerian Keuangan.	Selesai			Y	O-56	Pelayanan Konsultansi SOLUSI melebihi timeline

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW III	Rekomendasi TW III	Rencana Tindak Lanjut TW III	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			4) Mengoptimalkan pengetahuan melalui skema Agen Perubahan dengan PALUGADA sebagai bank pengetahuan serta mendorong penyelesaian untuk dipertahankan di level yang diharapkan seperti saat ini.	4) Mengoptimalkan pengetahuan melalui skema Agen Perubahan dengan PALUGADA sebagai bank pengetahuan serta mendorong penyelesaian untuk dipertahankan di level yang diharapkan seperti saat ini.	Selesai			Y	SDM-02	Kesalahan merumuskan rekomendasi atas kelemahan yang ditemukan dalam penugasan
9	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	Terdapat kasus yang membutuhkan klarifikasi ekternal sehingga membutuhkan waktu penyelesaian lebih lama	1) Melaksanakan bimbingan teknis aplikasi sang integritas kepada unit kerja di BPOM; dan	1) Melaksanakan bimbingan teknis aplikasi sang integritas kepada unit kerja di BPOM; dan	Selesai			Y	O-25	Materi pengaduan tidak dapat ditindaklanjuti
			2) Publikasi materi terkait pengaduan masyarakat dan whistleblowing	2) Publikasi materi terkait pengaduan masyarakat dan whistleblowing	Selesai			Y	O-25	Materi pengaduan tidak dapat ditindaklanjuti

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW III	Rekomendasi TW III	Rencana Tindak Lanjut TW III	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			system pada media sosial.	system pada media sosial.						
			3) Melakukan telaah awal dan audit tujuan tertentu terhadap pengaduan yang belum selesai ditindaklanjuti;	3) Melakukan telaah awal dan audit tujuan tertentu terhadap pengaduan yang belum selesai ditindaklanjuti;	Selesai			Y	O-07	Kajian dan telaah belum lengkap atributnya
			4) Mengoptimalkan klarifikasi tindak lanjut hasil Pengaduan secara online kepada pihak terkait;	4) Mengoptimalkan klarifikasi tindak lanjut hasil Pengaduan secara online kepada pihak terkait;	Selesai			Y	O-07	Kajian dan telaah belum lengkap atributnya
10	Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP	Tidak dapat terealisasi karena adanya peraturan BPKP no 6 tahun 2025	1) Rapat koordinasi penilaian kapabilitas APIP	1) Rapat koordinasi penilaian kapabilitas APIP	Selesai			Y	SDM-21	Pengisian LKE dan data dukung kapabilitas apip tidak sesuai pedoman

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW III	Rekomendasi TW III	Rencana Tindak Lanjut TW III	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
		yang merubah model kapabilitas APIP sehingga berbeda dengan definisi operasional yang dimiliki Inspektorat Utama	2) Menyusun kebijakan fungsi kepatuhan anti penyuapan dalam rangka penerapan Sistem Manajemen POM Terintegrasi di lingkungan BPOM	2) Menyusun kebijakan fungsi kepatuhan anti penyuapan dalam rangka penerapan Sistem Manajemen POM Terintegrasi di lingkungan BPOM	Selesai			T		
			3) Melaksanakan penilaian Kapabilitas APIP di lingkungan Inspektorat Utama tahun 2025 berdasarkan kebijakan kapabilitas APIP terbaru.	3) Melaksanakan penilaian Kapabilitas APIP di lingkungan Inspektorat Utama tahun 2025 berdasarkan kebijakan kapabilitas APIP terbaru.	Selesai			Y	SDM-21	Pengisian LKE dan data dukung kapabilitas apip tidak sesuai pedoman

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW III	Rekomendasi TW III	Rencana Tindak Lanjut TW III	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			4) Menyampaikan hasil penelitian Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP di lingkungan Inspektorat Utama tahun 2025 kepada pimpinan	4) Menyampaikan hasil penelitian Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP di lingkungan Inspektorat Utama tahun 2025 kepada pimpinan		1) Menyampaikan hasil penelitian Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP di lingkungan Inspektorat Utama tahun 2025 kepada pimpinan	Triwulan I Tahun 2026	Y	0-38	Pengumpulan data kinerja yang terkait dengan kapabilitas APIP tidak memadai, antara lain data tidak mutakhir, tidak memenuhi kriteria evaluasi.
			5) Menyusun Rencana Aksi terhadap rekomendasi hasil penilaian kapabilitas APIP	5) Menyusun Rencana Aksi terhadap rekomendasi hasil penilaian kapabilitas APIP		2) Menyusun Rencana Aksi terhadap rekomendasi hasil penilaian kapabilitas APIP	Triwulan I Tahun 2026	T		
			6) Menyampaikan nota dinas Inspektur Utama terkait pengecualian IKU pada perhitungan NKO	6) Menyampaikan nota dinas Inspektur Utama terkait pengecualian IKU pada perhitungan NKO		3) Menyampaikan nota dinas Inspektur Utama terkait pengecualian IKU pada perhitungan NKO	Triwulan I Tahun 2026	Y	SDM-21	Pengisian LKE dan data dukung kapabilitas apip tidak sesuai pedoman

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW III	Rekomendasi TW III	Rencana Tindak Lanjut TW III	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
11	Nilai telaah sejawat intern Inspektorat Utama	Adanya rekomendasi perbaikan berdasarkan berita acara untuk masing-masing unit kerja Inspektorat	Persiapan Penilaian Telaah Sejawat di lingkup Inspektorat Utama, antara lain:	1. Persiapan Penilaian Telaah Sejawat di lingkup Inspektorat Utama, antara lain:						
			a) Penyiapan link kertas kerja telaah sejawat intern	a) Penyiapan link kertas kerja telaah sejawat intern	Selesai			T		
			b) Pembuatan SK Tim Telaah Sejawat Intern	b) Pembuatan SK Tim Telaah Sejawat Intern	Selesai			T		
			2. Entry Meeting pelaksanaan telaah sejawat intern	2. Entry Meeting pelaksanaan telaah sejawat intern	Selesai			T		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW III	Rekomendasi TW III	Rencana Tindak Lanjut TW III	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			3. Pelaksanaan telaah sejawat intern	3. Pelaksanaan telaah sejawat intern	Selesai			T		
			4. Pelaporan telaah sejawat intern	4. Pelaporan telaah sejawat intern	Selesai			T		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3.3 Pemanfaatan Informasi Kinerja

Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2025 Inspektorat Utama dapat dijadikan sebagai alat komunikasi dan akuntabilitas yang dapat memberikan informasi secara transparan sebagai bahan evaluasi capaian kinerja kepada seluruh pihak yang terkait serta mampu memberikan informasi yang relevan kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan terhadap program/kegiatan tentang kinerja Inspektorat Utama untuk perbaikan kedepannya. Laporan kinerja juga dimanfaatkan dalam penyesuaian perencanaan dan penetapan kinerja di tahun 2025 bahkan bahan pertimbangan dalam penyusunan perencanaan kinerja di tahun selanjutnya.

Indikator Kinerja Inspektorat Utama yang sudah dibahas pada Bab 3.1 Analisis akuntabilitas kinerja, memiliki beberapa indikator yang dilakukan penyesuaian dalam penetapan kinerja di tahun 2025 karena memanfaatkan **laporan kinerja tahun 2024**. Indikator yang dilakukan penyesuaian dalam penetapan kinerja di awal tahun 2025 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 73. Matriks Pemanfaatan informasi laporan kinerja terhadap penyesuaian target di penetapan kinerja awal Tahun 2025

No	Semula			Menjadi		Justifikasi
	Indikator	Realiasi 2024	Target RKT 2025	Indikator	Target PK 2025	
1	Indeks RB BPOM di lingkup Inspektorat Utama	Indikator Baru di tahun 2025	16.43	Indeks RB BPOM di lingkup Inspektorat Utama	17.88	Penyesuaian target dilakukan dengan adanya penyesuaian target di indikator terkait yang berada pada eselon II
2	Nilai Pembangunan ZI Inspektorat Utama	86.39	88.04	Nilai Pembangunan ZI Inspektorat Utama	87.6	Penyesuaian target dilakukan dengan mempertimbangkan realisasi kinerja Nilai ZI Inspektorat Utama di tahun 2021-2024. Penyesuaian target berdasarkan rata-rata dari target ZI pada Inspektorat I dan Inspektorat II
3	Nilai AKIP Inspektorat Utama	81.58	83.11	Nilai AKIP Inspektorat Utama	82.58	Penyesuaian target dilakukan dengan mempertimbangkan realisasi kinerja Nilai AKIP Inspektorat Utama di tahun 2022-2024. Penyesuaian target mengikuti berdasarkan usulan target unit pengampu
4	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	*98.75 (Terdapat perbedaan DO)	91.25	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	5	Penentuan target per tahun sudah menggunakan nilai tertinggi yaitu 5 atau sangat baik dan direkomendasikan langsung oleh Biro Perencanaan dan Keuangan sebagai Unit Pengampu. Nilai 5 merupakan konversi NKA dari rentang nilai 90,01 s.d 100
5	Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Utama	3.34	3.4	Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Utama	3.39	Penetapan target menggunakan peningkatan konstanta sebesar 0,05 dengan pertimbangan: Lingkungan dan kondisi eksternal yang dapat mempengaruhi manajemen risiko (seperti perubahan regulasi, ancaman baru, atau faktor eksternal lainnya) bisa mempengaruhi kebutuhan untuk perubahan. Dengan peningkatan yang stabil dan terukur 0,05 poin per tahun, organisasi memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi tanpa harus merombak seluruh sistem secara drastis.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Semula			Menjadi		Justifikasi
	Indikator	Realiasi 2024	Target RKT 2025	Indikator	Target PK 2025	
						target di tahun 2025-2026 sudah di atas rata-rata realisasi kinerja tahun 2023 dan 2024 (rata-rata 3,11)
6	Persentase layanan jasa assurance pada mitra kerja inspektorat Utama yang dilaksanakan sesuai standar mutu	100%	100%	Persentase layanan jasa assurance pada mitra kerja inspektorat Utama yang dilaksanakan sesuai standar mutu	100%	Tetap
7	Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti	90.75%	96.50%	Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti	92.69%	1. Penyesuaian target dilakukan dengan mempertimbangkan realisasi kinerja di tahun 2021-2024 dengan rata-rata realisasi kinerja 92,69% 2. Penentuan target dilakukan dengan baseline rata2 kinerja tahun 2021-2024 diikuti dengan peningkatan 0,08% di setiap tahunnya 2. penyesuaian ini dilakukan juga dengan mempertimbangkan rendahnya tingkat kendali IKU dimana rekomendasi harus di TL oleh mitra pengawasan.
8	Persentase layanan jasa konsultasi pada mitra kerja inspektorat Utama yang ditindaklanjuti tepat waktu	100%	100%	Persentase layanan jasa konsultasi pada mitra kerja inspektorat Utama yang ditindaklanjuti tepat waktu	100%	Tetap
9	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	100%	100%	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	100%	Tetap
10	Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP	3.77	3.7	Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP	3.9	1. Penyesuaian target dilakukan berdasarkan realisasi kinerja di tahun 2020-2024. 2. Penentuan target dilakukan secara profesional judgement dengan mempertimbangkan pemenuhan-pemenuhandi level 5.
11	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat Utama	88.25	87.81	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat Utama	88.28	1. Penyesuaian target dilakukan berdasarkan realisasi kinerja di tahun 2020-2024. 2. Penentuan target dilakukan dengan konstanta sebesar0,03 dan dimulai dari baseline 2024 3. penyesuaian target juga dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat kendali IKU rendah

Selain itu, Laporan kinerja juga dimanfaatkan dalam penyesuaian target pada rancangan rencana strategis Inspektorat Utama Tahun 2025-2029 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Target Renstra tahun 2025 sesuai dengan penyesuaian target Perjanjian Kinerja Inspektorat Utama tahun 2025. Penyesuaian target dapat dilihat sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 74. Matriks Pemanfaatan informasi laporan kinerja terhadap penyesuaian target di penetapan kinerja Tahun 2025

No	Semula			Menjadi			Justifikasi
	Sasaran Program	Indikator	Target PK awal 2025	Sasaran Program	Indikator	Target PK 2025	
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat Utama	Indeks RB BPOM di lingkup Inspektorat Utama	17.88	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat Utama	Indeks RB BPOM di lingkup Inspektorat Utama	**18.37**	Penyesuaian target dilakukan dengan adanya penyesuaian target di indikator terkait yang berada pada eselon II dan penambahan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Bagian evaluasi internal akuntabilitas kinerja bobot 25)
2		Nilai Pembangunan ZI Inspektorat Utama	87.6		Nilai Pembangunan ZI Inspektorat Utama	87.6	Tetap
3		Nilai AKIP Inspektorat Utama	82.58		Nilai AKIP Inspektorat Utama	82.58	Tetap
4		Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	5		Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	5	Tetap
5		Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Utama	3.39		Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Utama	3.39	Tetap
6	Meningkatnya Kualitas layanan pengawasan yang efektif dan efisien	Persentase layanan jasa assurance pada mitra kerja Inspektorat Utama yang dilaksanakan sesuai standar mutu	100%	Meningkatnya Kualitas layanan pengawasan **intern** yang efektif dan efisien	**Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat Utama**	88.28	1. Indikator pindah dari SP3 ke SP2 karena dinilai lebih menggambarkan dalam meningkatnya kualitas layanan pengawasan yang efektif dan efisien 2. Target tetap
7		Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti	92.69%		Persentase rekomendasi pengawasan assurance yang ditindaklanjuti	92.69%	Tetap
8		Persentase layanan jasa konsultasi pada mitra kerja inspektorat Utama yang ditindaklanjuti tepat waktu	100%		Persentase layanan jasa konsultansi pada mitra kerja inspektorat Utama yang ditindaklanjuti tepat waktu	100%	Tetap
9		Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	100%		Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	100%	Tetap

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Semula			Menjadi			Justifikasi
	Sasaran Program	Indikator	Target PK awal 2025	Sasaran Program	Indikator	Target PK 2025	
10	Terwujudnya Inspektorat Utama yang profesional	Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP	3.9	Terwujudnya Inspektorat Utama yang profesional	Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP	3.9	Tetap
11		Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat Utama	88.28		**Nilai telaah sejawat intern Inspektorat Utama**	**82.8**	1. Indikator baru lebih menggambarkan dalam mewujudkan organisasi ittama yang profesional. 2. Penetapan target dilakukan berdasarkan nilai TSE pada tahun 2020 dan 2024

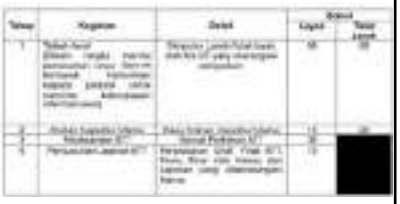
Selain penyesuaian target, laporan kinerja juga dimanfaatkan dalam penyesuaian **manual indikator kinerja** pada indikator kinerja di tahun 2025. Indikator yang dilakukan penyesuaian dalam **manual indikator kinerja** di tahun 2025 dapat dilihat sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 75. Matriks Pemanfaatan informasi laporan kinerja terhadap penyesuaian manual IKU di indikator Tahun 2025

Indikator	Ket	Semula	Menjadi	Justifikasi
Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	Definisi	Pengaduan adalah proses atau tindakan mengungkapkan keluhan, masalah, atau ketidakpuasan terhadap suatu hal kepada pihak yang berwenang atau yang dapat melakukan tindakan perbaikan. Pengaduan dapat berkaitan dengan layanan publik, produk, perilaku tidak etis, pelanggaran hukum, atau masalah lainnya yang mempengaruhi organisasi. Dalam hal ini pengaduan yang dimaksud adalah pengaduan masyarakat dan whistleblowing system. Pengaduan Masyarakat adalah bentuk penerapan dari pengawasan eksternal yang disampaikan oleh masyarakat atas ketidaksesuaian penyelenggara pelayanan dan / atau dugaan penyimpangan dan penyalahggunaan wewenang, serta permintaan klarifikasi maupun konfirmasi terhadap pelayanan. Whistleblowing system adalah sistem untuk memproses pengaduan/pemberian informasi yang disampaikan baik secara langsung maupun tidak langsung sehubungan dengan adanya perbuatan yang melanggar perundang-undangan, peraturan/standar, kode etik, kepentingan umum, serta Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang terjadi di lingkungan Badan POM. Tindak lanjut penanganan pengaduan menjadi penting untuk menegaskan bahwa Inspektorat Utama berperan aktif untuk mewujdukan budaya pelayanan publik yang prima dan mewujudkan organisasi Badan POM yang bebas dari penyalahgunaan wewenang dan fraud.	Pengaduan adalah Pengaduan Berkadar Pengawasan yang isinya mengandung informasi atau adanya dugaan terjadinya Pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai Badan Pengawas Obat dan Makanan. Pengaduan bersumber dari Whistleblowing System (WBS) atau pengaduan Masyarakat. WBS adalah mekanisme penyampaian Pengaduan oleh Pegawai sebagai whistleblower terkait dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai atau melibatkan Pegawai. Pengaduan Masyarakat adalah bentuk penerapan dari pengawasan masyarakat yang disampaikan oleh masyarakat kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan terkait dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai atau melibatkan Pegawai.	Disesuaikan dengan Peraturan BPOM No 3 Tahun 2024 tentang Penanganan pengaduan atas dugaan pelanggaran di lingkungan BPOM
	Cara Perhitungan	Jumlah pengaduan (pengaduan Masyarakat + whistleblowing system) yang ditindaklanjuti / jumlah pengaduan (pengaduan Masyarakat + whistleblowing system) x100%	Jumlah pengaduan yang layak ditindaklanjuti ATT (sesuai bobot) + jumlah pengaduan yang tidak layak ditindaklanjuti ATT (sesuai bobot) / Jumlah pengaduan x 100%.	Lebih menggambarkan upaya yang dilakukan dalam menindaklanjuti setiap pengaduan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Indikator	Ket	Semula	Menjadi	Justifikasi
				
	Catatan tambahan	1. Telah ditindaklanjuti (close) adalah tindak lanjut Inspektorat Utama atas pengaduan masyarakat yang dilaporkan kepada Pimpinan Badan POM; 2. Kriteria tindak lanjut Inspektorat Utama tertuang pada laporan, telaah, hasil kajian dan lain-lain yang memuat informasi pengaduan tersebut terbukti; tidak terbukti atau tidak dilanjutkan karena kurang barang bukti / identitas pelapor tidak jelas; 3. Periode pelaporan pengaduan adalah pengaduan yang diterima sejak hari kerja pertama bulan Oktober tahun sebelumnya sampai dengan akhir hari kerja September tahun berjalan (Oktober Y-1 sampai dengan September Y); dan 4. Jangka waktu penanganan pengaduan masyarakat/WBS harus dapat diselesaikan pada 90 hari kerja, kecuali terdapat alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.	1. Pengaduan terdiri dari pengaduan masyarakat dan WBS. 2. Jangka waktu penanganan pengaduan harus dapat diselesaikan selama 90 hari kerja sejak diterimanya pengaduan, kecuali terdapat alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. 3. Periode pelaporan pengaduan yang dihitung sebagai capaian kinerja adalah pengaduan yang diterima sejak hari kerja pertama bulan Oktober tahun sebelumnya sampai dengan akhir hari kerja bulan September tahun berjalan (Oktober Y-1 sampai dengan September Y); dan 4. Tahapan perhitungan realisasi kinerja dibagi menjadi 4 (empat) tahap dengan bobot realisasi kinerja dibagi menjadi 2 (dua) kriteria yaitu layak dan tidak layak untuk ditindaklanjuti sesuai tabel tersebut diatas.	Pengaduan telah ditindaklanjuti sudah tergambar pada tahap kegiatan 1-4

Selain penyesuaian target, laporan kinerja juga dimanfaatkan sebagai **bahan penyusunan target dan indikator pada Perencanaan Kinerja Inspektorat Utama tahun 2026** sebagai pemutakhiran target pada Rencana Strategis Inspektorat Utama Tahun 2025-2029. Usulan Pemutakhiran target pada Perencanaan Kinerja di lingkup Inspektorat utama tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 76. Usulan Pemutakhiran target pada Perencanaan Kinerja di lingkup Inspektorat Utama tahun 2026

Satuan/Unit Kerja	ID	Indikator Kinerja Sasaran Program/Kegiatan	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025	Target RKT 2026	Target PK 2026	Justifikasi
Inspektorat Utama	1.1	Indeks RB BPOM di lingkup Inspektorat Utama	18.17	17.07	18.55	**17.36**	1. Usulan target berdasarkan penyesuaian target pada masing-masing IKU di Eselon II a. Persentase Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas Unit Kerja BPOM b. Nilai Maturitas SPIP BPOM c. Nilai SPI BPOM d. Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK 2. Penyesuaian dilakukan mempertimbangkan kebijakan penilaian di masing-masing IKU Eselon II terkait serta realisasi di tahun 2025
	1.2	Nilai Pembangunan ZI Inspektorat Utama	86.39	90.08	87.71	**86.39**	1. Penurunan target dikarenakan adanya penyesuaian kebijakan penilaian evaluasi Zona Integritas (ZI) pada bagian capaian kinerja. Terdapat indikator utama di lingkup Inspektorat Utama yang tidak tercapai, sehingga nilai pada komponen hasil menjadi "D" (Menurunkan sebesar 3,75 poin) 2. Penyusunan target Berdasarkan rata-rata dari target unit kerja di lingkup Inspektorat Utama 3. Target Inspektorat I dan Inspektorat II menggunakan baseline tahun 2025 dengan penyesuaian pada komponen capaian kinerja ditambah konstanta Inspektorat I 0.05, dan Inspektorat II di 0.09
	1.3	Nilai AKIP Inspektorat Utama	81.58	82.74	83.16	83.16	1. Target tetap Sesuai RKT 2026 2. Realisasi kinerja di tahun 2025 masih relevan dan berada di bawah target RKT 2026
	1.4	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	*98.75 (Terdapat perbedaan DO)	5	5	5	1. Target tetap Sesuai RKT 2026 2. Realisasi kinerja di tahun 2025 masih relevan dan target merupakan target optimal dari unit pengampu
	1.5	Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Utama	3.34	3.47	3.44	**3.52**	1. Target dilakukan penyesuaian dengan kenaikan 0.05 poin dibandingkan dengan realisasi tahun 2025 2. Kenaikan 0.05 poin merupakan *profesional judgement* dengan mempertimbangkan lingkungan dan kondisi eksternal yang dapat mempengaruhi manajemen risiko (seperti perubahan regulasi, ancaman baru, atau faktor eksternal lainnya) bisa mempengaruhi kebutuhan untuk perubahan. Dengan peningkatan yang stabil dan terukur 0.05 poin per tahun, organisasi memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi tanpa harus merombak seluruh sistem secara drastis 3. Penentuan target di tahun 2026 mempertimbangkan realisasi kinerja 3 tahun terakhir dan sudah berada di atas rata-rata realisasi kinerja tahun 2023 - 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Satuan/Unit Kerja	ID	Indikator Kinerja Sasaran Program/Kegiatan	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025	Target RKT 2026	Target PK 2026	Justifikasi
	2.1	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat Utama	88.25	88.71	88.31	**88.74**	1. Target dilakukan penyesuaian dengan kenaikan sebesar 0.03 poin dari realisasi tahun 2025 2. Konstanta 0.03 diperoleh mempertimbangkan realisasi kinerja tahun 2021-2025
	2.2	Persentase rekomendasi pengawasan *assurance* yang ditindaklanjuti	90.75%	98.56%	92.77%	**93.97%**	1. Penyesuaian target mengalami penurunan dibandingkan dengan realisasi kinerja di tahun 2025 2. Penentuan target mempertimbangkan karakteristik indikator yang sangat bergantung pada komitmen dan kapasitas unit lain dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan sehingga tingkat kendali IKU rendah 3. Adanya penambahan kegiatan audit terhadap penggunaan *Gates Foundation* pada tahun 2026, sehingga dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan akan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya 4. Penyesuaian target dilakukan dengan mempertimbangkan rata-rata realisasi kinerja selama 5 tahun terakhir (sebesar 93.87%) ditambah dengan konstanta sebesar 0.10 dari tahun 2021-2025
	2.3	Persentase layanan jasa konsultansi pada mitra kerja Inspektorat Utama yang ditindaklanjuti tepat waktu	100%	100%	100%	100%	1. Target Tetap sesuai RKT 2026 2. Adanya penyesuaian Manual IKU pada cara perhitungan untuk dapat menilai upaya lebih yang dilakukan dalam menyelesaikan pelayanan mitra lebih cepat dibanding standar pelayanan
	2.4	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	1. Target tetap sesuai RKT 2026 2. Adanya penyesuaian Manual IKU pada cara perhitungan untuk mengakomodir kasus tertentu
	3.1	Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP	3.77	2.72 (Dengan Tools Perhitungan berbeda dari D.O)	3.95	**2.74**	1. Penurunan target IKU karena adanya perubahan tools penilaian dari BPKP selaku unit pembina sesuai dengan Peraturan BPKP No 6 Tahun 2025 tentang Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Pada Kementerian/Lembaga/PemerintahDaerah 2. Dalam Surat BPKP No HM.02.00/S-853/K/D4/2025 hal Penyampaian Peraturan BPKP Nomor 6 Tahun 2025 tentang Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terdapat himbauan agar Pimpinan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, sesuai kewenangan masing-masing, untuk menyesuaikan target kinerja peningkatan kapabilitas APIP pada dokumen perencanaan dan dokumen lain yang memuat pemenuhan target dan indikator peningkatan kapabilitas APIP. 3. Penentuan target diusulkan naik sebesar 0.02 poin. Kenaikan tersebut diperoleh berdasarkan peningkatan dari penilaian QA oleh tim BPKP 4. Perlu diketahui bahwa BPKP menerapkan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Satuan/Unit Kerja	ID	Indikator Kinerja Sasaran Program/Kegiatan	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025	Target RKT 2026	Target PK 2026	Justifikasi
							penilaian dengan sangat konservatif, dimana yang memperoleh skor 3 merupakan Inspektorat dari Kementerian/Lembaga yang sebelumnya memperoleh level 4. (Skor Kapabilitas APIP Inspektorat Utama sebesar 3.77 di tahun 2024).
	3.2	Nilai telaah sejawat intern Inspektorat Utama	87.3	85.28	82.9	**86.29**	1. Penyesuaian target Inspektorat Utama dilakukan menggunakan rata-rata nilai TSI Inspektorat Utama tahun 2024 dan 2025 2. Nilai Telaah Sejawat Intern (TSI) Inspektorat Utama diperoleh dari rata-rata TSI Inspektorat I dan Inspektorat II 3. Target di Inspektorat Utama menjadi target di Inspektorat I dan Inspektorat II (Seragam), karena kebijakan yang sama berada di lingkup Inspektorat Utama sehingga tidak diperlukan target yang berbeda antara Inspektorat I dan Inspektorat II
Inspektorat I	1.1	Persentase keberhasilan tingkat pembangunan Zona Integritas Unit Kerja BPOM	72.73%	33.34% (DO Berbeda dengan tahun sebelumnya)	65.71%	**46.15**%	1. Penurunan target dilakukan selaras dengan adanya penyesuaian pada definisi operasional bagian cara perhitungan yaitu diusulkan dengan memperhitungkan sesuai dengan RB General dari PANRB yang memperhitungkan keberhasilan WBK dan WBBM di tahun berjalan 2. Penentuan target dilakukan dengan mempertimbangkan proyeksi pengusulan WBK dan WBBM di tahun 2026. Berdasarkan data, unit kerja yang akan diusulkan pada tahun 2026 adalah sebanyak 13 unit kerja (6 Pengusulan WBK + 7 Pengusulan WBBM) hal ini sudah disesuaikan dengan kebijakan bersama PANRB terkait capaian kinerja. 3. Penentuan target menggunakan rata-rata keberhasilan unit kerja mendapatkan WBK dan WBBM selama tahun 2017-2025 yaitu sebesar 6 unit kerja. Jika dibandingkan dengan usulan 2026 maka sebesar 46.15%. 4. Penentuan target juga mempertimbangkan rata-rata realisasi keberhasilan WBK WBBM tahun 20217-2025 yaitu sebesar 43.20% 5. Perlu dipahami bersama bahwa dalam proyeksi usulan di tahun 2026 didominasi oleh usulan WBBM, dimana usulan tersebut secara histori, BPOM pernah mencapai 0% sebanyak 2 kali. Sehingga target yang diusulkan pada tahun 2026 sudah dihitung secara matang dan realistis.
	1.2	Nilai Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah BPOM	4.09	4.16	4.25	**4.05**	1. Penyesuaian target dilakukan dengan adanya penyesuaian *tools* pada pertanyaan kapabilitas APIP serta proyeksi di tahun 2026 dan capaian tujuan tahun 2025 terdapat penurunan capaian *output* dan *outcome* akibat adanya efisiensi anggaran 2. Penyesuaian target sudah memperhatikan target di Kap APIP dan tantangan penambahan poin di level 4. Perlu diketahui bahwa nilai SPIP K/L lain yang memperoleh level 4 masih sangat terbatas.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Satuan/Unit Kerja	ID	Indikator Kinerja Sasaran Program/Kegiatan	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025	Target RKT 2026	Target PK 2026	Justifikasi
	1.3	Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	20.69	20,73	20.81	**20.76**	1. Penyesuaian target dilakukan dengan mempertimbangkan realisasi di tahun 2025 yang tidak mencapai target tahun 2025 2. Penentuan target dilakukan dengan realisasi tahun 2025 ditambah konstanta tahun 2022-2025 sebesar 0,03 3. Penentuan target juga mempertimbangkan kendali IKU yang rendah karena Inspektorat Utama BPOM bersifat mendorong tindak lanjut rekomendasi Kemenpan-RB yang harus dilakukan oleh unit kerja.
	1.4	Nilai Survei Penilaian Integritas BPOM	83.98	80.03	84.98	**80.53**	1. Penyesuaian target dilakukan dengan mempertimbangkan realisasi di tahun 2025 yang turun drastis dibanding tahun 2024 2. Penentuan target dilakukan dengan realisasi tahun 2025 ditambah *gap* positif terendah terhadap realisasi kinerja selama tahun 2021-2025 sebesar 0.05 3. Penentuan target juga mempertimbangkan dinamika eksternal yang mempengaruhi persepsi dan sikap responden terhadap isu integritas dan antikorupsi secara nasional. Salah satu faktor utama yang menjadi perhatian adalah penurunan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia dalam periode terakhir. Penurunan IPK Indonesia mencerminkan adanya tantangan struktural dan sistemik dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi yang berdampak pada tingkat kepercayaan publik serta persepsi integritas terhadap institusi pemerintah secara umum. Kondisi ini berpotensi mempengaruhi hasil Survei Penilaian Integritas, meskipun upaya penguatan integritas internal tetap dilaksanakan secara berkelanjutan.
	1.5	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	96.15%	97.77%	96.22%	**96.22%**	Diusulkan target sesuai dengan RKT 2026 dengan pertimbangan: 1. Di tahun 2026 terdapat pemeriksaan audit kinerja yang secara rekomendasi perlu tindak lanjut yang lebih lama karena *output* penyelesaian rekomendasi berupa dokumen Peraturan BPOM/Keputusan kepala Badan. 2. Tingkat kendali IKU rendah karena penyelesaian tindak lanjut dilakukan dari mitra pengawasan, sedangkan Inspektorat Utama memiliki peran untuk mendorong penyelesaian rekomendasi 3. Perlu dipahami bersama bahwa persentase tindak lanjut rekomendasi BPK dihitung secara akumulatif, dimana akan selalu ada penambahan rekomendasi di tiap tahunnya 4. Penentuan target juga sudah mempertimbangkan rata-rata realisasi kinerja selama 6 tahun terakhir 2020-2025 (Rata-rata 6 tahun terakhir sebesar 94.74%) bukan hanya melihat realisasi di tahun 2025.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Satuan/Unit Kerja	ID	Indikator Kinerja Sasaran Program/Kegiatan	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025	Target RKT 2026	Target PK 2026	Justifikasi
	1.6	Nilai Pembangunan ZI Inspektorat I	88.99	90.59	89.26	**86.89**	1. Penurunan target dikarenakan adanya penyesuaian kebijakan penilaian evaluasi Zona Integritas (ZI) pada bagian capaian kinerja. Inspektorat I memiliki IKU yang tidak capai target di tahun 2025. 2. Target Inspektorat I menggunakan baseline tahun 2025 dengan penyesuaian pada komponen capaian kinerja
	1.7	Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Inspektorat I sesuai standar	100%	90.91%	100%	100%	Target Tetap sesuai RKT 2026
	1.8	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Inspektorat I	100%	100%	100%	100%	Target Tetap sesuai RKT 2026
	1.9	Indeks Manajemen Risiko Inspektorat I	3,59	3,69	3,69	3,69	1. Tidak terdapat penyesuaian target karena realisasi di tahun 2025 adalah 3.688 sehingga masih belum melewati target di RKT 2026 2. Penulisan 3.69 pada realisasi adalah karena adanya pembulatan ke atas dengan hanya 2 angka maksimal di belakang koma 3. Penentuan target di tahun 2026 telah mempertimbangkan realisasi kinerja 3 tahun terakhir dan sudah berada di atas rata-rata realisasi kinerja tahun 2023 - 2025 (rata-rata sebesar 3.56)
	2.1	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat I	88.43	84.49	88.52	88.52	Target Tetap sesuai RKT 2026
	2.2	Persentase rekomendasi pengawasan assurance pada mitra kerja Inspektorat I yang ditindaklanjuti	93.45%	98.66%	92.25%	**93.57**%	1. Penyesuaian target mengalami penurunan dibandingkan dengan realisasi kinerja di tahun 2025 2. Penentuan target mempertimbangkan karakteristik indikator yang sangat bergantung pada komitmen dan kapasitas unit lain dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan sehingga tingkat kendali IKU rendah 3. Adanya penambahan kegiatan audit terhadap penggunaan *Gates Foundation* pada tahun 2026, sehingga dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan akan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya 4. Penyesuaian target dilakukan dengan mempertimbangkan rata-rata realisasi kinerja selama 5 tahun terakhir (sebesar 93.30%) ditambah dengan konstanta sebesar 0.07 dari tahun 2021-2025
	2.3	Persentase layanan jasa konsultansi pada mitra kerja Inspektorat I yang ditindaklanjuti tepat waktu	100%	100%	100%	100%	1. Target Tetap sesuai RKT 2026 2. Adanya penyesuaian Manual IKU pada cara perhitungan untuk dapat menilai upaya lebih yang dilakukan dalam menyelesaikan pelayanan mitra lebih cepat dibanding standar pelayanan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Satuan/Unit Kerja	ID	Indikator Kinerja Sasaran Program/Kegiatan	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025	Target RKT 2026	Target PK 2026	Justifikasi
	2.4	Persentase pengaduan wilayah pengawasan Inspektorat I yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	1. Target tetap sesuai RKT 2026 2. Adanya penyesuaian Manual IKU pada cara perhitungan untuk mengakomodir kasus tertentu
	3.1	Persentase pemenuhan dokumen kapabilitas APIP pada wilayah pengawasan Inspektorat I yang sesuai standar	IKU Baru	**	100%	100%	1. Realisasi di tahun 2025 tidak dapat diukur karena adanya tools yang tidak relevan dengan adanya Peraturan BPKP no 6 tahun 2025 2. Diusulkan target sesuai dengan RKT 2026 3. Akan dilakukan penyesuaian pada daftar dokumen yang harus dipenuhi menyesuaikan Model Kapabilitas APIP sebagaimana peraturan BPKP no 6 tahun 2025
	3.2	Nilai telaah sejawat intern Inspektorat I	86.05	86.36	82.90	**86.29**	1. Penyesuaian target Inspektorat Utama dilakukan menggunakan rata-rata nilai TSI Inspektorat Utama tahun 2024 dan 2025 2. Target di Inspektorat Utama menjadi target di Inspektorat I dan Inspektorat II (Seragam), karena kebijakan yang sama berada di lingkup Inspektorat Utama sehingga tidak diperlukan target yang berbeda antara Inspektorat I dan Inspektorat II
Inspektorat II	1.1	Persentase keberhasilan tingkat pembangunan Zona Integritas Unit Kerja BPOM	72.73%	33.34%	65.71%	**46.15%**	1. Penurunan target dilakukan selaras dengan adanya penyesuaian pada definisi operasional bagian cara perhitungan yaitu diusulkan dengan memperhitungkan sesuai dengan RB General dari PANRB yang memperhitungkan keberhasilan WBK dan WBBM di tahun berjalan 2. Penentuan target dilakukan dengan mempertimbangkan proyeksi pengusulan WBK dan WBBM di tahun 2026. Berdasarkan data, unit kerja yang akan diusulkan pada tahun 2026 adalah sebanyak 13 unit kerja (6 Pengusulan WBK + 7 Pengusulan WBBM) hal ini sudah disesuaikan dengan kebijakan bersama PANRB terkait capaian kinerja. 3. Penentuan target menggunakan rata-rata keberhasilan unit kerja mendapatkan WBK dan WBBM selama tahun 2017-2025 yaitu sebesar 6 unit kerja. Jika dibandingkan dengan usulan 2026 maka sebesar 46.15%. 4. Penentuan target juga mempertimbangkanrata-rata realisasi keberhasilan WBK WBBM tahun 20217-2025 yaitu sebesar 43.20% 5. Perlu dipahami bersama bahwa dalam proyeksi usulan di tahun 2026 didominasi oleh usulan WBBM, dimana usulan tersebut secara histori, BPOM pernah mencapai 0% sebanyak 2 kali. Sehingga target yang diusulkan pada tahun 2026 sudah dihitung secara matang dan realistis.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Satuan/Unit Kerja	ID	Indikator Kinerja Sasaran Program/Kegiatan	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025	Target RKT 2026	Target PK 2026	Justifikasi
	1.2	Nilai Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah BPOM	4.09	4.16	4.25	**4.05**	1. Penyesuaian target dilakukan dengan adanya penyesuaian *tools* pada pertanyaan kapabilitas APIP serta proyeksi di tahun 2026 dan capaian tujuan tahun 2025 terdapat penurunan capaian *output* dan *outcome* akibat adanya efisiensi anggaran 2. Penyesuaian target sudah memperhatikan target di Kap APIP dan tantangan penambahan poin di level 4. Perlu diketahui bahwa nilai SPIP K/L lain yang memperoleh level 4 masih sangat terbatas.
	1.3	Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	20.69	20,73	20.81	**20,76**	1. Penyesuaian target dilakukan dengan mempertimbangkan realisasi di tahun 2025 yang tidak mencapai target tahun 2025 2. Penentuan target dilakukan dengan realisasi tahun 2025 ditambah konstanta tahun 2022-2025 sebesar 0,03 3. Penentuan target juga mempertimbangkan kendali IKU yang rendah karena Inspektorat Utama BPOM bersifat mendorong tindak lanjut rekomendasi Kemenpan-RB yang harus dilakukan oleh unit kerja.
	1.4	Nilai Survei Penilaian Integritas BPOM	83,98	80,03	84.98	**80.53**	1. Penyesuaian target dilakukan dengan mempertimbangkan realisasi di tahun 2025 yang turun drastis dibanding tahun 2024 2. Penentuan target dilakukan dengan realisasi tahun 2025 ditambah *gap* positif terendah terhadap realisasi kinerja selama tahun 2021-2025 sebesar 0.05 3. Penentuan target juga mempertimbangkan dinamika eksternal yang mempengaruhi persepsi dan sikap responden terhadap isu integritas dan antikorupsi secara nasional. Salah satu faktor utama yang menjadi perhatian adalah penurunan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia dalam periode terakhir. Penurunan IPK Indonesia mencerminkan adanya tantangan struktural dan sistemik dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi yang berdampak pada tingkat kepercayaan publik serta persepsi integritas terhadap institusi pemerintah secara umum. Kondisi ini berpotensi mempengaruhi hasil Survei Penilaian Integritas, meskipun upaya penguatan integritas internal tetap dilaksanakan secara berkelanjutan.
	1.5	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	96.15%	97.77%	96.22%	**96.22%**	Diusulkan target sesuai dengan RKT 2026 dengan pertimbangan: 1. Di tahun 2026 terdapat pemeriksaan audit kinerja yang secara rekomendasi perlu tindak lanjut yang lebih lama karena *output* penyelesaian rekomendasi berupa dokumen Peraturan BPOM/Keputusan kepala Badan. 2. Tingkat kendali IKU rendah karena penyelesaian tindak lanjut dilakukan dari mitra pengawasan, sedangkan Inspektorat Utama memiliki peran untuk mendorong penyelesaian rekomendasi 3. Perlu dipahami bersama bahwa persentase tindak lanjut rekomendasi BPK dihitung secara akumulatif, dimana akan selalu ada

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Satuan/Unit Kerja	ID	Indikator Kinerja Sasaran Program/Kegiatan	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025	Target RKT 2026	Target PK 2026	Justifikasi
							penambahan rekomendasi di tiap tahunnya 4. Penentuan target juga sudah mempertimbangkan rata-rata realisasi kinerja selama 6 tahun terakhir 2020-2025 (Rata-rata 6 tahun terakhir sebesar 94.74%) bukan hanya melihat realisasi di tahun 2025.
	1.6	Nilai Pembangunan ZI Inspektorat II	83.80	89.56	86.16	**85.90**	1. Penurunan target dikarenakan adanya penyesuaian kebijakan penilaian evaluasi Zona Integritas (ZI) pada bagian capaian kinerja. Inspektorat II memiliki IKU yang tidak capai target di tahun 2025. 2. Target Inspektorat II menggunakan baseline tahun 2025 dengan penyesuaian pada komponen capaian kinerja
	1.7	Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Inspektorat II sesuai standar	100%	90.91%	100%	100%	Target Tetap sesuai RKT 2026
	1.8	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Inspektorat II	100%	100%	100%	100%	Target Tetap sesuai RKT 2026
	1.9	Indeks Manajemen Risiko Inspektorat II	2.90	3.47	3.29	**3.52**	1. Target dilakukan penyesuaian dengan kenaikan 0.05 poin dibandingkan dengan realisasi tahun 2025 2. Kenaikan 0.05 poin merupakan *profesional judgement* dengan mempertimbangkan lingkungan dan kondisi eksternal yang dapat mempengaruhi manajemen risiko (seperti perubahan regulasi, ancaman baru, atau faktor eksternal lainnya) bisa mempengaruhi kebutuhan untuk perubahan. Dengan peningkatan yang stabil dan terukur 0.05 poin per tahun, organisasi memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi tanpa harus merombak seluruh sistem secara drastis 3. Penentuan target di tahun 2026 mempertimbangkan realisasi kinerja 3 tahun terakhir dan sudah berada di atas rata-rata realisasi kinerja tahun 2023 - 2025
	2.1	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat II	88.3	88.92	88.38	**88,94**	1. Target dilakukan penyesuaian dengan kenaikan sebesar 0.02 poin dari realisasi tahun 2025 2. Konstanta 0.02 diperoleh mempertimbangkan realisasi kinerja tahun 2021-2025 3. Tingkat Kendali IKU rendah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Satuan/Unit Kerja	ID	Indikator Kinerja Sasaran Program/Kegiatan	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025	Target RKT 2026	Target PK 2026	Justifikasi
	2.2	Persentase rekomendasi pengawasan assurance pada mitra kerja Inspektorat II yang ditindaklanjuti	87.71%	98.46%	93.36%	**94.37%**	1. Penyesuaian target mengalami penurunan dibandingkan dengan realisasi kinerja di tahun 2025 2. Penentuan target mempertimbangkan karakteristik indikator yang sangat bergantung pada komitmen dan kapasitas unit lain dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan sehingga tingkat kendali IKU rendah 3. Adanya penambahan kegiatan audit terhadap penggunaan Gates Foundation pada tahun 2026, sehingga dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan akan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya 4. Penyesuaian target dilakukan dengan mempertimbangkan rata-rata realisasi kinerja selama 5 tahun terakhir (sebesar 93.30%) ditambah dengan konstanta sebesar 0.07 dari tahun 2021-2025
	2.3	Persentase layanan jasa konsultansi pada mitra kerja inspektorat II yang ditindaklanjuti tepat waktu	100%	100%	100%	100%	1. Target Tetap sesuai RKT 2026 2. Adanya penyesuaian Manual IKU pada cara perhitungan untuk dapat menilai upaya lebih yang dilakukan dalam menyelesaikan pelayanan mitra lebih cepat dibanding standar pelayanan
	2.4	Persentase pengaduan wilayah pengawasan Inspektorat II yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	1. Target tetap sesuai RKT 2026 2. Adanya penyesuaian Manual IKU pada cara perhitungan untuk mengakomodir kasus tertentu
	3.1	Persentase pemenuhan dokumen kapabilitas APIP pada wilayah pengawasan Inspektorat II yang sesuai standar	IKU Baru	**	100%	100%	1. Realisasi di tahun 2025 tidak dapat diukur karena adanya tools yang tidak relevan dengan adanya Peraturan BPKP no 6 tahun 2025 2. Diusulkan target sesuai dengan RKT 2026 3. Akan dilakukan penyesuaian pada daftar dokumen yang harus dipenuhi menyesuaikan Model Kapabilitas APIP sebagaimana peraturan BPKP No 6 tahun 2025
	3.2	Nilai telaah sejawat intern Inspektorat II	88.55	84.20	82.90	**86.29**	1. Target di Inspektorat Utama menjadi target di Inspektorat I dan Inspektorat II (Seragam), karena kebijakan yang sama berada di lingkup Inspektorat Utama sehingga tidak diperlukan target yang berbeda antara Inspektorat I dan Inspektorat II 2. Penyesuaian target Inspektorat Utama dilakukan menggunakan rata-rata nilai TSI Inspektorat Utama tahun 2024 dan 2025

Selanjutnya, laporan kinerja juga dimanfaatkan untuk menjelaskan perbedaan realisasi kinerja pada dokumen pelaporan data kinerja seperti e-performance dan laporan evaluasi internal triwulan IV 2025. Perbedaan realisasi pada dokumen pelaporan data kinerja dapat dilihat sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 77. Matriks perbedaan realisasi pada dokumen pelaporan data kinerja di lingkup Inspektorat Utama

Satuan/Unit Kerja	No	Indikator	Target			Realisasi			Justifikasi
			e-performance	Laporan Evaluasi Internal TW IV 2025	Laporan Kinerja Tahun 2025	e-performance	Laporan Evaluasi Internal TW IV 2025	Laporan Kinerja Tahun 2025	
Inspektorat Utama	1	Indeks RB BPOM di lingkup Inspektorat Utama	18.37	18.37	18.37	17.07*	*	17.07*	1. Terdapat perbedaan dateline pada Laporan Evaluasi Internal TW IV dan Laporan Kinerja Tahun 2025 2. Pada periode pelaporan evaluasi internal Inspektorat utama TW IV 2025 (dateline 15 Januari 2026) belum terdapat data kinerja secara lengkap pada indikator yang mendukung sehingga realisasi belum dapat dilaporkan 3. Inspektorat Utama telah mengirimkan Nota Dinas No PR.04.02.7.01.26.208 hal Penyampaian Usulan Penyesuaian Nilai Kinerja Indikator Kinerja di Lingkup Inspektorat Utama Tahun 2025 4. Realisasi di Laporan Kinerja Tahun 2025 merupakan nilai sementara karena dari Kementerian PAN RB dalam RB General BPOM masih dalam masa sanggah sampai dengan tanggal 27 Februari 2026
	2	Nilai Pembangunan ZI Inspektorat Utama	87.6	87.6	87.6	90.08	90.08	90.08	Realisasi selaras
	3	Nilai AKIP Inspektorat Utama	82.58	82.58	82.58	82.74	82.74	82.74	Realisasi selaras
	4	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	5	5	5	5	5	5	Realisasi selaras
	5	Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Utama	3.39	3.39	3.39	3.47	3.47	3.47	Realisasi selaras

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Satuan/Unit Kerja	No	Indikator	Target			Realisasi			Justifikasi
			e-performance	Laporan Evaluasi Internal TW IV 2025	Laporan Kinerja Tahun 2025	e-performance	Laporan Evaluasi Internal TW IV 2025	Laporan Kinerja Tahun 2025	
	6	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat Utama	88.28	88.28	88.28	88.71	88.71	88.71	Realisasi selaras
	7	Persentase rekomendasi pengawasan assurance yang ditindaklanjuti	92.69%	92.69%	92.69%	98.56%	98.56%	98.56%	Realisasi selaras
	8	Persentase layanan jasa konsultansi pada mitra kerja inspektorat Utama yang ditindaklanjuti tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Realisasi selaras
	9	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Realisasi selaras
	10	Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP	3.9	3.9	3.9	*	*	*	Realisasi selaras
	11	Nilai telaah sejawat intern Inspektorat Utama	82.8	82.8	82.8	85.28	85.28	85.28	Realisasi selaras
Inspektorat I	1	Persentase keberhasilan tingkat pembangunan Zona Integritas Unit Kerja BPOM	62.86%	62.86%	62.86%	*	*	33.33%*	1. Terdapat perbedaan dateline pada e-performance, Laporan Evaluasi Internal TW IV dan Laporan Kinerja Tahun 2025 2. Pada periode pengisian data kinerja pada e-performance (datleine 10 Januari 2026) dan pelaporan evaluasi internal Inspektorat utama TW IV 2025 (dateline 15 Januari 2026) belum terdapat data kinerja secara lengkap pada indikator yang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Satuan/Unit Kerja	No	Indikator	Target			Realisasi			Justifikasi
			e-performance	Laporan Evaluasi Internal TW IV 2025	Laporan Kinerja Tahun 2025	e-performance	Laporan Evaluasi Internal TW IV 2025	Laporan Kinerja Tahun 2025	
									mendukung sehingga realisasi belum dapat dilaporkan
	2	Nilai Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah BPOM	4.2	4.2	4.2	4.16	4.16	4.16	Realisasi selaras
	3	Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	20.75	20.75	20.75	*	*	20.73*	1. Terdapat perbedaan dateline pada e-performance, Laporan Evaluasi Internal TW IV dan Laporan Kinerja Tahun 2025 2. Pada periode pengisian data kinerja pada e-performance (datleine 10 Januari 2026) dan pelaporan evaluasi internal Inspektorat utama TW IV 2025 (dateline 15 Januari 2026) belum terdapat data kinerja secara lengkap pada indikator yang mendukung sehingga realisasi belum dapat dilaporkan
	4	Nilai Survei Penilaian Integritas BPOM	84.48	84.48	84.48	80.03	80.03	80.03	Realisasi selaras
	5	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	96.18%	96.18%	96.18%	97.77%	97.77%	97.77%	Realisasi selaras
	6	Nilai Pembangunan ZI Inspektorat I	89.12	89.12	89.12	90.59	90.59	90.59	Realisasi selaras
	7	Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Inspektorat I yang sesuai standar	100%	100%	100%	90.91%	90.91%	90.91%	Realisasi selaras
	8	Tingkat Efisiensi Penggunaan	100%	100%	100%	100%	100%	75%	Realisasi pada laporan kinerja merupakan pemutakhiran dari indikator yang sebelumnya belum terdapat realisasi pada periode pelaporan e-perform

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Satuan/Unit Kerja	No	Indikator	Target			Realisasi			Justifikasi
			e-performance	Laporan Evaluasi Internal TW IV 2025	Laporan Kinerja Tahun 2025	e-performance	Laporan Evaluasi Internal TW IV 2025	Laporan Kinerja Tahun 2025	
		Anggaran Inspektorat I							dan Laporan Evaluasi Internal TW IV 2025
	9	Indeks Manajemen Risiko Inspektorat I	3.64	3.64	3.64	3.69	3.69	3.69	Realisasi selaras
	10	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat I	88.48	88.48	88.48	88.49	88.49	88.49	Realisasi selaras
	11	Persentase rekomendasi pengawasan assurance pada mitra kerja Inspektorat I yang ditindaklanjuti	92.13%	92.13%	92.13%	98.66%	98.66%	98.66%	Realisasi selaras
	12	Persentase layanan jasa konsultansi pada mitra kerja inspektorat I yang ditindaklanjuti tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100.00%	Realisasi selaras
	13	Persentase pengaduan wilayah pengawasan Inspektorat I yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100.00%	Realisasi selaras
	14	Persentase Pemenuhan dokumen Kapabilitas APIP pada wilayah pengawasan Inspektorat I yang sesuai standar	100%	100%	100%	*	*	*	Realisasi selaras
	15	Nilai Telaah Sejawat Intern Inspektorat I	82.8	82.8	82.8	86.36	86.36	86.36	Realisasi selaras

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Satuan/Unit Kerja	No	Indikator	Target			Realisasi			Justifikasi
			e-performance	Laporan Evaluasi Internal TW IV 2025	Laporan Kinerja Tahun 2025	e-performance	Laporan Evaluasi Internal TW IV 2025	Laporan Kinerja Tahun 2025	
Inspektorat II	1	Persentase keberhasilan tingkat pembangunan Zona Integritas Unit Kerja BPOM	62.86%	62.86%	62.86%	*	*	33.33%*	1. Terdapat perbedaan dateline pada e-performance, Laporan Evaluasi Internal Triwulan IV dan Laporan Kinerja Tahun 2025 2. Pada periode pengisian data kinerja di e-performance (dateline 10 Januari 2026) dan pelaporan evaluasi internal Inspektorat utama Triwulan IV 2025 (dateline 15 Januari 2026) belum terdapat data kinerja secara lengkap pada indikator yang mendukung sehingga realisasi belum dapat dilaporkan
	2	Nilai Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah BPOM	4.2	4.2	4.2	4.16	4.16	4,16	Realisasi selaras
	3	Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	20.75	20.75	20.75	*	*	20.73*	1. Terdapat perbedaan dateline pada e-performance, Laporan Evaluasi Internal Triwulan IV dan Laporan Kinerja Tahun 2025 2. Pada periode pengisian data kinerja di e-performance (dateline 10 Januari 2026) dan pelaporan evaluasi internal Inspektorat utama Triwulan IV 2025 (dateline 15 Januari 2026) belum terdapat data kinerja secara lengkap pada indikator yang mendukung sehingga realisasi belum dapat dilaporkan
	4	Nilai Survei Penilaian Integritas BPOM	84.48	84.48	84.48	80.03	80.03	80,03	Realisasi selaras

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Satuan/Unit Kerja	No	Indikator	Target			Realisasi			Justifikasi
			e-performance	Laporan Evaluasi Internal TW IV 2025	Laporan Kinerja Tahun 2025	e-performance	Laporan Evaluasi Internal TW IV 2025	Laporan Kinerja Tahun 2025	
	5	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	96.18%	96.18%	96.18%	97.77%	97.77%	97,77%	Realisasi selaras
	6	Nilai Pembangunan ZI Inspektorat II	86.08	86.08	86.08	89.56	89.56	89,56	Realisasi selaras
	7	Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Inspektorat II yang sesuai standar	100%	100%	100%	90.91%	90.91%	90,91%	Realisasi selaras
	8	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Inspektorat II	100%	100%	100%	100%	100%	75%	Realisasi pada laporan kinerja merupakan pemutakhiran dari indikator yang sebelumnya belum terdapat realisasi pada periode pelaporan e-perform & LEI TW IV 2025
	9	Indeks Manajemen Risiko Inspektorat II	3.24	3.24	3.24	3.47	3.47	3,47	Realisasi selaras
	10	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat II	88.33	88.33	88.33	88.92	88.92	88,92	Realisasi selaras
	11	Persentase rekomendasi pengawasan assurance pada mitra kerja Inspektorat II yang ditindaklanjuti	93.26%	93.26%	93.26%	98.46%	98.46%	98,46%	Realisasi selaras
	12	Persentase layanan jasa konsultansi pada mitra kerja inspektorat II yang ditindaklanjuti tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Realisasi selaras
	13	Persentase pengaduan wilayah pengawasan Inspektorat II yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Realisasi selaras

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Satuan/Unit Kerja	No	Indikator	Target			Realisasi			Justifikasi
			e-performance	Laporan Evaluasi Internal TW IV 2025	Laporan Kinerja Tahun 2025	e-performance	Laporan Evaluasi Internal TW IV 2025	Laporan Kinerja Tahun 2025	
		sesuai kriteria dan tepat waktu							
	14	Persentase Pemenuhan dokumen Kapabilitas APIP pada wilayah pengawasan Inspektorat II yang sesuai standar	100%	100%	100%	*	*	*	Realisasi selaras
	15	Nilai Telaah Sejawat Intern Inspektorat II	82.8	82.8	82.8	84.2	84.2	84.2	Realisasi selaras

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3.4 Realisasi Anggaran

3.4.1 Realisasi Anggaran

Secara umum, pelaksanaan pengelolaan keuangan Inspektorat Utama telah diupayakan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi instansi pemerintah dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang–Undangan yang berlaku. Pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran Inspektorat Utama secara lengkap dan rinci dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan melalui mekanisme pelaporan dan rekonsiliasi dengan unit KPPN setempat. Adapun hasil pelaporan dan rekonsiliasi ini telah disetujui dan telah dibuatkan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) antara Inspektorat Utama dengan KPPN setempat. Inspektorat Utama memiliki pagu awal Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp19.427.456.000,-. Berdasarkan Surat Edaran Sekretariat Utama Nomor B-PR.05.03.2.01.25.07 perihal Penyampaian Mekanisme Pemanfaatan Optimalisasi Sisa Anggaran TA 2025, dilakukan pemblokiran anggaran akun Perjalanan Dinas sebesar 50%, dengan nilai sebesar Rp4.350.244.000,-. Selanjutnya, sehubungan dengan terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja, serta menindaklanjuti Surat Edaran Sekretariat Utama Nomor B-PR.05.03.2.02.25.82 perihal Penyampaian Data Besaran Anggaran Melalui Pemblokiran Mandiri dalam Rangka Efisiensi Belanja Pelaksanaan APBN TA 2025, Inspektorat Utama melakukan pemblokiran mandiri sebesar Rp5.579.264.000,-. Selain itu, Inspektorat Utama melakukan revisi anggaran untuk pemenuhan kebutuhan PPNPN sebesar Rp220.520.000,-, sesuai dengan Surat Edaran Sekretariat Utama Nomor B-PR.05.03.2.03.25.145 perihal Revisi Optimalisasi Anggaran Belanja Modal TA 2025. Selanjutnya, berdasarkan Surat Edaran Sekretariat Utama Nomor KU.02.03.2.06.25.363, Inspektorat Utama juga melakukan revisi anggaran dalam rangka pemenuhan kebutuhan Belanja Pegawai Existing dan Anggaran CASN TA 2025 sebesar Rp1.411.020.000,-. Dengan memperhatikan seluruh perubahan tersebut, total pagu anggaran Inspektorat Utama Tahun 2025 menjadi sebesar Rp21.058.996.000,-dan dengan blokir anggaran Rp 9.929.508.000,-.

Penyerapan anggaran Inspektorat Utama sampai dengan triwulan IV tahun 2025 untuk pelaksanaan program Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah sebesar **Rp 11.129.115.992 atau 52,85%** (Realisasi berdasarkan SPM yang telah diterbitkan dari aplikasi SAKTI) dan **Rp 11.129.115.262 atau 52,85%** (Realisasi berdasarkan SP2D yang telah diterbitkan) dari jumlah keseluruhan pagu **21.058.996.000** dengan Blokir Anggaran sebesar **Rp9.929.508.000**. Sedangkan penyerapan anggaran Inspektorat Utama sampai dengan triwulan IV tahun 2025 untuk pelaksanaan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

program Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Badan Pengawas Obat dan Makanan jika dibandingkan dengan pagu non blokir adalah sebesar **Rp 11.129.115.992 atau 100%** (Realisasi berdasarkan SPM yang telah diterbitkan dari aplikasi SAKTI) dan **Rp 11.129.115.262 atau 100%** (Realisasi berdasarkan SP2D yang telah diterbitkan) dari jumlah keseluruhan pagu non blokir Rp **11.129.488.000.**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 78. Realisasi Anggaran Inspektorat Utama Triwulan IV Tahun Anggaran 2025

No.	Program/Kegiatan/Output	Anggaran non Blokir			Anggaran dengan Blokir		
		Pagu	Realisasi SAKTI	Capaian	Pagu	Realisasi SAKTI	Capaian
4115	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur I	Rp 10,068,265,000	Rp 10,067,899,056	100.00%	Rp 15,605,847,000	Rp 10,067,899,056	64.51%
4116	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur II	Rp 1,061,223,000	Rp 1,061,216,936	100.00%	Rp 5,453,149,000	Rp 1,061,216,936	19.46%
Total		**Rp 11,129,488,000**	**Rp 11,129,115,992**	**100.00%**	**Rp 21,058,996,000**	**Rp 11,129,115,992**	**52.85%**

**Berdasarkan data SAKTI per 31 Desember 2025*

No.	Program/Kegiatan/Output	Anggaran non Blokir			Anggaran dengan Blokir		
		Pagu	Realisasi OMSPAN	Capaian	Pagu	Realisasi OMSPAN	Capaian
4115	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur I	Rp 10,068,265,000	Rp 10,067,898,326	100.00%	Rp 15,605,847,000	Rp 10,067,898,326	64.51%
4116	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur II	Rp 1,061,223,000	Rp 1,061,216,936	100.00%	Rp 5,453,149,000	Rp 1,061,216,936	19.46%
Total		**Rp 11,129,488,000**	**Rp 11,129,115,262**	**100.00%**	**Rp 21,058,996,000**	**Rp 11,129,115,262**	**52.85%**

**Berdasarkan data OMSPAN per 31 Desember 2025*

Selanjutnya untuk realisasi anggaran secara detail jika dibandingkan dengan realisasi kinerja di setiap indikator, realisasi anggaran per Sasaran Program, dapat dilihat sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 79. Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran per Indikator Inspektorat Utama Triwulan IV 2025

Sasaran Program	Indikator Kinerja		KINERJA (KUMULATIF)									ANGGARAN (KUMULATIF)						
			TARGET			REALISASI			CAPAIAN (%)			PAGU (Dalam ribuan rupiah)	REALISASI			CAPAIAN (%)		
			B10	B11	B12	B10	B11	B12	B10	B11	B12		B10	B11	B12	B10	B11	B12
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat Utama	IKU 1.1	Indeks Reformasi Birokrasi BPOM di lingkup Inspektorat Utama			18.37			17.07			92.92%	477,112	467,322	477,108	477,108	97.95%	100.00%	100%
	IKU 1.2	Nilai Pembangunan ZI Inspektorat Utama			87.6			90.08			102.83%	164,101	121,634	143,528	164,095	74.12%	87.46%	100%
	IKU 1.3	Nilai AKIP Inspektorat Utama			82.58			82.74			100.19%	756	756	756	756	100.00 %	100.00%	100%
	IKU 1.4	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama			5			5			100.00%	9,317,128	8,272,269	9,027,096	9,316,779	88.79%	96.89%	100%
	IKU 1.5	Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Utama			3.39			3.47			102.36%	0	0	0	0	0	0	0
Meningkatnya Kualitas layanan pengawasan intern yang efektif dan efisien	IKU 2.1	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat Utama			88.28			88.71			100.49%	365,816	268,848	302,777	365,810	73.49%	82.77%	100%
	IKU 2.2	Persentase rekomendasi pengawasan assurance yang ditindaklanjuti	92.69%	92.69 %	92.69 %	96.04%	97.42%	98.56%	104%	105%	106.33%	646,893	539,642	646,215	646,890	83.42%	99.90%	100%
	IKU 2.3	Persentase layanan jasa konsultansi pada mitra kerja inspektorat Utama yang ditindaklanjuti tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	7,697	5,842	5,842	7,697	75.90%	75.90%	100%
	IKU 2.4	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	85%	90%	100%	98.13%	98.13%	100%	115%	109%	100%	0	0	0	0	0	0	0
Terwujudnya Inspektorat Utama yang profesional	IKU 3.1	Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP			3.9			2.72			69.74%	131,585	124,406	131,580	131,580	94.54%	100%	100%
	IKU 3.2	Nilai telaah sejawat intern Inspektorat Utama			82.8			85.28			103.00%	18,400	18,400	18,400	18,400	100%	100%	100%
											Total	**11,129,488**	**9,819,119**	**10,753,302**	**11,129,115**	**88.23%**	**96.62%**	100%
											AA	**9,929,508**						
			NKO 100.81 (ISTIMEWA)								**Total pagu + AA**	**21,058,996**						

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3.4.2 Realisasi Anggaran per Sasaran

Realisasi anggaran Inspektorat Utama dilakukan per sasaran program juga per sasaran kegiatan untuk dapat melihat sejauh mana realisasi anggaran yang mendukung di masing-masing sasaran dan indikator kinerja. secara lebih detail, dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 80. Capaian Realisasi Anggaran per Sasaran Program Inspektorat Utama Triwulan IV 2025

Sasaran Program	Indikator Kinerja		Pagu	Realisasi	Capaian (%)
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat Utama	IKSP 1.1	Indeks Reformasi Birokrasi BPOM di lingkup Inspektorat Utama	477,112,000	477,108,046	100.00%
	IKSP 1.2	Nilai Pembangunan Zona Integritas Inspektorat Utama	164,101,000	164,095,825	100.00%
	IKSP 1.3	Nilai AKIP Inspektorat Utama	756,000	756,000	100.00%
	IKSP 1.4	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	9,317,128,000	9,316,779,421	100.00%
	IKSP 1.5	Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Utama	-	-	-
Meningkatnya Kualitas layanan pengawasan intern yang efektif dan efisien	IKSP 2.1	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat Utama	365,816,000	365,809,469	100.00%
	IKSP 2.2	Persentase rekomendasi pengawasan assurance yang ditindaklanjuti	646,893,000	646,890,738	100.00%
	IKSP 2.3	Persentase layanan jasa konsultansi pada mitra kerja inspektorat Utama yang ditindaklanjuti tepat waktu	7,697,000	7,696,920	100.00%
	IKSP 2.4	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	-	-	-
Terwujudnya Inspektorat Utama yang profesional	IKSP 3.1	Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP	131,585,000	131,579,573	100.00%
	IKSP 3.2	Nilai telaah sejawat intern Inspektorat Utama	18,400,000	18,400,000	100.00%
Total			11,129,488,000	11,129,115,992	100.00%
Blokir Anggaran Inspektorat Utama			9,929,508,000		

**Berdasarkan data SAKTI per 31 Desember 2025*

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 81. Capaian Realisasi Anggaran per Sasaran Kegiatan Inspektorat I Triwulan IV 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat I	Persentase Keberhasilan Tingkat Pembangunan Zona Integritas Unit kerja	87,439,000	87,438,862	100.00%
	Nilai Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah BPOM	8,584,000	8,583,286	99.99%
	Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	-	-	-
	Nilai Survei Penilaian Integritas BPOM	-	-	-
	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	188,810,000	188,808,469	100.00%
	Nilai Pembangunan ZI Inspektorat I	164,101,000	164,095,825	100.00%
	Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Inspektorat I sesuai standar	756,000	756,000	100.00%
	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Inspektorat I	8,892,782,000	8,892,435,003	100.00%
	Indeks Manajemen Risiko Inspektorat I			0.00%
Meningkatnya Kualitas layanan pengawasan intern yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat I	365,816,000	365,809,469	100.00%
	Persentase rekomendasi pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat I yang ditindaklanjuti	319,406,000	319,405,007	100.00%
	Persentase layanan jasa konsultasi pada mitra kerja inspektorat I yang ditindaklanjuti tepat waktu	7,697,000	7,696,920	100.00%
	Persentase pengaduan wilayah pengawasan Inspektorat I yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	-	-	-
Terwujudnya Inspektorat I yang profesional	Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP	14,474,000	14,470,215	99.97%
	Nilai telaah sejawat intern Inspektorat I	18,400,000	18,400,000	100.00%
	Total	10,068,265,000	10,067,899,056	100.00%
	Blokir Anggaran Inspektorat I	5,537,582,000		

**Berdasarkan data SAKTI per 31 Desember 2025*

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 82. Capaian Realisasi Anggaran per Sasaran Kegiatan Inspektorat II Triwulan IV 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat II	Persentase Keberhasilan Tingkat Pembangunan Zona Integritas Unit kerja	113,578,000	113,577,273	100.00%
	Nilai Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah BPOM	8,616,000	8,615,296	99.99%
	Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	-	-	-
	Nilai Survei Penilaian Integritas BPOM	30,350,000	30,349,860	100.00%
	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	39,735,000	39,735,000	100.00%
	Nilai Pembangunan ZI Inspektorat II	-	-	-
	Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Inspektorat II sesuai standar	-	-	-
	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Inspektorat II	424,346,000	424,344,418	100.00%
	Indeks Manajemen Risiko Inspektorat II			-
Meningkatnya Kualitas layanan pengawasan intern yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat II			-
	Persentase rekomendasi pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat II yang ditindaklanjutiI	327,487,000	327,485,731	100.00%
	Persentase layanan jasa konsultasi pada mitra kerja inspektorat II yang ditindaklanjuti tepat waktu	-	-	-
	Persentase pengaduan wilayah pengawasan Inspektorat II yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	-	-	-
Terwujudnya Inspektorat II yang profesional	Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP	117,111,000	117,109,358	100.00%
	Nilai telaah sejawat intern Inspektorat II	-	-	-
Total		1,061,223,000	1,061,216,936	100.00%
Blokir Anggaran Inspektorat II		4,391,926,000		

**Berdasarkan data SAKTI per 31 Desember 2025*

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3.4.3 Analisis Anggaran per Rincian Output

Tabel 83. Capaian Anggaran Per Rincian Output Inspektorat Utama Triwulan IV 2025

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Rincian Output	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat Utama	Indeks Reformasi Birokrasi BPOM di lingkup Inspektorat Utama	Layanan Organisasi dan Tata Kelola	477,112,000	477,108,046	100.00%
	Nilai Pembangunan Zona Integritas Inspektorat Utama	Layanan Organisasi dan Tata Kelola	164,101,000	164,095,825	100.00%
	Nilai AKIP Inspektorat Utama	Layanan Organisasi dan Tata Kelola	756,000	756,000	100.00%
	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi			
		Layanan BMN			
		Layanan Perkantoran			
		Layanan Sarana Internal			
		Layanan Organisasi dan Tata Kelola	9,317,128,000	9,316,779,421	100.00%
	Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Utama	-	0	0	0.00%
Meningkatnya Kualitas layanan pengawasan intern yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat Utama	Layanan Audit Internal	365,816,000	365,809,469	100.00%
	Persentase rekomendasi pengawasan assurance yang ditindaklanjuti	Layanan Audit Internal	646,893,000	646,890,738	100.00%
	Persentase layanan jasa konsultansi pada mitra kerja inspektorat Utama yang ditindaklanjuti tepat waktu	Layanan Audit Internal	7,697,000	7,696,920	100.00%
	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	-	0	0	0.00%
Terwujudnya Inspektorat Utama yang profesional	Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP	Layanan Reformasi Kinerja	131,585,000	131,579,573	100.00%
	Nilai telaah sejawat intern Inspektorat Utama	Layanan Reformasi Kinerja	18,400,000	18,400,000	100.00%
Total			11,129,488,000	11,129,115,992	100.00%
Blokir Anggaran Inspektorat Utama			9,929,508,000		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Secara umum, realisasi anggaran Inspektorat Utama menunjukkan performa yang sangat optimal dengan tingkat serapan 100% pada hampir seluruh indikator dan rincian output. Hal ini mencerminkan perencanaan anggaran yang matang serta pengendalian pelaksanaan kegiatan yang efektif, khususnya pada output **Layanan Organisasi dan Tata Kelola**, **Layanan Audit Internal**, serta **Layanan Reformasi Kinerja** yang menjadi **tulang punggung dukungan manajerial dan fungsi pengawasan.**

Pada sasaran program 1 *Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal*, tingginya realisasi pada *output* **Layanan Organisasi dan Tata Kelola** menunjukkan bahwa dukungan administratif, reformasi birokrasi, zona integritas, dan penguatan AKIP telah berjalan konsisten. Namun, belum optimalnya realisasi anggaran pada indikator **Indeks Manajemen Risiko** mengindikasikan perlunya penguatan integrasi manajemen risiko ke dalam sistem tata kelola agar tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga preventif dan strategis melalui penguatan perencanaan program serta dukungan sumber daya yang memadai dan terarah.

Pada sasaran program 2 *Meningkatnya Kualitas Layanan Pengawasan Intern*, capaian 100% pada output **Layanan Audit Internal** menunjukkan fungsi *assurance* dan *consulting* berjalan efektif, termasuk dalam kepuasan mitra. Meski demikian, indikator terkait pengaduan yang belum terdapat alokasi anggaran perlu menjadi perhatian agar mekanisme pengawasan partisipatif dan responsif terhadap risiko eksternal dapat diperkuat.

Sementara itu, pada sasaran program 3 *Terwujudnya Inspektorat Utama yang Profesional*, optimalnya output **Layanan Reformasi Kinerja** mencerminkan komitmen terhadap peningkatan kapabilitas APIP dan penguatan kualitas internal. Tantangan ke depan adalah memastikan bahwa capaian tersebut tidak hanya terukur secara output, tetapi juga berdampak pada peningkatan kualitas pengawasan dan nilai tambah bagi organisasi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3.4.5 Analisis Efisiensi Pencapaian Sasaran

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator input dan pencapaian output dari suatu sasaran. Dalam hal ini, diukur kemampuan suatu sasaran untuk menggunakan input yang lebih sedikit dalam menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau persentase capaian output sama/lebih tinggi daripada persentase capaian input. Efisiensi suatu sasaran diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE) yang diperoleh.

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian *output* terhadap % capaian *input*, sesuai rumus berikut:

$$IE = \frac{\%\ Capaian\ Output}{\%\ Capaian\ Input}$$

Standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus:

$$SE = \frac{\%\ Rencana\ Capaian\ Output}{\%\ Rencana\ Capaian\ Input} = 100\% = 1$$

Efisiensi suatu sasaran/kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut:

Jika IE ≥ SE, maka sasaran/kegiatan dianggap efisien

Jika IE < SE, maka sasaran/egiatan dianggap tidak efisien

Kemudian, terhadap sasaran/kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing sasaran/kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut:

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tingkat efisiensi pencapaian sasaran dan indikator kinerja Inspektorat Utama triwulan IV tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 84. Pengukuran Efisiensi Pencapaian Sasaran Program Inspektorat Utama Triwulan IV tahun 2025

Sasaran	Indikator	Realisasi Anggaran TW IV per IKU	Nilai Pencapaian Indikator	Realisasi Anggaran per Sasaran	Nilai Kinerja per Sasaran	Indeks Efisiensi (IE)	Standar Efisiensi (SE)	Tingkat Efisiensi (TE)	Kategori
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat Utama	Indeks Reformasi Birokrasi BPOM di lingkup Inspektorat Utama	100.00%	92.92%	100.00%	99.66%	0.997	1	-0.003	Tidak Efisien
	Nilai Pembangunan Zona Integritas Inspektorat Utama	100.00%	102.83%						
	Nilai AKIP Inspektorat Utama	100.00%	100.19%						
	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	100.00%	100.00%						
	Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Utama	*Tidak ada anggaran	102.36%						
Meningkatnya Kualitas layanan pengawasan intern yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat Utama	100.00%	100.49%	100.00%	101.71%	1.02	1	0.02	Efisien
	Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti	100.00%	106.33%						
	Persentase layanan jasa konsultansi pada mitra kerja inspektorat Utama yang ditindaklanjuti tepat waktu	100.00%	100.00%						
	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	*Tidak ada anggaran	100.00%						
Terwujudnya Inspektorat Utama yang profesional	Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP	100.00%	*tidak dapat diukur	100.00%	103.00%	1.03	1	0.03	Efisien
	Nilai telaah sejawat intern Inspektorat Utama	100.00%	103.00%						

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dari Tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa 1 (satu) dari 3 (tiga) sasaran diselenggarakan dengan **tidak efisien**, yang ditunjukkan dengan nilai Tingkat Efisiensi (TE) sebesar -0.003. Sedangkan pencapaian 2 (dua) sasaran diselenggarakan dengan **efisien**, sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

1. Sasaran Program (1) "Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat Utama" dengan indikator kinerja (1) Indeks Reformasi Birokrasi BPOM di lingkup Inspektorat Utama; (2) Nilai Pembangunan Zona Integritas Inspektorat Utama; (3) Nilai AKIP Inspektorat Utama; (4) Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama; dan (5) Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Utama memiliki kategori **"Tidak Efisien"** hal ini dikarenakan nilai kinerja per sasaran lebih rendah dibandingkan realisasi anggaran pada sasaran program 1. Nilai kinerja sasaran lebih rendah dikarenakan adanya indikator yang tidak mencapai target yaitu Indeks Reformasi Birokrasi BPOM di lingkup Inspektorat Utama. Ketidakcapaian kinerja Secara lebih rinci dapat dilihat pada **bab 3.1 Capaian Kinerja Organisasi**

2. Sasaran Program (2) "Meningkatnya Kualitas layanan pengawasan intern yang efektif dan efisien" dengan indikator kinerja (1) Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat Utama; (2) Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti; (3) Persentase layanan jasa konsultansi pada mitra kerja inspektorat Utama yang ditindaklanjuti tepat waktu; dan (4) Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu memiliki kategori **"Efisien"**. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja melampaui target yang ditetapkan dengan penggunaan anggaran yang proporsional.

3. Sasaran Program (3) "Terwujudnya Inspektorat Utama yang profesional" dengan indikator kinerja (1) Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP; dan (2) Nilai telaah sejawat intern Inspektorat Utama memiliki kategori **"Efisien".** Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja melampaui target yang ditetapkan dengan penggunaan anggaran yang proporsional meskipun terdapat beberapa kendala pada masing-masing indikator.

Dari tiga sasaran strategis yang diukur 2 (dua) sasaran menunjukkan kategori "Efisien" dengan capaian kinerja di atas target, sementara 1 (satu) sasaran masih tergolong "Tidak Efisien" karena capaian kinerjanya di bawah target meskipun anggaran terserap sepenuhnya. Hal ini menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan efektivitas pelaksanaan program dan optimalisasi penggunaan anggaran pada periode berikutnya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BRANDING PENGAWASAN



4.1 INOVASI PENGAWASAN (APLIKASI)
4.2 *SHARING KNOWLEDGE*
4.3 PENGHARGAAN
4.4 LAIN-LAIN

BAB 04

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4.1 Inovasi Pengawasan (Aplikasi)

Inspektorat Utama BPOM memiliki aplikasi demi menunjang sistem pengawasan yang lebih efektif dan efisien. Aplikasi tersebut diantaranya:

1. **SAPA APIP (Sistem Aplikasi Terpadu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah)**

 Peran Inspektorat Utama sebagai pengawasan intern semakin strategis dan bergerak mengikuti kebutuhan zaman. Inspektorat Utama diharapkan mampu menjadi agen perubahan yang menciptakan nilai tambah pada layanan instansi pemerintah dan mewujudkan kepemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*). Pengawasan intern menghadapi tantangan berupa peningkatan pengawasan obat dan makanan dan pelayanan publik Badan POM secara daring untuk memudahkan akses dan jangkauan masyarakat.

 Perkembangan pengawasan Badan POM berbasis digital menuntut cara untuk melaksanakan pengawasan intern turut berubah. Penerapkan *e-governance* dalam pengawasan intern merupakan keniscayaan. Disisi lain, penambahan jumlah Satuan Kerja Badan POM yang menjadi mitra kerja pengawasan Inspektorat Utama tidak diimbangi dengan penambahan jumlah auditor Inspektorat Utama.

 Sebagai salah satu upaya transformasi Inspektorat Utama menjadi *Trusted Advisor* peran Inspektorat Utama dapat ditingkatkan dengan menggunakan teknologi informasi untuk melaksanakan pengawasan Intern. Pengembangan Teknik Pengawasan Intern Berbantuan Komputer (TPBK) melalui pengembangan SAPA APIP (https://sapaapip.pom.go.id/admin/login) dan integrasinya dengan Badan POM *Operation Center* akan menghasilkan pengawasan intern yang lebih mudah, lebih efisien dan lebih efektif dan penyediaan data/informasi kinerja dan integritas aparatur secara cepat, tepat, akurat dan akuntabel (*real time*).

2. **SOLUSI (Saluran *Online* Layanan untuk Konsultasi)**

 SOLUSI (https://solusi.pom.go.id/) atau Saluran *Online* Layanan Untuk Konsultasi merupakan media layanan konsultasi yang dikembangkan dalam rangka pemenuhan peran Inspektorat Utama sebagai "*Trusted Advisor*".

 SOLUSI merupakan salah satu bentuk pengembangan Teknik Pengawasan Intern Berbantuan Komputer (TPBK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada aspek pengawasan lainnya berupa layanan konsultasi secara *daring*.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Melalui Pengembangan SOLUSI diharapkan Inspektorat Utama menyediakan kanal informasi yang dapat digunakan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan POM.

Manfaat dari aplikasi SOLUSI yaitu:

a. Menyediakan kanal / saluran komunikasi yang kredible, komprehensif, aman, up to date dan informatif yang mudah diakses oleh Aparatur Sipil Negara Badan POM;
b. Kanal sharing knowledge di bidang tata kelola pemerintahan, manajemen risiko, pengendalian intern dan pelaksanaan anggaran belanja negara.

3. *INSPIRING AUDIT* (Inspektorat *Managing and Monitoring Audit System*)

Inspektorat Utama BPOM telah meluncurkan aplikasi *Inspiring Audit* yang merupakan resensi dari modul PKPT dan modul Diklat Pegawai Inspektorat Utama BPOM.

Pada modul PKPT terdapat menu program pengawasan tahunan dimulai dari PKPT hingga pelaporan, sedangkan pada modul Diklat Pegawai, pegawai Inspektorat Utama BPOM dapat melihat serta mendownload rekap diklat yang telah diikuti.

4. SANG INTEGRITAS

Sang Integritas atau Sistem Informasi Benturan Kepentingan, *Whistleblowing System* dan Gratifikasi (https://sangintegritas.pom.go.id/) merupakan aplikasi berbasis *web* hasil pembaharuan atas aspek kemudahan *tracking* dan pelaporan dari layanan sebelumnya (rb.pom.go.id) dan sistem layanan ini mengakomodir 3 (tiga) fitur pelaporan yaitu Pelaporan WBS, Benturan Kepentingan, dan Gratifikasi.

5. ATRAKSI BMN

Atraksi BMN merupakan salah satu inovasi dengan dasar atas isu-isu yang ada pada Inspektorat Utama BPOM yaitu: belum diketahui identitas (jenis/tipe, tahun/nilai perolehan, letak barang maupun kondisi) BMN; belum terinformasi kepada publik atau pihak manapun yang membutuhkan daftar inventaris barang yang termutakhir; risiko pencatatan BMN yang fisiknya telah rusak berat namun masih tercatat dalam kondisi baik; belum terkelolanya pengendalian dalam pengawasan BMN yang sudah diregister di satker Inspektorat Utama; belum efektifnya pergantian dokumen dalam pembaharuan data dukung hasil pemindai barang. Dari isu-isu tersebut, Inspektorat Utama BPOM membuat inovasi Digitalisasi dengan Atraksi (*Asset Tracking System*

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Inspektorat Utama) dengan beberapa *tools* seperti *google drive*; QR Code; dan Aplikasi QR *Code* berbasis Apps Android maupun Apps IOS di Smartphone.

4.2 PENGHARGAAN

1. Inspektorat Utama Mengawal WHO Listed Authority (WLA)



Gambar 6 Inspektorat Utama Mengawal WLA menuju BPOM Mendunia

Pada tanggal 30 Januari 2026 - Inspektorat Utama menerima penghargaan atas peran, koordinasi, dan kontribusi strategis dalam mendukung BPOM meraih status WHO-Listed Authority (WLA) dari Kepala Badan POM. Penghargaan ini menjadi bukti bahwa penguatan tata kelola, pengawasan yang efektif, serta sinergi antarunit berkontribusi langsung terhadap mutu sistem pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan di Indonesia. Inspektorat Utama BPOM semakin mengukuhkan diri menjadi penjaga dan pengawal integritas dan akuntabilitas BPOM. Melalui capaian ini, masyarakat dapat semakin yakin bahwa produk obat dan makanan yang beredar aman, bermutu, dan terpercaya.

2. Peringkat III Pegawai Berprestasi BPOM Kategori PNS Tahun 2026

Pegawai Inspektorat I, Alexander Arie Sanata Dharma S, S.Farm, Apt, MA berhasil mendapatkan peringkat III pegawai berprestasi BPOM kategori PNS tahun 2026. Optimalisasi kinerja pelayanan dengan pendekatan integritas merupakan inovasi dari Alexander Arie dalam menciptakan agen integritas yang dapat membangun sistem antikorupsi di Organisasi. Penyuluhan Antikorupsi (PAKSI) dan Ahli Pembangun Integritas dari KPK merupakan wadah yang sangat baik untuk pegawai di BPOM dapat tersertifikasi oleh LSP KPK yang bertugas menyebarkan nilai-nilai integritas dan membangun sistem antikorupsi di masyarakat, perusahaan, maupun lembaga.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



Gambar 7 Peringkat III Pegawai Berprestasi BPOM Kategori PNS Tahun 2026

3. **Peringkat III Kategori Satuan Kerja Pusat atas Kinerja Anggaran Tahun Anggaran 2024**

Pada hari Jumat tanggal 01 Agustus 2025 Inspektorat Utama BPOM menerima piagam penghargaan dalam acara Monitoring Evaluasi Kinerja dan Anggaran BPOM Semester I 2025. Piagam Penghargaan diberikan oleh bapak Kepala BPOM kepada bapak Inspektur Utama. Inspektorat Utama memperoleh Peringkat III dalam kategori Satuan Kerja Pusat atas Kinerja Anggaran Tahun Anggaran 2024 dengan Nilai Kinerja Anggaran sebesar 101,34. Capaian ini tidak hanya mencerminkan pengelolaan keuangan yang baik, namun juga komitmen Inspektorat Utama dalam menjaga integritas dan tata kelola yang transparan di lingkungan BPOM.

Inspektorat Utama terus menjadikan kinerja sebagai orientasi utama, tidak hanya untuk organisasi, tetapi juga untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.





Gambar 8 Peringkat III Kategori Satuan Kerja Pusat atas Kinerja Anggaran Tahun Anggaran 2024

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4.2 LAIN-LAIN

1. ***Entry Meeting*** **Pemeriksaan Interim Laporan Keuangan (LK) tahun 2025 bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)**

 Pada 26 November 2025, Inspektorat Utama menghadiri *entry meeting* Pemeriksaan Interim Laporan Keuangan (LK) tahun 2025 bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kegiatan ini turut dihadiri oleh Pimpinan Tinggi dan Pimpinan Tinggi Madya BPOM.

 Pertemuan ini menjadi langkah awal untuk memastikan proses penyusunan laporan keuangan BPOM berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan. Melalui pemeriksaan ini, BPOM mendorong peningkatan tata kelola keuangan yang lebih baik sehingga kinerja pengawasan obat dan makanan dapat semakin optimal.

 Penyajian laporan keuangan yang akuntabel merupakan upaya untuk memastikan bahwa setiap anggaran yang digunakan benar-benar mendukung pelayanan publik, termasuk pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu,



Gambar 9 Entry Meeting Pemeriksaan Interim Laporan Keuangan (LK) tahun 2025 bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

2. **Rapat Evaluasi Internal Triwulan IV Tahun 2025**

 Inspektorat Utama telah melaksanakan Rapat Evaluasi Internal Triwulan IV Tahun 2025 pada Jumat, 9 Januari 2026, bertempat di Auditorium Gedung Merah Putih, yang diikuti oleh Inspektur Utama, para Inspektur, Kepala Bagian Tata Usaha, serta seluruh pegawai Inspektorat Utama.

 Rapat ini menjadi momentum penting untuk melakukan sosialisasi Rencana Strategis Inspektorat Utama Tahun 2025–2029, sekaligus mengevaluasi capaian kinerja dan realisasi anggaran Triwulan IV Tahun 2025. Realisasi anggaran

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Inspektorat Utama berhasil mencapai Rp 11.129.115.262 atau 100%, dengan nilai Kinerja Anggaran (NKA) sebesar 99,47.

Selain itu, kinerja program Inspektorat Utama juga menunjukkan hasil yang sangat baik dengan nilai NKO sementara 101,60 (Istimewa), hal ini karena terdapat beberapa IKU yang belum terdapat realisasi. Berbagai arahan pimpinan disampaikan sebagai penguatan ke depan, mulai dari peningkatan kualitas pengawasan, pengelolaan SDM, penguatan manajemen risiko, hingga pemanfaatan teknologi dan AI dalam mendukung tugas pengawasan intern.

Melalui evaluasi ini, Inspektorat Utama terus berkomitmen menjaga integritas, meningkatkan akuntabilitas, serta memperkuat peran pengawasan untuk mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas.



Gambar 10 Rapat Evaluasi Internal Triwulan IV Tahun 2025

3. Hari Antikorupsi Sedunia (HAKORDIA) BPOM Tahun 2025

Pada tanggal 19 Desember 2025, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyelenggarakan peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2025 sebagai wujud komitmen dalam memperkuat budaya integritas dan tata kelola pemerintahan yang bersih. Kegiatan ini mengusung tema “BPOM Menjulang, Membumi, dan Mengakar Berlandaskan Integritas Menuju Indonesia Emas 2045”, selaras dengan semangat nasional HAKORDIA Tahun 2025 “Satukan Aksi, Basmi Korupsi”.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Rangkaian kegiatan Hakordia BPOM dilaksanakan di lingkungan BPOM, baik secara luring maupun daring. Kegiatan diawali dengan Krida Integritas yang melibatkan seluruh pegawai melalui senam integritas, kuis interaktif, dan permainan edukatif bertema antikorupsi sebagai upaya membangun semangat kebersamaan serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya nilai integritas.

Acara dilanjutkan dengan Puncak Peringatan Hakordia BPOM 2025 di Aula Bhinneka Tunggal Ika. Pada kesempatan tersebut, Kepala BPOM menegaskan komitmen seluruh insan BPOM dalam mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui penguatan komitmen antikorupsi yang menjadi simbol konsistensi BPOM dalam menjaga akuntabilitas, transparansi, dan profesionalisme. Kepala BPOM menyampaikan tiga ikrar integritas yang dibacakan dan diikuti seluruh peserta tidak akan terlibat dalam tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme dalam bentuk apapun, selalu menjunjung tinggi integritas dalam setiap sikap dan perilaku, serta siap menjadi teladan, bertanggung jawab menjaga kehormatan diri dan lembaga, dengan selalu mematuhi aturan hukum dan etika.

Kegiatan ini juga menghadirkan *Keynote Speech* dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang disampaikan langsung oleh Aminudin selaku Plt. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK serta *sharing session* bertema mitigasi risiko tindak pidana korupsi dalam pengelolaan pengadaan barang/jasa oleh I Dewa Gede Soni Aryawan, A.T.D., M.Eng.Sc selaku Kepala BPPBJ Provinsi DKI Jakarta. Forum ini menjadi sarana peningkatan pemahaman dan kewaspadaan seluruh pemangku kepentingan terhadap potensi risiko korupsi, sekaligus mendorong upaya pencegahan secara sistematis dan berkelanjutan.

Melalui peringatan Hakordia 2025, BPOM berharap nilai-nilai integritas dapat terus tumbuh dan mengakar sebagai budaya kerja, sehingga mendukung terwujudnya pelayanan publik yang akuntabel, transparan, dan bebas dari praktik korupsi dalam rangka menyongsong Indonesia Emas 2045.



Gambar 11 HAKORDIA BPOM Tahun 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PENUTUP



5.1 KESIMPULAN
5.2 PERMASALAHAN
5.3 SARAN

BAB 05

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

5.1 Kesimpulan

Badan Pengawas Obat dan Makanan RI (BPOM) ditetapkan sebagai Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) yang bertanggung jawab kepada Presiden berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2005 serta perubahan terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang kemudian diturunkan dalam Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, serta mengalami perubahan dengan struktur organisasi baru yang dituangkan dalam Peraturan BPOM Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Utama BPOM tahun 2025 merujuk kepada Perjanjian Kinerja Inspektorat Utama tahun 2025 dan Keputusan Inspektur Utama BPOM No HK.02.02.7.02.25.08 Tahun 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Utama Tahun 2025-2029 serta Manual Indikator Kinerja Utama Inspektorat Utama Tahun 2025-2029.

Berdasarkan capaian indikator-indikatornya,pencapaian 3 (tiga) Sasaran Program dengan 11 (sebelas) indikator kinerja Inspektorat Utama Triwulan tahun 2025 adalah sebagai berikut: 6 (enam) IKSP memperoleh Kategori “Sangat Baik”, 4 (empat) IKSP memberoleh kategori “Baik”, Serta 1 (satu) IKSP tidak dapat diukur pada tahun 2025. Pengukuran capaian kinerja Inspektorat Utama tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target IKSP. Dari hasil pengukuran tersebut, diperoleh Nilai Kinerja Organisasi Inspektorat Utama adalah sebesar **100,81** dengan Kategori **“Istimewa”**.

Penyerapan anggaran Inspektorat Utama sampai dengan triwulan IV tahun 2025 untuk pelaksanaan program Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah sebesar **Rp 11.129.115.992 atau 52,85%** (Realisasi berdasarkan SPM yang telah diterbitkan dari aplikasi SAKTI) dan **Rp 11.129.115.262 atau 52,85%** (Realisasi berdasarkan SP2D yang telah diterbitkan) dari jumlah keseluruhan pagu **21.058.996.000** dengan Blokir Anggaran sebesar **Rp9.929.508.000**. Sedangkan penyerapan anggaran Inspektorat Utama sampai dengan triwulan IV tahun 2025 untuk pelaksanaan program Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Badan Pengawas Obat dan Makanan jika dibandingkan dengan pagu non blokir adalah sebesar **Rp 11.129.115.992 atau 100%** (Realisasi berdasarkan SPM yang telah diterbitkan dari aplikasi SAKTI) dan **Rp 11.129.115.262 atau**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

100% (Realisasi berdasarkan SP2D yang telah diterbitkan) dari jumlah keseluruhan pagu non blokir Rp **11.129.488.000.**

5.2 Permasalahan

Beberapa permasalahan/kendala dalam pencapaian kinerja Inspektorat Utama Badan POM triwulan IV tahun 2025, antara lain:

1. Masih terdapat perbedaan perspektif antara auditor dan auditee serta pemangku kebijakan. Hal ini terjadi karena adanya Kebijakan Pengawasan Intern Inspektorat Utama BPOM Tahun 2025-2029 yang baru, serta dari kualitas rekomendasi yang belum optimal sehingga perbaikan belum dapat ditindaklanjuti oleh auditee
2. kompetensi pegawai belum sepenuhnya merata pada level yang sama sehingga belum seluruh pegawai dapat diberikan penugasan dengan kualitas yang prima pada bagian-bagian tertentu.
3. Adanya perubahan kebijakan yang cepat, dinamis dan signifikan. Hal ini telah berdampak pada proses evaluasi kinerja dan pelaksanaan kegiatan pengawasan intern yang tidak dapat berjalan maksimal.
4. Keterbatasan anggaran dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran berupa pemblokiran 50% anggaran perjalanan dinas dan pemblokiran mandiri, pelaksanaan kegiatan pengawasan asurans dan konsultansi tidak dapat dilaksanakan secara optimal dan mengalami penyesuaian terhadap timeline yang telah ditetapkan dalam program kerja pengawasan tahunan (PKPT).

5.3 Saran

Berdasarkan hasil analisis terhadap kendala yang ditemukan dalam pencapaian kinerja Inspektorat Utama Badan POM triwulan IV tahun 2025, telah dirumuskan langkah-langkah antisipatif yang perlu diambil dalam rangka untuk menanggulangi kendala dan untuk meningkatkan kinerja pengawasan internal yaitu:

1. Melakukan penguatan penyelarasan persepsi antara auditor, auditan, dan pemangku kebijakan melalui forum komunikasi dan diskusi berkala guna memastikan pemahaman yang seragam atas Kebijakan Pengawasan Intern Tahun 2025–2029, sehingga rekomendasi yang dihasilkan lebih implementatif dan dapat ditindaklanjuti secara efektif.
2. Meningkatkan kualitas rekomendasi hasil pengawasan melalui penerapan standar rekomendasi yang lebih terukur, realistis, dan berbasis akar masalah (root cause analysis), disertai mekanisme reviu mutu internal sebelum laporan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

diterbitkan agar rekomendasi memiliki daya dorong perbaikan yang lebih kuat.

3. Mengoptimalkan pemetaan kompetensi secara menyeluruh dan penyusunan program pengembangan kapasitas yang terarah, termasuk pelatihan teknis berbasis kebutuhan penugasan, coaching dan mentoring, serta pembentukan tim penugasan yang mengkombinasikan auditor senior dan junior guna menjaga kualitas pelaksanaan pengawasan.
4. Menerapkan mekanisme pemantauan regulasi secara berkelanjutan dan melakukan penyesuaian Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) secara fleksibel berbasis risiko, sehingga pengawasan tetap relevan dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis.
5. Melakukan penajaman prioritas penugasan berbasis risiko dan dampak strategis, optimalisasi metode pengawasan jarak jauh (remote audit), serta pemanfaatan data analytics guna menjaga efektivitas pengawasan tanpa ketergantungan penuh pada kegiatan perjalanan dinas guna menghadapi kebijakan efisiensi anggaran.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2025

Perjanjian Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2025

BADAN POM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
INSPEKTORAT UTAMA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: YAN SETIADI
Jabatan	: Inspektur Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama	: TARUNA IKRAR
Jabatan	: Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 28 August 2025

Pihak Pertama	Pihak Kedua
Inspektur Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan RI	Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI
YAN SETIADI	TARUNA IKRAR

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
INSPEKTORAT UTAMA

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
1.	05 - Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat Utama	01 - Indeks RB BPOM di lingkup Inspektorat Utama	18.37 Indeks
		02 - Nilai Pembangunan ZI Inspektorat Utama	87.6 Nilai
		03 - Nilai AKIP Inspektorat Utama	82.58 Nilai
		04 - Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	5 Nilai
		05 - Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Utama	3.39 Indeks
2.	06 - Meningkatnya Kualitas layanan pengawasan intern yang efektif dan efisien	01 - Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat Utama	88.28 Indeks
		02 - Persentase rekomendasi pengawasan assurance yang ditindaklanjuti	92.69 Persen
		03 - Persentase layanan jasa konsultansi pada mitra kerja inspektorat Utama yang ditindaklanjuti tepat waktu	100 Persen
		04 - Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	100 Persen
3.	07 - Terwujudnya Inspektorat Utama yang Profesional	01 - Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP	3.9 Nilai
		02 - Nilai telaah sejawat intern Inspektorat Utama	82.8 Nilai

Alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 21,058,996,000 (Dua Puluh Satu Miliar Lima Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	WA.4115 - Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur I	15,605,847,000
2.	WA.4116 - Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur II	5,453,149,000

Jakarta, 28 August 2025

Pihak Pertama	Pihak Kedua
Inspektur Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan RI	Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI
YAN SETIADI	TARUNA IKRAR

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BADAN POM

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
INSPEKTORAT UTAMA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	ANGGARAN
1.	01 - Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat Utama	01 - Indeks RB BPOM di lingkup Inspektorat Utama												18.37	2,178,441,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	WA.4116.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	061 - Pengawalan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif	B - Public Campaign Pengawasan Intern/Anti Korupsi	51,280,000	51,280,000
2.	WA.4116.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	061 - Pengawalan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif	A - Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pelaporan LHKPN	1,575,000	1,575,000
3.	WA.4116.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	061 - Pengawalan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif	C - Evaluasi SAKIP	1,200,000	1,200,000
4.	WA.4116.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	061 - Pengawalan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif	D - Penilaian Risiko dan Pemantauan SPIP	2,880,000	2,880,000
5.	WA.4116.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	061 - Pengawalan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif	E - Sosialisasi Kebijakan Pembangunan ZI	66,090,000	66,090,000
6.	WA.4116.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	061 - Pengawalan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif	F - Desk Evaluasi (MEQ) Menuju Birokrasi Yang Bersih Dan Akuntabel, Dan Pelayanan Publik Yang Prima	144,115,000	144,115,000
7.	WA.4116.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	061 - Pengawalan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif	H - Bimbingan Teknis Implementasi Pakta BPOM/BBPOM	84,600,000	84,600,000
8.	WA.4116.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	061 - Pengawalan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif	I - Sinergitas dan pelaksana Implementasi Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Badan POM	7,275,000	7,275,000
9.	WA.4116.EBA.960 - Layanan Organisasi	061 - Pengawalan Inspektorat II dalam mewujudkan	J - Simtek dan Fasilitasi Pengisian LHKPN	58,450,000	58,450,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	ANGGARAN
NO	RO		KOMPONEN						SUB KOMPONEN				ANGGARAN		KONTRIBUSI
		dan Tata Kelola Internal	organisasi BPOM yang efektif												
10.	WA.4116.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	061 - Pengawalan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif	G - Evaluasi WBK/WBBM Mandiri										186,706,000		186,706,000
11.	WA.4116.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	061 - Pengawalan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif	X - Bimbingan Teknis Manajemen Risiko										126,900,000		126,900,000
12.	WA.4116.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	061 - Pengawalan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif	L - Sosialisasi PermenPAN-RB No 9 Tahun 2023										41,875,000		41,875,000
13.	WA.4116.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	061 - Pengawalan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif	M - Sosialisasi Pedoman Manajemen Risiko										67,755,000		67,755,000
14.	WA.4116.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	061 - Pengawalan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif	N - Desk Pendampingan Manajemen Risiko dan Dukungan Bidang PDTI										85,380,000		85,380,000
15.	WA.4116.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	061 - Pengawalan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif	O - Penyusunan Laporan SPK Pelayanan SPAIP di Lingkungan BPOM										1,440,000		1,440,000
16.	WA.4116.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	061 - Pengawalan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif	P - Pendampingan Kualitas/Pendampingan Evaluasi SPIP / Sistem Kerja										63,450,000		63,450,000
17.	WA.4116.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	061 - Pengawalan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif	R - Bimbingan Teknis Pelaksanaan SPI										63,450,000		63,450,000
18.	WA.4116.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	061 - Pengawalan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif	S - Rapat Koordinasi/Konsolidasi Pelaksanaan/Pengawasan RATL SPI										9,450,000		9,450,000
19.	WA.4116.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	061 - Pengawalan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif	U - Pendampingan Pemeriksaan BPK										92,463,000		92,463,000
20.	WA.4116.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	061 - Pengawalan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif	T - Asistensi Tindak Lanjut Persiapan Pemeriksaan BPK										248,500,000		248,500,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	ANGGARAN
NO	RO	KOMPONEN										ANGGARAN		KONTRIBUSI
21.	WA.4115.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit										21,600,000		21,600,000
23.	WA.4115.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit										31,523,000		31,523,000
24.	WA.4116.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	061 - Pengawalan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif										84,600,000		84,600,000
25.	WA.4115.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit										31,118,000		31,118,000
26.	WA.4115.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit										25,660,000		25,660,000
27.	WA.4115.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit										64,575,000		64,575,000
28.	WA.4115.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit										130,847,000		130,847,000
29.	WA.4115.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit										21,600,000		21,600,000
30.	WA.4115.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit										41,490,000		41,490,000
31.	WA.4115.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit										278,549,000		278,549,000
32.	WA.4115.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit										21,600,000		21,600,000
33.	WA.4115.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit										20,445,000		20,445,000
	02 - Nilai Pembangunan ZI Inspektorat Utama											876		233,457,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	ANGGARAN

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	WA.4116.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	061 - Pengawalan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif	Z - Implementasi IACM - Maturitas SPIPXX	1,940,000	970,000
2.	WA.4115.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	U - Surveillan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001 : 2016	13,665,000	13,665,000
3.	WA.4116.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	061 - Pengawalan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif	V - Kajian/Pedoman/Peraturan Pengawasan Intern	1,620,000	1,620,000
4.	WA.4115.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	O - Evaluasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan	217,202,000	217,202,000
03 - Nilai AKIP Inspektorat Utama				82.58	5,996,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
2.	WA.4115.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	Q - Pengelolaan Akuntabilitas Inspektorat Utama	4,680,000	4,680,000
3.	WA.4115.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	N - Penyusunan Laporan Akuntabilitas, Laporan Tahunan, Laporan Pengawasan, dan Laporan Lainnya (Inspektorat I)	216,000	216,000
4.	WA.4116.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	061 - Pengawalan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif	W - Penyusunan Laporan Evaluasi Internal, Laporan Pengawasan dan Laporan TahunanXXX	1,100,000	1,100,000
04 - Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama				5	10,913,008,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	WA.4115.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi	051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	B - Pengadaan alat pengolah data	373,055,000	373,055,000
2.	WA.4115.EBA.894 - Layanan Perkantoran	001 - Gaji dan Tunjangan	A - Pembayaran Gaji dan Tunjangan	7,071,503,000	7,071,503,000
4.	WA.4116.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	061 - Pengawalan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif	X - Administrasi Keuangan	5,100,000	5,100,000
5.	WA.4115.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	S - Pengelolaan Kinerja dan Anggaran Utama	8,640,000	8,640,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	ANGGARAN
		NO	RO		KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN		KONTRIBUSI
		6.	WA.4115.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal		005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit				T - Pengelolaan Penggunaan Anggaran dan BMN				3,207,000		3,207,000
		7.	WA.4115.EBA.994 - Layanan Perkantoran		002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor				B - Administrasi Kegiatan				1,369,434,000		1,369,434,000
		8.	WA.4115.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal		005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit				Z - Blokir Inpres 1 2025				582,061,000		582,061,000
		9.	WA.4116.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal		061 - Pengawalan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif				Y - Evaluasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan				765,019,000		765,019,000
		10.	WA.4115.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal		005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit				R - Koordinasi Pengelolaan Kinerja Anggaran Inspektorat Utama				5,250,000		5,250,000
		11.	WA.4115.EBA.994 - Layanan Perkantoran		002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor				A - Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran				606,739,000		606,739,000
		12.	WA.4115.EBB.951 - Layanan Sarana Internal		053 - Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran				A - Pengadaan Fasilitas Perkantoran				25,000,000		25,000,000
		13.	WA.4115.EBA.956 - Layanan BMN		054 - Penatausahaan, Monitoring, dan Penyusunan Laporan BMN				A - Penatausahaan Barang Milik Negara Inspektorat Utama				8,000,000		8,000,000
		05 - Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Utama											3.39		4,610,000
		NO	RO		KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN		KONTRIBUSI
		1.	WA.4115.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal		005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit				P - Penilaian Risiko dan Pelaksanaan SPIPT Inspektorat Utama				3,840,000		3,840,000
		2.	WA.4116.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal		061 - Pengawalan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif				Z - Implementasi IACM-Maturitas SPIPXX				1,940,000		970,000
2.	06 - Meningkatnya Kualitas layanan pengawasan intern yang efektif dan efisien	01 - Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat Utama											88.28		2,437,282,000
		NO	RO		KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN		KONTRIBUSI
		1.	WA.4116.EBD.965 - Layanan Audit Internal		062 - Pelaksanaan pengawasan intern				C - Refreshment ISO 9001:2015 Bagi Auditor Internal di Lingkungan Badan POM				43,825,000		43,825,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	ANGGARAN
		NO	RO		KOMPONEN				SUB KOMPONEN					ANGGARAN	KONTRIBUSI
					pada mitra Inspektorat II										
2.		WA.4115.EBD.965 - Layanan Audit Internal			052 - Pelaksanaan pengawasan intern pada mitra Inspektorat I				Z - Blokir Inpres 1 2025					242,355,000	242,355,000
3.		WA.4116.EBD.965 - Layanan Audit Internal			061 - Pengawalan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan BPOM				A - Reviu					40,388,000	40,388,000
4.		WA.4116.EBD.965 - Layanan Audit Internal			061 - Pengawalan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan BPOM				B - Asistensi Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan/Laporan keuangan/PAPBJ					66,150,000	66,150,000
5.		WA.4116.EBD.965 - Layanan Audit Internal			062 - Pelaksanaan pengawasan intern pada mitra Inspektorat II				B - Bimbingan Teknis					45,000,000	45,000,000
6.		WA.4115.EBD.965 - Layanan Audit Internal			051 - Pengawalan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan BPOM				F - Blokir Inpres 1 2025					392,759,000	392,759,000
7.		WA.4116.EBD.965 - Layanan Audit Internal			062 - Pelaksanaan pengawasan intern pada mitra Inspektorat II				D - Asistensi Pengawasan Keuangan dan Kepegawaian					54,000,000	54,000,000
8.		WA.4115.EBD.965 - Layanan Audit Internal			051 - Pengawalan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan BPOM				D - Lokakarya Penguatan Reviu Perencanaan dan Penganggaran Dalam Rangka Peningkatan Akuntabilitas Laporan Keuangan BPOM					257,835,000	257,835,000
10.		WA.4115.EBD.965 - Layanan Audit Internal			051 - Pengawalan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan BPOM				A - Reviu ILK, BMN, dan PIPK					28,040,000	28,040,000
11.		WA.4115.EBD.965 - Layanan Audit Internal			053 - Pemantauan tindak lanjut pengawasan intern dan pengaduan lingkup Inspektorat I				Z - Blokir Inpres 1 2025					1,440,000	1,440,000
12.		WA.4115.EBD.965 - Layanan Audit Internal			051 - Pengawalan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan BPOM				B - Asistensi Dalam Rangka Persiapan Pemeriksaan BPK					121,186,000	121,186,000
13.		WA.4115.EBD.965 - Layanan Audit Internal			051 - Pengawalan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan BPOM				C - Asistensi Dalam Rangka Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan					30,600,000	30,600,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	ANGGARAN

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
14.	WA.4115.EBD.965 - Layanan Audit Internal	051 - Pengawalan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan BPOM	E - Reviu RKAKL	39,256,000	39,256,000
15.	WA.4115.EBD.965 - Layanan Audit Internal	052 - Pelaksanaan pengawasan intern pada mitra Inspektorat I	B - Bimbingan Teknis Pimpinan Inspektorat I	101,960,000	101,960,000
16.	WA.4115.EBD.965 - Layanan Audit Internal	052 - Pelaksanaan pengawasan intern pada mitra Inspektorat I	C - Bag TU - Bimbingan Teknis Pimpinan Inspektur Utama	668,541,000	668,541,000
17.	WA.4115.EBD.965 - Layanan Audit Internal	052 - Pelaksanaan pengawasan intern pada mitra Inspektorat I	D - Bag TU - Bimbingan Teknis Manajemen Pengawasan Intern	303,562,000	303,562,000
18.	WA.4115.EBD.965 - Layanan Audit Internal	053 - Pemantauan tindak lanjut pengawasan intern dan pengaduan lingkup Inspektorat I	G - Penyusunan Laporan Keuangan dan BMN Utama BPOM	585,000	585,000

02 - Persentase rekomendasi pengawasan assurance yang ditindaklanjuti	90	90	90	91	91	91	92	92	92	92.69	92.69	92.69	1,357,219,500	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	WA.4116.EBD.965 - Layanan Audit Internal	063 - Pemantauan tindak lanjut pengawasan intern dan pengaduan lingkup Inspektorat II	B - Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	55,600,000	27,800,000
2.	WA.4116.EBD.965 - Layanan Audit Internal	062 - Pelaksanaan pengawasan intern pada mitra Inspektorat II	A - Audit Kinerja/ Operasional/ Reviu/ Pemantauan/ Evaluasi Atas Program / Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan	481,796,000	481,796,000
4.	WA.4115.EBD.965 - Layanan Audit Internal	053 - Pemantauan tindak lanjut pengawasan intern dan pengaduan lingkup Inspektorat I	A - Pemantauan dan Evaluasi TL Hasil Pengawasan	7,015,000	3,507,500
5.	WA.4115.EBD.965 - Layanan Audit Internal	052 - Pelaksanaan pengawasan	A - Audit Kinerja/Operasional/Reviu/Pemantauan/Evaluasi	844,116,000	844,116,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO RO			KOMPONEN		SUB KOMPONEN							ANGGARAN	KONTRIBUSI
					intern pada mitra Inspektorat I		atas Program/Kegiatan Pengawasan								
		03 - Persentase layanan jasa konsultansi pada mitra kerja Inspektorat Utama yang ditindaklanjuti tepat waktu	94	94	94	96	96	96	98	98	98	100	100	100	31,307,500
		NO	RO		KOMPONEN		SUB KOMPONEN							ANGGARAN	KONTRIBUSI
		2.	WA.4115.EBD.965 - Layanan Audit Internal		053 - Pemantauan tindak lanjut pengawasan intern dan pengaduan lingkup Inspektorat I		A - Pemantauan dan Evaluasi TL Hasil Pengawasan							7,015,000	3,507,500
		3.	WA.4116.EBD.965 - Layanan Audit Internal		063 - Pemantauan tindak lanjut pengawasan intern dan pengaduan lingkup Inspektorat II		B - Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan							55,600,000	27,800,000
		04 - Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu			50	55	60	65	70	75	80	85	90	100	293,736,000
		NO	RO		KOMPONEN		SUB KOMPONEN							ANGGARAN	KONTRIBUSI
		1.	WA.4115.EBD.965 - Layanan Audit Internal		053 - Pemantauan tindak lanjut pengawasan intern dan pengaduan lingkup Inspektorat I		B - Audit Tujuan Tertentu							135,000,000	135,000,000
		2.	WA.4116.EBD.965 - Layanan Audit Internal		063 - Pemantauan tindak lanjut pengawasan intern dan pengaduan lingkup Inspektorat II		A - Audit Tujuan Tertentu							156,816,000	156,816,000
		4.	WA.4115.EBD.965 - Layanan Audit Internal		053 - Pemantauan tindak lanjut pengawasan intern dan pengaduan lingkup Inspektorat I		D - Konsolidasi data tindak lanjut dan pengaduan masyarakat							1,920,000	1,920,000
3.	07 - Terwujudnya Inspektorat Utama yang Profesional	01 - Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP												3.9	3,360,219,000
		NO	RO		KOMPONEN		SUB KOMPONEN							ANGGARAN	KONTRIBUSI
		1.	WA.4115.EBD.961 - Layanan Reformasi Kinerja		051 - Perencanaan, Koordinasi, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Intern		E - Pelaksanaan Survei kepuasan mitra pengawasan intern							1,920,000	1,920,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	ANGGARAN	
NO	RO		KOMPONEN						SUB KOMPONEN						ANGGARAN	KONTRIBUSI
2.		WA.4115.EBD.961 - Layanan Reformasi Kinerja	051 - Perencanaan, Koordinasi, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Intern						F - Evaluasi pemenuhan elemen kapabilitas Inspektorat Utama						84,380,000	84,380,000
3.		WA.4115.EBD.961 - Layanan Reformasi Kinerja	051 - Perencanaan, Koordinasi, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Intern						H - Cafe Integritas						48,030,000	48,030,000
4.		WA.4115.EBD.961 - Layanan Reformasi Kinerja	051 - Perencanaan, Koordinasi, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Intern						J - Rapat Kerja Perencanaan Inspektorat Utama Tahun 2025						746,319,000	746,319,000
5.		WA.4115.EBD.961 - Layanan Reformasi Kinerja	051 - Perencanaan, Koordinasi, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Intern						I - Pengelolaan TIK Inspektorat Utama						4,860,000	4,860,000
6.		WA.4116.EBD.961 - Layanan Reformasi Kinerja	005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit						A - Rapat Kerja dan Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Berbasis Risiko di Lingkungan BPOM						643,263,000	643,263,000
7.		WA.4116.EBD.961 - Layanan Reformasi Kinerja	005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit						C - Pengawasan CASN						90,425,000	90,425,000
8.		WA.4116.EBD.961 - Layanan Reformasi Kinerja	005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit						D - Rapat Evaluasi Tingkat Utama						325,886,000	325,886,000
9.		WA.4116.EBD.961 - Layanan Reformasi Kinerja	005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit						E - Pelatihan/ Workshop/ Meeting Auditor						1,037,996,000	1,037,996,000
10.		WA.4116.EBD.961 - Layanan Reformasi Kinerja	005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit						F - Seminar Internal Auditor (SNIA) / Konferensi IIA						136,296,000	136,296,000
11.		WA.4115.EBD.961 - Layanan Reformasi Kinerja	051 - Perencanaan, Koordinasi, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Intern						B - Koordinasi Peningkatan Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat I						29,127,000	29,127,000
12.		WA.4115.EBD.961 - Layanan Reformasi Kinerja	051 - Perencanaan, Koordinasi, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Intern						G - Pengelolaan Jabatan Fungsional						197,762,000	197,762,000
13.		WA.4115.EBD.961 - Layanan Reformasi Kinerja	051 - Perencanaan, Koordinasi, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Intern						K - Penyusunan Analisis pengawasan intern / Tren Analisis Pemeriksaan						4,415,000	4,415,000
15.		WA.4115.EBD.961 - Layanan Reformasi Kinerja	051 - Perencanaan, Koordinasi, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Intern						C - Koordinasi Penguatan Sistem Pengawasan						3,240,000	3,240,000
16.		WA.4115.EBD.961 - Layanan Reformasi Kinerja	051 - Perencanaan, Koordinasi, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Intern						D - Penyusunan SK PKPT Tahun 2025						6,300,000	6,300,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	ANGGARAN
		O2 - Nilai telaah sejawat Intern Inspektorat Utama												82.8	243,520,000

NO	IKO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	WA.4115.EBD.961 - Layanan Reformasi Kinerja	051 - Perencanaan, Koordinasi, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Intern	A - Kerjasama Lintas Program dan Lintas Sektor Bidang Pengawasan dan Antar K/L	26,700,000	26,700,000
2.	WA.4115.EBD.961 - Layanan Reformasi Kinerja	005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	B - Kerjasama Lintas Program dan Lintas Sektor Bidang Pengawasan dan Antar K/L	11,495,000	11,495,000
3.	WA.4115.EBD.961 - Layanan Reformasi Kinerja	051 - Perencanaan, Koordinasi, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Intern	Z - Blokir Inpres 1 2025	205,325,000	205,325,000
			Total	21,058,996,000	

Perencanaan target B1 hingga B7 mengacu pada Manual IKU Rancangan Awal Renstra 2025-2029. Perhitungan terhadap realisasi berdasarkan Manual IKU Rancangan Renstra 2025-2029 dituangkan pada Dokumen Laporan Kinerja (Interim dan Tahunan).

Jakarta, 28 August 2025

Inspektur Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

YAN SETIADI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Inspektorat I Tahun 2025

BADAN POM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
INSPEKTORAT I
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: ADAM P.W.A WIBOWO
Jabatan	: Inspektur I Badan Pengawas Obat dan Makanan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama	: YAN SETIADI
Jabatan	: Inspektur Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 29 August 2025

Pihak Pertama	Pihak Kedua
Inspektur I Badan Pengawas Obat dan Makanan	Inspektur Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan
ADAM P.W.A WIBOWO	YAN SETIADI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
INSPEKTORAT I

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat I	01 - Persentase Keberhasilan Tingkat Pembangunan Zona Integritas Unit Kerja BPOM	62.86 persentase
		02 - Nilai Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah BPOM	4.2 nilai
		03 - Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	20.75 nilai
		04 - Nilai Survei Penilaian Integritas BPOM	84.48 nilai
		05 - Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	96.18 persentase
		06 - Nilai Pembangunan ZI Inspektorat I	89.12 nilai
		07 - Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Inspektorat I sesuai standar	100 Persentase
		08 - Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Inspektorat I	100 persentase
		09 - Indeks Manajemen Risiko Inspektorat I	3.64 nilai
2.	02 - Meningkatnya kualitas layanan pengawasan intern yang efektif dan efisien	01 - Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat I	88.48 Indeks
		02 - Persentase rekomendasi pengawasan assurance pada mitra kerja Inspektorat I yang ditindaklanjuti	92.13 persentase
		03 - Persentase layanan jasa Konsultansi pada mitra kerja Inspektorat I yang ditindaklanjuti tepat waktu	100 persentase
		04 - Persentase pengaduan wilayah pengawasan Inspektorat I yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	100 persentase
3.	03 - Terwujudnya Inspektorat I yang profesional	01 - Persentase pemenuhan dokumen Kapabilitas APIP pada wilayah	100 Persentase

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		pengawasan Inspektorat I yang sesuai standar	
		02 - Nilai telaah sejawat Intern Inspektorat I	82.8 Nilai

Alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 15,605,847,000 (Lima Belas Miliar Enam Ratus Lima Juta Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	WA.4115 - Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur I	15,605,847,000

Jakarta, 29 August 2025

Pihak Pertama
Inspektur I Badan Pengawas Obat dan Makanan

ADAM P.W.A WIBOWO

Pihak Kedua
Inspektur Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan

YAN [illegible]TIADI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BADAN POM

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
INSPEKTORAT I
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	01 - Terwujudnya Tata Kelola Pemeriksaan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat I	01 - Persentase Ketercapaian Tingkat Pembangunan Zona Integritas (ZI) Kerja BPOM												82,86	217,022,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	054.4115.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	F - Sosialisasi Perkan PANRB No 90 dan Pedoman ZI Badan POM bagi seluruh Unit Kerja	21,000,000	21,000,000
2.	054.4115.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	E - Desk Evaluasi PMPZI Menuju Birokrasi Yang Bersih Dan Akuntabel, Dan Pelayanan Publik Yang Prima	84,575,000	84,575,000
3.	054.4115.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	D - Monitoring Pemenuhan Indikator WBK dan WBBM	130,847,000	130,847,000

02 - Nilai Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah BPOM					4,2	78,783,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	054.4115.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	A - Bimbingan Teknis Manajemen Risiko	33,523,000	33,523,000
2.	054.4115.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	C - Penilaian Risiko, Penyusunan SRP dan Pelaksanaan Fungsi Koordinator Auditor Internal	25,880,000	25,880,000
3.	054.4115.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	G - Desk Monitoring Manajemen Risiko	25,000,000	25,000,000

03 - Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM					23,75	28,445,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	WA.4115.EBA.560 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	025 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	Q - Pengelolaan Aset/Inventaris Inspektorat Utama	4,680,000	4,680,000
2.	WA.4115.EBA.560 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	025 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	N - Penyusunan Laporan Akuntabilitas, Laporan Tahunan, Laporan Pengawasan, dan Laporan Lainnya Inspektorat I	216,000	216,000

08 - Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Inspektorat I	85	88	90	90	92	92	95	95	95	100	100	103	10,147,680,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	WA.4115.EBA.560 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	025 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	T - Pengelolaan Penggunaan Anggaran dan BMN	3,207,000	3,207,000
2.	WA.4115.DAN.E01 - Peningkat pengolah data dan komunikasi	001 - Pengadaan peningkat pengolah data dan komunikasi	R - Pengadaan alat pengolah data	373,656,000	373,656,000
3.	WA.4115.EBA.564 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	B - Administrasi Kegiatan	1,360,434,000	1,360,434,000
4.	WA.4115.EBA.560 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	025 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	Z - Biaya Ispres 1 2026	582,081,000	582,081,000
5.	WA.4115.EBA.560 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	025 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	R - Koordinasi Pengelolaan Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	5,250,000	5,250,000
6.	WA.4115.EBA.564 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	A - Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	696,739,000	696,739,000
7.	WA.4115.EBB.551 - Layanan Sarana Internal	053 - Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	A - Pengadaan Fasilitas Perkantoran	25,000,000	25,000,000
8.	WA.4115.EBA.565 - Layanan Perkantoran	001 - Gaji dan Tunjangan	A - Pembayaran Gaji dan Tunjangan	7,071,503,000	7,071,503,000
9.	WA.4115.EBA.556 - Layanan BMN	054 - Penatausahaan, Monitoring, dan Penyusunan Laporan BMN	A - Penatausahaan Barang Milik Negara Inspektorat Utama	8,000,000	8,000,000
10.	WA.4115.EBA.552 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	025 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	S - Pengelolaan Kinerja dan Anggaran Utama	8,640,000	8,640,000

09 - Indeks Maturitas Risiko Inspektorat I												3.84	3,840,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	

NO.	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	WA.4115.EBA.000 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	F - Penyusunan Rencana dan Pelaksanaan SPIPT Inspektorat Utama	3,540,000	3,540,000
2.	02 - Meningkatnya kualitas layanan pengawasan intern yang efektif dan efisien	01 - Indeks kapabilitas unit pengawasan intern Inspektorat I		98.83	2,107,919,000

NO.	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	WA.4115.EBD.000 - Layanan Audit Internal	052 - Pelaksanaan pengawasan intern pada mitra Inspektorat I	D - Bag TU - Bimbingan Teknis Manajemen Pengawasan Intern	203,362,000	203,362,000
2.	WA.4115.EBD.000 - Layanan Audit Internal	052 - Pelaksanaan pengawasan intern pada mitra Inspektorat I	C - Bag TU - Bimbingan Teknis Pimpinan Inspektur Utama	668,517,000	668,517,000
3.	WA.4115.EBD.000 - Layanan Audit Internal	052 - Pelaksanaan pengawasan intern pada mitra Inspektorat I	B - Bimbingan Teknis Pimpinan Inspektorat I	101,980,000	101,980,000
4.	WA.4115.EBD.000 - Layanan Audit Internal	051 - Pengawasan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan BPOM	E - Reviu RKAKL	39,356,000	39,356,000
5.	WA.4115.EBD.000 - Layanan Audit Internal	051 - Pengawasan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan BPOM	B - Asistensi Dalam Rangka Penilaian Pemeriksaan BPK	121,186,000	121,186,000
6.	WA.4115.EBD.000 - Layanan Audit Internal	051 - Pengawasan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan BPOM	C - Asistensi Dalam Rangka Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan	30,000,000	30,000,000
7.	WA.4115.EBD.000 - Layanan Audit Internal	051 - Pengawasan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan BPOM	A - Reviu ILK, BMN, dan PPK	28,040,000	28,040,000
8.	WA.4115.EBD.000 - Layanan Audit Internal	051 - Pengawasan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan BPOM	F - Reviu Triwulan I 2025	382,759,000	382,759,000
9.	WA.4115.EBD.000 - Layanan Audit Internal	051 - Pengawasan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan BPOM	D - Laporan Pengaduan Reviu Perencanaan dan Penganggaran Dalam Rangka Peningkatan Akuntabilitas Laporan Keuangan BPOM	257,635,000	257,635,000
10.	WA.4115.EBD.000 - Layanan Audit Internal	053 - Pemantauan tindak lanjut pengawasan intern dan pengaduan lingkup Inspektorat I	Z - Biaya Triwulan I 2025	1,440,000	1,440,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
11.	054.4115.EBO.005 - Layanan Audit Internal	002 - Pelaksanaan pengawasan intern pada mitra Inspektorat I	Z - Non Volume 12025	242,305,000	242,305,000
12.	054.4115.EBO.005 - Layanan Audit Internal	003 - Penyelesaian tindak lanjut pengawasan intern dan pengaduan lingkup Inspektorat I	G - Penyusunan Laporan Keuangan dan BMN Eselon III/IIIA	580,000	580,000

02 - Persentase rekomendasi pengawasan signifikan pada mitra kerja Inspektorat I yang ditindaklanjuti	00	00	90	91	91	91	92	92	92	92.53	92.53	92.53	947,023,500		

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	054.4115.EBO.005 - Layanan Audit Internal	003 - Penyelesaian tindak lanjut pengawasan intern dan pengaduan lingkup Inspektorat I	A - Penerbitan dan Evaluasi TL Hasil Pengawasan	7,010,000	3,202,500
2.	054.4115.EBO.005 - Layanan Audit Internal	002 - Pelaksanaan pengawasan intern pada mitra Inspektorat I	A - Audit Kinerja/Operasional/Reviu/Pemeriksaan/Evaluasi dan Program/Kegiatan Pengawasan Desentralisasi/Lainnya	944,110,000	944,110,000

03 - Persentase kualitas jasa Konsultansi pada mitra kerja Inspektorat I yang ditindaklanjuti hasil reviu	04	04	04	95	96	96	96	96	96	100	100	100	3,010,500		

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	054.4115.EBO.005 - Layanan Audit Internal	003 - Penyelesaian tindak lanjut pengawasan intern dan pengaduan lingkup Inspektorat I	A - Penerbitan dan Evaluasi TL Hasil Pengawasan	7,010,000	3,202,500

04 - Persentase pengaduan wilayah pengawasan Inspektorat I yang ditindaklanjuti sesuai kriteria			50	55	60	65	70	75	80	85	85	90	136,920,000		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
		dan tepat waktu													

NO.	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
2.	WA.4115.EBD.053 - Layanan Audit Internal	053 - Penyampaian tindak lanjut pengawasan intern dan pengelolaan lingkup Inspektorat I	B - Audit Tujuan Tertentu	130.000.000	130.000.000
3.	WA.4115.EBD.053 - Layanan Audit Internal	053 - Penyampaian tindak lanjut pengawasan intern dan pengelolaan lingkup Inspektorat I	D - Konsolidasi data tindak lanjut dan pengelolaan masyarakat	1.920.000	1.920.000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
3.	03 - Terwujudnya Inspektorat I yang profesional	01 - Persentase penyelesaian dokumen Kapabilitas APIP pada wilayah pengawasan Inspektorat I yang sesuai standar												80	5.126.383.000

NO.	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	WA.4115.EBD.051 - Layanan Reformasi Kinerja	051 - Perencanaan, Koordinasi, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Intern	B - Koordinasi Peningkatan Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat I	39.127.000	39.127.000
2.	WA.4115.EBD.051 - Layanan Reformasi Kinerja	051 - Perencanaan, Koordinasi, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Intern	I - Pengelolaan TIK Inspektorat Utama	4.890.000	4.890.000
3.	WA.4115.EBD.051 - Layanan Reformasi Kinerja	051 - Perencanaan, Koordinasi, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Intern	J - Rapat Kerja Perencanaan Inspektorat Utama Tahun 2025	146.219.000	146.219.000
4.	WA.4115.EBD.051 - Layanan Reformasi Kinerja	051 - Perencanaan, Koordinasi, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Intern	H - Cafe Integritas	48.090.000	48.090.000
5.	WA.4115.EBD.051 - Layanan Reformasi Kinerja	051 - Perencanaan, Koordinasi, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Intern	K - Penyusunan Analisis pengawasan intern / Tren Analisis Pemeriksaan	4.418.000	4.418.000
6.	WA.4115.EBD.051 - Layanan Reformasi Kinerja	051 - Perencanaan, Koordinasi, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Intern	G - Pengelolaan Jabatan Fungsional	167.702.000	167.702.000
7.	WA.4115.EBD.051 - Layanan Reformasi Kinerja	051 - Perencanaan, Koordinasi, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Intern	F - Evaluasi pemenuhan elemen kapabilitas Inspektorat Utama	84.380.000	84.380.000
8.	WA.4115.EBD.051 - Layanan Reformasi Kinerja	051 - Perencanaan, Koordinasi, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Intern	E - Pelaksanaan Survei kepuasan mitra pengawasan intern	5.920.000	5.920.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
9.	WA.4115.EBD.051 - Layanan Reformasi Kinerja	051 - Perencanaan, Koordinasi, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Intern	D - Penyusunan SK PKPT Tahun 2025	6,300,000	6,300,000
10.	WA.4115.EBD.051 - Layanan Reformasi Kinerja	051 - Perencanaan, Koordinasi, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Intern	C - Koordinasi Penyusun Grand Pengawasan	3,240,000	3,240,000
02 - Nilai hasil sejawat intern Inspektorat I				62.3	737,025,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	WA.4115.EBD.051 - Layanan Reformasi Kinerja	051 - Perencanaan, Koordinasi, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Intern	A - Kerjasama Lintas Program dan Lintas Sektor Bidang Pengawasan dan Antar K/L	26,700,000	26,700,000
2.	WA.4115.EBD.051 - Layanan Reformasi Kinerja	051 - Perencanaan, Koordinasi, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Intern	Z - Biaya Inspek I 2025	205,325,000	205,325,000
				Total	15,606,841,000

Penerusan target 01 hingga 07 mengacu pada Manual IKU Rencangan Awal Renstra 2025-2029. Perhitungan terhadap realisasi berdasarkan Manual IKU Rencangan Renstra 2025-2029 dituangkan pada Dokumen Laporan Kinerja Interim dan Tahunan.

Jakarta, 29 Agustus 2025

Inspektur I Badan Pengawas Obat dan Makanan

ADAM PAWA WIBOWO

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Inspektorat II Tahun 2025

BADAN POM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
INSPEKTORAT II
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: YUDIANTO
Jabatan	: Inspektur II Badan Pengawas Obat dan Makanan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama	: YAN SETIADI
Jabatan	: Inspektur Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 29 August 2025

Pihak Pertama	Pihak Kedua
Inspektur II Badan Pengawas Obat dan Makanan	Inspektur Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan
YUDIANTO	YAN SETIADI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
INSPEKTORAT II

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat II	01 - Persentase Keberhasilan Tingkat Pembangunan Zona Integritas Unit Kerja BPOM	62.86 Persen
		02 - Nilai Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah BPOM	4.2 Nilai
		03 - Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	20.75 Nilai
		04 - Nilai Survei Penilaian Integritas BPOM	84.48 Nilai
		05 - Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	96.18 Persen
		06 - Nilai Pembangunan ZI Inspektorat II	86.08 Nilai
		07 - Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Inspektorat II sesuai standar	100 Persen
		08 - Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Inspektorat II	100 Persen
		09 - Indeks Manajemen Risiko Inspektorat II	3.24 Indeks
2.	02 - Meningkatnya kualitas layanan pengawasan intern yang efektif dan efisien	01 - Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat II	88.33 Indeks
		02 - Persentase rekomendasi pengawasan Assurance pada mitra kerja Inspektorat II yang ditindaklanjuti	93.26 Persen
		03 - Persentase layanan jasa Konsultansi pada mitra kerja inspektorat II yang ditindaklanjuti tepat waktu	100 Persen
		04 - Persentase pengaduan wilayah pengawasan Inspektorat II yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	100 Persen

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
3.	03 - Terwujudnya Inspektorat II yang profesional	01 - Persentase pemenuhan dokumen Kapabilitas APIP pada wilayah pengawasan Inspektorat II yang sesuai standar	100 Persen
		02 - Nilai telaah sejawat intern Inspektorat II	82.8 Nilai

Alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 5,453,149,000 (Lima Miliar Empat Ratus Lima Puluh Tiga Juta Seratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	WA.4116 - Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur II	5,453,149,000

Jakarta, 29 August 2025

Pihak Pertama	Pihak Kedua
Inspektur II Badan Pengawas Obat dan Makanan	Inspektur Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan
YUDIANTO	YAN SETIADI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BADAN POM

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
INSPEKTORAT II
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	01 - Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat II	01 - Persentase Keberhasilan Tingkat Pembangunan Zona Integritas Unit Kerja BPOM												62.86	530,661,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	WA.4116.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	061 - Pengawalan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif	G - Evaluasi WBK/WBBM Mandiri	186,706,000	186,706,000
2.	WA.4116.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	061 - Pengawalan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif	E - Sosialisasi Kebijakan Pembangunan ZI	66,090,000	66,090,000
3.	WA.4116.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	061 - Pengawalan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif	F - Desk Evaluasi PMPZI Menuju Birokrasi Yang Bersih Dan Akuntabel, Dan Pelayanan Publik Yang Prima	144,115,000	144,115,000
4.	WA.4116.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	061 - Pengawalan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif	H - Bimbingan Teknis Implementasi ZI pada BPOM/BBPOM	84,600,000	84,600,000
5.	WA.4116.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	061 - Pengawalan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif	I - Sinergitas dan perkuatan implementasi Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Badan POM	7,275,000	7,275,000
6.	WA.4116.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	061 - Pengawalan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif	L - Sosialisasi PerMenpanRB No 8 Tahun 2023	41,875,000	41,875,000

		02 - Nilai Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah BPOM												4.2	347,805,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	WA.4116.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	061 - Pengawalan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif	P - Penjaminan Kualitas/Pendampingan Evaluasi SPIPT Satuan Kerja	63,450,000	63,450,000
2.	WA.4116.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	061 - Pengawalan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif	D - Penilaian Risiko dan Pemantauan SPIP	2,880,000	2,880,000
3.	WA.4116.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	061 - Pengawalan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif	K - Bimbingan Teknis Manajemen Risiko	126,900,000	126,900,000
4.	WA.4116.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	061 - Pengawalan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif	M - Sosialisasi Penerapan Manajemen Risiko	67,755,000	67,755,000
5.	WA.4116.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	061 - Pengawalan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif	N - Desk Penilaian Maturitas Manajemen Risiko di Lingkungan Badan POM	85,380,000	85,380,000
6.	WA.4116.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	061 - Pengawalan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif	O - Penyusunan Laporan SPK Pelayanan dan SPAK di Lingkungan BPOM	1,440,000	1,440,000

03 - Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM														20.75	1,200,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	WA.4116.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	061 - Pengawalan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif	C - Evaluasi SAKIP	1,200,000	1,200,000

04 - Nilai Survei Penilaian Integritas BPOM														84.48	268,805,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	WA.4116.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	061 - Pengawalan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif	A - Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pelaporan LHKPN	1,575,000	1,575,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
2.	WA.4116.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	061 - Pengawalan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif	S - Rapat Koordinasi/Sosialisasi Pelaksanaan/Penyusunan RATL SPI	9,450,000	9,450,000
3.	WA.4116.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	061 - Pengawalan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif	B - Public Campaign Pengawasan Intern/Anti Korupsi	51,280,000	51,280,000
4.	WA.4116.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	061 - Pengawalan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif	Q - Bimbingan Teknis Pengawasan Intern	84,600,000	84,600,000
5.	WA.4116.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	061 - Pengawalan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif	R - Bimbingan Teknis Pelaksanaan SPI	63,450,000	63,450,000
6.	WA.4116.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	061 - Pengawalan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif	J - Bimtek dan Fasilitasi Pengisian LHKPN	58,450,000	58,450,000

05 - Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM														96.18	340,963,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	WA.4116.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	061 - Pengawalan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif	T - Asistensi Dalam Rangka Persiapan Pemeriksaan BPK	248,500,000	248,500,000
2.	WA.4116.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	061 - Pengawalan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif	U - Pendampingan Pemeriksaan BPK	92,463,000	92,463,000

06 - Nilai Pembangunan ZI Inspektorat II														86.08	2,590,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	WA.4116.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	061 - Pengawalan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif	Z - Implementasi IACM-Maturitas SPIPXX	1,940,000	970,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
			NO	RO		KOMPONEN		SUB KOMPONEN					ANGGARAN		KONTRIBUSI
			2.	WA.4116.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal		061 - Pengawalan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif		V - Kajian/Pedoman/Peraturan Pengawasan Intern					1,620,000		1,620,000
		07 - Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Inspektorat II sesuai standar	18	36	36	55	55	55	73	73	82	100	100	100	1,100,000
			NO	RO		KOMPONEN		SUB KOMPONEN					ANGGARAN		KONTRIBUSI
			1.	WA.4116.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal		061 - Pengawalan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif		W - Penyusunan Laporan Evaluasi Internal, Laporan Pengawasan dan Laporan TahunanXXX					1,100,000		1,100,000
		08 - Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Inspektorat II	88	88	90	90	92	92	95	95	95	100	100	100	770,119,000
			NO	RO		KOMPONEN		SUB KOMPONEN					ANGGARAN		KONTRIBUSI
			1.	WA.4116.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal		061 - Pengawalan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif		Y - Evaluasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan					765,019,000		765,019,000
			2.	WA.4116.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal		061 - Pengawalan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif		X - Administrasi Keuangan					5,100,000		5,100,000
		09 - Indeks Manajemen Risiko Inspektorat II												3.24	970,000
			NO	RO		KOMPONEN		SUB KOMPONEN					ANGGARAN		KONTRIBUSI
			1.	WA.4116.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal		061 - Pengawalan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif		Z - Implementasi IACM-Maturitas SPIPXX					1,940,000		970,000
2.	02 - Meningkatnya kualitas layanan pengawasan intern yang efektif dan efisien	01 - Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat II												88.33	249,363,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	WA.4116.EBD.965 - Layanan Audit Internal	061 - Pengawalan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan BPOM	A - Reviu	40,388,000	40,388,000
2.	WA.4116.EBD.965 - Layanan Audit Internal	061 - Pengawalan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan BPOM	B - Asistensi Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan/Laporan keuangan/PAPBJ	66,150,000	66,150,000
3.	WA.4116.EBD.965 - Layanan Audit Internal	062 - Pelaksanaan pengawasan intern pada mitra Inspektorat II	B - Bimbingan Teknis	45,000,000	45,000,000
4.	WA.4116.EBD.965 - Layanan Audit Internal	062 - Pelaksanaan pengawasan intern pada mitra Inspektorat II	C - Refreshment ISO 9001:2015 Bagi Auditor Internal di Lingkungan Badan POM	43,825,000	43,825,000
5.	WA.4116.EBD.965 - Layanan Audit Internal	062 - Pelaksanaan pengawasan intern pada mitra Inspektorat II	D - Asistensi Pengawasan Keuangan dan Kepegawaian	54,000,000	54,000,000

02 - Persentase rekomendasi pengawasan Assurance pada mitra kerja Inspektorat II yang ditindaklanjuti	81	91	91	92	92	92	93	93	93	93.26	93.26	93.26	509,596,000	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	WA.4116.EBD.965 - Layanan Audit Internal	063 - Pemantauan tindak lanjut pengawasan intern dan pengaduan lingkup Inspektorat II	B - Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	55,600,000	27,800,000
2.	WA.4116.EBD.965 - Layanan Audit Internal	062 - Pelaksanaan pengawasan intern pada mitra Inspektorat II	A - Audit Kinerja/ Operasional/ Reviu/ Pemantauan/ Evaluasi Atas Program / Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan	481,796,000	481,796,000

03 - Persentase layanan jasa Konsultansi pada mitra kerja Inspektorat II yang ditindaklanjuti tepat waktu	94	94	94	96	96	96	98	98	98	100	100	100	27,800,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	WA.4116.EBD.965 - Layanan Audit Internal	063 - Pemantauan tindak lanjut pengawasan intern dan pengaduan lingkup Inspektorat II	B - Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	55,600,000	27,800,000

04 - Persentase pengaduan wilayah pengawasan Inspektorat II yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu			50	55	60	65	70	75	80	85	90	100	156,816,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	WA.4116.EBD.965 - Layanan Audit Internal	063 - Pemantauan tindak lanjut pengawasan intern dan pengaduan lingkup Inspektorat II	A - Audit Tujuan Tertentu	156,816,000	156,816,000

3.	03 - Terwujudnya Inspektorat II yang profesional	01 - Persentase pemenuhan dokumen Kapabilitas APIP pada wilayah pengawasan Inspektorat II yang sesuai standar										100	2,233,866,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	WA.4116.EBD.961 - Layanan Reformasi Kinerja	005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	A - Rapat Kerja dan Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Berbasis Risiko di Lingkungan BPOM	643,263,000	643,263,000
2.	WA.4116.EBD.961 - Layanan Reformasi Kinerja	005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	C - Pengawasan CASN	90,425,000	90,425,000
3.	WA.4116.EBD.961 - Layanan Reformasi Kinerja	005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	D - Rapat Evaluasi Tingkat Ittama	325,886,000	325,886,000
4.	WA.4116.EBD.961 - Layanan Reformasi Kinerja	005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	E - Pelatihan/ Workshop/ Meeting Auditor	1,037,996,000	1,037,996,000
5.	WA.4116.EBD.961 - Layanan Reformasi Kinerja	005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	F - Seminar Internal Auditor (SNIA) / Konferensi IIA	136,296,000	136,296,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET											ANGGARAN	
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		O2 - Nilai telaah sejawat Intern Inspektorat II												82.8	11,495,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	WA.4116.EBD.961 - Layanan Reformasi Kinerja	005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	B - Kerjasama Lintas Program dan Lintas Sektor Bidang Pengawasan dan Antar K/L	11,495,000	11,495,000

Total	5,453,149,000

Perencanaan target B1 hingga B7 mengacu pada Manual IKU Rancangan Awal Renstra 2025-2029. Perhitungan terhadap realisasi berdasarkan Manual IKU Rancangan Renstra 2025-2029 dituangkan pada Dokumen Laporan Kinerja (Interim dan Tahunan).

Jakarta, 29 August 2025

Inspektur II Badan Pengawas Obat dan Makanan

YUDIANTO

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran 4. Pengukuran Kinerja Inspektorat Utama Triwulan IV Tahun 2025

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja		Realisasi 2024	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian Kinerja 2025 (%)	Kategori 2025	Normalisasi Capaian PK	Koreksi Normalisasi Capaian PK Berdasarkan Predikat AKIP	Nilai Akhir Capaian PK	Ket
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat Utama	1.1	Indeks Reformasi Birokrasi BPOM di lingkup Inspektorat Utama	Indikator Baru	18.37	17.07*	92.92%	Baik	92.92%	0%	92.92%	1. Berdasarkan perhitungan Indeks RB pada lingkup Inspektorat Utama 2. Nilai merupakan sementara karena Indeks RB General masih dalam masa sangah sampai 27 Februari 2026
		1.2	Nilai Pembangunan Zona Integritas Inspektorat Utama	86.39	87.6	90.08	102.83%	Sangat Baik	102.83%	0%	102.83%	Berdasarkan Nota dinas : PI.06.06.7.08.25.231, tanggal 14 Agustus 2025 untuk Inspektorat I dan Berdasarkan pada Nota Dinas B-PI.06.06.7.08.25.232 tanggal 14 Agustus 2025 untuk Inspektorat II

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja		Realisasi 2024	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian Kinerja 2025 (%)	Kategori 2025	Normalisasi Capaian PK	Koreksi Normalisasi Capaian PK Berdasarkan Predikat AKIP	Nilai Akhir Capaian PK	Ket
		1.3	Nilai AKIP Inspektorat Utama	81.58	82.58	82.74	100.19%	Sangat Baik	100.19%	0%	100.19%	Nilai AKIP Inspektorat Utama berdasarkan Nota dinas PI.04.71.7.01.26.03tentang Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2025
		1.4	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	*98.75 (Terdapat perbedaan DO)	5	5.00	100.00%	Baik	100.00%	0%	100.00%	Berdasarkan capaian NKA bulan Desember 2025 pada aplikasi OMSPAN sebesar 99,47
		1.5	Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Utama	3.34	3.39	3.47	102.36%	Sangat Baik	102.36%	0%	102.36%	Berdasarkan nota dinas no PI.06.07.7.01.26.149tanggal 15 januari 2026 hal Laporan Hasil Penilaian Tingkat Maturitas Manajemen Risiko Tahun 2025 pada Inspektorat Utama
2	Meningkatnya Kualitas layanan pengawasan intern yang efektif dan efisien	2.1	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat Utama	88.25	88.28	88.71	100.49%	Sangat Baik	100.49%	0%	100.49%	Berdasarkan pada Nota Dinas PI.06.07.7.12.25.180 tanggal 29 Desember 2025 hal Laporan Hasil Survei Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern Inspektorat Utama BPOM Tahun 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja		Realisasi 2024	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian Kinerja 2025 (%)	Kategori 2025	Normalisasi Capaian PK	Koreksi Normalisasi Capaian PK Berdasarkan Predikat AKIP	Nilai Akhir Capaian PK	Ket
		2.2	Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti	90.75%	92.69%	98.56%	106.33%	Sangat Baik	106.33%	0%	106.33%	Berdasarkan data SAPA APIP per tanggal 9 Januari 2026: Inspektorat I: 2654/2690= 98.66% Inspektorat II: 2423/2461=98.46% Inspektorat Utama: 5077/5151= 98.56%
		2.3	Persentase layanan jasa konsultansi pada mitra kerja inspektorat Utama yang ditindaklanjuti tepat waktu	100%	100%	100%	100.00%	Baik	100.00%	0%	100.00%	Berdasarkan olah data aplikasi SOLUSI 9 Januari 2026: Inspektorat I: 4/4 = 100% Inspektorat II: 12/12 = 100% Inspektorat Utama: 16/16 = 100%
		2.4	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	100%	100%	100.00%	100.00%	Baik	100.00%	0%	100.00%	Berdasarkan data pengaduan tahun 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja		Realisasi 2024	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian Kinerja 2025 (%)	Kategori 2025	Normalisasi Capaian PK	Koreksi Normalisasi Capaian PK Berdasarkan Predikat AKIP	Nilai Akhir Capaian PK	Ket
3	Terwujudnya Inspektorat Utama yang profesional	3.1	Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP	3.77	3.9	*	*	*	*	*	*	Dikecualikan dalam penilaian NKO karena adanya penyesuaian tools perhitungan sesuai Peraturan BPKP No 6 Tahun 2025 tentang Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah
		3.2	Nilai telaah sejawat intern Inspektorat Utama	Indikator Baru	82.8	85.28	103.00%	Sangat Baik	103.00%	0%	103.00%	Berdasarkan Berita Acara Hasil Telaah Sejawat Intern Pada Inspektorat I Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor PI.06.08.72.01.26.01 dan Berdasarkan Berita Acara Hasil Telaah Sejawat Intern Pada Inspektorat II Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor PI.06.08.71.01.26.01
Nilai Kinerja Organisasi Inspektorat Utama Tahun 2025								**Istimewa**			**100.81**	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran 5. Matriks Evaluasi Kinerja Inspektorat I Triwulan IV Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian Tahun 2025	Proyeksi Ketercapaian Target Akhir Tahun Periode Renstra	Permasalahan	Rekomendasi
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat I	Persentase Keberhasilan Tingkat Pembangunan Zona Integritas Unit Kerja BPOM	62.86%	33.33%*	53.02%*	44.86%*	1. Nilai masih dalam masa sanggah sampai dengan 27 Februari 2026 2. Pembangunan ZI pada beberapa unit kerja yang diajukan predikat WBK/WBBM dinilai belum memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan belum dapat menggambarkan penyelesaian isu strategis di unit kinerja	1. Monitoring berkala realisasi kinerja 2. Memperbanyak kegiatan sosialisasi dan pendampingan pembangunan ZI terhadap unit kerja
		Nilai Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah BPOM	4.2	4.16	99.05%	92.44%	1. Revisi petunjuk pelaksanaan manajemen risiko yang belum selesai 2. Terdapat temuan berulang hasil pemeriksaan BPK 3. Kebijakan anti korupsi di lingkungan BPOM yang belum terintegrasi	1. Menyelesaikan revisi petunjuk pelaksanaan manajemen risiko 2. Meningkatkan kualitas pelaksanaan dan pelaporan anggaran melalui kegiatan konsultasi seperti

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian Tahun 2025	Proyeksi Ketercapaian Target Akhir Tahun Periode Renstra	Permasalahan	Rekomendasi
								bimbingan teknis dan asistensi 3. Menambahkan ketentuan Cegah-Deteksi-Respon *Fraud* pada klausul anti penyuapan Sistem Manajemen POM Terintegrasi
		Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	20.75	20.73*	99.05%*	98.71%*	Satuan Kerja belum sepenuhnya memahami rekomendasi yang disampaikan oleh Inspektorat Utama	Melaksanakan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis SAKIP
		Nilai Survei Penilaian Integritas BPOM	84.48	80.03	94.73%	92.54%	Terdapat penurunan pada Responden eksper yang merupakan pihak-pihak eksternal yang terlibat pada pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM seperti Stakeholder, Auditor BPK dan BPKP, Tim Ombudsman, Akademisi/Pakar, Jurnalis dsb	Analisis laporan SPI berdasarkan aplikasi JAGA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian Tahun 2025	Proyeksi Ketercapaian Target Akhir Tahun Periode Renstra	Permasalahan	Rekomendasi
		Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	96.18%	97.77%	101.65%	101.52%	Pemantauan Tindak Lanjut Semester 2 berlangsung di bulan Desember	Pemantauan hasil Pelaksanaan Tindak Lanjut dari BPK untuk Semester 2 2025
		Nilai Pembangunan ZI Inspektorat I	89.12	90.59	101.65%	101.04%	Masih terdapat catatan di MP dan SDM	Implementasi Inovasi SDM melalui ALERT
		Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Inspektorat I sesuai standar	100%	90.91%	90.91%	90,91%	Target tidak tercapai sejak dokumen pertama	Pemastian bahwa target tercapai maksimal di 10/11 dokumen
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Inspektorat I	100%	75%	75%	75%	Tambahan kegiatan dalam posisi anggaran yang sangat terbatas	Koordinasi berkala untuk pemastian pencapaian di bulan-bulan selanjutnya
		Indeks Manajemen Risiko Inspektorat I	3.64	3.69	101.37%	96.09%	Masih terdapat poin yang belum terpenuhi seluruhnya	Menganalisis hasil evaluasi
2	Meningkatnya Kualitas layanan pengawasan intern yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat I	88.48	88.49	100.01%	99.80%	Terdapat jumlah responden yang kurang proporsional. Terdapat masukan terkait durasi SOLUSI yang masih ada gap dengan kebutuhan ketika telah terjadi percepatan.	Menganalisis standar layanan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian Tahun 2025	Proyeksi Ketercapaian Target Akhir Tahun Periode Renstra	Permasalahan	Rekomendasi
		Persentase rekomendasi pengawasan assurance pada mitra kerja Inspektorat I yang ditindaklanjuti	92.13%	98.66%	107.09%	106.56%	Belum rilisnya SK PTL	Penyelesaian TL pasca terbitnya SK PTL
		Persentase layanan jasa konsultansi pada mitra kerja inspektorat I yang ditindaklanjuti tepat waktu	100%	100.00%	100.00%	100%	Tidak ada kendala berarti	Pemantauan berkelanjutan
		Persentase pengaduan wilayah pengawasan Inspektorat I yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	100%	100.00%	100.00%	100%	Tidak Ada Kendala	Pemantauan berkelanjutan
3	Terwujudnya Inspektorat I yang profesional	Persentase pemenuhan dokumen Kapabilitas APIP pada wilayah pengawasan Inspektorat I yang sesuai standar	100%	Dikecualikan dari Perhitungan NKO	*	-	Realisasi di tahun 2025 tidak dapat diukur karena adanya tools yang tidak relevan dengan adanya Peraturan BPKP no 6 tahun 2025	Melakukan penyesuaian pada daftar dokumen yang harus dipenuhi menyesuaikan Model Kapabilitas APIP sebagaimana peraturan BPKP no 6 tahun 2025
		Nilai telaah sejawat intern Inspektorat I	82.8	86.36	104.30%	103.80%	Masih terdapat catatan di Standar Kinerja	Implementasi QAIP

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran 6. Matriks Evaluasi Kinerja Inspektorat II Triwulan IV Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025	Proyeksi ketercapaian target akhir tahun	Permasalahan	Rekomendasi
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat II	Persentase Keberhasilan Tingkat Pembangunan Zona Integritas Unit Kerja BPOM	62.86%	33.33%*	53.02%*	44.86%*	1. Nilai masih dalam masa sanggah sampai dengan 27 Februari 2026 2. Pembangunan ZI pada beberapa unit kerja yang diajukan predikat WBK/WBBM dinilai belum memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan belum dapat menggambarkan penyelesaian isu strategis di unit kinerja	1. Monitoring berkala realisasi kinerja 2. Memperbanyak kegiatan sosialisasi dan dan pendampingan pembangunan ZI terhadap unit kerja
		Nilai Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah BPOM	4,2	4,16	99,05%	92,44%	1. Revisi petunjuk pelaksanaan manajemen risiko yang belum selesai 2. Terdapat temuan berulang hasil pemeriksaan BPK 3. Kebijakan anti korupsi di lingkungan BPOM yang belum terintegrasi	1. Menyelesaikan revisi petunjuk pelaksanaan manajemen risiko 2. Meningkatkan kualitas pelaksanaan dan pelaporan anggaran melalui kegiatan konsultasi seperti bimbingan teknis

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025	Proyeksi ketercapaian target akhir tahun	Permasalahan	Rekomendasi
								dan asistensi 3. Menambahkan ketentuan Cegah-Deteksi-Respon *Fraud* pada klausul anti penyuapan Sistem Manajemen POM Terintegrasi
		Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	20,75	20.73*	99.05%*	98.71%*	Satuan Kerja belum sepenuhnya memahami rekomendasi yang disampaikan oleh Inspektorat Utama	Melaksanakan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis SAKIP
		Nilai Survei Penilaian Integritas BPOM	84,48	80,03	94,73%	92,54%	Pada penilaian SPI 2025, terdapat kenaikan faktor pengurang, yaitu faktor koreksi meningkat dari 2,3 menjadi 4,26 serta nilai responden eksper menurun dari 85,74 menjadi 76,60	Koordinasi dengan KPK terkait hasil rinci penilaian SPI 2025 untuk mengetahui akar penyebab naiknya faktor pengurang dan menyusun rencana tindak lanjut perbaikan utk SPI 2026
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	96,18	97,77%	101,65%	101.52%	Tidak ada Kendala	Monitoring dan Evaluasi secara berkala

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025	Proyeksi ketercapaian target akhir tahun	Permasalahan	Rekomendasi
		Nilai Pembangunan ZI Inspektorat II	86,08	89,56	104,04%	103,63%	Tidak ada Kendala	Monitoring dan Evaluasi secara berkala
		Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Inspektorat II sesuai standar	100%	90,91%	90,91%	90,91%	Terdapat 1 dokumen (Laporan Evaluasi Internal TW IV 2024) yang tidak sesuai standar karena keterlambatan pada pelaporan. Sehingga tidak tercapainya target.	1. Pelaporan data kinerja selanjutnya sesuai dengan tenggat waktu 2. Melakukan pembahasan data kinerja dan realisasi kinerja dengan pimpinan secara berkala dan lebih awal untuk mengantisipasi dinamika kegiatan pimpinan
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Inspektorat II	100%	75%	75%	75%	Terdapat kendala pada pelaksanaan Rencana Penarikan Dana (RPD) meliputi: 1. Perencanaan yang tidak akurat, kurangnya analisis kebutuhan dana yang komprehensif 2. Tidak konsistennya kegiatan dan	1. Meningkatkan koordinasi antar PPK, dan PPK dengan pengelola kegiatan, dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan anggaran 2. Monitoring realisasi anggaran

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025	Proyeksi ketercapaian target akhir tahun	Permasalahan	Rekomendasi
							pembayaran sesuai jadwal 3. Perubahan kebijakan anggaran.	dan pemenuhan terhadap rencana penarikan dana secara berkala
		Indeks Manajemen Risiko Inspektorat II	3,24	3,47	107,10%	100,87%	Tidak ada Kendala	Monitoring dan Evaluasi secara berkala
2	Meningkatnya Kualitas layanan pengawasan intern yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat II	88,33	88,92	100,67%	100,45%	Tidak ada Kendala	Menindaklanjuti masukan yang relevan dan implementatif
		Persentase rekomendasi pengawasan Assurance pada mitra kerja Inspektorat II yang ditindaklanjuti	93,26%	98,46%	105,58%	105,11%	1. Petugas monev bukan pegawai yang melakukan audit, sehingga petugas monev membutuhkan waktu untuk memahami temuan dan rekomendasi pada LHA agar tindak lanjut dapat memberikan perbaikan atau menyelesaikan rekomendasi yang diberikan oleh auditor; 2. Satuan/Unit Kerja terkait kurang memahami secara teknis atau detil rekomendasi temuan, sehingga tindak lanjut yang disampaikan	1. Melakukan diskusi dengan tim audit terkait untuk membahas temuan dan rekomendasi yang tepat untuk menyepakati tindak lanjut yang sesuai; 2. Menjadwalkan evaluasi berkala terhadap tindak lanjut temuan untuk meninjau progres dan mengatasi hambatan yang dialami Satuan/Unit Kerja dalam

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025	Proyeksi ketercapaian target akhir tahun	Permasalahan	Rekomendasi
							kurang memberikan perbaikan yang berarti dan petugas monev membutuhkan koordinasi berulang kali; 3. Satuan/Unit Kerja tidak aware terhadap temuan hasil audit yang belum sesuai saran, sehingga petugas monev harus mengingatkan Satuan/Unit Kerja.	menindaklanjuti rekomendasi temuan; 3. Bersurat secara berkala kepada Satuan/Unit Kerja terkait, untuk memberikan informasi status temuan yang Belum Sesuai Saran ataupun yang Belum ditindaklanjuti.
		Persentase layanan jasa Konsultansi pada mitra kerja inspektorat II yang ditindaklanjuti tepat waktu	100%	100%	100%	100%	Tidak ada Kendala	Melakukan monev pertanyaan dan jawaban solusi secara berkala agar tidak terdapat layanan jasa konsultasi melalui aplikasi SOLUSI yang melebihi timeline
		Persentase pengaduan wilayah pengawasan Inspektorat II yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	Tidak Ada Kendala	Menetapkan batas waktu di internal GT 5 untuk penyelesaian telaah awal dari setiap pengaduan yang diterima

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025	Proyeksi ketercapaian target akhir tahun	Permasalahan	Rekomendasi
3	Terwujudnya Inspektorat II yang profesional	Persentase pemenuhan dokumen Kapabilitas APIP pada wilayah pengawasan Inspektorat II yang sesuai standar	100%	-	-	-	Realisasi di tahun 2025 tidak dapat diukur karena adanya tools yang tidak relevan dengan adanya Peraturan BPKP no 6 tahun 2025	Melakukan penyesuaian pada daftar dokumen yang harus dipenuhi menyesuaikan Model Kapabilitas APIP sebagaimana peraturan BPKP no 6 tahun 2025
		Nilai telaah sejawat intern Inspektorat II	82,8	84,20	101,69%	101,20%	Adanya perbedaan persepsi dalam menginterpretasikan standar atau kriteria	Memberikan pelatihan teknis bagi calon penelaah mengenai tata cara pengisian instrumen telaah dan teknik pemberian rekomendasi yang konstruktif

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran 7. Pengukuran Efisiensi Pencapaian Sasaran Program Inspektorat Utama Triwulan IV Tahun 2025

Sasaran	Indikator	Realisasi Anggaran per IKU	Nilai Pencapaian Indikator	Realisasi Anggaran per Sasaran	Nilai Kinerja per Sasaran	Indeks Efisiensi (IE)	Standar Efisiensi (SE)	Tingkat Efisiensi (TE)	Kategori
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat Utama	Indeks Reformasi Birokrasi BPOM di lingkup Inspektorat Utama	100.00%	92.92%	100.00%	99.66%	0.997	1	-0.003	Tidak Efisien
	Nilai Pembangunan Zona Integritas Inspektorat Utama	100.00%	102.83%						
	Nilai AKIP Inspektorat Utama	100.00%	100.19%						
	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	100.00%	100.00%						
	Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Utama	0.00%	102.36%						
Meningkatnya Kualitas layanan pengawasan intern yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat Utama	100.00%	100.49%	100.00%	101.71%	1.02	1	0.02	Efisien
	Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti	100.00%	106.33%						
	Persentase layanan jasa konsultansi pada mitra kerja inspektorat Utama yang ditindaklanjuti tepat waktu	100.00%	100.00%						
	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	0.00%	100.00%						
Terwujudnya Inspektorat Utama yang profesional	Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP	100.00%	*	100.00%	103.00%	1.03	1	0.03	Efisien
	Nilai telaah sejawat intern Inspektorat Utama	100.00%	103.00%						

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran 8. Pengukuran Efisiensi Pencapaian Indikator Kinerja Utama Inspektorat Utama Triwulan IV Tahun 2025

Indikator	Pagu	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran (%)	Capaian Kinerja (%)	Indeks Efisiensi	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Kategori
Indeks Reformasi Birokrasi BPOM di lingkup Inspektorat Utama	477,112,000	477,108,046	100.00%	0.93	0.93	1	-0.071	Tidak Efisien
Nilai Pembangunan Zona Integritas Inspektorat Utama	164,101,000	164,095,825	100.00%	102.83%	1.028	1	0.028	Efisien
Nilai AKIP Inspektorat Utama	756,000	756,000	100.00%	100.19%	1.002	1	0.002	Efisien
Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	9,317,128,000	9,316,779,421	100.00%	100.00%	1.000	1	0.000	Efisien
Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Utama	0	0	0.00%	102.36%	*	1	*	Belum dapat disimpulkan
Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat Utama	365,816,000	365,809,469	100.00%	100.49%	1.005	1	0.005	Efisien
Persentase rekomendasi pengawasan assurance yang ditindaklanjuti	646,893,000	646,890,738	100.00%	106.33%	1.063	1	0.06	Efisien
Persentase layanan jasa konsultansi pada mitra kerja inspektorat Utama yang ditindaklanjuti tepat waktu	7,697,000	7,696,920	100.00%	100.00%	1.00	1	0.00	Efisien
Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	0	0	0.00%	100.00%	*	1	*	Belum dapat disimpulkan
Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP	131,585,000	131,579,573	100.00%	*	*	1	*	Belum dapat disimpulkan
Nilai telaah sejawat intern Inspektorat Utama	18,400,000	18,400,000	100.00%	103.00%	1.030	1	0.030	Efisien

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran 9. Pengukuran Kinerja Program/Kegiatan Inspektorat Utama TW IV Tahun 2025

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT	KINERJA (KUMULATIF)							ANGGARAN (KUMULATIF)						
		TARGET	REALISASI			CAPAIAN (%)			PAGU	REALISASI			CAPAIAN (%)		
			B10	B11	B12	B10	B11	B12		B10	B11	B12	B10	B11	B12
Program Dukungan Manajemen		**231**	**220**	**234**	**239**	**95.24%**	**101.30%**	**103.46%**	**11,129,488,000**	**9,819,122,525**	**10,753,304,378**	**11,129,115,992**	**88.23%**	**96.62%**	**100.00%**
A	**4115.CAN.001 Perangkat pengolah data dan komunikasi**	**18**	**23**	**23**	**23**	**127.78%**	**127.78%**	**127.78%**	**365,000,000**	**364,998,997**	**364,998,997**	**364,998,997**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**
51	**Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi**	**18**	**23**	**23**	**23**	**127.78%**	**127.78%**	**127.78%**	**365,000,000**	**364,998,997**	**364,998,997**	**364,998,997**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**
A	Sub Komponen Dihapus	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
B	Pengadaan alat pengolah data	18	23	23	23	127.78%	127.78%	127.78%	365,000,000	364,998,997	364,998,997	364,998,997	100.00%	100.00%	100.00%
B	**4115.EBA.956 Layanan BMN**	**1**	**1**	**1**	**1**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**8,000,000**	**7,999,072**	**7,999,072**	**7,999,072**	**99.99%**	**99.99%**	**99.99%**
54	**Penatausahaan, Monitoring, dan Penyusunan Laporan BMN**	**1**	**1**	**1**	**1**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**8,000,000**	**7,999,072**	**7,999,072**	**7,999,072**	**99.99%**	**99.99%**	**99.99%**
A	Penatausahaan Barang Milik Negara Inspektorat Utama	1	1	1	1	100.00%	100.00%	100.00%	8,000,000	7,999,072	7,999,072	7,999,072	99.99%	99.99%	99.99%
C	**4115.EBA.960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal**	**14**	**14**	**15**	**16**	**100.00%**	**107.14%**	**114.29%**	**449,690,000**	**400,974,431**	**429,115,593**	**449,682,442**	89.17%	95.42%	100.00%
5	**Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit**	**14**	**14**	**15**	**16**	100.00%	107.14%	114.29%	**449,690,000**	**400,974,431**	**429,115,593**	**449,682,442**	89.17%	95.42%	100.00%
A	Bimbingan Teknis Manajemen Risiko	1	1	1	1	100.00%	100.00%	100.00%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT	KINERJA (KUMULATIF)							ANGGARAN (KUMULATIF)						
		TARGET	REALISASI			CAPAIAN (%)			PAGU	REALISASI			CAPAIAN (%)		
			B10	B11	B12	B10	B11	B12		B10	B11	B12	B10	B11	B12
B	Sub Komponen Dihapus	1	1	1	1	100.00%	100.00%	100.00%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
C	Penilaian Risiko Pemantauan SPIP dan Pelaksanaan Fungsi Koordinator Auditor Internal	1	1	1	1	100.00%	100.00%	100.00%	8,584,000	2,336,500	8,583,286	8583286	27.22%	99.99%	99.99%
D	Intervensi Pemenuhan Indikator WBK dan atau WBBM	1	1	1	1	100.00%	100.00%	100.00%	87,439,000	87,438,862	87,438,862	87,438,862	100.00%	100.00%	100.00%
E	Desk Evaluasi PMPZI Menuju Birokrasi Yang Bersih Dan Akuntabel Dan Pelayanan Publik Yang Prima (Self Blocking)	1	1	1	1	100.00%	100.00%	100.00%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
F	Sosialisasi PermenPANRB No 90 dan Pedoman ZI Badan POM bagi seluruh Unit Kerja	1	1	1	1	100.00%	100.00%	100.00%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
G	Desk Maturitas Manajemen Risiko (Self Blocking)	1	0	1	1	0.00%	100.00%	100.00%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
H	Sosialisasi SK LHKAN dan Bimtek Fasilitasi LHKAN	1	1	1	1	100.00%	100.00%	100.00%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
I	Sub Komponen Dihapus	0	1	1	1	0.00%	0.00%	0.00%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
J	Pendampingan Pemeriksaan BPK	1	1	1	1	100.00%	100.00%	100.00%	188,810,000	188,808,469	188,808,469	188,808,469	100.00%	100.00%	100.00%
K	Pertemuan Pemantauan Progres Penyelesaian TL temuan BPK	1	1	1	1	100.00%	100.00%	100.00%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
L	Evaluasi SAKIP	1	1	1	1	100.00%	100.00%	100.00%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
M	Sub Komponen Dihapus	0	1	1	1	0.00%	0.00%	0.00%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT	KINERJA (KUMULATIF)							ANGGARAN (KUMULATIF)						
		TARGET	REALISASI			CAPAIAN (%)			PAGU	REALISASI			CAPAIAN (%)		
			B10	B11	B12	B10	B11	B12		B10	B11	B12	B10	B11	B12
N	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Laporan Tahunan Laporan Pengawasan dan Laporan Lainnya (Inspektorat I)	2	1	1	2	50.00%	50.00%	100.00%	756,000	756,000	756,000	756,000	100.00%	100.00%	100.00%
O	Evaluasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan	1	1	1	1	100.00%	100.00%	100.00%	164,101,000	121,634,600	143,528,976	164,095,825	74.12%	87.46%	100.00%
P	Sub Komponen Dihapus	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
Q	Sub Komponen Dihapus	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
R	Sub Komponen Dihapus	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
S	Sub Komponen Dihapus	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
T	Sub Komponen Dihapus	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
U	Sub Komponen Dihapus	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
D	**4115.EBA.994 Layanan Perkantoran**	**36**	**30**	**33**	**36**	**83.33%**	**91.67%**	**100.00%**	**8,494,782,000**	**7,525,417,520**	**8,218,154,247**	**8,494,438,926**	**88.59%**	**96.74%**	**100.00%**
1	**Gaji dan tunjangan**	**12**	**10**	**11**	**12**	**83.33%**	**91.67%**	**100.00%**	**7,071,503,000**	**6,244,811,908**	**6,880,353,266**	**7,071,180,698**	**88.31%**	**97.30%**	**100.00%**
001.A	Pembayaran gaji dan tunjangan	12	10	11	12	83.33%	91.67%	100.00%	7,071,503,000	6,244,811,908	6,880,353,266	7,071,180,698	88.31%	97.30%	100.00%
2	**Operasional dan pemeliharaan kantor**	**24**	**20**	**22**	**24**	**83.33%**	**91.67%**	**100.00%**	**1,423,279,000**	**1,280,605,612**	**1,337,800,981**	**1,423,258,228**	**89.98%**	**93.99%**	**100.00%**
002.A	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	12	10	11	12	83.33%	91.67%	100.00%	791,141,000	725,585,624	754,501,613	791,138,090	91.71%	95.37%	100.00%
002.B	Administrasi kegiatan	12	10	11	12	83.33%	91.67%	100.00%	632,138,000	555,019,988	583,299,368	632,120,138	87.80%	92.27%	100.00%
E	**4115.EBB.951**	**9**	**10**	**10**	**10**	**111.11%**	**111.11%**	**111.11%**	**25,000,000**	**24,998,008**	**24,998,008**	**24,998,008**	**99.99%**	**99.99%**	**99.99%**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT	KINERJA (KUMULATIF)							ANGGARAN (KUMULATIF)						
		TARGET	REALISASI			CAPAIAN (%)			PAGU	REALISASI			CAPAIAN (%)		
			B10	B11	B12	B10	B11	B12		B10	B11	B12	B10	B11	B12
	Layanan Sarana Internal														
53	**Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran**	**9**	**10**	**10**	**10**	**111.11%**	**111.11%**	**111.11%**	**25,000,000**	**24,998,008**	**24,998,008**	**24998008**	**99.99%**	**99.99%**	**99.99%**
A	Pengadaan Fasilitas Perkantoran	9	10	10	10	**111.11%**	**111.11%**	**111.11%**	25,000,000	24,998,008	24,998,008	24,998,008	**99.99%**	**99.99%**	**99.99%**
F	**4115.EBD.961 Layanan Reformasi Kinerja**	**5**	**3**	**5**	**5**	**60.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**32,874,000**	**32,870,215**	**32,870,215**	**32,870,215**	**99.99%**	**99.99%**	**99.99%**
51	**Perencanaan, Koordinasi, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Intern**	**5**	**3**	**5**	**5**	**60.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**32,874,000**	**32,870,215**	**32,870,215**	**32,870,215**	**99.99%**	**99.99%**	**99.99%**
A	Kerjasama Lintas Program dan Lintas Sektor Bidang Pengawasan dan Antar K/L	1	1	1	1	100.00%	100.00%	100.00%	18,400,000	18,400,000	18,400,000	18,400,000	100.00%	100.00%	100.00%
B	Koordinasi Peningkatan Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat I	1	1	1	1	100.00%	100.00%	100.00%	11,169,000	11,168,175	11,168,175	11,168,175	99.99%	99.99%	99.99%
C	Sub Komponen Dihapus	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
D	Sub Komponen Dihapus	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
E	Sub Komponen Dihapus	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
F	Sub Komponen Dihapus	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
G	Pengelolaan Jabatan Fungsional	1	1	1	1	100.00%	100.00%	100.00%	1,357,000	1,354,340	1,354,340	1,354,340	99.80%	99.80%	99.80%
H	Sub Komponen Dihapus	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
I	Sub Komponen Dihapus	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT	KINERJA (KUMULATIF)							ANGGARAN (KUMULATIF)						
		TARGET	REALISASI			CAPAIAN (%)			PAGU	REALISASI			CAPAIAN (%)		
			B10	B11	B12	B10	B11	B12		B10	B11	B12	B10	B11	B12
J	Rapat Kerja Rencana Pengawasan Internal Inspektorat Utama TA 2025	1	0	1	1	0.00%	100.00%	100.00%	1,373,000	1,372,700	1,372,700	1,372,700	99.98%	99.98%	99.98%
K	Penyusunan Analisis pengawasan intern / Tren Analisis Pemeriksaan	1	0	1	1	0.00%	100.00%	100.00%	575,000	575,000	575,000	575,000	100.00%	100.00%	100.00%
G	**4115.EBD.965 Layanan Audit Internal**	**34**	**30**	**34**	**34**	**88.24%**	**100.00%**	**100.00%**	**692,919,000**	**547,618,011**	**628,024,483**	**692,911,396**	**79.03%**	**90.63%**	**100.00%**
51	**Pengawalan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan BPOM**	**8**	**6**	**8**	**8**	**75.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**58,328,000**	**58,327,395**	**58,327,395**	**58,327,395**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**
A	Reviu (LK BMN dan PIPK)	4	3	4	4	75.00%	100.00%	100.00%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
B	Asistensi Dalam Rangka Persiapan Pemeriksaan BPK	1	1	1	1	100.00%	100.00%	100.00%	49,606,000	49,605,395	49,605,395	49,605,395	100.00%	100.00%	100.00%
C	Asistensi Dalam Rangka Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan	1	0	1	1	0.00%	100.00%	100.00%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
D	Penyelenggaraan Pemeriksaan Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan (ganti nomenklatur)	1	1	1	1	100.00%	100.00%	100.00%	8,722,000	8,722,000	8,722,000	8,722,000	100.00%	100.00%	100.00%
E	Sub Komponen Dihapus	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
F	Reviu RKAKL	1	1	1	1	0.00%	0.00%	0.00%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
52	**Pelaksanaan pengawasan intern pada mitra Inspektorat I**	**18**	**16**	**18**	**18**	**88.89%**	**100.00%**	**100.00%**	**626,309,000**	**482,863,696**	**563,270,168**	**626,302,081**	**77.10%**	**89.93%**	**100.00%**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT	KINERJA (KUMULATIF)							ANGGARAN (KUMULATIF)						
		TARGET	REALISASI			CAPAIAN (%)			PAGU	REALISASI			CAPAIAN (%)		
			B10	B11	B12	B10	B11	B12		B10	B11	B12	B10	B11	B12
A	Audit Kinerja/Operasional/Reviu/Pemantauan/Evaluasi atas Program/Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan	4	3	4	4	75.00%	100.00%	100.00%	319,406,000	272,927,965	319405007	319,405,007	85.45%	100.00%	100.00%
B	Bimbingan Teknis Pimpinan Inspektorat I	1	1	1	1	100.00%	100.00%	100.00%	103,491,000	57,877,620	82,480,390	103,489,210	55.93%	79.70%	100.00%
C	Bag TU - Bimbingan Teknis Pimpinan Inspektur Utama	12	11	12	12	91.67%	100.00%	100.00%	192,902,000	149,773,111	159,099,771	192,897,864	77.64%	82.48%	100.00%
D	Bag TU - Bimbingan Teknis Manajemen Pengawasan Intern	1	1	1	1	100.00%	100.00%	100.00%	10,510,000	2,285,000	2,285,000	10,510,000	21.74%	21.74%	100.00%
53	**Pemantauan tindak lanjut pengawasan intern dan pengaduan lingkup Inspektorat I**	**8**	**8**	**8**	**8**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**8,282,000**	**6,426,920**	**6,426,920**	**8,281,920**	**77.60%**	**77.60%**	**100.00%**
A	Pemantauan dan Evaluasi TL Hasil Pengawasan	3	3	3	3	100.00%	100.00%	100.00%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
B	Audit Tujuan Tertentu	1	1	1	1	100.00%	100.00%	100.00%	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
C	Audit Internal/Surveilan/Tinjauan Manajemen QMS ISO 9001:2015 Unit Kerja Inspektorat I	1	1	1	1	100.00%	100.00%	100.00%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
D	Sub Komponen Dihapus	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
E	Evaluasi Pelaksanaan Pelaporan WBS/Pengaduan Gratifikasi dan Benturan Kepentingan	1	1	1	1	100.00%	100.00%	100.00%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT	KINERJA (KUMULATIF)							ANGGARAN (KUMULATIF)						
		TARGET	REALISASI			CAPAIAN (%)			PAGU	REALISASI			CAPAIAN (%)		
			B10	B11	B12	B10	B11	B12		B10	B11	B12	B10	B11	B12
F	Pembahasan Layanan Konsultansi Pengawasan Intern	1	1	1	1	100.00%	100.00%	100.00%	7,697,000	5,841,920	5,841,920	7,696,920	75.90%	75.90%	100.00%
G	Penyusunan Laporan Keuangan dan BMN Ittama BPOM	1	1	1	1	100.00%	100.00%	100.00%	585,000	585,000	585,000	585,000	100.00%	100.00%	100.00%
H	**4116.EBA.960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal**	**17**	**14**	**16**	**17**	**82.35%**	**94.12%**	**100.00%**	**616,625,000**	**537,595,096**	**603,223,674**	**616,621,847**	**87.18%**	**97.83%**	**100.00%**
61	**Pengawalan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif**	**17**	**14**	**16**	**17**	**82.35%**	**94.12%**	**100.00%**	**616,625,000**	**537,595,096**	**603,223,674**	**616,621,847**	**87.18%**	**97.83%**	**100.00%**
A	Sub Komponen Dihapus	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
B	Sub Komponen Dihapus	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
C	Sub Komponen Dihapus	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
D	Sub Komponen Dihapus	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
E	Sub Komponen Dihapus	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
F	Sub Komponen Dihapus	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
G	Evaluasi WBK/WBBM Mandiri	1	1	1	1	100.00%	100.00%	100.00%	113,578,000	113,577,273	113,577,273	113577273	100.00%	100.00%	100.00%
H	Sub Komponen Dihapus	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
I	Sub Komponen Dihapus	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
J	Sub Komponen Dihapus	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
K	Sub Komponen Dihapus	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT	KINERJA (KUMULATIF)							ANGGARAN (KUMULATIF)						
		TARGET	REALISASI			CAPAIAN (%)			PAGU	REALISASI			CAPAIAN (%)		
			B10	B11	B12	B10	B11	B12		B10	B11	B12	B10	B11	B12
L	Sub Komponen Dihapus	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
M	Sub Komponen Dihapus	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
N	Sub Komponen Dihapus	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
O	Sub Komponen Dihapus	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
P	Penjaminan Kualitas/Pendampingan Evaluasi SPIPT Satuan Kerja	1	0	1	1	0.00%	100.00%	100.00%	8,616,000	5,076,786	8,615,296	8,615,296	58.92%	99.99%	99.99%
Q	Bimbingan Teknis Sang Integritas	1	1	1	1	100.00%	100.00%	100.00%	30,350,000	30,349,860	30,349,860	30,349,860	100.00%	100.00%	100.00%
R	Sub Komponen Dihapus	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
S	Sub Komponen Dihapus	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
T	Sub Komponen Dihapus	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
U	Pendampingan Pemeriksaan BPK	1	1	1	1	100.00%	100.00%	100.00%	39,735,000	39,735,000	39,735,000	39,735,000	100.00%	100.00%	100.00%
V	Sub Komponen Dihapus	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
W	Sub Komponen Dihapus	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
X	Administrasi Keuangan	1	1	1	1	100.00%	100.00%	100.00%	2,460,000	2,460,000	2,460,000	2,460,000	100.00%	100.00%	100.00%
Y	Evaluasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan	12	10	11	12	83.33%	91.67%	100.00%	421,886,000	346,396,177	408,486,245	421,884,418	82.11%	96.82%	100.00%
Z	Sub Komponen Dihapus	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
I	**4116.EBD.961 Layanan Reformasi Kinerja**	**91**	**89**	**91**	**91**	**97.80%**	**100.00%**	**100.00%**	**117,111,000**	**109,936,448**	**117,109,358**	**117,109,358**	**93.87%**	**100.00%**	**100.00%**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT	KINERJA (KUMULATIF)							ANGGARAN (KUMULATIF)						
		TARGET	REALISASI			CAPAIAN (%)			PAGU	REALISASI			CAPAIAN (%)		
			B10	B11	B12	B10	B11	B12		B10	B11	B12	B10	B11	B12
5	**Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit**	**91**	**89**	**91**	**91**	**97.80%**	**100.00%**	**100.00%**	**117,111,000**	**109,936,448**	**117,109,358**	**117,109,358**	**93.87%**	**100.00%**	**100.00%**
A	Sub Komponen Dihapus	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
B	Sub Komponen Dihapus	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
C	Sub Komponen Dihapus	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
D	Rapat Evaluasi Tingkat Ittama	1	1	1	1	100.00%	100.00%	100.00%	10,798,000	10,797,400	10,797,400	10,797,400	99.99%	99.99%	99.99%
E	Pelatihan/ Workshop/ Meeting Auditor	90	88	90	90	97.78%	100.00%	100.00%	106,313,000	99,139,048	106,311,958	106,311,958	93.25%	100.00%	100.00%
F	Sub Komponen Dihapus	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
J	**4116.EBD.965 Layanan Audit Internal**	**6**	**6**	**6**	**6**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**327,487,000**	**266,714,727**	**326,810,731**	**327,485,731**	**81.44%**	**99.79%**	**100.00%**
61	**Pengawalan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan BPOM**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**
A	Sub Komponen Dihapus	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
B	Sub Komponen Dihapus	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
62	**Pelaksanaan pengawasan intern pada mitra Inspektorat II**	**6**	**6**	**6**	**6**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**327,487,000**	**266,714,727**	**326,810,731**	**327,485,731**	**81.44%**	**99.79%**	**100.00%**
A	Audit Kinerja/ Operasional/ Reviu/ Pemantauan/ Evaluasi Atas Program / Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan	6	6	6	6	100.00%	100.00%	100.00%	327,487,000	266,714,727	326,810,731	327,485,731	81.44%	99.79%	100.00%
B	Sub Komponen Dihapus	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT	KINERJA (KUMULATIF)							ANGGARAN (KUMULATIF)						
		TARGET	REALISASI			CAPAIAN (%)			PAGU	REALISASI			CAPAIAN (%)		
			B10	B11	B12	B10	B11	B12		B10	B11	B12	B10	B11	B12
C	Sub Komponen Dihapus	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
D	Sub Komponen Dihapus	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
63	**Pemantauan tindak lanjut pengawasan intern dan pengaduan lingkup Inspektorat II**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**
A	Sub Komponen Dihapus	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
B	Sub Komponen Dihapus	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pengarah
Inspektur Utama

Penanggung Jawab
Inspektur I dan Inspektur II

Ketua
Kepala Bagian Tata Usaha

Tim Penyusun:

M. Fachrul Rizal - Alexander Arie S.D.S -Ardianto Nugroho
Hayati Nur H - Brigitta Melati - Tri Dahus S - Nabila Emy M
Ardian Praba - Nani Wardani - Sarah Ayu Mutiah - Dara Putri Agnes R
Hans Samuel J - Sarah Olivia - Aghnia Chairani - Alfira Prameswari U
Firdaus Ratna K - Ramanda Eka Yudistira - Yasmin Said L
Maria D M - Dini Nur A - Dhika Yoga - Adhikananda A P



Integritas bukan hanya saat diawasi, justru diuji ketika tidak ada yang melihat